

Penegakan Kode Etik profesi

by Siti Marwiyah

Submission date: 19-Jan-2020 09:39PM (UTC+0800)

Submission ID: 1243599076

File name: SBLM_PENEGAKAN_KODE_ETIK_PROFESI2.pdf (3.58M)

Word count: 69204

Character count: 462129



Penerbit:

UTM Press
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Sanksi Pelanggaran

48

**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, 00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

**Penegakan Kode Etik Profesi
di Era Malapraktik Profesi Hukum**

Oleh:

Dr. Siti Marwiyah, SH. MH.

Cetakan Pertama, Oktober 2015

Hak cipta dilindungi undang undang

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian
mau 93 seluruhnya, dalam bentuk apa pun
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Diterbitkan oleh UTM PRESS

Jl. Raya Telang, PO Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506

ISBN 978-602-6378-03-3



Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan kesehatan dan kekuatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan naskah teks buku ajar yang berjudul "PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI DI ERA MALPRATIK PROFESI HUKUM".

Naskah teks Buku ajar ini terdiri dari 10 (sepuluh) Bab, yang masing-masing bahasan disesuaikan dengan kontekstualitas problem yang terjadi. Dalam pembahasan awal (Bab I), didahului dengan bahasan tentang aspek-aspek etika profesi dan urgensi etika dalam kehidupan masyarakat, khususnya kalangan aparat penegak hukum.

Dalam Bab II dibahas mengenai urgensi norma hukum dalam kehidupan manusia atau masihkah norma hukum menjadi kebutuhan manusia, konstruksi relasional etika dengan hukum, esensi belajar teori hukum dalam hubungannya dengan etika (moral), dan dampak penegakan dan pelanggaran etika (moral) dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, khususnya dalam menjalankan tugas sebagai pengemban profesi.

Bab III membahas tentang eksistensi filosofi pekerjaan dan profesi pekerjaan dan profesi ini diorientasikan untuk memberikan pemahaman mendasar tentang perbedaan antara profesi dengan pekerjaan. pembahasan dilanjutkan dengan yang bersifat ke spesifikasi, yakni konstruksi dan karakteristik profesi, profesional dan profesi hukum, serta aktualisasi fungsi kode etik profesi hukum.

Bab IV membahas masih "negara macan kertas", kuatnya kecenderungan mengutamakan kriminalisasi negara hukum, kedaulatan hukum versus kedaulatan "markus", negara hukum terjangkit penyakit amnesia, penodaan citra negara hukum semakin meluas, dan faktanya republik ini masih jadi sarang penyamun. kondisi indonesia masih dimarakkan oleh praktik-praktik yang menyeramkan karena para penyamun berdasi masih banyak yang sulit dijaring oleh hukum.

Bab V membahas tentang penegakan kode etik profesi di tengah kecenderungan ditoleransinya praktik deindpendensi peradilan. Pembahasan ini dilanjutkan dengan pembahasan kode etik dan peradilan "homo homini lupus", belajar independensi ke pengadilan calciopoli, eigenrichting dan malversasi peradilan, kartel penyimpangan reformasi hukum, dan bahasa darah, bahasa peradilan, dan bahasa kode etik.

Bab VI membahas seputar penodaan pelanggaran kode etik profesi, kondisi penjara yang memenjara keadilan, quo vadis kode etik kode etik melawan mafia, lembaga penyanderaan menyandera egalitarianisme, dan ajakan untuk belajar dari kode etik pemenjaraan Socrates. Ajakan ini seiring dengan banyaknya ditemukan praktik tidak bermoral di kalangan pengemban profesi hukum.

BAB VII membahas mengenai penegakan kode etik di kalangan penegak hukum. pembahasan ini terfokus pada masalah ujian yang dihadapi oleh aparat penegak hukum ketika kasus yang ditangani melibatkan orang-orang penting atau kekuasaan elit. hal ini dimulai dengan pembahasan mengenai hukum versus jenderal, dan dilanjutkan dengan pembahasan ujian penegak hukum jalanan, peradilan tanpa kasta? membaca kekalahan keadilan, polisi, arsitek berkeringat harum, kode etik diuji vonis percobaan, dan kejaksaan agung dan krisis kredibilitas

BAB VIII membahas tentang kehadiran lembaga baru dalam dunia penegakan hukum, yakni KPK. hal ini dapat dibaca dalam sub-sub bab yang mengupas kpk, kode etik, dan "the invisible hands", kpk, tebang pilih dan kode etik, mempertaruhkan kredibilitas kpk, konstruksi teladan profesi hukum, dan pimpinan kpk berani mati.

BAB IX membahas mengenai potret pembusukan kode etik. dalam pembahasan ini, fokusnya pada praktik penyimpangan hukum atau kode etik secara mendasar. hal ini dapat dibaca dalam sub bab tentang strategi mengalahkan berbagai model pembusukan negara hukum, "tukar guling" perkara hukum, mission imposible mengalahkan kekuatan mafioso? membaca vonis membalak negeri, gurita malapraktik profesi, mati suri kode etik profesi.

BAB X membahas mengenai ajakan mengenal peradilan "undercover", peradilan koruptor yang terkorupsi, dampak profesi yang terkooptasi, anatomi clean government, penegak hukum yang berani melawan drakula, dekonstruksi peradilan "undercover", belajar pada kegagalan, dan berguru pada Socrates.

Demikian pengantar ini disampaikan, semoga dapat memberikan manfaat.

Surabaya, Oktober 2015

Penulis



PRAKATA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI DI ERA MALAPRAKTIK
PROFESI HUKUM

Oleh: Prof. DR. Moh. Mahfud MD, SH.

Untuk mengantarkan buku karya Siti Marwiyah yang berjudul "Persolan Penegakan Etika Profesi" ini saya akan memulainya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali muncul di dalam kelas-kelas kuliah saya, yaitu: Mengapa penegakan hukum di negara kita masih saja mengecewakan? Bukankah kita melakukan reformasi pada tahun 1998 itu justru karena ingin membangun supremasi hukum yang di masa sebelumnya dianggap sangat bermasalah? Apakah masih ada yang belum kita atur dalam melakukan reformasi hukum sehingga penegakan hukum kita compang camping begini?

Pertanyaan-pertanyaan itu benar belaka. Sampai saat ini, setelah empat belas tahun kita melakukan reformasi, hukum belum supreme di negara yang dibangun sebagai negara hukum ini. Kita masih merasakan bahwa hukum menjadi obyek perdagangan yang laris diperjualbelikan, produknya bisa ditentukan melalui kolusi dan transaksi-transaksi yang merugikan rakyat terutama para pencari keadilan yang hanya mengandalkan atau berharap pada kejujuran para penegak hukum.

Masalahnya, sekarang ini banyak penegak hukum yang justru meruntuhkan hukum. Lihat saja kasus Gayus H. Tambunan sebagai contoh yang sudah divonis. Kasus itu merupakan salah satu contoh bahwa proses dan putusan hukum dapat ditentukan melalui kolusi dan penyuapan di antara pesakitan (tersangka) dan para penegak hukum. Semua terlibat dalam kasus pembelokan kasus itu sehingga, selain Gayus sendiri, para penegak hukum dari semua institusi dinyatakan terlibat dan sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Hakim yang memutus kasus Gayus dihukum karena terbukti menerima suap setelah tawar menawar dengan kode 'kopi' dengan Gayus, polisi dan jaksa yang membelokkan kasus dalam pendakwaan itu pun sudah divonis bersalah melakukan tindak pidana, begitu juga pengacaranya.

Kasus Gayus merupakan contoh yang sempurna dimana proses dan vonis hukum bisa diperjualbelikan sebagai layaknya jual beli sayur di pasar swalayan. Kasus yang seharusnya dibawa dengan pidana korupsi atau pencucian uang yang diancam hukuman sangat berat itu dijual-belikan menjadi kasus pemalsuan dokumen bias sehingga hukumannya menjadi sangat ringan. Untungnya ada KPK dan Satuan Tugas Pemberantasan



Mafia Hukum (PMH) yang berhasil mengendus dan menggelandang kolusi dahsyat itu ke pengadilan.

Ya, saya menggunakan ungkapan "untungnya" karena rasanya pengungkapan kasus Gayus itu hanya "agak kebetulan" bisa terungkap. Ia bukan merupakan hasil dari penegakan hukum yang terencana dan sungguh-sungguh melembaga dan sistematis melainkan kebetulan saja terungkap karena Satgas PMH baru terbentuk sehingga semangat mengendusnya masih menyala kuat. Padahal selain kasus Gayus itu diduga banyak kasus lain yang substansinya sama, bukan hanya di dunia perpajakan, hanya saja Gayus dan para kolutornya termasuk yang apes, ketahuan karena semangat awal Satgas PMH yang menggebu-gebu saat itu.

Nah kasus-kasus lain banyak yang sudah dimunculkan tetapi ada yang menguap dan ada juga yang macet atau mengambang tak jelas mau ke mana arahnya. Pelakunya aman karena tidak apes seperti Gayus. Itulah sebabnya saya katakan bahwa pengungkapan kasus Gayus itu sebagai kebetulan saja sindikatnya apes, sehingga saya menyebut dengan kata "untungnya" kasus itu terungkap. Yang kita perlukan tentunya bukan penegakan hukum yang "untung-untungan" seperti itu melainkan penegakan hukum yang terencana, sistematis, dan profesional. Kalau hanya untung-untungan seperti itu, ya, sama saja dengan kita memperjudikan masa depan bangsa dan negara.

Berdasar catatan, kolusi dan korupsi dalam penegakan hukum sekarang ini sudah merambah, bukan saja merasuk dalam proses penerapan hukum dalam kasus-kasus konkret yang diproses di pengadilan sehingga melahirkan vonis-vonis yang sesat melainkan juga sudah merasuk ke dalam pembuatan perangkat aturan hukum. Berdasar fakta hukum yang sudah divonis saja, banyak legislator maupun mitranya yang dijatuhi hukuman karena menegosiasikan, bahkan terbukti mengkolusikan, isi sebuah aturan hukum saat akan dibuat.

Isyu calo anggaran dalam penyusunan UU APBN meskipun belum banyak yang divonis tetapi dengan adanya yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan banyaknya yang sudah dipanggil ke KPK mengindikasikan secara kuat bahwa kegiatan percaloan atau kolusi anggaran dalam pembuatan UU APBN itu benar adanya. Kita tinggal menunggu saja bagaimana vonis pengadilan atas yang sudah dinyatakan sebagai tersangka saat ini dan bagaimana kelanjutannya untuk pelaku-pelaku lain yang masih "sangat patut diduga terlibat".

Pengadilan, sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukannya, harus menjatuhkan hukuman yang tegas dalam kasus korupsi pembuatan peraturan ini sebagai "shocked therapy". Sekarang ini sudah mulai banyak yang percaya bahwa penyakit baru, yakni korupsi pembuatan UU atau

pembuatan peraturan peundang-undangan lainnya, sudah mewabah di berbagai level kenegaraan kita. Penyakit yang merusak nadi-nadi kehidupan kita bernegara ini harus disikapi dengan penjatuhan hukuman yang tegas dan berat agar mebuat jera dan jerih.

Kembali ke salah satu pertanyaan semula: "Apakah masih ada yang belum kita atur dalam melakukan reformasi hukum sehingga penegakan hukum kita compang-camping begini?"

Sebenarnya kalau kita perhatikan dengan jeli semua aturan hukum yang diperlukan sudah kita buat sejak kita melakukan reformasi pada tahun 1998. Tak lama setelah reformasi kita melakukan langkah-langkah cepat untuk memperbaiki materi hukum sebagai salah satu prasyarat dalam pembangunan hukum. Berbagai undang-undang kita reformasi, terutama, berbagai Undang-undang dibidang politik dan penegakan hukum. Kita mencatat misalnya, Undang-undang Pemilu, Undang-undang Kepartaian, Undang-undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sudah diganti dengan materi-materi yang diasumsikan lebih demokratis. Bahkan selain meniadakan Ketetapan MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan kita juga memantapkan sistem ketatanegaraan melalui amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Di bidang penegakan hukum kita sudah mengubah semua undang-undang di bidang peradilan yang dimulai dengan perubahan UU No. 14 Tahun 1970 untuk kemudian disusul dengan perubahan atas berbagai undang-undang lainnya yang terkait. Bukan hanya mengubah materi atau substansi hukum, malah lebih dari itu kita membentuk institusi-institusi hukum baru seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korba, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan lain-lain. Pada tingkat kelembaganegaraan kita membentuk Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Sungguh telah banyak yang kita lakukan dalam melakukan reformasi hukum dalam empat belas tahun terakhir ini, namun hasilnya bukan hanya jauh dari sempurna melainkan juga sangat mengecewakan. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang salah dari langkah-langkah kita?

Dari sudut susbstansi dan pelembagaan aparat-aparat penegak hukum sebenarnya tak ada yang salah dengan langkah-langkah reformasi hukum kita. Masalah utamanya adalah "meredupnya etika" dalam penegakan hukum kita. Kita melihat moral dan etika telah banyak yang terlepas dari praktik berhukum kita. Pelajaran pertama saat kita mulai belajar ilmu hukum bahwa hukum, antara lain, merupakan kristalisasi atau pemberlakuan secara resmi dari nilai moral dan etika dan karenanya harus selalu berpijak pada moral dan etika tidak tampak dalam kenyataan berhukum kita. Bahwa hukum mempunyai hubungan gradasi (norma hukum merupakan legalisasi dari moral dan etika) tidak berlaku dalam banyak kenyataan.



Sekarang ini moral dan etika tidak lagi menjadi sukma hukum karena keduanya telah tercerabut sebagai akar sekaligus sukma dari semua hukum. Seandainya hukum kita masih bersukmakan moral dan etika maka setiap orang yang melanggar moral dan etika seharusnya merasa juga melanggar hukum dan sebaliknya orang yang melanggar hukum sebenarnya telah melanggar moral dan etika.

Yang terjadi sekarang hukum dipisahkan dari moral dan etika sehingga orang yang diduga kuat dan terindikasi melanggar hukum merasa dan diperlakukan tak melanggar apa-apa karena belum divonis bersalah secara hukum. Penegakan hukum kita sekarang meletakkan moral dan etika itu sebagai hal yg nonsense dan selalu dikatakannya terlalu abstrak dan relatif untuk dikaitkan dengan kasus konkret yang, katanya, harus disesuaikan dengan formalitas prosedural belaka. Selama hukum belum menyatakan seseorang bersalah secara resmi melalui vonis pengadilan maka seseorang yang oleh publik dirasa dan dinilai melakukan pelanggaran tetap saja merasa dan berbuat seolah-olah tidak melakukan kesalahan apa pun.

Celakanya, di dalam kenyataan hukum kita seringkali terjadi orang yang sedang menduduki jabatan penting sulit disentuh oleh hukum. Terjadilah semacam lingkaran tak bertepi, pejabat yang melanggar hukum tak mau menunjukkan ketundukan dan penghormatannya untuk melaksanakan tuntunan moral dan etika dengan alasan karena belum ada vonis pengadilan sebagai wujud dari penegakan hukum sedangkan pada pihak lain para penegak hukum jerih dan tak mau memproses hukum secara tegas terhadap pejabat karena kedudukannya yang tinggi di struktur pemerintahan. Kejerihan terhadap pejabat kemudian berlanjut juga pada pelemahan penegakan hukum di kalangan masyarakat biasa, utamanya masyarakat kelas menengah ke atas.

Disinilah mulai terbuka kemungkinan terjadinya berbagai transaksi dalam proses hukum sehingga banyak kasus yang menguap, tak jelas prospeknya, karena sudah masuk dalam apa yang disebut mafia hukum. Jadi mafia hukum yang dulunya disebut sebagai mafia peradilan itu adalah benar adanya. Adalah Presiden SBY yang meyakini bahwa mafia itu, lebih dari sekedar mafia peradilan melainkan meluas menjadi mafia hukum. Itulah sebabnya sang kepala negara pernah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) yang sebenarnya satgas tersebut secara relatif sudah bekerja dengan baik.

Cara-cara yang dilakukan dalam mafia hukum yang bisa melibatkan makelar kasus (marsus), pengacara, polisi, jaksa, dan hakim ini bisa terlihat mulai dari tidak memproses perkara, pengeluaran Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sampai transaksi pasal-pasal yang harus dikenakan bahkan pembebasan terdakwa kalau upaya membelokkan dari proses peradilan tak bisa dihindarkan.



Meskipun tidak semua perkara berjalan seperti itu karena dalam faktanya memang ada proses-proses yang sudah benar, seperti kasus terorisme dan perkara-perkara yang melibatkan mereka yang lemah secara politik maupun secara ekonomi, namun berdasar fakta hal-hal tersebut diyakini oleh banyak pihak sangat nyata adanya terutama dalam hal-hal yang menyangkut uang dan orang besar. Itulah yang sering diteriakkan orang diberbagai media massa baik dalam bentuk berita maupun dalam bentuk dialog interaktif seperti yang rutin dilakukan oleh Indonesia Lawyer's Club (ILC) di TVOne.

Cara-cara tersebut, seperti yang dikemukakan diatas dilakukan dengan mempermainkan pasal-pasal undang-undang yang harus dipakai atau tak harus dipakai dalam penanganan satu kasus untuk "menjerat" atau "membebaskan" pesakitan. Jadi pintu masuk utama dalam mafia hukum adalah melanggar moral dan etika dengan cara mencarikan (dan menegosiasikan) pasal-pasal untuk menjerat atau membebaskan orang. Hukum dicerabut dari sukmanya yaitu moral dan etika padahal sejak zaman dulu sampai sekarang diyakini sebagai salah satu dalil yang tak tergantikan tentang hubungan antara hukum, moral, dan etika. Dunia penegakan hukum, yakni bahwa hukum harus bersumber dari nilai-nilai moral dan etika di dalam masyarakat. Moral dan etika kini terus meredup sehingga yang tampak dalam dunia penegakan hukum adalah mencari menang, bukan mencari benar.

Sebenarnya sejak awal reformasi kita sudah menyadari bahwa membangun supremasi hukum tidak cukup membangun materi (substance) serta aparat dan lembaga (structure) penegak hukum saja melainkan juga, seperti diteorikan oleh Friedman, harus membangun budaya (culture) yang bertumpu pada nilai-nilai moral dan etika, apalagi bangsa kita dikenal oleh masyarakat se-antero dunia sebagai bangsa yang berbudaya dan berperadaban adiluhung. Itulah sebabnya sejak awal reformasi kita sudah mulai mendiskusikan hegemoni formalitas-prosedural hukum di atas moral dan etika yang, celakanya, terlanjur tumbuh pesat pada masa Orde Baru.

Pada era reformasi kita mengeluarkan dua Ketetapan MPR yang menghancurkan penegakan Etika dalam rangka penegakan hukum dan pelaksanaan pemerintahan yakni Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 dan Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2001. Pada intinya kedua Tap itu bersisi perintah penegakan moral dan etika dalam hukum dan pemerintahan dengan mengatur agar pejabat publik yang mendapat sorotan publik karena kebijakannya (misalnya diindikasikan korupsi atau melakukan tindakan amoral yang disorot publik) haruslah mengundurkan diri dari jabatannya (tanpa harus berdalih menunggu putusan hukum dari pengadilan). Begitu juga, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam masalah hukum dibebaskan dari jabatannya sebagai PNS tanpa harus menunggu putusan

pengadilan. Kedua Tap MPR yang berdasar Tap MPR No. I/MPR/2003 masih dinyatakan berlaku sampai sekarang itu sebenarnya memberikan landasan yang kokoh bagi pengutamaan moral dan etika dalam penegakan hukum. Tetapi kenyataannya kedua Tap MPR tersebut seakan tak berenergi sama sekali untuk menyadarkan kita sebagai bangsa.

Buku karya Siti Marwiyah ini merupakan refleksi yang mewakili kegalauan banyak pecinta hukum seperti yang sebagian pokok-pokok soalnya saya sebutkan di atas. Ia mencoba menjelaskan bahwa ada persoalan filosofis yang ditabrak oleh keperluan teknis pragmatis sehingga profesi hukum banyak yang berjalan tanpa etika. Dunia pendidikan hukum kemudian digugat agar memperhatikan penanaman nilai-nilai etika ini sebelum berlabuh di dunia profesi hukum. Secara umum buku Siti Marwiyah ini tidak bertendensi memuat filosofi dan teori-teori ilmiah tentang Etika Profesi Hukum yang bulat sebagai buku riset hasil ilmiah yang rumit. Ia merupakan refleksi dari berbagai pengalaman dan pengamatan penulisnya yang kemudian dicatat untuk memahami salah satu problem penegakan hukum kita yang memerlukan jawaban mendasar yaitu menegakkan profesi hukum yang bermoral dan beretika. Cukup enak untuk dibaca dan cukup merangsang untuk menelaah lebih jauh.


Jakarta, 5 September 2012



PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	xi
BAB IEKSISTENSI FALSAFAH ETIKA.....	1
A. Pengertian dan Falsafah Etika	1
B. Eksistensi Tujuan dan Tugas Etika.....	10
C. Obyek Etika: Manusia dan Karakter	12
D. Masih Pentingkah Etika dalam Kehidupan Manusia?	17
BAB IIHUKUM DAN ETIKA DALAM KEHIDUPAN MANUSIA	23
A. Urgensi Norma Hukum dalam Kehidupan Manusia	23
B. Konstruksi Relasional Etika dengan Hukum	28
C. Belajar Teori Hukum Dalam Hubungannya dengan Etika (Moral)	32
D. Dampak Penegakan dan Pelanggaran Etika (Moral).....	36
BAB III EKSISTENSI DAN FUNGSI ETIKA PROFESI HUKUM	43
A. Filosofi Pekerjaan dan Profesi	43
B. Konstruksi dan Karakteristik Profesi	48
C. Profesional dan Profesi Hukum	57
D. Aktualisasi Fungsi Kode Etik Profesi Hukum	61
BAB IV MALAPRAKTIK PROFESI DI NEGARA HUKUM	73
A. Negara Hukum menjadi "Negara Macan Kertas"	73
B. Eksaminasi Negara Hukum	80
C. Kedaulatan Hukum Versus Kedaulatan "Markus"	84
D. Negara Hukum Terjangkit Penyakit Amnesia	87
E. Penodaan Citra Negara Hukum Semakin Meluas	90
F. Republik ini Masih jadi Sarang Penyamun.....	94
BAB V KODE ETIK PROFESI DAN INDEPENDENSI PERADILAN ...	99
A. Kode Etik dan Deindpendensi Peradilan.....	99
B. Kode Etik dan Peradilan "Homo Homini Lupus".....	102
C. Belajar Independensi Ke Pengadilan Calciopoli	105
D. Eigenrichting dan Malversasi Peradilan.....	109
E. Kartel Penyimpangan Reformasi Hukum	113
F. Bahasa Darah, Bahasa Peradilan, dan Bahasa Kode Etik	116
BAB VI KODE ETIK PROFESI, LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN KEADILAN	121
A. Penjara yang Memenjara Keadilan, Quo Vadis Kode Etik?	121
B. Kode Etik, Penjara Dan Toko Swalayan	124
C. Lembaga Penyanderaan Menyandera Egali-tarianisme	127
D. Perlu Belajar dari Kode Etik Pemenjaraan Socrates.....	130

BAB VII PENEKAKAN KODE ETIK DI KALANGAN PENEKAK	
HUKUM	135
A. Hukum Versus Jenderal	135
B. Eksaminasi Penekek Hukum Jalanan.....	138
C. Peradilan Tanpa Kasta?	141
D. Membaca Kekalahan Keadilan	145
E. Polisi, Arsitek Berkeringat Harum	148
F. Kode Etik Diuji Vonis Percobaan	151
G. Kejaksanaan Agung dan Krisis Kredibilitas	154
BAB VIII KPK, EINSTEIN, DAN KODE ETIK PROFESI.....	159
A. KPK, Kode Etik, dan “The Invisible Hands”.....	159
B. KPK, Tebang Pilih dan Kode Etik	162
C. Mempertaruhkan Kredibilitas KPK	165
D. Konstruksi Teladan Profesi Hukum.....	168
E. Pimpinan KPK Berani Mati	171
BAB IX POTRET PEMBUSUKAN KODE ETIK.....	177
A. Strategi Mengalahkan berbagai Model Pem-busukan Negara Hukum	177
B. “Tukar Guling” Perkara Hukum	179
C. Mission imposible Mengalahkan Kekuatan Mafioso?.....	184
D. Membaca Vonis Membalak Negeri.....	187
E. Gurita Malapraktik Profesi	190
F. Mati Suri Kode Etik Profesi	193
BAB X MENGENAL PERADILAN “UNDERCOVER”	199
A. Menertawakan Peradilan Koruptor	199
B. Kanibalis Gaya Baru.....	201
C. Anatomi Clean Government	203
D. Penekek Hukum yang Berani Melawan Drakula.....	204
E. Dekonstruksi Peradilan “Undercover”	206
F. Belajar pada Kegagalan.....	208
G. Berguru pada Socrates	209
DAFTAR PUSTAKA.....	213





A. Pengertian dan Falsafah Etika

Etika sudah menjadi kata yang demikian sering disebut dalam kehidupan manusia. Di acara-acara temu ilmiah hingga pertemuan-pertemuan yang bersifat santai, kata "etika" mudah sekali dijadikan obyek pembahasan.² Ketika dalam suatu forum diperbincangkan tentang ucapan, sikap dan perilaku menyimpang, bisa dipastikan kata "etika" akan menjadi bagian dari obyek penting yang bisa menimbulkan perdebatan seperti ketika diskursus tentang perumusan kode etik.

Apa yang disebut Hamka di atas juga tertuju pada etika, meski tidak kata etika yang disebutnya. Hamka menyebut budi sebagai penentu kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Bangsa yang berjaya, masyarakat yang tertib, dan keluarga yang utuh, ditentukan oleh etika (budi).

Konsep etika sudah menjadi perbendaharaan umum dan sering diucapkan⁶⁷ mana-mana dan dalam berbagai konteks oleh banyak kalangan. Sebagai bidang kajian filsafat, khususnya filsafat moral, etika sudah sangat lama menjadi wacana intelektual para filsuf. Ia telah menjadi pusat perhatian sejak zaman Yunani Kuno. Sampai saat ini pun etika masih

¹ <http://beranda.blogsome.com/2007/06/02/etika/>, diakses 11 Maret 2013.

² MF Rahman Hakim, Etika dan Pergulatan Manusia, Visipres, Surabaya, 2010, hal. 1.

tetap menjadi bidang kajian menarik dan aktual. Bahkan dianggap semakin penting untuk tidak sekedar dibicarakan di aras akademik melainkan juga dipraktikkan dalam interaksi kehidupan sehari-hari setiap manu³⁹ beradab.

Aristoteles, adalah pemikir dan filosof besar yang pertama berbicara tentang etika secara kritis, reflektif, dan komprehensif. Aristoteles pula filsuf pertama yang menempatkan etika sebagai cabang filsafat tersendiri. Aristoteles, dalam konteks ini, lebih menyoal tentang hidup yang baik dan bagaimana pula mencapai hidup yang baik itu. Yakni hidup yang bermutu/bermakna, menentramkan, dan berharka³⁹ dalam pandangan Aristoteles, hidup manusia akan menjadi semakin bermutu/bermak³⁹ ketika manusia itu mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dengan mencapai tujuan hidupnya, berarti manusia itu mencapai dirinya penuhnya. Manusia ingin meraih apa yang disebut nilai (value), dan yang menjadi tujuan akhir hidup manusia, yakni kebahagiaan, eudaimonia.³ Dijadikannya kebahagiaan sebagai tujuan hidup ini adalah tidak terpisahkan dari realitas sulitnya manusia mendapatkan kebahagiaan, dan sebaliknya kesusahan dan kesengsar³⁹ yang seringkali dialaminya.

Etika, secara etimologis berasal dari kata Yunani Kuno ethos yang berarti kebiasaan, adat, ahlak, watak, perasaan, sikap. Etika bisa juga berarti cara berpikir, tempat tinggal yang biasa, dan padang rumput. Dalam bentuk jamak, etika disebut ta etha yang berarti adat kebiasaan, dan inilah yang oleh Aristoteles digunakan untuk menunjukkan filsafat moral.⁴

Dalam tradisi Latin dikenal konsep "mos" (jamaknya: "mores") yang berarti adat, kebiasaan, dan cara hidup. Dalam bahasa Indonesia konsep mos (mores) dimaknakan sebagai "moral". Dengan demikian konsep moral memiliki makna yang kurang lebih sama dengan konsep etika. Dalam praktik, kedua konsep ini seringkali digunakan secara bergantian untuk menunjuk pada pengertian yang sama.

Di tingkat terminologis, ¹⁷rtens (2002) menyebut, bahwa etika memiliki tiga makna, yakni: pertama, nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau secara singkat dipahamai sebagai sistem nilai, kedua, kumpulan a⁹⁰s atau nilai moral atau kode etik, dan ketiga, ilmu tentang baik dan buruk.⁵ Baik dan buruk itu seperti benar dan salah, yang dikaitkan dengan etika.

Menurut Hook (1986), etika berkait dengan soal pilihan (moral) bagi manusia. Keadaan etis adalah pilihan antara yang baik dan yang buruk; kadang-kadang juga pilihan di antara keburukan-keburukan. Dalam proses

³ Ibid. hal. 12.

⁴ Bertens merupakan salah satu filosof yang juga banyak membahas masalah etika, Ahmad Hasan, Pengantar Etika, Mutiara Ilmu, Bandung, 2011, hal. 2.

⁵ Ibid, hal. 2-3.

mengambil keputusan untuk memilih itulah terletak situasi etis. Bagi Thompson (1993), etika merupakan dunia prinsip dan diatur oleh imperatif-imperatif moral.⁶

Dalam pandangan Hook, etika memang memiliki prinsip-prinsip umum, tetapi ia memerlukan kekhususan dan harus dirinci. Karena itu dibutuhkan kode-kode etik khusus untuk profesi-profesi yang tergantung pada fungsi dan tanggung jawab si pemegang profesi; dan dapat terjadi kode etik salah satu profesi terkandung peraturan-peraturan yang tidak berlaku bagi kode etik profesi lainnya.

Walau memerlukan kekhususan dan harus dirinci, Koehn (1994) mengingatkan, etika yang bersifat mengesahkan dengan demikian tidak dapat secara mekanis merinci sampai sekecil-kecilnya dengan tepat apa yang harus dilakukan oleh profesional, tetapi harus memberi pegangan umum dan memberi batas pada perilaku profesional.⁷

Hidup manusia berada dalam regulasi etika. Etika ini merupakan wajah lain dari norma-norma yang berupa larangan, pantangan, kewajiban-kewajiban, dan lain sebagainya. Manusia yang berada dalam regulasi ini bisa merasakan bagaimana menjalani hidup yang sesuai atau berlawanan dengan etika.

Norma-norma itulah yang menjadi kekuatan moral untuk diperhitungkan dan dijadikan pijakan dalam kehidupan dan pencarian kebutuhan hidup antar manusia, antara sesama, antara warga negara, dan antara warga negara dengan negaranya. Manusia yang menjalani peran sesuai dengan norma, akan memperoleh kebahagiaan, kedamaian, dan keinginan lainnya.

Dalam rumusan tersebut, misalnya jika seseorang itu punya kecenderungan berwatak serakah, maka keserakahan dalam dirinya bisa dikendalikan, bilamana dalam dirinya mengenal ilmu pengetahuan tentang etika. Dalam uraian Bahron Anshori disebutkan, bahwa keserakahan manusia tidak akan pernah hilang kecuali setelah kematian menjemputnya. Dalam bahasa Arab, serakah disebut tamak yang artinya sikap tak pernah merasa puas dengan yang sudah dicapai. Karena ketidakpuasannya itu, segala cara pun ditempuh. Serakah adalah salah satu dari penyakit hati. Mereka selalu menginginkan lebih banyak, tidak peduli apakah cara yang ditempuh itu dibenarkan oleh syariah atau tidak. Tidak berpikir apakah harus mengorbankan kehormatan orang lain atau tidak. Yang penting, apa yang menjadi kebutuhan nafsu syahwatnya terpenuhi. Bila tidak segera dibersihkan, penyakit sosial ini dapat menimbulkan malapetaka. Orang yang

⁶ Abdul Aziz, "Membangun Etika Birokrasi", Jumal Buana, Malang, 2005, hal. 45..

⁷ Ibid.

1

serakah, akan membuat mata hati dan pendengarannya menjadi tuli. "Cintamu terhadap sesuatu membuat buta dan tuli." (HR Ahmad).⁸

Akibat keserakah atau hilangnya norma etika bangsa ini, berbagai peristiwa memprihatinkan marak terjadi di tengah masyarakat, seolah tiada hari tanpa cerita keprihatinan, penderitaan, dan ketidakberdayaan masyarakat (social empowerless).⁹ Serakah merupakan salah satu bentuk dari watak tercela, yang secara moral digolongkan sebagai ancaman serius dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Siapa saja yang gagal mengendalikan watak ini, berarti gagal pula menyelamatkan diri, masyarakat, dan bangsanya. Banyaknya aparat penegak hukum terlibat dalam malapraktik profesi, juga disebabkan oleh keserakahannya. Kalau mereka tidak serakah, wajah profesi hukum tidak bopeng disana-sini.

Berbagai kejadian memilukan dan memalukan akhir-akhir ini membuat bangsa semakin kehilangan rasa optimistis untuk keluar dari krisis. Busung lapar, polio, kurang gizi, kelaparan, pendidikan menurun, korupsi dan pemberantasannya, narkoba, penegakan hukum yang payah, ketidaknyamanan fasilitas pelayanan publik, dan seterusnya, membuat rasa optimisme menjadi bangsa yang kuat semakin menipis. Optimisme mulai pudar ketika sebagian besar elite bangsa mulai kehabisan empatinya terhadap berbagai persoalan yang menimpa bangsa. Busung lapar, misalnya, belum berhasil membuat elite bangsa ramai-ramai bersolidaritas mengeluarkan sebagian depositonya untuk membantu mengurangi beban penderitaan. Empati lahir dari ketulusan hati. Namun, meski elite memiliki nurani, tetapi empati terhadap persoalan bangsa belum menjadi bagian dari cara mereka melihat, merasa, dan memikirkan bangsa. Realitasnya, empati kian lama kian tidak dianggap sebagai bagian terpenting proses bangsa keluar dari krisis. Jangankan bergerak menjadi simpati, sebagai sikap hidup, nyanyanya rasa empati pun kian hilang dari sanubari.¹⁰

Bangsa ini telah kehilangan kepercayaan diri sebagai kaum yang mampu bergerak bersama untuk memiliki dan meraih harapan yang tersisa. Harapan yang dinantikan tidak kunjung datang karena kita melupakan hal yang paling mendasar sebagai bangsa, yakni tidak berani melihat sejarah. Sejarah sebagai bangsa tidak pernah dibatinkan dalam kehidupan bersama karena hanya ditulis oleh jenderal pemenang perang dan selalu dimanipulasi untuk melestarikan kekuasaan. Kebesaran dan adidaya suatu bangsa bisa ditengok dari bagaimana sejarah suatu bangsa dibangun. Nyatanya, sejarah kita lepas dari pembatinan. Sejarah kita hanya menjadi materi pendidikan di sekolah dan perdebatan yang membosankan. Akibatnya, sikap obyektif tidak

⁸ Bahron Anshori, "Serakah", *Republika*, 3 Mei 2006, akses 12 Pebruari 2012.

⁹ Ahmad Hasan, *Op.Cit.*, hal. 45.

¹⁰ Benny Susetyo Pr "Negara Tanpa Negarawan", *Kompas*, Kamis, 28 Juli 2005, hal. 6.

5 menjadi bagian dari kultur kehidupan. Hidup hanya dimaknai apa yang menyenangkan indrawi. Kebijakan diambil tanpa memedulikan dasar hukum. Semua serba kacau, serba bertentangan. Pertentangan demi pertentangan boleh dijadikan ukuran bagaimana demokrasi bangsa dihargai. Namun, pertentangan itu hanya tameng bagi elite untuk mengelabui publik bahwa bangsa ini sudah demokratis. Seolah-olah demokrasi hanya sekadar berbeda pendapat. Seolah demokrasi hanya berisi pertentangan dan boleh mengabaikan kepentingan yang lebih besa, yakni kesejahteraan rakyat.¹¹

Deskripsi lain menyebutkan, jika sudah berbicara masalah kesejahteraan rakyat, maka yang harus digugat paling awal adalah pola kepemimpinan elite. Dalam pola kepemimpinan ini, kelompok elite menjadi penentu terhadap terwujud tidaknya hak-hak rakyat. Kelompok elite ini bisa menunaikan perannya dengan maksimal bilamana etika dipatuhi atau ditegakkan.

25 Rumusan dengan contoh tersebut kemudian dapat ditarik dalam sebuah definisi inti yang bernama "moral" (etika). Manusia biasanya gampang menyebut, bahwa seseorang yang melanggar norma-norma hukum biasanya disebut dengan pelanggar dan penjahat (sesuai dengan sebutan yang dibenarkan dalam rumusan peraturan perundang-undangan). Bagi yang melanggar moral disebut sebagai penyimpang, pembangkang dan pembusuk moral. Seseorang yang melakukan perzinaan (adultery) dengan sebutan sebagai pelanggar moral keagamaan, dan sekaligus sebagai pelanggar hukum. Seseorang yang melakukan pelanggaran moral belum tentu disebut telah melakukan pelanggaran hukum, namun dalam opini publik, seseorang yang melanggar hukum lebih banyak ditempatkan oleh masyarakat sebagai pelanggar moral.

31 Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Sebagai cabang filsafat, etika sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat dan menggumuli nilai dan norma moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan norma moral itu. Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok.¹² Jika seseorang berbicara tentang hal-hal yang baik, hidup teratur, bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak melanggar atau menolak aturan main

¹¹ Ibid.

¹² Burhanudin Salam, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997. h. 13-14.

(rule of game), maka hal itu termasuk dalam studi mengenai bagaimana hidup yang berlandaskan etika dan bagaimana menunjukkan pola hidup yang pantas disebut melanggar etika.

31 Magnis Suseno membedakan antara etika dengan moral. Menurutnya, etika adalah sebuah ilmu dan bukan ajaran. Yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. Sedangkan etika justru hanya melakukan refleksi kritis atas norma atau ajaran moral tersebut. Kita juga bisa mengatakan, bahwa moralitas adalah penunjuk konkret yang siap pakai tentang bagaimana kita harus hidup, sedangkan etika adalah perwujudan dan pengejawantahan secara kritis dan rasional ajaran moral yang siap pakai itu. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi kita orientasi bagaimana dan kemana kita harus melangkah dalam hidup ini. Tetapi bedanya, moralitas langsung mengatakan kepada kita: "inilah caranya anda harus melangkah, sedangkan etika justru mempersoalkan "apakah saya harus melangkah dengan cara itu, dan mengapa harus dengan cara itu"?

Ada banyak istilah yang populer dari etika dan moral yang sering menjadi perbincangan ahli. Istilah moral, moralitas berasal dari bahasa latin "mos" (tunggal), "mores" (jamak) dan kata sifat "moralis". Bentuk jamak "mores" berarti kebiasaan, kelakuan, kesusilaan. Kata sifat "moralis" berarti susila. Filsafat moral merupakan filsafat praktis, yang mempelajari perbuatan manusia dari segi baik buruknya ditinjau dari hubungannya dengan tujuan hidup manusia yang terakhir. Ada pula yang menyebut sebagai filsafat etika atau kerangka berfikir kritis yang berhubungan dengan perilaku manusia.

Sebutan tidak bermoral diidentikkan dengan perilaku yang tidak terpuji. Uraian berikut bisa dijadikan contoh "pendekatan atau perspektif orang awam dengan lugas mengatakan menggelapkan uang kantor, menyalahgunakan wewenangnya untuk menerima suap, menikmati gaji buta tanpa bekerja secara serius adalah tindakan korupsi. Bisa saja hal itu dikatakan untuk menjelaskan hal yang kita benci dan akan kita jinakkan. Menghilangkan korupsi bukanlah perkara gampang karena ia telah berurat berakar dan menjalar kemana-mana di negeri kita ini. Tidak semua orang rela jalan pintasnya untuk kaya diungkit-ungkit. Adalagi yang menjelaskan mereka korupsi kecil-kecilan karena terpaksa oleh keadaan. Gaji kecil yang tidak mencukupi untuk hidup yang layak dari bulan ke bulan menjadi alasan untuk membenamkan diri. Apalagi kalau hampir semua orang di tempat itu telah menganggap hal itu adalah hal yang biasa. Tahu sama tahu, untuk tidak mengatakan atasan mereka juga melakukan hal yang sama." ¹³

Dari istilah moralitas tersebut menunjukkan bahwa unsur-unsur moral terletak pada modus atau jenis perilaku (perbuatan) yang dilakukan

¹³ Syafuan Rozi, Menjinakkan Korupsi Di Indonesia, diakses 17 April 2012

manusia, apa itu baik ataukah buruk. Manusia jadi penentu dan subjek yang bisa melahirkan stigma dan sekaligus posisi sosialnya, apakah menjadi pengikut dan pengimplementasi etika ataukah sebagai pelanggarnya. Soal baik buruk ini tidak terlepas dari tujuan apa yang hendak diraih manusia dalam hidupnya. Harapan dan cita-cita dapat menjadi motivasi munculnya ragam moral di tengah masyarakat. Karena itu, tepatlah kalau disebut bahwa intisari kehidupan ini diletakkan pada konstitusi dan implementasi moralnya.

Robert Co. Solomon (1984) menyebut, sementara kata "etika" berasal dari kata Yunani "ethos" yang berarti "sifat" atau "adat" dan kata jadian "ta ethika" yang dipakai Filsuf Plato untuk menerangkan studi mereka tentang nilai-nilai dan cita-cita Yunani. Jadi pertama-pertama etika adalah masalah sifat pribadi yang meliputi apa yang kita "sebut" "menjadi orang baik", tetapi juga masalah sifat keseluruhan segenap masyarakat yang tepatnya disebut "ethos"-nya. Jadi etika adalah bagian dan pengertian dari ethos, usaha untuk mengerti tata aturan sosial yang menentukan dan membatasi tingkah laku kita, khususnya tata aturan fundamental seperti larangan membunuh dan mencuri.¹⁴

Selain kata etika tersebut, kata lain yang populer adalah akhlak. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Dalam Bahasa Arab kata akhlak (akhlaq) diartikan sebagai tabiat, perangai, kebiasaan, bahkan agama. Meskipun kata akhlak berasal dari Bahasa Arab, tetapi kata akhlak tidak terdapat di dalam Al Qur'an. Kebanyakan kata akhlak dijumpai dalam hadis. Satu-satunya kata yang ditemukan semakna akhlak dalam al Qur'an adalah bentuk tunggal, yaitu khuluq, tercantum dalam surat al Qalam ayat 4: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang artinya: Sesungguhnya engkau (Muhammad) berada di atas budi pekerti yang agung. Sedangkan hadis yang sangat populer menyebut akhlak adalah hadis riwayat Malik, Innama bu'itstu liutammima makarima al akhlagi, yang artinya: bahwasanya aku (Muhammad) diutus menjadi Rasul tak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Perjalanan keilmuan selanjutnya kemudian mengenal istilah-istilah adab (tatakrama), etika, moral, karakter disamping kata akhlak itu sendiri, dan masing-masing mempunyai definisi yang berbeda.¹⁵

Sifat-sifat yang ditujukan untuk membentuk tata kehidupan yang baik, pola hidup dan berbudaya yang terarah disebutnya sebagai cita-cita masyarakat yang berlandaskan pada etika. Dalam etika itu terdapat

¹⁴ lihat Rodolf Pasaribu, 1988, dalam Anang Sulistyono dan Abdul Wahid, Etika Profesi Hukum, Visipres, Surabaya, 2001, hal 2-3.

¹⁵<http://mubarak-institute.blogspot.com/2007/04/akhlak-al-karimah-pengertian-dan-ruang.html>, akses 11 April, 2013.

kumpulan atau rumusan aturan mengenai regulasi norma, atau keharusan-keharusan yang ditujukan pada manusia agar mentaatinya.

Inu Kencana Syafi'i menyebut, bahwa etika sama artinya dengan kata Indonesia "kesusilaan", yang terdiri dari bahasa sansekerta "Su", yang berarti baik, dan sila yang berarti norma kehidupan.¹⁶ Etika menyangkut kelakuan, yang mengikuti norma-norma yang baik. Pengertian ini menempatkan etika sebagai perangkat norma dalam kehidupan manusia yang tidak berbeda dengan norma-norma kesusilaan.²⁵

WJS Poerwodarminto mengemukakan, bahwa etika adalah "ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Pandangan Poerwodarminto ini selain menyamakan antara etika dengan moral, juga menyamakannya dengan akhlak, yang dalam etika Islam dikategorikannya pada dua jenis ilmu etika yang ditujukan pada perilaku manusia, yaitu akhlakul mahmudah, yaitu ilmu tentang perbuatan manusia yang baik, dan akhlakul madzmumah, ilmu tentang perbuatan manusia yang buruk.¹⁷

Menurut Syuhrawardi K. Lubis¹⁸, "ethos" (etika) dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan".²⁸

Persepsi berbagai agama tentang etika bermacam-macam. Budha Gautama yang melihat ketimpangan dalam etika Hindu (kasta), mencoba mengeluarkan etika baru yang meliputi delapan perkara: melakukan kebaikan, bersifat kasih sayang, suka menolong, mencintai orang lain, suka memaafkan orang, ringan tangan dalam kebaikan, mencabut diri sendiri dari sekalian kepentingan, berkorban untuk orang lain. Demikian juga halnya dengan LaoTse dan Kong Fu Tse. Dua tokoh Tiongkok itu juga berusaha memperbaiki tingkah dan etika manusia pada zamannya dengan berbagai ajaran kebaikan, demi keselamatan tatanan kehidupan manusia. Banyak lagi tokoh seperti Socrates, Antintenus, Plato, Aristoteles, dan lainnya bermunculan mengemukakan konsep dan teorinya, bagaimana agar manusia bertingkah laku baik, menjauhkan kerusakan dan kebinasaan pribadi maupun orang lain.¹⁹

Pandangan lainnya menyebutkan pula, bahwa "etika itu identik dengan kata moral dari bahasa Latin "mos" (jamaknya "mores"), yang juga berarti adat istiadat atau cara hidup. Jadi kedua kata tersebut (etika dan moral) menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat karena persetujuan untuk praktek sekelompok manusia. Pada pengertian ini ada penajaman yang berkaitan dengan "kesepakatan" yang dibuat oleh sekelompok orang atau suatu komunitas. Karena itu, keterikatan moral-etiknya diletakkan pada

¹⁶ Zaidan Abduh, *Etika untuk Bangsa*, Kumpulan makalah, Malang, 16 Juni 2010, hal. 3.

¹⁷ Ibid. 60

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

¹⁹ <http://beranda.blogsome.com/2007/06/02/etika/>, diakses 12 April 2013.

intensitas dan keberhasilan mempermukaan pilihan-pilihan keinginan masyarakat.

Sedangkan dalam Oxford Learner's Pocket Dictionary menyebutkan, bahwa etika itu "system of moral principles" (1987). Artinya, bahwa etika ada kesamaannya dengan prinsip-prinsip moral yang berlaku atau disepakati di masyarakat.²⁰

Ada suatu kesimpulan yang dibuat oleh Inu Kencana, "dengan demikian etika dapat diartikan sebagai suatu atau setiap kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa taat dan patuh kepada seperangkat peraturan-peraturan dan kesusilaan". Kesimpulan ini menempatkan substansinya pada peraturan-peraturan dan kesusilaan sebagai acuan utamanya, dengan rumusan pertanyaan "apakah seseorang bisa disebut berperilaku sesuai dengan kaidah etika ataukah tidak"?

Menurut Hamzah Ya'qub, etika itu dikatakannya sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan menempatkan amal perbuatan manusia sejauh⁶⁷ yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Begitupun menurut M. Sastra Praja, bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan budi (baik dan buruk).²¹

Pandangan Hamzah dan Sastra Praja tersebut menempatkan soal baik dan buruk sebagai ukuran dan substansi etika. Perbuatan manusia di antara sesama hidupnya atau pejabat negara dengan warga negara adalah ditentukan oleh rumusan etika yang diakui dan dibenarkannya.

Kemudian dalam Dictionary of Educational dirumuskan, bahwa "ethics the study of human behavior not only to find the truth of things as they are but also to angire into the wort or goodness of human actions."²² Rumusan ini menunjukkan, bahwa etika berkaitan dengan studi mengenai tingkah laku manusia, yang tidak semata-mata bertujuan untuk menemukan kebenaran, tetapi yang lebih dari itu adalah melacak tentang nilai kemanfaatannya, yakni perilaku yang digolongkan (berlandaskan etika) itu dapat membawa manfaat ataukah kerugian.

Memahami sekian banyak rumusan tentang²⁵ pengertian dan pemahaman etika, maka dapatlah disimpulkan, bahwa etika itu suatu studi dan panduan tentang perilaku yang harus dikerjakan atau sebaliknya tidak dilakukan oleh manusia. Apa yang disebut sebagai perbuatan baik atau buruk dijadikannya sebagai muatan secara umum dari etika. Etika menjadi landasan dan sekaligus parameter perilaku manusia. Dalam aktifitas apapun, manusia dituntut menjadikan etika sebagai pijakannya. Banyak orang sukses dalam menjalani hidup ini, berkat jalan etika yang dipilihnya,

²⁰ Ahmad Hasan, Op.Cit, hal. 3.

²¹ MF Rahman Hakim, Op.Cit, 2-3.

²²ibid

dan tidak sedikit pula orang yang gagal menjalani perannya dalam hidup ini akibat mengabaikan etika.

B. Eksistensi Tujuan dan Tugas Etika

Seringkali suatu sikap dan perilaku manusia gampang dipertanyakan atau digugat oleh publik jika sikap dan perilakunya menimbulkan kerugian di tengah masyarakat, meskipun bagi seseorang atau manusia yang bersikap dan ²⁸buat ini bisa menghadirkan kesenangan.

Epikuros (341-270 SM) berpendapat bahwa ukuran baik buruk terletak pada kelezatan sesuatu, dan itu merupakan tujuan hidup manusia. Bila perbuatan manusia menimbulkan suatu kenikmatan dialah orang yang mempunyai moral dan etika yang tinggi. Pendapat ini dinamakan hedonisme.²³ Sayangnya, pendapat demikian mendapatkan kritik keras, karena pendapat demikian hanya membuat manusia sibuk memburu kesenangan.

"Setiap manusia yang sehat secara rohani, pasti memiliki sikap moral dalam menghadapi keadaan-keadaan yang menyertai perjalanan hidupnya"²⁴. Perjalanan hidup manusia memang seringkali dihadapkan dengan kerangka berfikir soal moral atau etika. Ketika manusia terlibat aktif dalam diskursus soal moral ini, sebenarnya dirinya telah atau sedang memulai menunjukkan model berperilaku yang sejalan dengan standar moral⁴⁵ atau tidak.

Max Weber seorang peletak dasar metodologi Ilmu Sosial mengatakan bahwa orang tidak boleh mulai suatu definisi, melainkan perlu menurunkan indikator-indikator definisi itu sesuai contoh-contoh khusus yang bagaimanapun juga tidak akan pernah menjadi definisi akhir, melainkan sebuah definisi yang dicocokkan dengan maksud-maksud atau peristiwa yang sedang dihadapi. Perilaku korupsi bisa diindikasikan dari berbagai perspektif atau pendekatan. Tindakan korupsi menurut perspektif keadilan atau pendekatan hukum misalnya mengatakan bahwa korupsi adalah mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. Korupsi adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri.²⁵

²³ <http://beranda.blogsome.com/2007/06/02/etika/>, diakses 12 Maret 2013.

²⁴ Sidharta, Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 1

²⁵ Syafuan Rozi, Op.Cit

Meskipun Weber menyatakan seperti itu, namun dalam dunia ilmu hukum, definisi menjadi sangat penting untuk memastikan suatu jenis perbuatan yang dikategorikan patut dipertanggungjawabkan secara hukum apa tidak. Kata "mengambil" misalnya, apa masuk dalam kategori korupsi, penggelapan, atau pencurian, haruslah dirumuskan lebih awal. Hal inilah yang antara lain menjadi pentingnya pemahaman awal mengenai urgensi definisi.

Kehidupan manusia itu terikat dengan norma-norma. Tanpa ikatan atau payung norma-norma, manusia akan banyak menemui dan dihadapkan dengan berbagai bentuk problematika atau ragam kesulitan yang tidak mudah diatasi. Bahkan bukan tidak mungkin kesulitan-kesulitan yang datangnya bertubi-tubi menyerang kehidupannya dapat menjerumuskan pada kehancuran. Tidak salah kemudian jika ada yang mengaitkan secara kausalitas antara posisi kehancuran suatu bangsa dan negara dengan etika. Artinya, ketika etika tidak lagi ditempatkan sebagai kekuatan utama dan pondasi istimewa manusia, maka hidup manusia menjadi kehilangan makna (meaningless), di samping banyak petaka sosial, politik, yuridis, dan kenegaraan yang terjadi.

Ketika manusia mendiskusikan tentang makna, tujuan dan fungsi kehidupannya, maka sulit hal itu untuk melepaskan atau membebaskan diri dari pembahasan tentang esensi dan eksistensi norma-norma, sebab di dalam norma-norma itu terkandung nilai-nilai yang menjanjikan manusia pada kesenangan, kebahagiaan, ketenangan kemajuan, dan keselamatan. Dalam sisi inilah sebenarnya, tujuan etika secara makro mengikat diri manusia.

Etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh amnesia beserta pembedanya dan dalam hal ini etika merupakan salah satu cabang filsafat. Etika merupakan pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia.²⁶

Etika itu bertujuan memberitahukan bagaimana kita dapat menolong manusia di dalam kebutuhannya yang riil yang secara susila dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Etika memiliki beberapa tugas:

- a) Untuk mempersoalkan norma yang dianggap berlaku. Diselidikinya apakah dasar suatu norma itu dan apakah dasar itu membenarkan ketaatan yang dituntut oleh norma itu terhadap norma yang dapat berlaku.

²⁶ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 7.

²⁷Ibid, hal. 23.

- b) Etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya, artinya norma yang tidak dapat mempertahankan diri dari pertanyaan kritis dengan sendirinya akan kehilangan haknya.
- c) Etika mempersolakan pula hak setiap lembaga seperti orangtua, sekolah, negara dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati.
- d) Etika dapat mengantarkan manusia, pada sifat kritis dan rasional.
- e) Etika memberikan bekal kepada manusia untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma.
- f) Etika menjadi alat pemikiran yang rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau diombang ambingkan oleh norma-norma yang ada.²⁸

Menurut K. Bertens, ²⁹ situasi etis pada zaman modern ini ditandai oleh tiga ciri antara lain: 1) adanya pluralitas moral; 2) munculnya masalah-masalah etis baru yang sebelumnya tidak ada; 3) munculnya kesadaran baru di tingkat dunia yang nampak jelas dengan adanya kepedulian etis yang universal.

Setidaknya terdapat empat alasan yang disampaikan pakar filsafat etika Franz Magnis Suseno tentang perlunya etika pada zaman ini: Pertama, individu hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, termasuk di dalamnya di bidang moralitas. Kedua, pada saat ini individu berada dalam pusaran transformasi masyarakat yang berlangsung sangat cepat. Gelombang modernisasi membawa perubahan yang mengenai semua segi kehidupan. Ketiga, bahwa proses perubahan sosial, budaya dan moral yang terjadi ini sering dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memancing dalam air keruh. Keempat, etika juga diperlukan oleh kaum agamawan.³⁰

C. Obyek Etika: Manusia dan Karakter

Dewasa ini, kebutuhan terhadap kehadiran etika dinilai sebagai sebagai suatu kebutuhan yang mendesak. dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai kebutuhan fundamental yang harus secepatnya dirumuskan, diajarkan dan disosialisasikan untuk rakyat atau warga bangsa Indonesia, mengingat mereka bukan hanya dinilai sudah lupa makna dan fungsi etika, juga fenomena kehidupan kesehariannya lebih menampakkan pola hidup, berkomunikasi dan bernegara yang jauh dari bimbingan atau panduan-panduan etika.

²⁸ <http://doguroto.blogspot.com/2010/04/tujuan-mempelajari-etika.html>, akses 15 Pebruari 2013.

²⁹Bertens, K. Etika. Jakarta: Gramedia, 2007. hal. 31.

³⁰Ahmad Hasan, Op.Cit, hal. 4-5.

67
Kehidupan bangsa Indonesia sudah demikian jauh meninggalkan etika yang menjunjung tinggi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran dan keadilan. Etika sering diucapkan dan bahkan dirumuskan menjadi kode etik, namun jarang ditemukan dalam praktik kalau etika dijadikan sebagai sumber pijakan berperilaku yang benar. Dalam kondisi masyarakat demikian ini, wajah (potret) masyarakat tidak mencerminkan sebagai masyarakat yang hidup di negara dengan etika atau norma-norma lainnya.

Etika (akhlak) berujung pada masalah perilaku. Ketika seseorang melakukan suatu aktifitas atau menunjukkan sikap, maka hal ini bisa langsung dinilai cermin etika yang diberlakukan kepadanya.³¹

Menurut Imam Ghazali, akhlak (etika) adalah keadaan yang bersifat batin dimana dari sana lahir perbuatan dengan mudah tanpa dipikir dan tanpa dihitung resikonya (al khuluqu haiatun rasikhotun tashduru 'anha al afal bi suhulatin wa yusrin min ghoiri hqjatin acfikrin wa ruwiyatin). Sedangkan ilmu akhlak adalah ilmu yang berbicara tentang baik dan buruk dari suatu perbuatan. Dari definisi itu maka dapat difahami bahwa istilah akhlak adalah netral, artinya ada akhlak yang terpuji (al akhlaq al mahmudah) dan ada akhlak yang tercela (al akhlaq al mazmumah). Ketika berbicara tentang nilai baik buruk maka muncullah persoalan tentang konsep baik buruk. Dari sinilah kemudian terjadi perbedaan konsep antara akhlak dengan etika.³²

Etika (ethica) juga berbicara tentang baik buruk, tetapi konsep baik buruk dalam ethica bersumber kepada kebudayaan, sementara konsep baik buruk dalam ilmu akhlak bertumpu kepada konsep wahyu, meskipun akal juga mempunyai kontribusi dalam menentukannya. Dari segi ini maka dalam ethica dikenal ada etika Barat, etika Timur dan sebagainya, sementara al akhlaq al karimah tidak mengenal konsep regional, meskipun perbedaan pendapat juga tidak dapat dihindarkan. Etika juga sering diartikan sebagai norma-norma kepantasan (etiket), yakni apa yang dalam bahasa Arab disebut adab atau tatakrama.³³

Sedangkan kata moral meski sering digunakan juga untuk menyebut akhlak, atau etika tetapi tekanannya pada sikap seseorang terhadap nilai, sehingga moral sering dihubungkan dengan kesusilaan atau perilaku susila. Jika etika itu masih ada dalam tataran konsep maka moral sudah ada pada tataran terapan. Melihat akhlak, etika atau moral seseorang, harus dibedakan antara perbuatan yang bersifat temperamental dengan perbuatan yang bersumber dari karakter kepribadiannya. Temperamen merupakan

³¹ MF Rahman Hakim, Op.Cit, 3.

³² <http://mubarak-institute.blogspot.com/2007/04/akhlak-al-karimah-pengertian-dan-ruang.html>., diakses 8 Januari 2013.

³³Ibid

4

corak reaksi seseorang terhadap berbagai rangsangan yang berasal dari lingkungan dan dari dalam diri sendiri. Temperamen berhubungan erat dengan kondisi biopsikologi seseorang, oleh karena itu sulit untuk berubah. Sedangkan karakter berkaitan erat dengan penilaian baik buruknya tingkahlaku seseorang didasari oleh bermacam-macam tolok ukur yang dianut masyarakat. Karakter seseorang terbentuk melalui perjalanan hidupnya, oleh karena itu ia bisa berubah.

Menurut Ahmad Amin, "etika adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat oleh manusia".

Menurut Soegarda Poerbakawatja, "etika adalah filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai, ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, terutama mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya bentuk perbuatan".

Sedangkan soal moral, terdapat pembahasan lain. Secara kebahasaan perkataan moral berasal dari ungkapan bahasa latin mores yang merupakan bentuk jamak dari perkataan mos yang berarti adapt kebiasaan. Dalam kamus Umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan atau perilaku. Istilah moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan, kelakuan, sifat dan perangkat dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak atau tidak layak, patut maupun tidak patut. Moral dalam istilah dipahami juga sebagai (1) prinsip hidup yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk. (2) kemampuan untuk memahami perbedaan benar dan salah. (3) ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik.³⁴

Akhlahk seseorang, di samping bermodal pembawaan sejak lahir, juga dibentuk oleh lingkungan dan perjalanan hidupnya. Nilai-nilai akhlak Islam yang universal bersumber dari wahyu, disebut al-khair, sementara nilai akhlak regional bersumber dari budaya setempat, di sebut al-ma' ruf, atau sesuatu yang secara umum diketahui masyarakat sebagai kebaikan dan kepatutan.

Pengaruh lingkungan sosial tidak bisa dipungkiri sangatlah besar pengaruhnya dalam membentuk perilaku seseorang. Perkembangan yang terjadi dalam kehidupan kemasyarakatan membuat seseorang terkadang

³⁴ http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=7672&bulanku=4&tahunku=2008, diakses tanggal 28 Januari 2013..

dituntut melakukan berbagai adaptasi dalam sikap, ucapan, dan perbuatan, baik itu menyenangkan maupun tidak.³⁵

Sedangkan akhlak yang bersifat lahir disebut adab, tatakrama, sopan santun atau etika. Orang yang berakhlak baik secara spontan melakukan kebaikan, Demikian juga orang yang berakhlak buruk secara spontan melakukan kejahatan begitu peluang terbuka.. Akhlak universal berlaku untuk seluruh manusia sepanjang zaman. Tetapi, sesuai dengan keragaman manusia, juga dikenal ada akhlak yang spesifik, misalnya akhlak anak kepada orang tua dan sebaliknya, akhlak murid kepada guru dan sebaliknya, akhlak pemimpin kepada yang dipimpin dan sebagainya.³⁶

Memang ada yang berpendapat, bahwa dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan.³⁷, kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan moral tolak ukurnya yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Dengan demikian etika lebih bersifat pemikiran filosofis dan berada dalam konsep-konsep, sedangkan etika berada dalam dataran realitas dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian tolak ukur yang digunakan dalam moral untuk mengukur tingkah laku manusia adalah adat istiadat, kebiasaan dan lainnya yang berlaku di masyarakat. Etika dan moral sama artinya tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian system nilai yang ada. Kesadaran moral erta pula hubungannya dengan hati nurani yang dalam bahasa asing disebut conscience, conscientia, gewissen, geweten, dan bahasa arab disebut dengan qalb, fu'ad. Dalam kesadaran moral mencakup tiga hal. Pertama, perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral. Kedua, kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan objektif, yaitu suatu perbuatan yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat, sebagai hal yang objektif dan dapat diberlakukan secara universal, artinya dapat disetujui berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi yang sejenis. Ketiga, kesadaran moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan.

Moral lebih mengacu pada suatu nilai atau sistem hidup yang dilaksanakan atau diberlakukan oleh masyarakat. Nilai atau sistem hidup

³⁵ Ahmad Hasan, Op.Cit., hal. 8

³⁶ <http://osdir.com/ml/culture.religion.healer.mayapada/2006-10/msg00049.html>, diakses tanggal 28 Maret 2013.

³⁷http://setagokil.blogspot.com/2008_01_01_archive.htm, diakses tanggal 28 Maret 2013..

47

tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai yang akan memberikan harapan munculnya kebahagiaan dan ketentraman. Nilai-nilai tersebut ada yang berkaitan dengan perasaan wajib, rasional, berlaku umum dan kebebasan. Jika nilai-nilai tersebut telah mendarah daging dalam diri seseorang, maka akan membentuk kesadaran moralnya sendiri. Orang yang demikian akan dengan mudah dapat melakukan suatu perbuatan tanpa harus ada dorongan atau paksaan dari luar.³⁸ ³⁹

Perilaku atau karakter manusia menjadi obyek pembahasan etika, karena dalam perilaku manusia menampakkan berbagai model pilihan atau keputusan yang masuk dalam standar penilaian atau evaluasi, apakah perilaku ini mengandung kemanfaatan atau kerugian baik bagi dirinya maupun bagi orang lain atau lainnya. Dalam hidup ini, manusia tentulah dihadapkan pada pilihan-pilihan yang menentukan kepuasan, kesenangan, kebahagiaan, atau kedamaiannya.³⁹

Pilihan-pilihan atau opsi yang ditentukan oleh manusia merupakan studi yang menarik sesuai dengan dinamika atau perkembangan kehidupannya di tengah masyarakat atau dalam kehidupan berbangsa. Dalam lingkungan kerja atau pergaulan hidup di masyarakat, pilihan yang ditentukannya menjadi obyek penilaian dan studi kalangan pembelajar.

Oleh karena itu, setidaknya ada empat lingkup pembahasan etika sebagaimana berikut:

- 1) Etika deskriptif. Etika deskriptif sering menjadi bahasan dalam ilmu sosiologi. Etika deskriptif bersangkutan dengan pencatatan terhadap corak-corak, predikat-predikat serta tanggapan-tanggapan kesusilaan yang dapat ditemukan dilapangan penelitian. Secara deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik yang berlaku atau yang ada di dalam masyarakat. Etika deskriptif melukiskan tingkah laku moral dalam pengertian luas, seperti dalam adat kebiasaan, atau tanggapan-tanggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika deskriptif adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan etika yang berusaha untuk membuat deskripsi yang secermat mungkin tentang yang dianggap tidak baik yang berlaku atau yang ada di dalam masyarakat. Etika deskriptif hanya melukiskan tentang suatu nilai dan tidak memberikan penilaian.
- 2) Etika normatif. Etika dipandang sebagai suatu ilmu yang mempunyai ukuran atau norma standar yang dipakai untuk menilai suatu perbuatan atau tindakan seseorang atau kelompok orang. Dalam hal ini etika

³⁸ http://setagokilblogspot.blogspot.com/2008_01_01_archive.html. diakses tanggal 28 Maret 2013..

³⁹Muhammad Khoirul HD, Op.Cit., hal. 8

6

normatif menjelaskan tentang tindakan-tindakan yang seharusnya terjadi atau yang semestinya dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Etika normatif tidak seperti etika deskriptif yang hanya melibatkan dari luar sistem nilai etika yang berlaku, tetapi etika normatif melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia.

- 3) Etika praktis. Etika praktis mengacu pada pengertian sehari-hari, yaitu persoalan etis yang dihadapi seseorang ketika berhadapan dengan tindakan nyata yang harus diperbuat dalam tindakannya sehari-hari.
- 4) Etika Individual dan Etika Sosial. Adalah etika yang bersangkutan dengan manusia sebagai perseorangan saja. Di samping membicarakan kualitas etis perorangan saja, etika juga membicarakan hubungan pribadi manusia dengan lingkungannya seperti hubungan dengan orang lain. Etika individu berhubungan dengan sikap atau tingkah laku perbuatan dari perseorangan. Sedangkan etika sosial berhubungan dengan tingkah laku yang dilakukan oleh perseorangan sebagai bagian kesatuan yang lebih besar.

D. Masih Pentingkah Etika dalam Kehidupan Manusia?

Salah satu solusi yang ditawarkan ketika di tengah masyarakat banyak terjadi kerusakan atau problem berat yang dikaitkan dengan tingkah laku manusia adalah penegakan etika. Jika etika tidak berhasil ditegakkan, maka bisa dibayangkan dengan mudah tentang fenomena kerusakan dan bahkan kecenderungan masyarakat menuju kehancuran.⁴⁰

Mengapa seluruh sektor kehidupan, aktifitas, pola hidup, berpolitik, dan berperadaban dalam lingkup mikro maupun makro haruslah berlandaskan pada nilai-nilai etika (moral)?

Sejarah Agama menunjukkan bahwa kebahagiaan yang ingin dicapai dengan menjalankan syariah agama itu hanya dapat terlaksana dengan adanya akhlak yang baik. Kepercayaan yang hanya berbentuk pengetahuan tentang keesaan Tuhan, ibadah yang dilakukan hanya sebagai formalitas belaka, muamalah yang hanya merupakan peraturan yang tertuang dalam kitab saja, semua itu bukanlah merupakan jaminan untuk tercapainya kebahagiaan tersebut.

Timbulnya kesadaran akhlak (moral) dan pendirian manusia kepadanya adalah pangkalan yang menentukan corak hidup manusia. Akhlak, atau moral, atau susila adalah pola tindakan yang didasarkan atas nilai mutlak kebaikan. Hidup susila dan tiap-tiap perbuatan susila adalah jawaban yang tepat terhadap kesadaran akhlak, sebaliknya hidup yang tidak bersusila dan tiap-tiap pelanggaran kesusilaan adalah menentang kesadaran itu.

⁴⁰ Mohammad Ashim, Etika Bernegara, Lentera, Surabaya, 2009, hal. 3.

Kesadaran akhlak adalah kesadaran manusia tentang dirinya sendiri, dimana manusia melihat atau merasakan diri sendiri sebagai berhadapan dengan baik dan buruk. Disitulah membedakan halal dan haram, hak dan bathil, boleh dan tidak boleh dilakukan, meskipun dia bisa melakukan. Itulah hal yang khusus manusiawi. Dalam dunia hewan tidak ada hal yang baik dan buruk atau patut tidak patut, karena hanya manusialah yang mengerti dirinya sendiri, hanya manusialah yang sebagai subjek menginsafi bahwa dia berhadapan pada perbuatannya itu, sebelum, selama dan sesudah pekerjaan itu dilakukan. Sehingga sebagai subjek yang mengalami perbuatannya dia bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu.⁴³⁸

Orang yang tidak mampu mengendalikan diri pasti akan berbuat sesukanya. Ia tidak pernah memikirkan akibat dari perbuatannya. Ada kalanya melakukan pembohongan kepada publik atau menggunakan uang untuk meraih jabatan dan kedudukan (money politic). Hal itulah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak pernah berpuasa dengan menghayati makna dan hakikatnya. Berbagai masalah yang menimpa bangsa kita saat ini, seperti ekonomi, pendidikan, budaya, politik, dan bahkan akhlak, disebabkan ketidakmampuan kita dalam mengendalikan diri. Jadi, hal tersebut membiarkan hawa nafsu sebagai panglima kehidupan dan merendahkan fungsi serta peran hati nurani dan akal yang sehat.⁴²

James J. Spilane Sj mengungkapkan, bahwa etika itu memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitasnya untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.

Pandangan Spilane tersebut menunjukkan mengenai urgensi etika dalam tata kehidupan antar manusia di tengah masyarakat. Kehadiran seseorang dalam pergaulan atau interaksi sosial ekonomi, politik, budaya dan lainnya adalah diarahkan atau "dikawal" oleh kode etik, norma-norma moral, sehingga apa yang diperbuat dan disepakatinya itu tidak bertentangan dengan etika dan merugikan orang lain dan ketentraman hidup di masyarakat.⁹¹

Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena setiap melakukannya selalu lahir dari keputusan pribadi yang bebas dengan selalu bersedia untuk mempertanggungjawabkan tindakannya itu karena memang ada alasan-

⁴¹ Supan Kusumamihardja, dkk. *Studia Islamica*. Giri Mukti Pasaka. Jakarta. 1978, hal. 307.

⁴² Didin Hafiduddin, *Pengendalian Diri secara Optimal*, 21 Agustus 2010.

alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang kuat mengapa ia bertindak begitu.⁴³

Sebagai bahan refleksi misalnya: Manusia Indonesia tewas satu ataupun ratusan ribu sepertinya tidak berjejak dan tidak berbekas. Konflik etnis dan agama di Kalimantan Barat (1996, 1997, dan 1999) menyisakan ribuan orang tewas. Konflik Poso (1998-2002) dan Maluku (1999-2002) ataupun DOM di Aceh (1989-1998) meninggalkan ribuan warga tak berdosa sebagai korban, ribuan kaum ibu dan anak-anak sebagai janda dan yatim piatu. Namun bangsa ini begitu mudah mengalami amnesia sejarah dan kehilangan memori akan semua tragedi tersebut. Kecuali mungkin, bagi mereka yang mengalami langsung penderitaan tersebut. Maka, tidak dapatkah kita belajar mengenang bencana yang telah terjadi dan mempersiapkan diri untuk menyongsong 'bencana-bencana' berikutnya?⁴⁴

Dua negara yang memiliki pengalaman cukup baik dalam mengenang dan menyongsong bencana adalah Jepang dan Amerika Serikat (AS). Jepang, sama seperti Indonesia, adalah negeri yang sarat dengan bencana alam, utamanya gempa bumi. Dua di antara gempa bumi yang sampai saat ini masih dikenang oleh negeri ini adalah Great Kanto Earthquake (sekitar Tokyo area) pada 1 September 1923 yang menewaskan kurang lebih 142.000 jiwa dan Great Hanshin Awaji (lebih dikenal sebagai gempa Kobe) pada 17 Januari 1995 yang menewaskan 6400 jiwa.

Sampai saat ini, di kedua tanggal tersebut (1 September dan 17 Januari) diperingati warga Jepang sebagai hari bencana alam. Bahkan, sejak 1 September 1960 melalui persetujuan kabinet, pemerintah Jepang mengukuhkan tanggal tersebut sebagai Disaster Prevention Day. Kemudian, pada tahun 1982 kabinet Jepang juga menetapkan bahwa tanggal 30 Agustus-5 September setiap tahunnya sebagai Disaster Management Week. Pada pekan pencegahan bencana tersebut kegiatan yang umumnya dilakukan adalah latihan pencegahan bencana, seminar, dan festival penanganan bencana.

Latihan pencegahan bencana telah dilakukan secara komprehensif di seluruh Jepang sejak tahun 1971. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan memverifikasi kesiapan aparat, lembaga terkait dan masyarakat dalam penanganan bencana. Latihan ini dilakukan baik secara nasional (setiap tanggal 1 September) yang dipimpin langsung oleh perdana menteri Jepang dan diikuti semua komponen penanganan bencana terkait. Di tingkat prefektur (setingkat propinsi), maupun city pelatihan pencegahan dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah lokal, perusahaan swasta, dan

⁴³Burhanudin Salam, Op.Cit.

⁴⁴Heru Susetyo, "Mengenang dan Menyongsong Bencana", *Republika*, 28 September 2006, akses 14 Maret 2013.

2

penduduk sekitar. Total partisipan yang terlibat setiap tahunnya sekitar 1,9 juta jiwa.⁴⁵

Peran-peran individu di antara sesamanya ditentukan baik-buruknya oleh landasan atau konstitusi moral yang diakui bersama atau bersumber dari Tuhan sebagai pengendali dan penyelamat kehidupan. Substansi dalam konstitusi etika menunjuk pada kekuatan orientasi kontrol atau pengawasan perilaku supaya tidak terjadi praktik-praktik (perbuatan) yang mengacaukan perkehidupannya. Salah satu bentuk perbuatan yang dapat mengacaukan adalah “tidak berbuat”, seperti mengabaikan atau membiarkan orang lain menghadapi masalah beratnya.

Sejak zaman Aristoteles, urgensi etika itu mendapatkan tempat dalam pembahasan utama. Tert²³ dia menulisnya dalam “Ethika Nicomachela”. Dia berpendapat tentang tata pergaulan dan penghargaan seorang manusia, yang tidak didasarkan oleh egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan kepada hal-hal yang altruistik, yaitu memperhatikan orang lain.⁴⁶

Pandangan Aristoteles itu jelas, bahwa urgensi etika berkaitan dengan kepedulian dan tuntutan memperhatikan kehidupan orang lain. Dengan berpegang pada etika, manusia tidak terseret pada pola hidup yang mementingkan kepentingan pribadinya, ego-ego dan ambisi-ambisinya, tetapi dapat hidup sebagai “zoon politicon”. Dengan beretika, kehidupan manusia menjadi bermakna, jauh dari keinginan untuk melakukan perusakan dan kekacauan-kekacauan. Apalagi ada suatu peringatan dari Napoleon Bonaparte, bahwa di tengah masyarakat yang serba kacau, hanya kaum bajinganlah yang bisa memperoleh keuntungan⁹² sar.

Menurut Paul Scholten, moral (etika) itu pengaturan perbuatan manusia sebagai manusia, ditinjau dari segi baik buruknya, dipandang dari hubungannya dengan tujuan akhir hidup manusia berdasarkan hukum kodrati.⁴⁷

Aspek yang dikemukakan oleh Scholten tersebut adalah tentang urgensinya etika sebagai tata aturan mengenai baik buruknya suatu perbuatan yang dikaitkan dengan tujuan hidup manusia itu sendiri. Baik buruknya perbuatan manusia adalah berhubungan dengan apa yang menjadi keinginan akhir atau tujuan hidupnya. Ketika tujuan hidupnya

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Suhrawardi K. Lubis., Op.Cit.

⁴⁷A. Gunawan Setiarja, 1990, “ukuran baik buruk memang tidak sulit dikenal atau dipelajari manusia, namun ketika standar ini ditengok dalam realitas kehidupan manusia, ternyata yang ditemukan adalah wajah paradoksal. Menemukan sikap dan perbuatan baik jauh lebih sulit dibandingkan menemukan dan berakrab-akrab dengan perilaku-perilaku tercela atau berlawanan dengan norma”, lihat Bambang S, makalah dalam Seminar Regional “Etika Hidup Berbangsa, Sesulit mencari Jarum dalam Lautan”, Malang, 12 Mei 2006. hal. 2

ternyata lebih menginginkan kebahagiaan di bidang ekonomi, maka ada kecenderungan tampilan perilakunya gampang menyimpangi norma-norma yang berlaku, termasuk norma moral dan hukum.

Etika memberikan manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan.⁴⁸

Oleh karena itu, jika dikonsklusikan, maka urgensinya etika itu adalah pertama, diharapkan terwujud pengendalian, pengawasan dan penyesuaian perilaku manusia sesuai dengan panduan etika yang wajib dipijaknya, kedua, terjadinya tertib kehidupan bermasyarakat, ketiga, dapat ditegakkannya nilai-nilai dan advokasi kemanusiaan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan, dan keempat, dapat ditegakkannya tujuan (keinginan) hidup manusia, serta kelima, dapat dihindarkan terjadinya free fight competition dan abus competition.

Fenomena persaingan yang tidak sehat, curang, tidak jujur dan jahat di tengah masyarakat dapat mengakibatkan kerugian mikro maupun makro dan baik bersifat privat maupun publik. Sebab, melalui persaingan demikian itu, ada pihak yang menjadi korban, sementara pihak lain berada dalam posisi dikorbankan. Hal ini tidak lepas dari kegagalan manusia dalam mengendalikan dirinya.

Betapa tidak, secara empiris kita melihat orang yang berhasil dalam hidupnya, adalah orang-orang yang mampu mengendalikan diri dalam menyikapi dan merespons segala sesuatu dengan baik. Orang yang mampu mengendalikan diri pasti tidak akan menggunakan dan menghalalkan segala cara untuk meraih sesuatu yang diinginkannya, seperti jabatan dan harta.⁴⁹

Hal itu terkait dengan praktik kotor, tipu muslihat dan konspirasi yang pada intinya mengingkari ketentuan hukum positif maupun norma-norma moral. Ketika norma moral disimpangi, maka ada hak-hak yang seharusnya dapat terjaga, akhirnya hilang, lenyap atau berpindah ke tangan pihak lain yang bukan pemiliknya. Semakin banyak pihak yang melakukan penyimpangan moral, maka akan membuat kondisi abnormalitas pemberlakuan norma di tengah masyarakat semakin menguat dan sulit disembuhkan.

Urgensinya moral yang terdeskripsikan itu dapat terlihat nyata ketika dikaitkan dengan fenomena kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Makin banyak kasus-kasus yang kategorinya merugikan, merampas dan menyalahkan hak-hak orang lain, maka hal ini dapat dijadikan indikasi

⁴⁸ Burhanudin Salam, Op.Cit.

⁴⁹ Didin Hafiduddin, Op.cit

tentang banyaknya pelanggaran etika. Ketidakberdayaan supremasi etika dapat terbaca melalui realitas kehidupan kemasyarakatan. Ketika masyarakat ini dituding tidak berdaya menghadapi berbagai bentuk perilaku yang mengancam dan membahayakan keselamatan ekologis (lingkungan hidup), maka hal ini menunjukkan, bahwa terjadi problem reduksi dan bahkan degradasi etis dalam diri manusianya.



A. Urgensi Norma Hukum dalam Kehidupan Manusia

Di dalam norma-norma yang diperbincangkan manusia, ada norma moral dan yuridis yang keduanya memiliki tempat sangat terhormat di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Keduanya bukan hanya menjadi simbol kelangsungan dan kejayaan hidup warga bangsa, tetapi juga menentukan bagaimana kehidupan warga bangsa atau rakyat dalam suatu negara dapat terkabul cita-citanya.⁵⁰ Sikap moral itulah yang pada umumnya dijadikan pedoman bagi manusia ketika mengambil suatu keputusan atau tindakan.⁵¹ Tindakan dalam ranah ini bisa termasuk tindakan yuridis atau praktik-praktik penanganan perkara hukum dalam dunia peradilan.

Manusia seringkali diajak melacak, merefleksi dan mendialogkan sebuah mobilitas yang cukup heterogen, memiliki orientasi dan visi yang berbeda, karakter yang beragam, tuntutan yang tidak selalu sama, asal-usul kultur yang tidak homogen dan cara-cara menerjemahkan dan menyikapi kejadian-kejadian, perubahan-perubahan, kemandekan-kemandekan dan berbagai kebijakan politik pembangunan dan pembangunan politik yang berkaitan dan berdekatan dengan hukum positif yang berdampak pada kehidupan dan masa depan bangsa, khususnya rakyat Indonesia.

Ada diantara anggota masyarakat yang berlaku egois, mementingkan dan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan pribadi, kolega (kroni-kroni), keluarganya, serta pertimbangan-pertimbangan rasionalitasnya lebih difokuskan pada tuntutan perolehan status sosial, jabatan, kemampuan ekonomi dan pola kerjanya (profesinya) yang diarahkan pada sebuah model pekerjaan yang mengharuskan mutlak adanya pendapatan dan

⁵⁰ Muhammad KH, *Indonesia yang Memanusiakan Rakyatnya, Pencahrian Jati Diri*, Visipres, Surabaya, 2008, h. 7. “di dalam norma, manusia menentukan dan ditentukan aktifitasnya dalam kehidupan individual, struktural, dan kolektifnya. Manusia dikendalikan oleh tatanan yang membuat dirinya bisa tetap mampu mempertahankan harkat dirinya sebagai manusia. Ketiadaan norma berarti memasuki tahapan nihilitas dalam sejarah kehidupannya”.

⁵¹Sidharta, *Op.Cit*, h. 1.

penghargaan, meskipun syarat-syarat profesionalitasnya ditanggalkan atau kurang dipedulikan.⁵²

Sementara itu, ada sekelompok masyarakat intelektual yang masih konsisten dengan idealitas luhur profesinya, setidak-tidaknya menganggap bahwa pekerjaan itu bersubstansi pada keagungan yang difokuskan pada pengabdian. Pengabdian ini ditujukan kepada masyarakat yang tidak selalu dikalkulasikan atau diperhitungkan secara seksama yang berpuncak pada kompensasi ekonomi, politik dan karier, melainkan sebagai manifestasi profesi untuk mendapatkan kepuasan batin, seperti dapat memperjuangkan dan memenangkan (menegakkan) nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang hendak dikalahkan oleh kekuatan ekonomi dan politik yang berpihak pada kejahatan atau pelanggaran norma-norma hukum.

Sampai ada pula yang menyebutkan bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang sakit parah, memiliki banyak elemen masyarakat deviatif (suka dan menyenangkan perbuatan menyimpang) atau gampang terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran norma-norma baik agama, budaya, politik, ekonomi maupun hukum. Norma-norma ini sepertinya tidak pernah dikenalnya sebagai pelajaran dan konstitusi moral yang menjadi bagian fundamental kehidupannya.

Disitulah kemudian muncul berbagai tuntutan agar dilakukannya pemaknaan ulang (redefinisi) tentang apa, bagaimana fungsi, orientasi dan manfaatnya perilaku manusia harus sejalan (seirama) dengan norma-norma yang berlaku, khususnya di bidang moral dan hukum, atau bagaimana suatu perilaku manusia itu dapat disebut sebagai perilaku yang pantas disebut bermoral dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku dalam suatu negara?

Ahli hukum Belanda J.Van Kan mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Pendapat ini mirip dengan pendapat Rudolf von Lhering, yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara.⁵³

W. Luypen menyatakan bahwa ada empat unsur etis dalam hukum, yaitu a) hukum mengatur relasi-relasi antar orang, b) hukum memasukkan hubungan timbal balik ke dalam relasi-relasi yang dilakukan antar pribadi dalam masyarakat, c) hukum menuntut kesetiaan dan janji, d) hukum menciptakan kebebasan.

⁵² AM. Rahman, *Etika, Manusia, dan Budaya (Pergulatan Manusia dalam Semesta Kehidupan*, Nirmana Media, Jakarta, 2005, hal. 5.

⁵³ Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2002.

Hans Kelsen mengingatkan, bahwa hukum positif itu pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi, karena adanya kepentingan yang diatur dalam masyarakat sudah tidak ada lagi, dan biasanya dalam keadaan demikian, penguasa pun tidak akan memaksakan penerapannya.⁵⁴

Tiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak sendiri-sendiri. Namun di dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan antara yang satu dengan lainnya, mengadakan kerjasama, tolong menolong, dan lainnya untuk memperoleh keperluan hidupnya. Keperluan atau kepentingan manusia kadang-kadang baru bisa dipenuhi oleh manusia lainnya. Peran manusia lain akan menjadikan terjadinya hubungan sosial yang lebih baik dan saling menguntungkan.⁵⁵

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai (L.J. Van Apeldoorn, 1986). Dalam setiap kehidupan manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berinteraksi dengan manusia yang lain. Dengan adanya interaksi ini akan timbul kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan yang kadang menimbulkan pertikaian, akan tetapi dengan interaksi juga memberikan manfaat dengan menambah pengetahuan serta informasi lainnya.

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo⁵⁶, norma hukum adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat pada saat mereka berhubungan antara yang satu dengan lainnya. Apabila di sini disinggung tentang "mengarahkan tingkah laku", barang⁵³ itu pertanyaan dalam diri kita, "mengarahkan kemana?" ke mana norma itu mengarahkan tingkah laku manusia merupakan prioritas yang ada pada masyarakat sendiri. Masyarakatlah yang menentukan arah-arrah tersebut dan oleh karena itu kita bisa melihat norma itu sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota-anggota masyarakat itu dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan yang tidak disetujui yang kemudian merupakan norma dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, norma hukum itu merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian.

⁵⁴ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 69.

⁵⁵ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hal. 11.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2000. "Tingkah laku manusia menjadi pijakan utama setiap norma-norma yang dirumuskan dalam produk hukum yang berlaku. Hal ini dapat terbaca dalam politik pembaharuan hukum yang dilakukan secara gencar dewasa ini oleh badan legislatif" (penulis).

Menurut E.Utrecht, hukum dapat diartikan sebagai berikut, yakni hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Tata tertib yang tidak dihormati akan membuat tata tertib ini akan kekurangan atau kehilangan fungsinya.⁵⁷

Hukum dirumuskan sebagai berikut "kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga kemandirian dan ketertiban terpelihara" (S.M. Amin). Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu (JCT Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto) Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian -jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya (MH. T. 33 aamijaya).⁵⁸

Demikian pula Soerjono Soekanto memberikan pengertian hukum sebagai berikut, bahwa:

- a) Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
- b) Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Gejala-gejala yang ada di masyarakat⁷⁶ dijadikan sebagai kenyataan yang diatur.
- c) Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan.
- d) Hukum sebagai lembaga sosial (social institution) yang merupakan himpunan dari kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok didalam kehidupan masyarakat.
- e) Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta berbentuk tertulis.
- f) Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum.

⁵⁷ CST. Kansil, Op.Cit.hal. 9

⁵⁸ Mariyadi, dkk, Perang Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Visipres, Surabaya, 2003, hal. 3-4

- 33
- g) Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang didasarkan pada hukum, akan tetapi yang didasarkan juga atas penilaian pribadi.
 - h) Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.
 - i) Hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial yang mencakup segala proses baik direncanakan maupun tidak, yang bertujuan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat (dari segala lapisan) agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai.
 - j) Hukum sebagai sikap tindak atau perikelakuan yang runtut, yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencari kedamaian.
 - k) Hukum sebagai jalinan nilai-nilai baru, yaitu dari konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang apa yang dianggap baik (sehingga harus dianuti atau ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga harus dihindari).
 - l) Hukum sebagai seni.⁵⁹

35

Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa hukum melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan orang tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai "hak".³⁵

Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya. Hak itu ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Apabila misalnya seseorang memiliki sebidang tanah, maka hukum memberikan hak kepada orang tersebut untuk mempergunakan, memefaatkan, atau menikmati tanah tersebut sesuai dengan kepentingan dan kehendaknya, dan untuk semua hal itu ia akan mendapatkan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*).

Seseorang yang oleh hukum sudah digariskan mempunyai hak-hak dalam kehidupan individual, kolektif, dan struktural, akan terlindungi dari perilaku menyimpang dan jahat yang dilakukan oleh orang lain atau korporasi. Hak-haknya menjadi lebih aman dari gangguan tangan-tangan jahat atau kotor yang berusaha merusak atau mengambil alihnya secara paksa (dengan atau tanpa kekerasan).

Hukum bisa membuat kehidupan anggota masyarakat lebih tertib dan terdapat pertanggungjawaban terhadap setiap orang atau korporasi yang

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 15-16.

melakukan perbuatan bermodus merugikan hak-hak masyarakat. Melalui alat-alat bernama penegak hukum, idealitas norma-norma yuridis bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya komunitas pencari keadilan.

B. Konstruksi Relasional Etika dengan Hukum

Berlandaskan pada pengertian dan urgensi etika di atas, dapatlah diperoleh suatu deskripsi umum, bahwa ada titik temu antara etika dengan hukum. Keduanya memiliki kesamaan substansial dan orientasi terhadap kepentingan dan tata kehidupan manusia.

Etika menekankan pembicaraannya pada konstitusi soal baik buruknya perilaku manusia. Perbuatan manusia dapat disebut baik, arif dan bijak bilamana ada ketentuan secara normatif yang merumuskan bahwa hal itu bertentangan dengan pesan-pesan etika. Begitupun, seseorang dapat disebut melanggar etika bilamana sebelumnya dalam kaidah-kaidah etika memang menyebutkan demikian itu.

²⁹ Sementara keterkaitannya dengan hukum, Paul Scholten menyebutkan, baik hukum maupun moral (etika) kedua-duanya mengatur perbuatan-perbuatan manusia sebagai manusia. Kedua-duanya sama, yaitu mengatur perbuatan-perbuatan kita, yakni ada aturan yang mengharuskan untuk diikuti, sedangkan di sisi lain ada aturan yang melarang seseorang menjalankan suatu kegiatan, misalnya yang merugikan dan melanggar hak-hak orang lain.

Pendapat Scholten tersebut menunjukkan bahwa titik temu antara etika dengan hukum terletak pada muatan substansinya yang mengatur tentang perilaku-perilaku manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia selalu mendapatkan koreksi dari ketentuan-ketentuan hukum dan etika yang menentukannya. Ada keharusan, perintah dan larangan, serta sanksi-sanksi yang mengikat manusia.

Von Savigny dalam madzhab sejarahnya secara tidak langsung menunjukkan keterkaitan antara hukum dengan etika. Ia mengatakan, "hukum itu harus dipandang sebagai suatu penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa. Selalu ada suatu hubungan yang erat antara hukum dengan kepribadian suatu bangsa".

Apa yang dipaparkan Savigny tersebut mengisyaratkan mengenai produk hukum, yang harus memasukkan jiwa suatu bangsa. Apa yang dinilai dan dijadikan ideologi suatu bangsa sebagai pandangan, tata aturan atau kaidah-kaidah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka hal itu dapat disebutnya sebagai bagian dari "jiwa bangsa". Kalau demikian ini yang dikehendaki, maka kaidah-kaidah moral (etika) yang diakui sebagai suatu jiwa bangsa wajib memperoleh tempat yang terhormat (agung) secara substansial dalam perundang-undangan (hukum yang berlaku dalam suatu negara).

Meskipun berbeda dengan Von Savigny, Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich yang menjadi pelopor berdirinya madzhab sociological jurisprudence mengungkapkan hal senada, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam suatu masyarakat”⁶⁰.

Masyarakat mulai paham, bahwa hukum (peraturan perundang-undangan) itu pembuatnya adalah negara (penguasa) yang berisi tentang perintah-perintah untuk dikerjakan, ketentuan mengenai perbuatan perbuatan yang harus ditinggalkan (larangan-larangan) dan memperoleh kemanfaatan bilamana mau mengikuti ketentuan (konstitusi) moral dan perundang-undangan yang diberlakukan. Sedangkan kedudukan sanksi baru diimplementasikan ketika proses pelanggaran atas norma-norma itu sudah terbukti atau dapat dibuktikannya, khususnya dalam menentukan kepastian kebersalahan seseorang. Ketika sampai pada tahap demikian, problem moral seringkali mengujinya. Ujian ini dapat terbaca dalam kasus yang diuraikan Siti Khodijah⁶¹ berikut:

Usaha perkebunan, khususnya kelapa sawit terbukti cukup tangguh bertahan dari hantaman badai resesi dan krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia. Peranan perkebunan sangat penting terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Saat krisis pangan, bahan bakar, harga minyak yang selangit, justru harga kelapa sawit mentah (CPO) melambung, sehingga membuat sektor perkebunan jadi primadona selain tambang. Di sisi lain luasan lahan yang dibutuhkan bagi perkebunan kelapa sawit semuanya ada di hutan. Dan beberapa terakhir ini investor berlomba mengkonvensi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Seperti diketahui dunia lagi berlomba-lomba mencari tenaga alternatif energi. Salah satunya adalah CPO yang menjadi komoditas yang telah didorong oleh pengembangan biofuel dari negara-negara maju di Eropa. Perusahaan-perusahaan besar dunia penghasil

⁶⁰ Lihat Lili Rasyidi, 1985, "hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan norma-norma yang diakui berlakunya oleh masyarakat dan mengikatnya, yang keberlakuannya ini didasarkan oleh realitas kehidupan keseharian masyarakat, sehingga menjadi fakta sosial, Hukum sebagai realitas sosial ini tidak selalu diakomodasi oleh kalangan pembaharu peraturan perundang-undangan, apalagi jika fakta sosial ini dinilai kurang menguntungkan kelompok yang berkuasa", Abdul Halim, *Berlayar di alam Filsafat Hukum*, Bintang Media, Jakarta 2005, hal. 23

⁶¹Siti Khotijah, "Proyek CPO dan Kehancuran Hutan", <http://hukum.kompasiana.com/2010/06/21/proyek-cpo-dan-kehancuran-hutan/>, diakses tanggal 12 Maret 2013.

kosmetik, makanan dan bahan bakar menjadi konsumen besar kelapa sawit yang diekspor dalam bentuk CPO.

Masalah yang muncul dalam praktek perkebunan kelapa sawit yakni perkebunan kelapa sawit tidak ramah lingkungan dan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, adalah pusat perkebunan kelapa sawit. Telah banyak manfaat yang dicapai daerah tersebut. Tetapi juga banyak persoalan dengan masyarakat setempat dan lingkungan sampai sekarang. Yang paling membuat hati miris adalah keinginan DPRD Kutai Barat untuk merubah hutan primer menjadi perkebunan sawit agar mendapat nilai lebih bagi masyarakat setempat.

Perluasan perkebunan kelapa sawit tidak akan jadi masalah besar apabila yang dipakai adalah kawasan hutan gundul/hutan yang diterlantarkan oleh HPH. Namun yang terjadi, pengusaha-pengusaha perkebunan kelapa sawit telah merambah hutan primer dan lahan gambut. Bahkan ada pengusaha yang dapat ijin perkebunan hanya ambil kayu di hutan primer. Ini benar-benar keterlaluan.

Pembakaran dalam pembukaan lahan merupakan masalah terbesar bagi dunia dari segi emisi karbon. Indonesia merupakan penyumbang emisi (gas rumah kaca/GRK) nomor 3 bagi dunia akibat penghancuran hutan dan kebakaran di lahan gambut.

Menurut Lord Nicholas Stern mantan pakar ekonomi Bank Dunia, emisi tanaman dari lahan gambut sekitar konsesi perkebunan kelapa sawit 1 persen dari total emisi global. Sekitar 22, 5 juta hektar diantaranya sudah dibuka, sehingga menyebabkan emisi GRK besar-besaran. Sebagai gambaran, pengeringan lahan gambut tropis dengan kedalaman 1 meter per hektar per tahun menghasilkan emisi 80-100 ton Co₂ (gas ekuivalen untuk GRK).

Kerusakan hutan di Kalimantan yang sudah mencapai 60 % lebih. Salah satu akibat dari perluasan perkebunan kelapa sawit yang merupakan usaha kerja sama pemerintah yang memberi ijin dan pengusaha. Dampak selanjutnya apabila para produsen, pemasok dan industri pengguna minyak kelapa sawit dunia tidak segera mengusahakan penghentian pengrusakan hutan, maka praktik industri yang tidak berlanjutan akan menimbulkan beban karbon yang sangat besar dimasa depan. Tentunya, bencana telah kita wariskan kepada anak cucu.

Uraian tersebut mendeskripsikan tentang sisi norma yuridis (hukum) yang dipertaruhkan dalam suatu kasus kejahatan yang tergolong serius atau istimewa (extra ordinary crime), yang dewasa ini bukan hanya menjadi ancaman bagi kewibawaan dunia peradilan, tetapi juga keselamatan atau



keberlangsungan hidup negara ini. Di sinilah posisi hukum yang berbeda dengan etika, karena dalam sisi ini, hukum mengandung unsur kepastian dalam aplikasinya.

Nilai kemanfaatan yang dicita-citakan antara hukum dengan etika juga ada kesamaannya, yaitu sama-sama mencita-citakan atau beridealisme luhur pada terwujudnya tertib kehidupan bermasyarakat (social order), dapat menjawab (memenuhi) kebutuhan dan kerinduan masyarakat pada keadilan, dan dapat ditegakkannya nilai-nilai kebenaran.

Secara teoritis Indonesia merupakan negara hukum, yang ini berarti, bahwa dalam tataran ideal, Indonesia senantiasa menyandarkan kepada apa yang dimaksud dengan hukum dalam setiap kegiatannya. Tegasnya, negara hanya boleh berbuat jika hukum memberikan otoritas untuk itu dan jika tidak, maka negara tidak boleh berbuat. Hukum menjadi payung dalam setiap langkah negara dan pemerintah merupakan kesadaran moral dan etika bernegara oleh segenap bangsa yang oleh hal itu menimbulkan kesadaran untuk terus membangun "Indonesia negara hukum".⁶²

Kasus berikut dapat dijadikan sebagai bahan refleksi:

Harian Republika⁶³ melaporkan bahwa delapan dari 100 keluarga, bubar (memutuskan bercerai). Laporan ini menunjukkan semakin tingginya angka perceraian yang pada 2005 lalu mencapai 8, 5 persen, sedangkan tahun 2000 pada angka 6, 9 persen. Banyaknya infotainment yang menayangkan kawin-cerai selebriti di media elektronik barangkali lebih memperjelas hal tersebut.

Fenomena ini terjadi dengan berbagai sebab, di antaranya adalah perubahan nilai di masyarakat. Pada tahun 2000, cerai talak sebesar 64 persen, sedangkan tahun 2005 cerai gugat justru meningkat menjadi 63 persen. Kemandirian (ekonomi) perempuan disinyalir sebagai salah satu perubahan tersebut. Pada kondisi tersebut perempuan tidak lagi takut untuk menjadi janda atau single parent. Yang juga menarik untuk dicermati ternyata selingkuh menjadi penyebab utama terjadinya kasus perceraian yaitu 9, 16

⁹⁷ Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial atau bertolak belakang atau masih belum sejalan antara ide-ide⁹⁷ sar dalam *law in books* dengan realitas hukum dalam penerapannya (*law in action*), di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan secara maksimal. Supremasi hukum masih seringkali dikalahkan oleh model-model perilaku masyarakat, khususnya aparat penegak hukum, yang terjebak dalam perbuatan yang melanggar norma moral maupun hukum. Aparat penegak hukum tidak sedikit yang menyerah dikalahkan oleh pelaku kriminal dari kalangan elite atau berduit.

⁶³Republika, tanggal 7 Januari 2007, diakses tanggal 12 Maret 2013

persen atau rata-rata setiap dua jam ada tiga pasangan suami istri (pasutri) bercerai karena selingkuh. Jauh melebihi angka poligami sebagai penyebabnya, yang pada lima tahun terakhir bertahan pada kisaran 0,5 persen.

Dalam kasus tersebut menunjukkan, bahwa tertib kehidupan berkeluarga, yang merupakan unit sosial terkecil, bisa dikonstruksi melalui jalur yuridis maupun pertanggungjawaban etika. Proses perceraian yang ditempuh melalui jalur peradilan merupakan bentuk pertanggungjawaban norma yuridis dan sekaligus moral bagi setiap pasangan.

Sedangkan perbedaannya terletak pada sanksi yang dijatuhkan antara seseorang yang melanggar hukum seseorang yang melanggar etika. Bagi yang melanggar etika, maka sanksinya berkaitan dengan kesepakatan-kesepakatan sosiologis atau yang diproduksi oleh antar anggota masyarakat dan kelompok-kelompok berpengaruh serta norma keagamaan, sementara sanksi hukum yang dirumuskan dalam hukum positif adalah melalui aparat yang ditunjuk untuk melaksanakannya.

C. Belajar Teori Hukum Dalam Hubungannya dengan Etika (Moral)

⁴³ Salah satu teori hukum yang memiliki keterkaitan signifikan dengan etika adalah "teori hukum sibemetika". Menurut Winner, teori ini mendeskripsikan, bahwa hukum itu merupakan pusat pengendalian komunikasi antar individu yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Hukum itu diciptakan oleh pemegang kekuasaan, yang menurut premis yang mendahuluinya disebutnya sebagai "central organ". Perwujudan tujuan atau pengendalian itu dilakukan dengan cara mengendalikan perilaku setiap individu, penghindaran sengketa atau dengan menerapkan sanksi-sanksi hukum terhadap suatu sengketa. Dengan cara demikian, setiap individu diharapkan berperilaku sesuai dengan perintah, dan keadilan dapat terwujud karenanya.⁶⁴

Teori itu menunjukkan tentang peran strategis pemegang kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk membuat (melahirkan) hukum. Dari hukum yang berhasil disusun, diubah, diperbaharui atau diamandemen ini, lantas dikonsentrasikan orientasinya untuk mengendalikan komunikasi antar individu dengan tujuan menegakkan keadilan. Melalui implementasi hukum dengan diikuti ketegasan sanksi-sanksinya, diharapkan perilaku setiap individu dapat dihindarkan dari sengketa, atau bagi anggota masyarakat yang terlibat dalam dalam sengketa, konflik atau pertikaian, lantas dicarikan

⁹⁵ _____
⁶⁴ Ili Rasyidi dan LB Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 58.

landasan pemecahannya dengan mengandalkan kekuatan hukum yang berlaku.

Pada tahapan cita-cita ideal itu, kalangan praktisi hukum yang juga menempatkan dirinya sebagai unsur penting dan strategis dalam organ kekuasaan dituntut berupaya secara optimal untuk mengindahkan, menyesuaikan dan mempertemukan antara tugas dan kewenangannya sesuai dengan perintah hukum dengan kaidah-kaidah etika yang berlaku di tengah masyarakat.

Praktisi (penegak) hukum memiliki otoritas untuk memberlakukan dan memberdayakan hukum. Apa yang terumus dalam hukum merupakan pusat rujukan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas ini, penegak hukum dituntut untuk bisa menciptakan komunikasi hukum dan moral yang bermuatan atas dinamika kehidupan kemasyarakatan, termasuk menempatkan fenomena, pertumbuhan dan berlakunya kaidah-kaidah moral yang dijadikan pijakan solusi bagi masyarakat dalam menghadapi masalah atau kasus-kasus sehari-harinya. Dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, masyarakat juga seringkali membuat kesepakatan-kesepakatan baru atau memperbaiki (mengamandemen) kesepakatan-kesepakatan lamanya yang dinilai sudah kadaluarsa atau tidak signifikan dengan perkembangan dan akselerasi kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, kalangan penegak hukum yang bermaksud memasuki jaring-jaring normatif kehidupan di tengah masyarakat, niscaya ditantang untuk merumuskan suatu paradigma sistem komunikasi hukum yang dapat mengarahkan (membimbing) masyarakat agar makin terdidik menggunakan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau setidaknya dapat mempertemukan antara kaidah-kaidah moral yang diakui dan disepakati di tengah masyarakat dengan perintah norma hukum, sementara yang kontradiksi dengan hukum dapat dieliminir dan ditinggalkan.

Meski hal itu tidak bisa dilakukan secara revolutif, tetapi jika dilakukan upaya sungguh-sungguh, sangat dimungkinkan akan terjadi transformasi atau pergeseran nilai-nilai, pemahaman dan pola berperilaku, yang bisa menyandingkan antara norma-norma sosial dengan norma hukum. Transformasi nilai-nilai akhirnya bukan menjadi hal yang menakutkan, tetapi mendatangkan kemanfaatan.

Cukup wajar kalau masyarakat seringkali melakukan berbagai tindakan seperti reaksi atau penolakan terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, karena memang posisi masyarakat (kelompok dindividu) dalam sistem komunikasi hukum lebih sering dijadikan "objek" dibandingkan dengan pemberian kesempatan yang berstatus sebagai "subjek hukum" yang punya hak melakukan tawar-menawar, mengajukan keberatan, penolakan dan bahkan berposisi dari berbagai pola represip

yang menggunakan pembenaran yuridis atau kekuatan hukum yang diberi "jiwa represip". Padahal masyarakat juga memiliki landasan moral yang dapat diajukan sebagai kekuatan untuk menyelematkan kehidupannya.

Landasan moral yang dimiliki oleh masyarakat baik yang bersumber dari ajaran agama, ideologi maupun produk kesepakatan-kesepakatan sosial seringkali tidak bisa dipungkiri memiliki kekuatan yang lebih tinggi dalam hal ditaati dan dipuja-puja oleh anggota masyarakat, kelompok dan individu. Mereka ini meyakini kebenaran dan kekuatannya (moral) dinilai sanggup menyelamatkan dirinya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sebagai contoh misalnya "ada berbagai saran dari elemen masyarakat, bahwa untuk dapat menghasilkan hakim agung yang berkualitas, maka dalam proses seleksi KY hendaknya lebih jeli melihat latar belakang calon yang ada. Jangan sampai KY kecolongan. Calon hakim agung haruslah orang yang memiliki latar belakang atau track record terbaik, terutama tidak pernah tersangkut perkara hukum. Misalnya, terkait perkara korupsi. Jika ini tidak diperhatikan tentu saja akan menghasilkan pejuang keadilan yang tidak adil. Itu hanya akan menghasilkan pejuang keadilan yang suka mempermainkan hukum dengan memperjualbelikan perkara. Di samping itu, jika calon yang muncul itu orang-orang bermasalah, maka akan dapat memperlambat atau mempersulit proses seleksi. Padahal MA sangat me²⁴ butuhkan hakim agung dengan segera.⁶⁵

Persepsi publik terhadap kinerja aparat hukum dalam menangani kejahatan kelas kakap yang cenderung kehilangan kepercayaan, sebaiknya dijadikan cambuk untuk lebih memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas penanganan kejahatan berskala besar. Banyaknya perkara korupsi di Pengadilan Negeri yang diputus bebas, tentu bisa menjadi potret buram pemberantasan korupsi secara nasional.⁶⁶

Menurut Schrode & Voch sebagaimana dikutip oleh Satjipto,⁶⁷ pemahaman dasar yang terkandung dalam sistem menyangkut adanya tujuan, keseluruhan (wholism), saling berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, transformasi, adanya kecocokan satu sama lain (keterhubungan), dan adanya kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu.

Bersandar pada karakteristik suatu sistem di atas, maka sistem hukum secara umum dapatlah diartikan sebagai kumpulan yang terdiri dari berbagai elemen yakni norma, asas, konsep, teori-teori yang saling terkait satu sama lain dan pula saling mempengaruhi dalam suatu "bangunan" hukum.

⁶⁵ Oksidelfa Yanto, Memilih Hakim Agung Terbaik, Suara Karya, 28 Pebruari 2008. akses 12 Pebruari 2013

⁶⁶Marwan Mas, Buramnya Penegakan Hukum 2006, Republika, Selasa, 02 Januari 2007, akses 12 Pebruari 2013

⁶⁷Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Adtya, Bandung, 2000, h. 88-89

Keterkaitan antara elemen itu disebabkan oleh adanya asas dan atau beberapa asas sedangkan saling mempengaruhi lebih disebabkan adanya perbedaan konsep antar elemen itu sendiri. Hukum dalam konsep kontinental berbeda dengan hukum dalam konsep Anglo-saxon dan bahkan perbedaan yang demikian dapat dilihat pula perbedaan konsep dalam hukum adat maupun dalam konsep hukum Islam.

Mengupas sistem hukum dapat berarti membahas gambaran tentang bagaimana hukum itu menampakkannya atau bagaimana hukum itu ada dalam pengertian bekerjanya sesuatu yang dinamakan hukum. Membahas sistem hukum bermakna meninjau secara menyeluruh tentang apa dan bagaimana hukum itu bekerja dari sudut pendekatan sistem.

Bekerjanya suatu hukum tak lepas dari adanya bangunan hukum. Sebagai bangunan sistematis, ia memiliki beberapa hal penting sebagai penunjang yakni struktur, kategori dan konsep. Ketiga elemen ini menemipati substansi mendasar dalam mana hukum bekerja untuk kemudian berperan yang menurut John Rawls menjadi "a coercive order of public rules addressed to rational persons for the purpose of regulating their conduct and providing the framework for social cooperation". Mengakomodir pandangan John Rawls ini, bekerjanya hukum ini menurut Hari Chand disebabkan adanya beberapa rasionalitas praktis yang memenuhi tiga aspek masing-masing "value, right and moral worth, relates to social and institutions".⁶⁸

Konsepsi tentang hukum selalu ada dan sekaligus merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari adanya dalam suatu sistem hukum. Bagaimana hukum yang dipahami, gambaran hukum yang bagaimana yang menjadi idée, serta hukum yang bagaimana yang timbul atas kebutuhan manusia merupakan wujud pemikiran mendalam dari manusia untuk memahami hukum itu sendiri. Pendapat Stammler yang menegaskan bahwa "the concept of law is the technical legal science which concerns with a legal system. It is the sum of laws which may be found in a legal system"⁶⁹ memiliki keterkaitan dengan pemahaman dalam menghasilkan berbagai konsep berikutnya.

Konsep hukum dan teori hukum dalam sistem mendekati hukum pada permasalahan peran sekaligus fungsi hukum. Orang (termasuk dalam pengertian kelembagaan) dapat melakukan sesuatu kehendak melalui pemanfaatan hukum. Di sinilah bermula masuknya dunia politik sekaligus di sinilah hubungan kausalitas antara politik dan hukum menjadi lebih significant. Adalah tepat ungkapan Mahfud MD⁷⁰ yang menggambarkan

⁶⁸ Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, 1994, International Book Services, Kualalumpur, p 51.

⁶⁹ Hari Chand, *Op Cit*, hal 49

⁷⁰ Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, 1999, Gramedia, Jakarta, hal. 69

kausalitas itu dengan ungkapan: "dalam realitas empiris hukum lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakangi. Kalimat-kalimat yang ada dalam aturan hukum tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing. Dalam kenyataan terlihat bahwa politik sangat menentukan bekerjanya hukum."

D. Dampak Penegakan dan Pelanggaran Etika (Moral)

Penyair Syaury Beq menyebutkan "sesungguhnya bangsa itu jaya selama mereka masih mempunyai akhlak (moral) yang mulia, maka apabila akhlak mulianya telah hilang, maka hancurlah bangsa itu".⁷¹

Apabila yang berbuat noda adalah orang kecil, mungkin tidak terlalu menggoncangkan masyarakat itu, seperti halnya anggota tubuh yang terkena sakit itu jari kelingking, walaupun terasa sakitnya oleh seluruh anggota badan, akan tetapi tidak menyebabkan matinya seluruh anggota tubuh. Sedangkan kalau yang berbuat noda/cemar itu orang besar, maka kegoncangannya akan terasa di tengah masyarakat.⁷²

Dampak perilaku yang bersifat paradoksal dengan moral dapat dengan mudah dijumpai di tengah masyarakat atau dalam perjalanan kehidupan negara dan bangsa ini. Perilaku orang kecil (kalangan miskin) yang melanggar norma moral sangat berbeda akibatnya jika dibandingkan dengan perilaku pejabat atau aparatur negara yang melanggar norma moral. Kalau pejabat atau aparatur negara yang melakukan penyimpangan moral, maka dampaknya bukan hanya sangat terasa bagi keberlanjutan hidup bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga pada citra institusi yang menjadi pengemban tegaknya moral.

Meskipun pejabat atau aparatur negara berperilaku amoral sudah mengetahui dan memahami kalau apa yang dilakukan berdampak serius bagi perjalanan hidup masyarakat dan bangsa ini, akan tetapi mereka tetap berusaha melakukan berbagai bentuk strategi atau cara yang dinilai bisa meneruskan atau mel²⁴utkan perilaku amoralnya di tengah masyarakat.

Sebagai contoh, salah satu aspek yang pernah mencuat, adalah munculnya perlawanan para koruptor terhadap proses hukum yang dilakukan KPK. Dapat dilihat pada upaya sejumlah terdakwa korupsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengajukan gugatan uji meteri terhadap UU Nomor 30/2002 tentang KPK (UU KPK) dan keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tipikor yang diatur dalam Pasal 53 UU KPK itu ²⁴nggap oleh terdakwa bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (3) UUD. Pemohon menilai, kehadiran Pengadilan Tipikor yang dibentuk melalui Pasal 53 sampai Pasal 62 UU KPK mestinya diatur dalam UU tersendiri, sehingga

⁷¹ Rachmat Jatnika, *Sistem Etika Islami (Akhlak)*. Pustaka Panjimas, Jakarta, 1996, h. 15.

⁷² Ibid

hak-hak konstitusional pemohon telah dilanggar karena diperiksa dan diadili oleh badan yang pembentukannya membonceng UU KPK. Beruntung Mahkamah Konstitusi (MK) tidak terlena dengan pertentangan itu, karena meskipun MK menilai Pasal 53 UU KPK bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (3) UUD, tetapi MK tidak serta-merta menyatakan Pasal 53 UU KPK tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang harus segera dilaksanakan.⁷³

Kasus tersebut sebenarnya lebih menunjukkan pada dimensi keteguhan moral yang dilakukan oleh pengemban profesi (MK) dalam menilai perlawanan yang diajukan (dilakukan) oleh koruptor. MK tidak terhanyut oleh gugatan yang diajukan oleh koruptor, sehingga MK berani memutuskan uji materiil yang tidak berpihak pada kepentingan koruptor.

Keteguhan moral yang ditunjukkan itu merupakan deskripsi dari dampak penegakan moral (etika). Dampak secara institusional penegak hukum tentu saja membuat korp penegakan hukum terjaga, sehingga bukan hanya keadilan dan kebenaran yang bisa diharapkan berkibarnya, tetapi kredibilitas masyarakat juga terlindungi. Di sisi lain, perlawanan yang dilakukan oleh koruptor merupakan suatu bentuk cara untuk membenarkan dan melindungi, serta melestarikan (baca: membudayakan) pelanggaran moral profetik yang dilakukannya.

Dalam hidup ini, manusia memang seringkali bersikap dan berperilaku yang berlawanan dengan norma yang sudah dipelajari dan dipahaminya. Norma moral memang sudah banyak dipahami oleh kalangan komunitas terdidik (aparatur negara) ini, tetapi mereka masih juga melihat pertimbangan kepentingan lain yang perlu, dan bahkan harus didahulukan dengan cara mengalahkan berlakunya norma moral (akhlak).

Setiap manusia mempunyai fitrah untuk menghiasi diri. Tapi sayangnya, banyak manusia yang tidak mengetahui perhiasan yang terbaik bagi dirinya. Ada yang menghiasi diri dengan logam mulia seperti emas dan berlian. Ada pula yang menghiasi diri dengan kosmetik. Semua ditujukan guna menampilkan diri dalam bentuk yang paling indah.⁷⁴

Bagi seorang Muslim, perhiasan terindah adalah akhlak mulia. Inilah perhiasan yang dapat dikenang sepanjang masa. Inilah perhiasan yang menjadikan pemiliknya mulia di hadapan manusia dan Allah SWT. Dengan akhlak mulia, seorang Muslim akan terlihat anggun dan cantik. Setiap orang yang melihatnya akan terkesima dan kagum oleh keindahan akhlaknya. Dalam pandangan Rasulullah SAW, akhlak mulia menjadi bukti kemuliaan seorang Muslim. Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling baik

⁷³ Marwan Mas, Op.Cit.

⁷⁴ Muhammad Irfan Helmy, Berhias dengan Akhlak, Republika, 17 Januari 2007, akses 12 Pebruari 2013

8

keislamannya adalah yang paling indah akhlakunya.” (HR. Ahmad) Menghiasi diri dengan akhlak mulia berarti mempertegas diri sebagai manusia, karena dengan akhlak akan terlihat perbedaan manusia dengan hewan. Dengan akhlak pula akan terlihat sisi keteraturan hidup manusia yang tidak dimiliki hewan.⁷⁵

Dengan demikian, manusia yang tidak peduli dengan akhlak sesungguhnya ia sedang menuju derajatnya yang paling rendah. Tanpa akhlak, manusia akan seenaknya melakukan apa saja tanpa peduli apakah tindakannya berbahaya bagi orang lain atau tidak. Allah SWT berfirman, ”Sungguh telah Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kemudian Kami kembalikan manusia kepada derajat yang paling rendah.” (QS al-Tin [95]: 5-6).

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, akhlak mulia menjadi kunci keberlangsungan suatu masyarakat. Artinya, keberadaan suatu masyarakat hanya bernilai jika telah mempraktikkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, jika akhlak mulia sudah ditinggalkan oleh suatu masyarakat, maka lonceng kematian masyarakat itu hanya tinggal menunggu waktu.⁷⁶

Masyarakat tanpa akhlak mulia seperti masyarakat rimba di mana pengaruh dan wibawa diraih dari keberhasilan menindas yang lemah, bukan dari komitmen terhadap integritas akhlak dalam diri.

Negeri ini sudah begitu toleran terhadap korupsi. Banyak korupsi yang kasat mata, pelakunya malah terlihat hidup bebas, tenang, dan nyaman. Bahkan, tidak sedikit yang menjadi tokoh masyarakat. Kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, adalah tiga pilar hukum yang diandalkan untuk memberantas korupsi. Celaknya, beberapa dari mereka, termasuk pejabatnya, justru melakukan korupsi. Bagaimana mungkin menghapus korupsi kalau pelaku korupsi tersebut justru para pilar penegak hukum.⁷⁷ Akhlak atau etika bagi penegak hukum menjadi kunci yang menentukan bukan hanya citra dunia hukum, tetapi juga keberlanjutan hidup bangsa.⁷⁸

Kemudian dimunculkan badan baru pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harapan besar ditumpahkan pada lembaga ini untuk memberantas korupsi yang telah begitu membudaya di negeri ini. Apalagi badan ini memiliki kewenangan besar mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai penangkapan. Tapi, harapan yang disandangkan ke pundak KPK terlalu tinggi. Sehingga, apa yang telah KPK lakukan di mata sebagian besar masyarakat masih kurang. KPK dinilai belum memberikan

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Ibid

⁷⁷Republika, 29 Desember 2006, Memburu Koruptor Kakap, akses 12 Pebruari 2013

⁷⁸Farida Hilman, Tanpa Etika, Negara Mati, makalah disampaikan dalam diskusi tentang “Ramai-ramai Memusuhi Koruptor”, Permata Hati-LKPPM, Malamg, 12 Mei 2010, hal. 1.

sumbangan banyak terhadap kasus korupsi. Mereka juga banyak dinilai tebang pilih terhadap kasus yang ditangani.⁷⁹

Kasus kakap yang selama ini tidak atau belum tersentuh adalah soal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 1998 silam. Bahkan, orang seperti Marimutu Sinivasan, Syamsul Nursalim, Samadikun Hartono sudah keburu kabur ke luar negeri, mereka telah membawa triliunan rupiah dari negeri ini. Kasus kakap lainnya yang sekaligus melibatkan tokoh misalnya kerugian negara akibat penjualan Indosat di mana mantan meneg BUMN terlibat. Kemudian, korupsi TAC Pertamina yang diduga melibatkan mantan menteri yang kini menduduki jabatan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD).⁸⁰

Masyarakat sangat menunggu janji KPK untuk menangkap koruptor kelas kakap tersebut. Janji sudah diucapkan, tinggal bagaimana direalisasikan. KPK harus punya keberanian untuk mengungkap kasus-kasus yang sekarang masih untouchable itu.

Dalam soal moral itu, masyarakat (manusia) diingatkan oleh Ebiet G. Ade melalui petikan lagunya

"Kita mesti telanjang,
Dan benar-benar bersih,
Suci lahir dan di dalam batin,
Tengoklah ke dalam,
Sebelum bicara,
Sucikan debu yang masih melekat"

(Ebid G. Ade).

Petikan lagu Ebid G. Ade tersebut ditujukan sebagai kritik terhadap diri manusia supaya manusia tidak lupa melihat, mendiskusikan, dan "menelanjangi" diri, sanubari, dan ambisi-ambisinya. Manusia diingatkan untuk membaca dirinya, siapa tahu dalam dirinya ternyata masih banyak debu, virus, atau penyakit yang menutup mata hati, nalar sehat, dan kecerdasan nuraninya.⁸¹

Ada kecenderungan kalau dalam diri manusia itu sukanya menutup mata hati, memelihara kabut gelap, atau "menulikan" nuraninya, sehingga penyakit yang sedang bersemai dan hidup subur di dalam dirinya terabaikan. Akibatnya, di dalam dirinya semakin marak bahsil, dan penyakit yang membuatnya kian terjerumus dalam kesalahan, kekejian, atau praktik-praktik ketidakadaban.

Perilaku tidak beradab dijadikan sebagai "investasi kezaliman" yang dibanggakan atau diarogansikan, yang seolah-olah dunia atau bumi ini

⁷⁹ Republika, 29 Desember 2006, Memburu Koruptor Kakap, akses 12 Pebruari 2013

⁸⁰ Ibid

⁸¹ Imam Kabul, Membangun Pencerahan Hati, Nismana Media, Jakarta, 2007, h. 10

hanya menjadi tempat memproduksi dan menyuburkan hasrat bebasnya. Perilaku bercorak fasik terus menerus dikomoditi atau dijadikan obyek jual, dibudayakan, dan ditempatkan sebagai bagian dari target mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.⁸²

Manusia yang sedang lupa daratan atau mengabaikan etika kehidupan itulah yang membuat bumi ini sakit parah, menjadi korban keteraniayaan, atau dalam kerusakan berat. Kerusakan ini membuat bumi tidak lagi bisa menyanyikan senandung lagu kedamaian, irama kesejukan, dan atmosfer alam keindahannya. Bahkan sebaliknya, menuntut tumbal yang mengerikan yang barangkali tidak terbayangkan dalam pikiran manusia.

Kegundahan masyarakat Indonesia sekarang terhadap ancaman bencana alam yang bersumber dari perut bumi atau gunung-gunung juga seharusnya kita baca (iqra) dari sudut perilaku kita, yang selama ini merasa arogan dengan kekejian atau ketidakadaban terhadap bumi yang kita tabur dan suburkan.

Allah SWT juga mengingatkan, "wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap manusia mau merenungkan kembali apa saja yang telah diperbuat (di masa lalu) untuk mempersiapkan masa depannya, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Dan janganlah kalian bersikap seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Allah membuat mereka lupa kepada diri sendiri, mereka itulah orang-orang yang fasiq". (Al Hasyr ayat 18 – 19)

Ayat tersebut menunjukkan, bahwa berefleksi atau merenungkan kembali apa yang kita perbuat merupakan salah satu upaya memosisikan diri secara adil, arif, dan bijak diantara sekian ragam ujian yang ditunjukkan bumi. Kemarahan bumi adalah cermin diri kita, yang selama ini masih arogan dengan kezaliman atau ketidakadaban yang kita kerjakan dan bahkan budayakan.

Bumi tempat kita berpijak telah merekah disana-sini, yang menggambarkan kalau selama ini kita pun gampang sekali melakukan dan mengeskplorasikan dosa-dosa terhadapnya. Bumi akan tetap menjadi tempat yang ramah jika kita pun menyuburkan watak dan perilaku ramah kepadanya. Kalau bumi sampai meminta korban, maka hal ini menjadi indikasi, kalau selama ini kita masih gampang menjadikan bumi dan isinya sebagai proyek pelampiasan ambisi atau keserakahan yang seolah tidak kenal titik akhir.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan, bahwa dampak dari pelanggaran atau penyimpangan moral tidaklah main-main. Bangsa ini mengalami kondisi carut marut dan kompilasi ketidakberdayaan, serta kesulitan

⁸² Ibid, h. 11.

menemukan kembali jati dirinya sebagai bangsa yang beradab, akibat ketidakseriusannya dalam membersihkan penyakit-penyakit perilaku yang berlawanan dengan moral, yang terus saja dipertahankannya, atau tidak berusahanya diubahnya (disembuhkannya) dengan sungguh-sungguh.

Ada apa dengan Indonesia Kita? Pertanyaan ini sangat sulit dijawab dalam kondisi bangsa yang carut-marut seperti sekarang. Kemiskinan tak kunjung melepaskan cengkeraman mautnya, para koruptor terus menghisap 'sumsum' negara, ketegangan antarsatu kelompok masyarakat dengan kelompok lain terus memanas, bahkan sebagian daerah ingin memisahkan diri dari Indonesia Kita. Di mana Indonesia Kita? Pertanyaan ini pun datang 'tanpa diundang' di tengah berbagai macam problema yang terus mendera bangsa ini, dimana Indonesia Kita di saat agama, budaya, suku dan lainnya masih menjadi 'bola api' yang terus bergulir menyulut ketegangan di sana sini? Di mana Indonesia Kita di saat para elite bangsa terus mengedepankan kepentingan dan kelompoknya sendiri? Di mana Indonesia Kita di saat negara lain dengan begitu mudah dan tanpa merasa berdosa menginjak-injak martabat bangsa kita? Bagaimana seharusnya Indonesia Kita? Hanya pertanyaan ini mungkin yang masih tersisa utuh dari penampilan Indonesia Kita yang sudah compang-camping. Semangat untuk berubah yang tercermin dalam pertanyaan ini, terus mengoles wajah Indonesia Kita di saat kekerasan, ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan perpecahan terus 'menampar'-nya.⁸³

Setiap kali terjadi tindak kekerasan seperti kerusuhan, perusakan dengan atau tanpa korban jiwa, seperti perusakan/pembakaran masjid-masjid, gereja-gereja dan rumah ibadah lainnya, sarana-sarana transportasi dan gedung-gedung kepentingan umum, maka cepat-cepat para tokoh masyarakat dan tokoh agama diminta kumpul untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan penyesalan dan pengutukan terhadap apa yang terjadi itu. Sesudah itu berlanjut seperti biasanya, sampai kerusuhan-kerusuhan dan perusakan-perusakan berikutnya, yang juga akan disesalkan dan kena kutuk. Demikian seterusnya. Rentetan kerusuhan dan perusakan diikuti dengan rentetan penyesalan dan pengutukan. Memang pernyataan penyesalan dan pengutukan secara publik itu perlu, namun belum mencukupi.⁸⁴ Hal ini perlu dilakukan pembenahan (reformasi) yang konsisten secara moral.

Pandangan tersebut menunjukkan suatu gugatan keras terhadap kondisi jati diri moral bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dalam

⁸³ M Hasibullah Satrawi, Revitalisasi Nalar Keindonesiaan, JIE, 26 Juni 2006, diakses tanggal akses 12 Pebruari 2013.

⁸⁴Frans Seda, "Mengutuk Perlu, Mencegah Lebih Perlu! Relevansi dari Dialog Nasional, www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind9812b&L=indonews&O=D&F=&S=&P=81789.

konstruksi bangsa ini, dinilainya sedang mengidap penyakit kronis secara moral kebangsaan, yang walaupun dicarikan obatnya, membutuhkan banyak petunjuk dokter lebih dulu. Ketika bangsa ini diuji oleh kekerasan yang sering menyeruak terjadi, manusia di negeri ini pun selayaknya menggugat diri, bahwa mereka sedang menjadi manusia-manusia yang paradok atau berlawanan jalan dengan agama, moral, dan ideologi.⁸⁵

Pelanggaran moral telah terbukti mengakibatkan problem serius di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat tampak demikian tidak berdaya, menjauh dari hak kesejahteraan, hak keadilan, hak kependidikan yang berkualitas, hak jaminan kesehatan dan keselamatan, adalah akibat pelanggaran moral yang sangat kuat.

⁸⁵ Imam Kabul, *Agama, Pancasila, Dan Nasionalisme*, Nirmana Media, Jakarta, 2007, hal. 3

A. Filosofi Pekerjaan dan Profesi

Pameo "ubi societatis ibi ius" (dimana ada masyarakat manusia, di sana ada hukum) sebenarnya mengungkapkan, bahwa hukum adalah suatu gejala sosial yang bersifat universal. Dalam setiap masyarakat manusia, mulai dari yang paling modern sampai pada masyarakat yang primitif, terdapat gejala sosial yang disebut hukum, apapun namanya. Bentuk dan wujudnya berbeda-beda, bergantung pada tingkat kemajemukan dan peradaban masyarakat yang bersangkutan.⁸⁶

Istilah-istilah yang bermunculan di masyarakat pun tidak berbeda dengan apa yang dialami dengan istilah hukum, yakni seiring dengan perkembangan (dinamika) yang terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat, maka istilah yuridis terus mengisi dimensi pertanggungjawaban. Di tengah masyarakat terdapat pelaku-pelaku sosial, politik, budaya, agama, ekonomi, dan lainnya, yang bisa saja melahirkan istilah-istilah atau makna varian sejalan dengan tarik menarik kepentingan.

Perkembangan istilah-istilah yang diadaptasikan dengan dinamika sosial budaya masyarakat kerap kali menyulitkan kalangan ahli-ahli bahasa, terutama bila dikaitkan dengan penggunaan bahasa yang dilakukan di lingkungan jurnalistik media cetak. Perkembangan pers yang mengikuti target-target globalisasi informasi, industrialisasi atau bisnis media, dan transformasi kultural, politik dan ekonomi yang berlangsung cepat telah memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap pertumbuhan dan pergeseran serta pengembangan makna, istilah, atau kosakata.

Misalnya kata "profesi" cukup gampang diangkat dan dipakai oleh bermacam-macam pekerjaan, perbuatan, perilaku dan pengambilan keputusan. Kata "profesi" mudah digunakan sebagai pembenaran terhadap aktifitas tertentu yang dilakukan seseorang atau sekumpulan orang.

Istilah itu bahkan dalam beberapa kasus asal digunakan, seperti ada seorang perempuan kampus yang menjadi "gadis panggilan" (call girl) disebutnya berprofesi sebagai "ayam kampus" atau berprofesi PSK (pekerja seks komersial) elite dan spesial. Ada seorang yang biasanya dipinjam dan disewa untuk menjadi tukang tagih disebutnya berprofesi sebagai "dept

⁸⁶ B. Arief Sidharta, "Hukum, Efektifitas, dan Kultur Hukum, Tinjauan tentang Efektifitas Hukum dalam Perspektif Antropologi Sosial", dalam AF. Elly Erawati, dkk, Percikan Gagasan tentang Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, h. 9.

collector” atau pekerjaannya di bidang menagih seseorang yang mempunyai tanggungan utang atau melakukan pengingkaran terhadap kesepakatan (perjanjian).

Realitas itulah yang secara sosial filosofis perlu dipahami, bahwa suatu aktifitas yang bercorak menghasilkan uang, sesuatu barang, jasa, atau memenuhi target tertentu yang paradoksal dengan moral, ada yang menggolongkan atau memberikan stigma sebagai “profesi”.

Kata pekerjaan itu sebagai “hak” (right) secara yuridis juga dapat ditemukan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 sebagai berikut:

- 1) Setiap orang, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- 2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan.
- 3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- 4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.⁸⁷

Hal itu sejalan dengan yang terumus dalam UDHR (Universal Declaration of Human Rights) pasal 23 ayat 1, 2, 3, dan 4 disebutkan:

- 1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan, bebas memilih pekerjaan, syarat-syarat yang adil, dan menyenangkan dari suatu lingkungan pekerjaan dan mendapat perlindungan dari pengangguran.
- 2) Setiap orang tanpa dibeda-bedakan berhak memperoleh upah yang sama atas pekerjaan yang sama.
- 3) Setiap orang yang bekerja berhak akan imbalan yang adil dan menyenangkan, yang menjamin dirinya sendiri dan keluarganya sesuai dengan kemuliaan martabat manusia dan ditambah pula bila perlu dengan bantuan-bantuan sosial lainnya.
- 4) Setiap orang berhak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

Secara umum, soal pekerjaan itu diatur juga dalam agama. Sahabat Abu Hurairah RA pernah berkata, “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang keluar mencari kayu bakar (lalu hasilnya dijual) untuk bersedekah dan menghindari ketergantungan kepada manusia, itu lebih baik dari seseorang yang meminta-minta kepada orang lain, baik diberi

⁸⁷ Lihat selengkapnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia

1 atau pun ditolak. Karena sesungguhnya tangan yang di atas (memberi) itu lebih baik daripada tangan di bawah (meminta).” (HR Muslim).⁸⁸

Ada dua hikmah yang dapat dipetik dari cuplikan hadis di atas. Pertama, keutamaan bekerja. Islam tidak memandang jenis pekerjaan, tapi lebih menitikberatkan pada semangat bekerja, etos kerja, dan kegigihan untuk mengais rezeki yang halal. Karena memang jenis pekerjaan seseorang itu berbeda-beda.

Dalam sejarah para Nabi, kita temukan contoh keanekaragaman jenis pekerjaan mereka. Nabi Nuh sebagai ahli perkayuan, Nabi Daud sebagai ahli logam (QS Al-Anbiya (21): 80), Nabi Idris sebagai ahli jahit, Nabi Syu'aib sebagai ahli pertanian, Nabi Yusuf sebagai menteri hasil bumi, Nabi Musa sebagai buruh dan ahli bangunan, dan Nabi Muhammad SAW sebagai pe¹usaha dan penggembala.⁸⁹

Islam berulang kali menganjurkan umatnya agar giat bekerja dan terus meningkatkan etos kerja, baik sebagai buruh, karyawan, pegawai negeri, atau wiraswasta. "Dan Katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang Mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS At-Taubah (9): 105). Imam Al-Ghazali dalam Ihya 'Ulumuddin mengatakan, "Ada dua cara mendapatkan harta. Pertama, keberuntungan tanpa harus memeras keringat, seperti warisan atau menemukan harta ka⁸⁵. Kedua, bekerja baik berdagang, buruh, dan lainnya.⁹⁰

Di dalam al-Qur'an terdapat 360 ayat yang berbicara tentang "al-amal", 109 ayat tentang "al-fi'il", belum lagi tentang "al-kasb" sebanyak 67 ayat dan "al-sa'yu" sebanyak 30 ayat. Semua ayat-ayat tersebut mengandung hukum-hukum yang berkaitan dengan kerja, menetapkan sikap-sikap terhadap pekerjaan, memberikan motivasi, bahkan contoh-contoh konkret tanggung jawab kerja.

85
Apabila kita cermati ayat-ayat al-Qur'an maupun Sunnah Nabawiyyah, maka pemakaian kata "al-amal" tidak hanya memberi konotasi pada amal ibadah makhdloh saja tetapi juga amal-amal yang berbobot iqtishodiyah (ekonomis) dan ijtima'iyah (sosial), seperti: "Agar mereka memakan buahnya dan barang hasil kerja (keterampilan) tangan mereka sendiri, apakah mereka tidak bersyukur" (Yaasiin: 34). "Kalian kaan dimintai pertanggung jawaban tentang semua yang kalian kerjakan" (al-Nakhl: 93), "Jika selesai menjalankan shalat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan (bekerja)

⁸⁸ Risyah Nurhakim, Bekerjalah, Republika, 18 Mei 2006, diakses tanggal akses 12 Pebruari 2013.

⁸⁹Ibid

⁹⁰Ibid

mencari rizki (anugrah) Allah dan perbanyaklah mengingat (berdzikirlah) kepada Allah, mudah-mudahan kalian beruntung” (al-Jumu’ah: 10).

Hal itu berarti Allah SWT sangatlah menghargai orang-orang yang punya etos kerja yang tinggi. Keberhasilan seseorang, baik muslim maupun bukan muslim ikut ditentukan oleh produktifitas kerja yang dilakukannya. Hal inilah yang membuktikan, bahwa ajaran Islam sangat menghormati pekerja-pekerja keras atau seseorang yang mau berkreasi dan berobsesi meraih prestasi besar dalam kehidupannya.

Manusia memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya di dunia. Untuk itu manusia perlu bekerja, sebab dengan bekerja manusia akan memanusiakan dirinya sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dari seluruh ciptaan-Nya. Bekerja merupakan hak setiap manusia dewasa sebagai upaya menjaga derajat kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan hidup. Negara dan masyarakat harus menjamin hak setiap manusia atau warga negara untuk bekerja dan tidak membedakan hak tersebut antara satu dengan lainnya.⁹¹

Hal itu menunjukkan, bahwa dalam hidup ini manusia membutuhkan pekerjaan. Dengan pekerjaan yang dilaksanakan, manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Sebab, dari pekerjaan yang dilakukan itu, manusia mendapatkan penghasilan. Sebagai hak manusia, maka pekerjaan dapat menentukan penghasilan. Sedangkan penghasilan ini juga menjadi hal yang harus dimilikinya setelah menjalankan pekerjaan. Sayangnya, masyarakat di Indonesia masih digolongkan sebagai salah satu bangsa di dunia yang etos kerjanya rendah. Manusia Indonesia belum memberdayakan dirinya dengan maksimal, sehingga potensi yang dimiliki oleh bangsa ini, seperti kekayaan alam yang melimpah belum bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan tidak jarang, kekayaan alam yang kita anggap tidak ada nilainya di negeri ini, justru kemudian dimanfaatkan oleh negara atau bangsa lain.

Cendekiawan kenamaan Norcholis Majid pada tahun 1992-an sudah pernah mengingatkan, bahwa Indonesia tidak dapat menjadi negara maju dalam waktu dekat ini, karena Indonesia mempunyai etika kerja yang cacat dan korupsi yang gawat (Indonesia has lousy work ethis and serious corruption).⁹²

Perkembangan masyarakat dan kondisi ekonominya telah merangsang terjadinya pergeseran-pergeseran di berbagai sektor penting dan mendasar dalam kehidupannya, diantaranya terhadap pemaknaan secara filosofis suatu pekerjaan, kegiatan, aktifitas, dan keahlian-keahlian lainnya. Adanya

⁹¹ Baharuddin Lopa, *Al-qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Dhana Bhakti Prima Yasa, Jakarta, 1996, hal. 91.

⁹²Bambang Darmawan, *Profesi dalam Ujian Mafia Peradilan*, Publikasi, Jakarta, 2005, hal. 14.

pernyataan yang menyebutkan, bahwa mencari dan menciptakan pekerjaan di Indonesia secara benar jauh lebih sulit dibandingkan jika dilakukan dengan cara melanggar norma moral dan yuridis, adalah pernyataan yang menunjukkan, bahwa diperlukan filosofi dan aktualisasi etis terhadap pekerjaan atau profesi.

Thomas Aquinas menyatakan, bahwa setiap wujud ²⁹ kerja mempunyai empat tujuan sebagaimana berikut:

- 1) Dengan bekerja, orang dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-harinya.
- 2) Dengan adanya lapangan pekerjaan, maka pengangguran dapat dihapuskan/dicegah. Hal ini juga berarti, bahwa dengan tidak adanya pengangguran, maka kemungkinan timbulnya kejahatan (pelanggaran hukum) dapat dihindari pula.
- 3) Dengan surplus hasil kerjanya, manusia juga dapat berbuat amal bagi sesamanya.
- 4) Dengan kerja, orang dapat mengontrol atau mengendalikan gaya hidupnya.⁹³

“Profesi” merupakan salah satu kata yang gampang sekali disampaikan dan dibenarkan untuk suatu pekerjaan atau kegiatan yang melekat dengan diri dan aktifitas seseorang. Stigma profesi itu diajukan dengan tolok ukur bahwa yang dilakukan seseorang itu telah melekat, setidaknya-tidaknya yang paling sering dilakukan, menjadi kebiasaan dan keahliannya.

Profesi-profesi dalam sistem sosial okupasi (pekerjaan) pada masyarakat modern menempati kedudukan yang sangat strategis, sebagaimana kata Talcott Parson, “the profession occupy a position of importance in our society which is, in unique in history, atau dikategorikan pada “it is difficult to imagine how it could get along without basic structural changes if they were seriously impaired.”⁹⁴

Pandangan Parson itu menunjukkan tentang posisi istimewa dan pentingnya suatu profesi dalam kehidupan masyarakat. Karena merupakan suatu posisi penting, otomatis tidak setiap pekerjaan dan kegiatan yang bisa dilakukan oleh seseorang disebutnya sebagai suatu profesi. Profesi dalam isyarat Parson itu menuntut kekhususan-kekhususan atau keistimewaan-keistimewaan. Jadi tidak setiap orang yang mempunyai pekerjaan atau aktifitas lantas disebutnya sebagai profesi, kecuali pekerjaan ini didasari oleh keistimewaan yang melekat pada pekerjaan itu.

⁹³ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 25.

⁹⁴ Bambang Darmawan, *Op.Cit.* hal. 16

B. Konstruksi dan Karakteristik Profesi

⁴⁷ Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti dokter, guru, militer, pengacara, dan sebagainya, tetapi meluas sampai mencakup bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris, dan sebagainya. Sejalan dengan itu, menurut de George, timbul kebingungan mengenai pengertian profesi itu sendiri sehubungan dengan istilah profesi dan profesional. Kebingungan itu timbul karena banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi.⁹⁵

²¹ Manusia dalam kehidupannya sudah menyadari bahwa yang benar, yang indah dan yang baik itu menyenangkan, membahagiakan, menenteramkan dan memuaskan manusia. Sebaliknya yang salah, yang jelek, dan yang buruk itu menyengsarakan, menyusahkan, dan membosankan manusia. Dari dua sisi yang bertolak belakang ini manusia adalah sumber penentu yang menimbang, menilai, memutuskan yang paling menguntungkan (nilai Moral).⁹⁶

Pengembangan profesi¹⁸ merupakan kelompok orang atau seseorang yang membidangi pekerjaan yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, didalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya; serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut.

Definisi di atas secara tersirat mensyaratkan pengetahuan formal yang menunjukkan adanya hubungan antara profesi dengan dunia pendidikan tinggi, sebut saja misalnya lembaga pelatihan atau perguruan tinggi. Lembaga pendidikan tinggi ini merupakan lembaga yang mengembangkan dan meneruskan pengetahuan profesional. Karena pandangan lain menganggap bahwa hingga sekarang tidak ada definisi yang yang memuaskan tentang profesi yang diperoleh dari buku maka digunakan pendekatan lain dengan menggunakan ciri profesi. Secara umum ada 3 ciri yang disetujui oleh banyak penulis sebagai ciri sebuah profesi. Adapun ciri itu⁹⁷ ialah:

⁹⁵ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 137.

⁹⁶http://adywirawan.blogspot.com/etika_profesi_hukum, akses 12 Pebruari 2013.

⁹⁷Sulistyo-Basuki, 2001, dalam Hoelwa Imaniya, *Masih Perlukah Etika Profesi?*, makalah disampaikan dalam diskusi "Gerakan Resakralisasi Etika Berbangsa", Malang, 2006, hal. 2

- 7
- 1) Sebuah profesi mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi. Pelatihan ini dimulai sesudah seseorang memperoleh gelar sarjana. Sebagai contoh mereka yang telah lulus sarjana baru mengikuti pendidikan profesi seperti dokter, dokter gigi, psikologi, apoteker, farmasi, arsitektur untuk Indonesia. Di berbagai negara, pengacara diwajibkan menempuh ujian profesi sebelum memasuki profesi.
 - 2) Pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan. Pelatihan tukang batu, tukang cukur, pengrajin meliputi ketrampilan fisik. Pelatihan akuntan, engineer, dokter meliputi komponen intelektual dan ketrampilan. Walaupun pada pelatihan dokter atau dokter gigi mencakup ketrampilan fisik tetap saja komponen intelektual yang dominan. Komponen intelektual merupakan karakteristik profesional yang bertugas utama memberikan nasehat dan bantuan menyangkut bidang keahliannya yang rata-rata tidak diketahui atau dipahami orang awam. Jadi memberikan konsultasi bukannya memberikan barang merupakan ciri profesi.
 - 3) Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat. Dengan kata lain profesi berorientasi memberikan jasa untuk kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Dokter, pengacara, guru, pustakawan, engineer, arsitek memberikan jasa yang penting agar masyarakat dapat berfungsi; hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh seorang pakar permainan catur misalnya. Bertambahnya jumlah profesi dan profesional pada abad 20 terjadi karena ciri tersebut. Untuk dapat berfungsi maka masyarakat modern yang secara teknologis kompleks memerlukan aplikasi yang lebih besar akan pengetahuan khusus daripada masyarakat sederhana yang hidup pada abad-abad lampau. Produksi dan distribusi energi memerlukan aktivitas oleh banyak engineers. Berjalannya pasar uang dan modal memerlukan tenaga akuntan, analis sekuritas, pengacara, konsultan bisnis dan keuangan. Singkatnya profesi memberikan jasa penting yang memerlukan pelatihan intelektual yang ekstensif. Di samping ketiga syarat itu ciri profesi berikutnya. Ketiga ciri tambahan tersebut tidak berlaku bagi semua profesi. Adapun ketiga ciri tambahan tersebut ialah:
 - 18
 - 4) Adanya proses lisensi atau sertifikat. Ciri ini lazim pada banyak profesi namun tidak selalu perlu untuk status profesional. Dokter diwajibkan memiliki sertifikat praktek sebelum diizinkan berpraktek. Namun pemberian lisensi atau sertifikat tidak selalu menjadikan sebuah pekerjaan menjadi profesi. Untuk mengemudi motor atau mobil semuanya harus memiliki lisensi, dikenal dengan nama surat izin mengemudi. Namun memiliki SIM tidak berarti menjadikan pemiliknya seorang pengemudi profesional. Banyak profesi tidak mengharuskan
-
- 

adanya lisensi resmi. Dosen di perguruan tinggi tidak diwajibkan memiliki lisensi atau akta namun mereka diwajibkan memiliki syarat pendidikan, misalnya sedikit-dikitnya bergelar magister atau yang lebih tinggi. Banyak akuntan bukanlah Certified Public Accountant dan ilmuwan komputer tidak memiliki lisensi atau sertifikat.

- 5) Adanya organisasi. Hampir semua profesi memiliki organisasi yang mengklaim mewakili anggotanya. Ada kalanya organisasi tidak selalu terbuka bagi anggota sebuah profesi dan seringkali ada organisasi tandingan. Organisasi profesi bertujuan memajukan profesi serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Peningkatan kesejahteraan anggotanya akan berarti organisasi profesi terlibat dalam mengamankan kepentingan ekonomis anggotanya. Sungguhpun demikian organisasi profesi semacam itu biasanya berbeda dengan serikat kerja yang sepenuhnya mencurahkan perhatiannya pada kepentingan ekonomi anggotanya. Maka hadirin tidak akan menjumpai organisasi pekerja tekstil atau bengkel yang berdemo menuntut disain mobil yang lebih aman atau konstruksi pabrik yang terdesain dengan baik.
- 6) Otonomi dalam pekerjaannya. Profesi memiliki otonomi atas penyediaan jasanya. Di berbagai profesi, seseorang harus memiliki sertifikat yang sah sebelum mulai bekerja. Mencoba bekerja tanpa profesional atau menjadi profesional bagi diri sendiri dapat menyebabkan ketidakberhasilan. Bila pembaca mencoba menjadi dokter untuk diri sendiri maka hal tersebut tidak sepenuhnya akan berhasil karena tidak dapat menggunakan dan mengakses obat-obatan dan teknologi yang paling berguna. Banyak obat hanya dapat diperoleh melalui resep dokter.

Pandangan Arief Sidharta⁹⁸ berikut dapat dijadikan perbandingan telaah, bahwa "perkataan profesi dan profesional sudah sering digunakan dan mempunyai beberapa arti. Dalam percakapan sehari-hari, perkataan profesi diartikan sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh nafkah (Belanda: baan, Inggris, job atau occupation), yang legal maupun tidak. Jadi profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan untuk memperoleh uang. Dalam arti yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran yang tinggi. Keahlian tersebut diperoleh melalui pengalaman, belajar pada lembaga pendidikan tinggi tertentu, latihan secara intensif atau kombinasi dari semuanya itu. Dalam kaitan pengertian ini, sering dibedakan pengertian profesional dan profesionalisme sebagai lawan

⁹⁸B. Arief Sidharta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Pro Justitia, Bandung, April 1995, h. 4

27

dari amatir dan amatirisme, misalnya dalam dunia olah raga, yang sering juga dikaitkan pada pengertian pekerjaan tetap sebagai lawan dari pekerjaan sambilan.

Pemahaman mengenai profesi tersebut jika diperinci unsur-unsurnya meliputi:

- a. Suatu kegiatan (pekerjaan) yang bersifat tetap (keabadian) atau kontinuitas (berkelanjutan), tidak temporer dan tidak berubah-ubah.
- b. Pekerjaan itu diorientasikan untuk mendapatkan bayaran (uang), atau adanya sejumlah imbalan tinggi, atau sesuai dengan kesepakatan kepada pihak-pihak tertentu yang akan bersedia membayar (menggajinya).
- c. Pekerjaan itu dilaksanakan sesuai dengan keahliannya, bukan asal-asalan, menunjukkan dan menghasilkan suatu karya yang dapat dinilai (dihargai).
- d. Pekerjaan itu diperoleh⁹⁰ atau digodok dengan pola pembinaan yang diimplementasikan suatu lembaga pendidikan tinggi, atau lembaga pendidikan yang mengkhususkan pada bidang-bidang tertentu, yang diikuti pelatihan-pelatihan secara intensif.

Berpijak pada unsur-unsur tersebut,⁹⁰ maka dapat dimengerti bahwa suatu pekerjaan itu dapat disebut profesi bilamana memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, baik oleh lembaga formal maupun tidak, yang memiliki kewenangan untuk mengasahkannya.

Meskipun begitu ideal pengertian profesi, tetapi di tengah masyarakat mulai terjadi perancuan istilah profesi, yaitu kerap kali dipergunakan untuk bermacam-macam kegiatan atau perbuatan, baik yang menyimpang secara moral keagamaan maupun yang sesuai dengan tatanan moral⁹⁰-keagamaan.

Seharusnya, pengertian (pemakaian istilah) profesi itu tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah moral yang berlaku, sebab aplikasi profesi itu berhubungan dengan kepentingan masyarakat, yang menuntut terciptanya konstruksi secara ideal dalam suatu komunitas, di samping pertanggungjawaban-pertanggungjawaban.

Ignas Kleden⁹⁹ secara tersirat¹²⁷ ngartikan profesi lewat tulisannya tentang "profesional". Menurutnya, "seorang profesional itu memberikan nilai tukar kepada pengetahuan (Exchange values of knowledge). Di tangan profesional, pengetahuan dan ilmu berubah wujudnya menjadi komoditi yang bisa dipertukarkan dalam suatu transaksi jual beli. Seorang profesional menerjemahkan pengetahuan menjadi unsur pasar, menjadi penguasaan komersial terhadap pengetahuan, membuat pengetahuan menjadi jasa yang dapat dipertukarkan. Yang menyibukkan profesional adalah terjual tidaknya

⁹⁹ Ibid

suatu pengetahuan. Masalah yang muncul dalam profesionalisme adalah masalah yang juga muncul dalam setiap tukar menukar. Yaitu, apakah "barang" yang diperjual belikan itu cukup terjamin atau tidak. dalam hal seorang profesional, apakah jasa yang dijualnya itu betul merupakan pengetahuan yang sudah cukup teruji secara ilmiah. Seorang profesional yang baik dan berhasil adalah seorang yang sanggup menjual dengan harga tinggi suatu pengetahuan yang teruji mutunya. Seorang profesional yang gagal hanya sanggup menjual dengan harga rendah suatu pengetahuan yang teruji mutunya. Tetapi the betrayal of the professionals akan terjadi kalau dia menjual dengan harga tinggi suatu pengetahuan yang sama sekali belum teruji secara ilmiah, atau bahkan sudah terbukti sebagai pengetahuan yang tak terjamin mutunya".

Pandangan Ignas Kleden tersebut menunjukkan, bahwa sebutan profesi itu harus bersubstansi pada penguasaan keahlian tertentu, yang bisa dijadikan modal untuk mengentas beragam kesulitan masyarakat. Pengentasan itu dapat dilakukan dengan jalan "menjual", tukar menukar atau ada kesepakatan dengan pihak-pihak yang membutuhkan bantuan (jasa-jasa) melalui keahliannya.

Secara tersurat, pandangan Ignas Kleden tersebut memang menunjuk pada suatu tuntutan terjadinya perimbangan antara daya kemanfaatan profesi dengan aspek komersialisasi. Profesi harus menghasikan suatu kompensasi yang tidak murah, sebab hanya orang-orang tertentu saja yang menguasainya. Karena tidak semua orang memiliki keahlian khusus itu, maka keahlian itu harus mendapatkan penghargaan tinggi, di samping karena keahlian itu diperolehnya dengan cara-cara istimewa, baik dengan pengerahan kemampuan intelektualitas maupun sumberdaya ekonomi.

Sebagai "barang mahal", maka umumnya hanya orang-orang tertentu saja yang mampu secara ekonomi yang berhasil menikmatinya. Kalaupun ada sebagian orang dari kalangan tidak berekonomi mapan dapat pula menikmati layanan profesi, maka hal itu biasanya digolongkan sebagai kasus-kasus yang luar biasa atau memiliki bobot opini publik tinggi.

Keahlian yang dimiliki seseorang merupakan pengetahuan yang dapat mengangkat indek pretasi jati diri atau status sosialnya bilamana keahlian itu mendapatkan penghargaan tinggi di masyarakat. Keahlian itu akan diketahui kualitas dan kegunaannya bilamana sudah teruji di tengah masyarakat sebagai pengetahuan yang memiliki pengaruh sosial.

E. Sumaryono berpendapat, "sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik bila dibandingkan dengan warga yang lain pada umumnya. Atau, dalam pengertian lainnya, sebuah profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang

diperolehnya melalui "training" atau pengalaman lain, atau bahkan diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasehat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.¹⁰⁰

Pendapat Sumaryono tersebut menunjuk pula tentang pengertian profesi yang harus bersubstansikan sebagai suatu pemilikan (penguasaan) pengetahuan dan keahlian khusus. Kekhususan yang dimilikinya ini dapat berasal dari latihan atau pengalaman-pengalaman hidupnya. Jadi terdapat suatu keistimewaan atau keahlian tertentu yang membedakannya dengan kemampuan masyarakat pada umumnya.

Pendapat itu tidak begitu mengikat dengan ragam persyaratan (unsur) terhadap profesi. Jika pelatihannya terfokus pada penguasaan suatu jenis keahlian, maka tepatlah kalau disebut sebagai "profesi krah putih", yakni suatu konstruksi profesi yang dibangun melalui kaidah-kaidah edukatif, moral dan ideologis baik melalui lembaga-lembaga formal maupun tidak, sementara kalau berasal dari pengalaman kehidupan sehari-hari, juga tetap dapat diterima sebagai suatu profesi selama hal itu berorientasi dan bergerak pada hal-hal yang positif (berguna) bagi masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkannya. Misalnya jika profesinya penegak hukum, maka peran yang dilakukannya, antara lain mencegah masyarakat dari kemungkinan dilanggar hak-haknya atau mempertanggungjawabkan perbuatan setiap pelanggar hukum.

Sebagai contoh adalah pendapat John Reid.¹⁰¹ bahwa kita perlu mengingatkan diri kita sendiri mengapa kita terlibat dalam perang melawan terorisme ini. Perang ini bukan dan tidak pernah sekalipun menjadi perang melawan Islam. Perang ini adalah perjuangan melawan ekstremisme, melawan teror, dan tidak adanya toleransi. Pertempuran kita adalah melawan mereka yang tidak menerima nilai-nilai kita akan kemanusiaan yang kita sepakati bersama, nilai-nilai kita atas pemahaman bersama mengenai hak-hak hidup, kesetaraan, keadilan dan kesempatan-kesempatan. Prinsip-prinsip pengabdian pada keluarga dan masyarakat, dan pada keyakinan serta perbuatan-perbuatan mulia bukan hanya milik Islam, tetapi juga milik Inggris. Nilai-nilai tersebut juga kita junjung tinggi pada masa sekarang.

Imaduddin Abdurrahim menyatakan, suatu profesionalisme harus dipahami sebagai kualitas dengan karakteristik:

1) Punya keterampilan tinggi dalam suatu bidang dan kemahiran;

¹⁰⁰ E. Sumaryono, Op.Cit. hal. 32-33

¹⁰¹ John Reid, "Nilai Bersama dalam Melawan Terorisme", Republika, 26 September 2006, hal. 4, akses 15 januari 2013

- 2) Punya ilmu, pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, peka membaca situasi dan cermat dalam mengambil keputusan terbaik.
- 3) Punya sikap dan orientasi ke masa depan tentang apa yang akan terjadi;
- 4) Punya sikap mandiri berdasar keyakinan atas kemampuannya.¹⁰²

Pernyataan tersebut ada persamaan dengan pengertian profesi di atas, bahwa suatu profesi itu dapat diakui bilamana memiliki unsur-unsur istimewa, seperti ketrampilan tinggi, pengalaman, wawasan ke depan (futuristik) dan mampu menentukan keputusan atau alternatif yang tepat dengan berbagai pertimbangan, baik keuntungan maupun kemungkinan kerugiannya.

Bedanya, penjelasan Imaduddin tersebut mensyaratkan adanya sikap independensi yang harus melekat dalam konstruksi profesi. Artinya, pelaksana profesi dituntut memiliki ketegasan sikap, keputusan-keputusan yang akan dijatuhkan tidak berdasar atas tekanan pihak-pihak lain, melainkan didasarkan keyakinan, kebersihan nurani dan kebebasannya.

Parson menunjukkan karakteristik profesi yang agak berbeda lagi dengan lainnya, terutama ciri-ciri khusus yang berkaitan dengan okupasi⁶¹al, pertama, "disinterestedness", atau tidak berorientasi pada pamrih. Masyarakat memandang pengembangan profesi tidak sebagai orang yang terlibat dalam usaha untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, melainkan lebih memandangnya sebagai orang yang mewujudkan pelayanan kepada pasien, atau kliennya atau pada nilai-nilai impersonal seperti kemajuan ilmu. Sikap demikian adalah nilai yang merupakan standar normatif bagi pengemban profesi dalam mengemban profesinya. Ciri "disinterestedness" ini tidak begitu saja berkaitan dengan motif "egoistik" dan "altruistik" yang memotivasi perilaku sosial orang.

Kedua, "rasionalitas". Di atas sudah dikemukakan bahwa profesi menunjuk pada suatu sistem okupasional yang perwujudannya dilaksanakan dengan menerapkan ilmu tertentu. Salah satu ciri dominan dari ilmu adalah rasionalitasnya dalam arti sebagai lawan dari tradisionalisme. Penelitian ilmiah berorientasi pada standar normatif tertentu, dan salah satu diantaranya adalah adalah "kebenaran objektif". Dalam penerapan ilmu, maka rasionalitas menunjuk pada usaha mencari yang terbaik, cara yang paling efisien dalam menjalankan fungsi. Dan, yang terbaik itu adalah yang bertumpu pada pertimbangan ilmiah⁶¹ dalam melaksanakan fungsi

Ketiga, "spesifitas fungsional", di dalam masyarakat, para profesional menjalankan atau memiliki kewibawaan (otoritas). Otoritas profesional ini memiliki struktur sosiologikal yang khas. Ia bertumpu pada "kompetensi teknikal" yang superior dari pengemban profesi. Hal ini dimungkinkan,

¹⁰² Hoelwa Imaniya, Op.Cit.hal. 6.

karena medan dari otoritas profesional itu terbatas pada satu lingkungan keahlian teknis khusus tertentu. Otoritas profesional ditandai oleh spesifitas fungsi. Kompetensi teknis, sebagai salah satu ciri khas dari status dan peranan profesi, selalu terbatas pada satu bidang pengetahuan dan keahlian tertentu. Spesifitas ini adalah unsur esensial pada pola profesional. Seorang profesional dianggap "suatu otoritas" (orang yang memiliki otoritas) hanya dalam bidangnya.

Keempat, "universalisme", dalam pengertian objektivitas sebagai lawan dari "partikularisme" (subjektivitas). Yang dimaksud di sini dengan universalisme adalah bahwa landasan pertimbangan profesional dalam pengambilan keputusan didasarkan pada "apa yang menjadi masalahnya" dan tidak pada "siapa atau keuntungan apa yang dapat diperoleh bagi dirinya"¹⁰³.

Menurut English Law Dictionary (1986), yang disebut sebagai "profession" adalah a) work which needs special learning over a period of time, b) group of specialized workers. Black (1990) juga berpendapat, bahwa "profession, A vocation or occupation requiring special, usually advanced, education, knowledge, and skill, e.g law or medical professions. Also refers to whole body of such profession". The labour and skill involved in a profession is predominantly mental or intellectual, rather than physical or manual. Professional, one engaged in one or learned professions or ini an occupation requiring a high level of training and proficiency.¹⁰⁴

Brandeis berpendapat, untuk dapat dikategorikan sebagai suatu profesi, maka pekerjaan itu harus mencerminkan sejumlah unsur berikut; pertama, ciri-ciri pengetahuan (intellectual character), kedua, diabdikan untuk kepentingan orang lain, ketiga, keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial, keempat, didukung oleh adanya organisasi atau asosiasi profesi, dan organisasi profesi tersebut menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan, dan kelima, ditentukan adanya standar kualifikasi profesi.¹⁰⁵

Komaruddin¹⁰⁶ mengatakan, profession atau profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa. Adapun yang termasuk ke dalam bidang ini misalnya pekerjaan dokter, ahli hukum, akuntansi, guru arsitek, ahli astronomi dan pekerjaan yang sifat lainnya. Profession job, ialah suatu jenis tugas, pekerjaan atau jabatan yang memerlukan standar kualifikasi keahlian dan

¹⁰³ B. Arief Sidharta, Op.Cit. hal. 4-6

¹⁰⁴ Anang Sulistyono, dkk, Op.Cit. hal. 26.

¹⁰⁵Ibid

¹⁰⁶Ibid, hal. 26-27

tingkah laku tertentu. Jabatan seperti guru, dokter, hakim, pembela, notaris, dan peneliti adalah beberapa contoh "kerjaan profesional".

Menurut Liliana Tedjosaputro¹⁰⁷, suatu lapangan kerja itu dapat dikategorikan sebagai profesi diperlukan:

- 1) Pengetahuan,
- 2) Penerapan keahlian (competence of application),
- 3) Tanggung jawab sosial (social responsibility),
- 4) Self control,
- 5) Pengakuan oleh masyarakat (social sanction).

Pengetahuan lain seperti dikemukakan oleh Suhrawardi K. Lubis,¹⁰⁸ pertama, profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan, karena itu, maka sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Yang dimaksud dengan "tanpa pamrih" di sini adalah bahwa pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan. Kedua, pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. Ketiga, pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan, keempat, agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat, sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Ciri-ciri khas profesi dalam International Encyclopedia of Education adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu bidang yang terorganisasi dari teori intelektual yang terus menerus berkembang dan diperluas;
- 2) Suatu teknik intelektual;
- 3) Penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis;
- 4) Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikatisasi;
- 5) Beberapa standar dan pernyataan tentang etika profesi yang dapat diselenggarakan;
- 6) Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri;
- 7) Asosiasi dari anggota-anggota profesi menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota;

¹⁰⁷ Liliana Tedjosaputro. Etika Profesi Notaris, Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf Publishing, Jakarta, 1995. hal. 33.

¹⁰⁸Anang Sulistyono, dkk., Op.Cit. hal. 27.

- 8) Pengakuan sebagai profesi;
- 9) Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi;
- 10) ⁵¹ubungan yang erat dengan profesi lain.¹⁰⁹

Dari beragam tolok ukur suatu konstruksi profesi tersebut adalah lebih ditekankan pada aspek fungsional dari sebuah spesifikasi keahlian atau ketrampilan yang dimiliki (dikuasai) seseorang. Pada spesifikasi itu, terdapat substansi ilmu pengetahuan yang melahirkan seseorang memiliki keahlian yang sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan anggota masyarakat atau komunitas pada umumnya di tengah masyarakat.

C. Profesional dan Profesi Hukum

Sebelum memasuki pembahasan tentang "profesional", ⁸⁴ lu dimulai dengan etika profesi. Etika profesi ini dedeskripsikan sebagai norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional. Lalu siapakah yang disebut profesional itu? Orang yang menyandang suatu profesi tertentu disebut seorang profesional. Selanjutnya Oemar Seno Adji mengatakan bahwa peraturan-peraturan mengenai profesi pada umumnya mengatur hak-hak yang fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang dalam banyak hal disalurkan melalui kode etik.¹¹⁰

Soren Kierkegaard¹¹¹ seorang filsuf Denmark pelopor ajaran eksistensialisme memandang bahwa eksistensi manusia dalam konteks ¹¹hidupan konkret (seperti bekerja sebagai profesional) adalah makhluk alamiah yang terikat dengan ¹¹kungannya, memiliki sifat-sifat alamiah dan tunduk pada hukum alamiah. Kehidupan manusia bermula dari tarap estetis, kemudian meningkat ketarap etis, dan terakhir taraf religius.

Pada taraf kehidupan etis manusia mampu menangkap alam sekitarnya sebagai alam yang mengagumkan dan mengungkapkannya kembali ¹¹ sebagai bentuk karya seni seperti lukisan, tarian-nyanyian dan lainnya. Pada taraf kehidupan etis, manusia meningkatkan kehidupan estetis ketaraf manusiawi dalam bentuk perbuatan bebas dan bertanggung jawab (nilai moral). Pada taraf kehidupan religius manusia menghayati pertemuannya dengan Tuhan penciptanya dalam bentuk takwa dimana makin dekat

⁶⁰ ¹⁰⁹ ⁷⁸wardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 12.

¹¹⁰ S. Sinansari ecip, *Kode Etik dan Undang-undang Pers, Berguna ataukah Percuma?*, <http://www.dewankehormatanpwi.com/aktifitas.php?Kat=26&id=34>, akses 14 Pebruari 2013.

¹¹¹http://adywirawan.blogspot.com/etika_profesi_hukum

¹¹ manusia dengan Tuhannya maka makin dekat pula dia pada kesempumaan hidup dan semakin jauh dari kegelisahan dan keraguan.¹¹²

Dalam aspek lain digariskan pula, bahwa ada beberapa faktor yang kait dengan kehidupan profesi dan malapraktik profesional, pertama, kepentingan klien yang dapat bersifat individual atau bersifat kolektif. Kepentingan klien ini langsung terkait dengan apabila terjadi malapraktik profesional. Dalam hubungannya dengan profesional, kedudukan klien bersifat dependen dan dalam kondisi konfidensial dalam kerangka memberikan pelayanan, kedua, kepentingan masyarakat kait dengan kepentingan masyarakat ini erat kaitannya dengan kepentingan yang harus mengedepankan pelayanan kepentingan umum (sifat altruistik). Pelayanan profesional yang ceroboh akan merugikan kepentingan masyarakat. Ketiga, kepentingan negara. Sepanjang menyangkut kepentingan negara, masalahnya akan banyak berkaitan dengan kebijaksanaan sosial dalam bentuk program-program pembangunan.¹¹³

Karena itu, menjadi seorang profesional hukum itu mutlak didukung dengan keahlian khusus yang melekat, yang substansi tentang penguasaan teknik-teknik solusi problema sosial-yuridis. Tanpa itu, maka belum lazim digolongkan sebagai profesional. Dan keahlian itu terbentuk dan dikuasai melalui proses yang tidak ringan. Pembelajaran dan pelatihan misalnya merupakan dua aspek yang amat mendukung terkonstruksi dan tercapainya idealisme profesi.

Profesi hukum ini memiliki tempat yang istimewa di tengah masyarakat, apalagi jika dikaitkan dengan eksistensi konstitusional kenegaraan yang telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum (rechstaat). Jika dikaitkan dengan batasan berbagai pendapat pakar di aras, maka profesi hukum pun berangkat dari suatu proses, yang kemudian melahirkan pelaku hukum yang andal. Penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan, hukum yang sedang berlaku dan diikuti dengan aspek aplikatifnya menjadi substansi profesi hukum.

Tanggung jawab seorang yang profesional, menurut Wawan Setiawan¹¹⁴, paling tidak harus bertanggung jawab kepada:

- a. Klien dan masyarakat yang dilayaninya;
- b. Sesama profesi dan kelompok profesinya;
- c. Pemerintah dan negaranya.

Pada rapat gabungan Pengda INI Jateng dan DIY disebutkan bahwa seorang profesional itu haruslah memiliki kepribadian sosial, sebagaimana berikut:

¹¹² Ibid

¹¹³ Liliana Tedjosaputro, Op.Cit.hal. 74-80

¹¹⁴Anang Sulistyono, dkk, Op.Cit. hal. 29

40

- 1) Bertanggung jawab atas semua tindakannya;
- 2) Berusaha selalu meningkatkan ilmu pengetahuannya;
- 3) Menyumbangkan pikiran untuk memajukan ketrampilan/kemahiran dan keahlian serta pengetahuan profesi;
- 4) Menjunjung tinggi kepercayaan orang lain terhadap dirinya;
- 5) Menggunakan saluran yang baik dan benar serta legal dan halal untuk menyatakan ketidak-puasannya;
- 6) Kesiediaan bekerja untuk kepentingan asosiasi/organisasi dan senantiasa memenuhi kewajiban organisasi profesinya;
- 7) Mampu bekerja dengan baik dan benar tanpa pengawasan tetap atau terus menerus;
- 8) Mampu bekerja tanpa pengarahan terinci;
- 9) Tidak mengorbankan orang lain/pihak lain demi kemajuan/keuntungan diri pribadinya semata-mata;
- 10) Setia pada profesi dan rekan seprofesi;
- 11) Mampu menghindari desas-desus;
- 12) Merasa bangga pada profesinya;
- 13) Memiliki motivasi penuh untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yang dilayaninya;
- 14) Jujur, tahu akan kewajiban dan menghormati hak pihak/orang lain;
- 15) Segala pengalamannya senantiasa diniati dengan niat dan i'tikad yang baik, tujuan yang dicapai hanya tujuan yang baik, demikian pula tata cara mencapai tujuan itu juga dengan cara yang baik.

Penguasaan dan penerapan hukum, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menetapkannya sebagai praktisi yang diberi kompetensi menyelenggarakan (memberdayakan) hukum, maka pelaku ini telah mengemban misi istimewa profesi hukum.

Penguasaan terhadap hukum adalah melalui proses edukatif dan aplikatif. Karena prosesnya demikian, maka yang diperoleh dan dikuasainya (hukum) adalah produk ilmu pengetahuan yang menempatkan pihak yang menguasainya memiliki kekhususan (spesifikasi) keahlian di bidang hukum yang tidak semua masyarakat memilikinya. 53

Perlu direfleksi apa yang disampaikan Satjipto Rahardjo, bahwa hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk (panduan) tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman dan ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan. 115

¹¹⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1996, hal. 18.

Ada suatu tuntutan fungsional yang wajib diberdayakan dari pihak yang sudah memasuki dunia profesi hukum. Spesifikasi atau kekhususan keahlian yang dikuasainya menjadi "mahal" nilainya di tengah masyarakat. Artinya si "penguasa" profesi dituntut jadi agen fungsional yang bisa menempatkan profesinya menjadi bermanfaat di tengah masyarakat. Karena itu, profesi hukum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan (aplikatif) fungsional mengenai ketentuan-ketentuan perundang-undangan, yang diimplementasikan terhadap orang-orang (masyarakat) dan negara yang sedang menghadapi persoalan-persoalan yuridis.

Seseorang yang menguasai hukum dan utamanya memiliki persyaratan formal untuk menyelesaikan kasus-kasus yuridis yang menimpa orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam pemberdayaan ke²¹ahlian atau teknik-teknik spesifikasi dari sebuah profesi hukum. Seperti dalam Piagam Baturraden, yang dihasilkan oleh pertemuan para Advokat tanggal 27 Juni 1971 telah merumuskan tentang unsur-unsur untuk dapat disebut "profession, yaitu:

- a. Harus ada ilmu (hukum) yang diolah didalamnya;
- b. Harus ada kebebasan, tidak boleh ada dienst verhouding (hubungan dinas) hierarchies;
- c. Mengabdikan pada kepentingan umum, mencari nafkah tidak boleh menjadi tujuan;
- d. Ada clienten-verhouding, yaitu hubungan kepercayaan di antara advokat dan client;
- e. Ada kewajiban merahasiakan informasi dari klien dan perlindungan dan hak merahasiakan itu oleh undang-undang;
- f. Ada immunitet terhadap penuntutan tentang hak yang dilakukan di dalam tugas pembelaan;
- g. Ada kode etik dan peradilan kode etik (tuchtrechtspraak);
- h. Ada honorarium yang tidak perlu seimbang dengan 33 hasil pekerjaan atau banyaknya usaha atau pekerjaan yang dicurahkan (orang tidak mampu harus ditolong tanpa biaya dan dengan usaha yang sama).¹¹⁶

Rumusan itu menentukan tentang hubungan antara profesi hukum dengan masyarakat, yang sekaligus dijadikan sebagai suatu karakteristiknya. Artinya, layanan (keberpihakan) sosial menjadi unsur mutlak dalam profesi hukum. Seseorang yang bermaksud memasuki fase profesional hukum harus memiliki unsur-unsur dan karakteristik profesi.

Secara khusus, terdapat ciri-ciri yang melekat pada profesi hukum, yakni pertama, didahului oleh persiapan dalam memperdalam pengetahuan tentang perundang-undangan dan teknik penerapan (aplikasinya) atau training khusus yang bertujuan pada pemahaman makna hukum, baik

¹¹⁶ Anang Sulistyono, dkk, Op.Cit. hal. 30-31

secara materiil maupun formal, kedua, menunjuk pada keanggotaan yang tetap yang membedakan dengan keanggotaan yang lain. Artinya, harus ada suatu spesifikasi keilmuan yang dikuasainya yang membedakan dengan lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun sosial, dan ketiga, adanya sikap kesediaan menerima (aseptabilitas) atas pekerjaan yang dilakukannya. Tidak menuntut secara berlebihan atau di luar kemampuan kliennya. Tidak menolak dan memutuskan hubungan profetik dalam memberikan layanan kepada kliennya yang kurang mampu secara ekonomi atau terhadap klien yang tiba-tiba jatuh miskin.

D. Aktualisasi Fungsi Kode Etik Profesi Hukum

Terjadinya pelanggaran nilai moral dan nilai kebenaran karena kebutuhan ekonomi yang terlalu berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan psikhis yang seharusnya berbanding sama. Usaha penyelesaiannya adalah tidak lain harus kembali kepada hakikat manusia dan untuk apa manusia itu hidup. Hakikat manusia adalah makhluk budaya yang menyadari bahwa yang benar, yang indah dan yang baik adalah keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kebutuhan psikhis dan inilah yang menjadi tujuan hidup manusia.¹¹⁷

Kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani tercapai dalam keadaan seimbang, artinya perolehan dan pemanfaatan harta kekayaan terjadi dalam suasana tertib, damai dan serasi (nilai etis, moral). Tetapi karena manusia mempunyai keterbatasan, kelemahan, seperti berbuat khilaf, keliru, maka tidak mustahil suatu ketika akan terjadi penyimpangan atau pelanggaran kaidah sosial yang menimbulkan keadaan tidak tertib, tidak stabil, yang perlu dipulihkan kembali. Untuk menegakkan ketertiban dan menstabilkan keadaan diperlukan sarana pendukung, yaitu organisasi masyarakat dan organisasi negara. Dalam bidang hukum, organisasi masyarakat itu dapat berupa organisasi profesi hukum yang berpedoman pada kode etik. Dalam bidang kenegaraan, organisasi masyarakat itu adalah negara yang berpedoman pada undang-undang (hukum positif). Hukum positif merupakan bentuk konkret dari sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.¹¹⁸

Perlu diketahui pula, bahwa etika profesi sangat diperlukan karena beberapa pertimbangan (alasan) berikut:

- 1) Kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, termasuk dalam bidang moral, sehingga kita bingung harus mengikuti moralitas yang mana.

¹¹⁷ http://adywirawan.blogster.com/etika_profesi_hukum, diakses tanggal 11 Januari 2013

¹¹⁸ Ibid

- 2) Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menantang pandangan-pandangan moral tradisional.
- 3) Adanya pelbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup yang masing-masing dengan alasannya sendiri mengajarkan bagaimana manusia harus hidup.
- 4) Etika juga diperlukan oleh kaum beragama yang di satu pihak diperlukan untuk menemukan dasar kemantapan dalam iman kepercayaan mereka, di lain pihak mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu.¹¹⁹

Pada umumnya suatu profesi atau pekerjaan yang terikat secara institusional dan mengabdikan pada layanan sosial, selain terikat dalam suatu landasan materiil yang jelas seperti kaidah-kaidah hukum, juga secara khusus diatur dan diikuti oleh rambu-rambu moral. Landasan yang bersifat moralistik (etik) ini diorientasikan atau sepatutnya diaktualisasikan untuk menjadi pijakan yang lebih mengena terhadap seseorang yang sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat dan negara dalam melakukan suatu tugas-tugas (pekerjaan) penting.

Sebagai contoh, adalah tulisan F. Maulidiyah¹²⁰ yang mengkritisi kode etik dewan berikut ini:

Amanat kerakyatan merupakan kesejatian filosofis kode etik dewan. Dalam kondisi apapun dan di tempat manapun, salah satu amanat yang harus diutamakan atau ditempatkan dalam derajat kemuliannya adalah amanat kerakyatan. Rakyat wajib diposisikannya sebagai "vox populi vox dei" (suara rakyat adalah suara Tuhan). Dalam dirakyat, adanilai-nilaisucireligiusitas yang harus diimplementasikannya.

Mulai dari saat disumpah menjadi anggota dewan, selain kata "demi Allah", dewan juga melantunkan kalimat bernadakan komitmen kerakyatan. Segala aktifitasnya diperjanjikan untuk dan demi rakyat. Hal ini berarti, dirinya wajib menjalankan aktifitasnya dengan menempatkan rakyat sebagai nafas kinerja utamanya secara profesional.

Sayangnya, tidak sedikit anggota dewan yang gagal menempatkan dirinya sebagai penjamin nasib atau aspirasi rakyat. Dirinya belum menjadi komunitas profesional. Sebaliknya, dewan memperlakukan rakyat sebagai obyek dan korban, atau penjamin politik berbagai

¹¹⁹ Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1991. hal. 15.

¹²⁰F. Maulidiyah, "Kode Etik Dewan masih Macan Ompong," Makalah disampaikan dalam kelompok diskusi Forum Peduli Komunitas Kecil (FPK), Malang, 12 Mei 2007. h. 3

bentuk kemauannya. Sumberdaya rakyat selalu digali dan dijadikan obyek istimewa untuk memperkaya dan memapankan diri, atau memuaskan libido politik dan ekonominya.

Kode etik dewan yang sebenarnya memosisikan rakyat sebagai pemilik dan subyek kedaulatan diperlakukan sebatas “macan kertas”, suatu regulasi moral yang kelihatannya ganas dalam menindak siapapun di kalangan anggota dewan yang menyelingkuhi amanat kerakyatan, namun dalam praktiknya tak lebih dari “macan ompong”, pasalnya kode etik ini lebih sering dipraktikkan dengan pola tebang pilih atau menggunakan takaran diskriminatif.

Landasan moral kerap kali diketengahkan di awal seseorang sedang memasuki suatu “medan” kerja (profesi) dengan harapan profesi atau pekerjaan yang dilakukannya di samping dapat mencapai target yang ditentukan, juga dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya penodaan-penodaan terhadap tujuan luhur suatu profesi.

Theo Huijbers¹²¹ juga menyatakan bahwa martabat manusia itu menunjukkan kalau manusia itu sebagai makhluk yang istimewa yang tiada bandingannya di Dunia. Keistimewaan tersebut tampak pada pangkatnya, bobotnya, relasinya, fungsinya sebagai manusia, bukan sebagai manusia individu melainkan sebagai anggota kelas manusia, yang berbeda dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang. Sehingga dalam arti Universal semua manusia bernilai dan sesuai dengan nilainya itu, maka manusia harus dihormati.

Nilai dapat diartikan sebagai ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang baik dan sebagainya. Nilai merupakan dasar bagi norma, dan norma adalah anggapan bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak berbuat. Apabila dihubungkan dengan kegiatan profesi hukum, maka kebutuhan manusia untuk memperoleh layanan hukum juga termasuk dalam lingkup dimensi budaya perilaku manusiawi yang dilandasi oleh nilai moral dan nilai kebenaran. Atas dasar ini, adalah beralasan bagi pengemban profesi hukum untuk memberikan layanan bantuan hukum yang sebaik-baiknya kepada klien yang membutuhkannya. Hak untuk memperoleh layanan dan kewajiban untuk memberikan layanan dibenarkan oleh dimensi budaya manusia. Namun dalam kenyataannya, manusia menyimpang dari dimensi budaya tersebut sehingga perilaku yang ditunjukkannya justru melanggar nilai⁷³ moral dan nilai kebenaran yang seharusnya dia junjung tinggi.¹²²

Dalam realitas mudah dijumpai, bahwa terdapat suatu tuntutan mulia yang diproyeksikan dalam setiap kerangka kerja dan profesi, yakni

¹²¹ http://adywirawan.blogspot.com/etika_profesi_hukum, diakses 11 Januari 2013

¹²² Ibid.

73

bagaimana suatu pekerjaan itu tidak sampai meninggalkan kesulitan bagi klien atau pemburu jasa (pencari keadilan), tetapi bagaimana suatu pekerjaan itu mendapatkan kawalan dan bimbingan moral, sehingga pekerjaan dimaksud dapat dinikmati kemanfaatannya oleh pihak-pihak yang mem⁷³butuhkan.

La⁷³isan etika itu, esensinya mengikat pada pelaku pekerjaan atau profesi. Keterikatan seseorang ini diorientasikan supaya suatu pekerjaan dan profesi tidak dijadikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang menyakiti masyarakat dan tidak digunakan sebagai alat merendahkan hark⁷⁸at kemanusiaan.

Kode etik adalah tatanan moral yang dibuat sendiri oleh kelompok profesi tertentu khusus bagi anggotanya. Tatanan tersebut mengikat secara internal anggotanya. Di dalamnya ada larangan-larangan moral profesi. Pelanggaran atasnya, akan dikenai sanksi organisasi profesi tersebut setelah melalui persidangan yang diadakan khusus untuk itu.¹²³

Mochtar Kusumaatmaja mengatakan, bahwa setiap profesi menempatkan ahli yang bersangkutan dalam suatu keadaan yang istimewa, baik karena kekuasaan yang luar biasa yang dipercayakan kepadanya (seperti dalam hal hakim dan jaksa) maupun karena nasib daripada orang yang berkepentingan dipercayakan kepadanya (dalam hal pembela).

Pernyataan Mochtar tersebut menunjukkan tentang nilai privilitas atau keistimewaan suatu profesi. Menjadi begitu istimewa karena dari profesi itu akan terjadi proses "kontrak" sosial dan ekonomi atau hubungan profetik dengan pihak-pihak yang membutuhkan dan sedang menghadapi suatu problem, diantaranya subjek-subjek berperkara. Hubungan profetik ini dapat berdampak makro dan komplikatif bilamana masing-masing pihak tidak mematuhi norma yang mengaturnya.

Kelompok yang dihadapkan kesulitan itu merupakan "proyek" suatu profesi, yang kemudian ditempatkannya sebagai klien atau orang-orang yang sedang membutuhkan jasa-jasa pengemban profesi untuk menuntaskan persoalan yang dihadapinya. Ketergantungan sekelompok anggota masyarakat atau individu inilah yang menempatkan pengemban profesi sebagai "komunitas elit" atau komunitas mapan (the rulling community) yang menjadi sentral orientasi khalayak (publik).

Dengan strata sosial yang demikian strategis itu, bukan hal yang mustahil kalau pada saat pengembanan profesi sedang berjalan, datang berbagai godaan atau ujian, baik dari dirinya sendiri maupun di luar dirinya yang bermaksud menempatkan kelompok peminta jasa (klien) sebagai "objek" pemuasan kepentingan individualnya.

78

¹²³ S. Sinansari ecip, Kode Etik dan Undang-undang Pers, Berguna ataukah Percuma?, <http://www.dewankehormatanpwi.com/aktifitas.php?Kat=26&id=34>

Terhadap kemungkinan terjadinya hal buruk semacam “demoralisasi profesi”, malapraktik profesi, atau pengeliminasian norma terhadap orientasi luhur dan agung profesi, maka tepat sekali kalau profesi itu diikuti dengan landasan moral atau kaidah-kaidah normatif yang dapat dirumuskan dan dibakukan sebagai kode etik¹²⁴ya.

Kode etik itu ditujukan sebagai acuan kontrol moral atau semacam pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara psikologis dan kelembagaan. Pelaku profesi yang melanggar, selain dapat dipertanggungjawabkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku (kalau ada indikasi yang dapat menunjukkan jenis dan modus pelanggaran), juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral berdasarkan kode etik profesinya.

Karena itu, sehubungan dengan nilai-nilai dan kepentingan yang terlibat di dalamnya, maka pengembangan profesi itu menuntut agar pengembangan profesi dalam melaksanakan pelayanan profesionalnya dijiwai sikap etis tertentu. Sikap etis yang dituntut menjiwai pengembangan profesi itulah yang disebut etika profesi.¹²⁴

Pernyataan Arief Sidharta itu makin mempertegas, bahwa pengembangan profesi itu membutuhkan “kawalan” (pengawasan) atau kontrol yang lebih mengikat secara kejiwaan. Dengan kode etik yang sudah lebih dulu diketahuinya, diharapkan kejiwaan pengembangan profesi memiliki sikap etis. Sikap inilah yang diharapkan mampu mengangkat prestasi profesi pada sasaran yang dicita-citakan, seperti penyelesaian secara bermoral terhadap kasus-kasus hukum yang dihadapi penyelenggara profesi.

Menghindarkan sikap demoralisasi profesi merupakan salah satu orientasi penting perlunya perumusan dan konstruksi kode etik. Apalagi di tengah-tengah masyarakat yang demikian kompleks dalam soal-soal “gangguan-gangguan” profesi, baik yang bersumber dari oknum-oknum masyarakat maupun kekuatan internal kelembagaan, tentulah kode etik itu menjadi penting sekali manfaat sosialnya.

Setiap jabatan atau kekuasaan mempunyai potensi untuk disalahgunakan (abus of power) oleh yang menduduki jabatan itu. Penyalahgunaan jabatan tersebut, pada taraf tertentu dapat berubah menjadi suatu tindak kejahatan. Kejahatan yang dilakukan bertalian dengan jabatan yang tengah diemban, dalam literatur kriminologi sering disebut *acc³²ational crime*.¹²⁵

Kode etik profesi menuntun terbentuknya integritas moral yang kuat di kalangan pengembangan profesi. Dengan integritas moral yang kuat ini,

¹²⁴ Arief Sidharta, Op.Cit. hal. 10.

¹²⁵ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah pendekatan Kriminologi, Hukum, dan Sosiologi, M2 Print, Jakarta, 2001. hal. 6-7.

32

diharapkan kompleksitas dan akumulasi tantangan dapat dijawab tanpa perlu merusak citra kelembagaan.

Menurut Muladi, bahwa sisi yang sangat menarik dalam pembahasan profesi hukum adalah peranan code of ethocs di dalam pelbagai profesi untuk mempresentasikan norma-norma yang relevan. Pada pelbagai profesi, hal ini menampakkan variasi yang menarik. Pada The American Bar Association, kode etik biasanya diterima oleh pengundang-undang dan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum. Tetapi kode etik yang lain seperti pada The American Medical Association atau The American Society of Civil Engineers, status kode etik hanya merupakan petunjuk bagi anggota-anggotanya. Pelanggaran terhadapnya hanya dijatuhi sanksi pemecatan sebagai anggota, tetapi tidak secara otomatis mencabut ijin praktek.¹²⁶

Pikiran Muladi itu memperingatkan tentang urgensinya aktualisasi kode etik profesi yang berfungsi mengikat bagi penyelenggara profesi atau profesionalnya. Bagi penyelenggara profesi misalnya yang sudah mendapatkan stigma negatif dari asosiasinya dengan "vonis" (objektif) melakukan pelanggaran organisasi, maka hal ini bukan hanya penting untuk dijadikan bahan pertimbangan atas keterlibatan si pelanggar itu dalam mekanisme peradilan, tetapi masyarakat pencari keadilan pun setidaknya dapat diberikan wacana moral supaya tidak tertipu oleh ulah pelanggar.

Austin berpendapat, bahwa kode etik profesi itu perlu untuk suatu

34) profesi karena:

- 1) professional codes of ethics serve to increase the prestige of the profession;
- 2) ethical codes provide some guidelines for right or wrong behavior of members of the organization. In addition, they help in controlling internal disagreements and bickering among professionals within the organization and accelerate the process of consensual behavior;
- 3) they provide clients and prospective clients some protection from incompetence and charlatanism in the knowledge that a psychotherapists. Also, they provide the mental health professions some measure of assurance that the behavior of individual psychotherapists will not be detrimental to the profession. In addition, codes of ethics help to protect psychotherapists from the public, especially in regard to malpractice suits;
- 4) they enable the profession to regulate itself and function autonomously, without being solely controlled by the government or by governmental regulations;

¹²⁶ Bambang Darmawan, Op.Cit, hal. 18.

- 34
- 5) they provide supervisors, consultants, and other professionals with a basis for appraising and evaluating practitioner activities;
 - 6) ethical guidelines may assist counselor educators in designing and implementing counselor training course.¹²⁷

32

Martabat atau jati diri suatu organisasi profesi akan ditentukan pula oleh kualitas pemberdayaan kode etik profesi organisasi itu sendiri. Anggota organisasi profesi yang merasa terikat tugas dan kewenangannya dengan kode etik profesi, maka bukan hanya klien saja yang bisa diartikulasikan hak-haknya, tetapi kepentingan negara secara umum juga dapat dijaga. Suatu cita-cita yang ditujukan untuk menciptakan (membangun) pemerintahan yang bersih (clean government) misalnya selalu dikaitkan dengan tingkat kepatuhan aparat pemerintah dalam menjalankan kode etik jabatannya.

Kode etik profesi itu menjadi acuan supaya masing-masing pribadi anggota profesi tetap bermartabat dalam profesinya. Suatu profesi yang tidak dijalankan tanpa kode etik profesi akan menciptakan komunitas dan interaksi yang liar dan cenderung "menoleransi" beragam cara melanggar norma-norma.

Kieser (1986) pun mengatakan, bahwa etika profesi sebagai sikap hidup adalah kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari pasien atau klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi secara seksama. Berdasarkan pengertian tadi, terdapat kaidah-kaidah pokok etika profesi sebagai berikut, pertama, profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan, sehingga karena itu, maka sifat tanpa pamrih (disinterestedness) menjadi ciri khas dalam mengemban profesi. Yang dimaksud dengan tanpa pamrih di sini adalah bahwa pertimbangan yang menentukan dalam pengembalinya keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengemban profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembanan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus pada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan. Kedua, kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. Ketiga, pengembanan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. Keempat, agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat, sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembanan

¹²⁷ Anang Sulistyono, dkk, Op.Cit. h. 34-35

profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangatkan solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Pandangan Kieser tersebut menunjuk tentang dimensi fungsional kode etik profesi, yang bukan hanya dapat dijadikan landasan dan pijakan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kemampuan spesialisasi penyelenggara profesi bagi kemaslahatan umat (klien), mengabdikan dengan sikap aseptabilitas dan bermoral kepada individu atau kelompok yang membutuhkan jasanya, juga dapat dijadikan "referensi" moral pribadi untuk menyelamatkan jati diri dari kemungkinan terperangkap pada penyalahgunaan profesi.

Selain itu, kode etik profesi dapat dijadikan sebagai rule of game bagi kalangan pengembangan profesi supaya tidak terjerumus pada kompetisi atau persaingan yang tidak sehat dalam komunitasnya yang dapat menjatuhkan citra dan dimensi fungsional kemasyarakatannya.

Memang cukup terbuka peluang bagi pengembangan profesi terlibat dalam persaingan tidak sehat atau kompetisi curang, mengingat mereka adalah kumpulan "masyarakat elit" yang memiliki (menguasai) kemampuan teknik-teknik secara keilmuan dan relasi-relasi istimewa di tengah masyarakat yang dihadapkan dengan persoalan "perburuan" status sosial, ekonomi, dan bahkan politik..

Dengan kemampuan yang dimiliki itu, mereka dapat saling menjegal, mengalahkan dan menjatuhkan pihak lain. Mereka dapat menerapkan prinsip "memanfaatkan kelemahan dan bahkan kelebihan relasi" untuk menjatuhkan profesi relasinya itu. Komunitas dan kompetisi yang dimungkinkan dapat dirusak oleh oknum pengembangan profesi ini perlu dijaga, sehingga masing-masing individu tetap berada dalam rule of game yang sama, obyektif, dan proporsional.

Kode etik profesi dirumuskan untuk menjaga keharmonisan masing-masing pengembangan profesi, agar dalam menjalankan profesinya dapat bekerja dan bertugas secara etis. Kepentingan komunitas dihormati dan dijunjung tinggi, sementara kepentingan pribadi diarahkan dan dibimbing supaya tidak menjatuhkan citra profesi dan organisasinya, serta masa depan karier profesinya dan kepentingan strategis lainnya.

⁹⁸ Menurut E. Sumaryono¹²⁸, kode etik profesi itu perlu ditulis, pertama, kode etik profesi itu penting, sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi calon⁷⁵ anggota kelompok profesi (demikian juga terhadap calon baru) dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Kedua, kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui

¹²⁸ E. Sumaryono, Op.Cit. h.35-36.

75

beberapa agen atau pelaksanaannya. Dan ketiga, Kode etik adalah penting untuk pengembanan patokan kehenak yang lebih tinggi. Kode etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula.

Ada dimensi fungsional mengapa etika itu perlu dituangkan dalam kode etik profesi:

- a. Menjelaskan atau menetapkan tanggung jawab kepada klien, institusi dan masyarakat. Ada sasaran konvergensi tanggung jawab yang dituju, yakni bagaimana hak-hak istimewa klien, kelembagaan dan masyarakat dapat ditentukan dan diperjuangkan. Pengemban profesi mendapatkan kejelasan informasi dan "buku pedoman" mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan, sementara klien, lembaga dan masyarakat pun secara terbuka mengetahui hak-haknya.
- b. Membantu tenaga ahli dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau menghadapi problem dalam pekerjaannya. Problem yang dihadapi seperti munculnya kasus-kasus hukum baru yang penanganannya membutuhkan kehadiran ahli atau di luar kemampuan spesifikasi adalah membutuhkan pedoman yang jelas untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan, sehingga kalau sampai terjadi seorang ahli itu misalnya tidak mampu menyelesaikan problem yang dihadapinya tidaklah lantas diklaim sebagai pihak yang layak dipersalahkan.
- c. Diorientasikan untuk mendukung profesi secara bermoral dan melawan perilaku melanggar hukum dan indiscipliner dari anggota-anggota tertentu. Pengemban profesi (hukum) mendapatkan pijakan yang dapat dijadikan acuan untuk mengamati perilaku sesama pengemban profesi yang dinilai melanggar hukum. Dengan keberadaan kode etik, akan lebih mudah ditentukan bentuk, arah dan kemanfaatan penyelenggaraan profesi hukum.
- d. Sebagai rujukan untuk menjaga prestasi dan reputasi, baik secara individu maupun kelembagaan.

Ada beberapa fungsi Kode Etik adalah:

- a. Kode etik sebagai sarana kontrol sosial. Kode Etik memberikan semacam kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan.
- b. Kode etik profesi mencegah campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain yang bermaksud mengganggu dan menggagalkan kinerja obyektif.

- 98
- c. Kode Etik adalah untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode Etik ini dasarnya adalah suatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula.¹²⁹

17

Dari kode etik tersebut, juga terumus sanksi secara moral. Norma-norma itu dapat dipertahankan melalui sanksi-sanksi, yaitu berupa ancaman hukuman terhadap siapa yang telah melanggarnya. Tetapi dalam kehidupan masyarakat yang terikat oleh peraturan hidup yang disebut norma, tanpa atau dikenakan sanksi atas pelanggaran, bila seseorang melanggar suatu norma, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat dan sifatnya suatu pelanggaran yang terjadi, misalnya sebagai berikut:

- a. Semestinya tahu aturan tidak akan berbicara sambil menghisap rokok di hadapan tamu atau orang yang dihormatinya, dan sanksinya hanya berupa celaan karena dianggap tidak sopan walaupun merokok itu tidak dilarang. Seseorang tamu yang hendak pulang, menurut tata krama harus diantar sampai di muka pintu rumah atau kantor, bila tidak maka sanksinya hanya berupa celaan karena dianggap sombong dan tidak menghormati tamunya.
- b. Mengangkat gagang telepon setelah di ujung bunyi ke tiga kalinya serta mengucapkan salam, dan jika mengangkat telepon sedang berdering dengan kasar, maka sanksinya dianggap "interupsi" adalah menunjukkan ketidaksenangan yang tidak sopan dan tidak menghormati si penelepon atau orang yang ada disekitarnya.
- c. Orang yang mencuri barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka sanksinya cukup berat dan bersangkutan dikenakan sanksi hukuman, baik hukuman pidana penjara maupun perdata (ganti rugi).¹³⁰

Kode etik profesi dapat dijadikan pedoman untuk memberdayakan kemahiran, spesifikasi atau keahlian yang sudah dikuasai oleh pengemban profesi. Dengan kode etik, pengemban profesi dituntut meningkatkan karier atau prestasi-prestasinya.

Kalau itu merupakan kode etik profesi hukum, maka pengemban profesi hukum dituntut menyelaraskan tugas-tugasnya secara benar dan bermoral. Kode etik menjadi terasa lebih penting lagi kehadirannya ketika tantangan yang menghadang profesi hukum makin berat dan kompleks, khususnya ketika berhadapan dengan tantangan yang bersumber dari komunitas elite kekuasaan. Sikap elite kekuasaan terkadang bukan hanya tidak menghiraukan norma moral dan yuridis, tetapi juga memperlmainkannya.

Ada suatu contoh kasus yang dideskripsikan oleh Garlia¹³¹ berikut:

¹²⁹ http://adywirawan.blogster.com/etika_profesi_hukum

¹³⁰ <http://asyilla.wordpress.com/2007/06/30/pengertian-etika/>, akses 11 Januari 2013.

¹³¹Garlia, "Keadilan Islam", Republika, 12 April 2006, akses 11 Januari 2013.

13

Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khathab, pernah terjadi suatu kasus yang melibatkan anak pejabat di Mesir, yaitu Muhammad Ibn 'Amr Ibn Al-'Ash, putra Gubernur Mesir, 'Amr Ibn Al-'Ash. Ketika itu seorang warga Mesir dari etnis Kristen Koptik ikut dalam pertandingan pacuan kuda yang juga diikuti oleh putra gubernur.

Karena pemuda Koptik itu berhasil mengunggulinya, putra gubernur memukul punggung pemuda itu dengan cemeti, sambil mengatakan "Khuz ha. Wa ana ibnu 'l-akramin." (Rasakan! Saya adalah anak orang berpangkat!). Pemuda itu lantas mengadu kepada Khalifah Umar bin Khathab di Madinah. Mendengar pengaduan itu, Umar segera memanggil gubernur dan anaknya. Apa yang terjadi? Seperti diceritakan Anas Ibn Malik yang menyaksikan langsung pengadilan itu, Umar menyerahkan tongkatnya yang terkenal itu kepada pemuda Koptik tadi seraya menyuruh pemuda tadi untuk membalas pukulan putra gubernur itu.

Setelah pemuda itu puas membalas pukulan putra gubernur, Umar selanjutnya berkata, "Ayo alihkan pukulanmu ke kepala ayahnya (maksudnya kepada gubernur). Demi Allah, anaknya memukulmu adalah karena jabatan orang tuanya ini!" Pemuda Koptik itu berkata, "Sudah, Ya Amirul Mukminin. Saya sudah puas dan menerima hak saya."

Kemudian Umar menoleh pada 'Amr Ibn Al 'Ash sambil berkata, "Hai 'Amr sejak kapan engkau memperbudak orang padahal mereka dilahirkan ibunya dalam keadaan merdeka?" Dan kepada pemuda itu Umar berkata, "Pulanglah dengan tenang, jika ada sesuatu yang terjadi padamu, kirimkan surat segera padaku."

Wahai betapa indahnya keadilan yang berdasarkan syariat Islam. Keadilan yang tak mengenal pangkat dan jabatan, tidak mengenal etnis, keturunan, dan agama. Jauh sekali perbedaannya dengan keadilan yang kita rasakan saat ini, di mana hanya pejabat dan warga yang berkantong tebal saja yang dapat merasakannya.

57

Pada akhirnya nilai moral, etika, kode perilaku dan kode etik standard profesi adalah memberikan jalan, pedoman, tolok ukur dan acuan untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang akan dilakukan dalam berbagai situasi dan kondisi tertentu dalam memberikan pelayanan profesi atau keahliannya masing-masing. Pengambilan keputusan etis atau etik, merupakan aspek kompetensi dari perilaku moral sebagai seorang profesional yang telah memperhitungkan konsekuensinya, secara matang baik-buruknya akibat yang ditimbulkan dari tindakannya itu secara obyektif, dan sekaligus memiliki tanggung jawab atau integritas yang tinggi. Kode etik

profesi dibentuk dan disepakati oleh para profesional tersebut bukanlah ditujukan untuk melindungi kepentingan individual (subyektif), tetapi lebih ditekankan kepada kepentingan yang lebih luas (obyektif).¹³²

Aspek fungsional profesi hukum yang dikaitkan dengan kode etik lebih dipercayakan aplikasi atau pengimplementasiannya kepada penyelenggara profesi hukum itu sendiri, sementara masyarakat (klien) terbatas memerankan fungsi kontrolnya. Pilihan, keputusan, kreasi dan mobilitas profesi hukum tidak akan bisa diharapkan mampu memenuhi hasil-hasilnya bila-mana penyelenggara profesi hukum sendiri kurang dan tidak memiliki iktikad baik untuk menerapkannya secara maksimal. Kata kunci terletak pada penerapan kode etik profesi, sehingga setiap individu (pengemban profesi) dapat menjalankan aktifitasnya dengan benar dan bertanggung jawab.

¹³² <http://asyilla.wordpress.com/2007/06/30/pengertian-etika/>, akses 11 Januari 2013.

A. Negara Hukum menjadi “Negara Macan Kertas”

1. Konstruksi Negara Hukum

Ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep ‘rechtsstaat’ dan ‘the rule of law’, juga berkaitan dengan konsep ‘nomocracy’ yang berasal dari perkataan ‘nomos’ dan ‘cratos’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘demos’ dan ‘cratos’ atau ‘kratien’ dalam demokrasi. ‘Nomos’ berarti norma, sedangkan ‘cratos’ adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “rule of law” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “the Rule of Law, and not of Man”. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul “Nomoi” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “The Laws”¹³³, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.¹³⁴

Secara moral politik setidaknya ada empat alasan utama orang menuntut agar negara diselenggarakan (dijalankan) berdasarkan atas hukum yaitu: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama, (3) legitimasi demokrasi, dan (4) tuntutan akal budi.¹³⁵

Negara hukum tidak bisa dilepaskan dari pengertian negara demokrasi. Hukum yang adil hanya ada dan bisa ditegakkan di negara yang demokratis. Dalam negara yang demokrasi, hukum diangkat, dan

¹³³ Lihat Plato: *The Laws*, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders, dalam Ahmad Shihab, *Belajar Menghormati Profesi*, LPKEI, Surabaya, 2011, hal. 15..

¹³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, <http://www.economic-law.org/jurnal/citanegarahukumindonesia.doc>, akses 11 Januari 2013.

¹³⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 295.

19

merupakan respon dari aspirasi rakyat. Oleh sebab itu hukum dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.¹³⁶

Menurut Oemar Seno Adji, konsep "Rule of Law" sebagai lanjutan gagasan "negara hukum" dahulu, dimulai oleh Kant, Stahl, Dicey, telah dibahas dalam berbagai pertemuan. Mulai dari Athena tahun 1955, Chicago 1957, Warsawa 1958, New Delhi 1959, Lagos 1961, Rio de Janeiro⁹³ 1962.¹³⁷

Istilah "rechtsstaat" (negara hukum) adalah suatu istilah muncul⁹³ ad ke-19. Lebih muda dari dari istilah-istilah ketatanegaraan lainnya seperti: demokrasi, konstitusi, kedaulatan, dan lain sebagainya. Menurut Soediman Kartohadiprodjo, istilah "rechtsstaat" pertama kali di gunakan⁹³ h Rudolf von Gueist seorang guru besar Berlin. Tetapi konsep negara hukum itu sendiri sudah dicetuskan sejak abad ke-17, bersama-sama dengan timbulnya perlawanan terhadap sistem pemerintahan (kekuasaan) yang absolut⁹³ otoriter, bahkan sewenang-wenang. Secara teoritikal konsep negara hukum lahir sebagai reaksi terhadap konsep kedaulatan negara tradisional yang di gagas oleh: Augustinus, Thomas Aquinas (teori kedaulatan tuhan), Machiavelli, Paul Laband, Georg Jellinek (teori negara kekuasaan), Jean Bodin (teori kedaulatan raja), Thomas Hobbes (teori konstruk, Homo homini lupus), Rousseau, Montesquieu, John Lockc (teori kedaulatan rakyat), Hugo de Groot, Krabbe, Leon Duguit (teori kedaulatan hukum atau supremacy of law).¹³⁸

Joeniarto¹³⁹ menyatakan bahwa negara hukum ("asas the rule of law") berarti dalam penyelenggaraan negara segala tindakan penguasa dan masyarakat negara harus berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan melindungi kepentingan masyarakat yakni perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan yang sewenang-wenang.

10

Menurut Hugo Krabbe (Guru Besar Universitas Leiden), yang dimaksud dengan "hukum" pada konsep negara hukum bukan semata-mata hukum formal yang diundangkan, tetapi hukum yang ada di masyarakat, dan hukum formal adalah benar apabila sesuai dengan hukum materiiil yakni perasaan hukum yang hidup di masyarakat.

19

¹³⁶ Purnadi Purbacaraka & M. Chaidir Ali, 1986, *Disiplin Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 18-24.

¹³⁷Fanny Tanuwijaya, *Eksistensi Budaya Supremasi Hukum Di Negara Hukum Ri*, makalah disampaikan dalam kuliah pascasarjana Ilmu Hukum, PPS Unibraw. 2002, hal. 3.

¹³⁸C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 138-14.

¹³⁹Fanny Tanuwijaya, *Op.Cit.*, hal. 4

Menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum harus memenuhi (memiliki) empat unsur (elemen) yaitu: (1) terjaminnya Hak Asasi Manusia (HAM), (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan (4) peradilan tata usaha negara.

Ciri-unsur (elemen) negara hukum yang ditawarkan oleh AV. Dicey adalah: (1) supremacy of law, (2) equality before the law, dan (3) human rights.

Unsur (elemen) yang harus ada bagi suatu negara hukum (Rule of Law) menurut International Commition of Jurist: (1) negara harus tunduk kepada hukum, (2) pemerintah harus menghormati hak-hak individu, dan (3) hakim harus dibimbing oleh rule of law. Menurut Friederich Julius Stahl negara hukum harus memenuhi unsur-unsur: (1) hak-hak dasar manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan peraturan, dan (4) peradilan tata usaha negara.¹⁴⁰

Berdasarkan beberapa pendapat tentang unsur (elemen) negara hukum maka dapat disimpulkan setidaknya ada delapan unsur (elemen) yang harus ada bagi suatu negara yang ingin dikualifikasikan sebagai negara hukum yaitu: (1) pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, (2) legalitas, (3) pembagian kekuasaan, (4) peradilan yang bebas dan tidak memihak, (5) kedaulatan rakyat, (6) demokrasi, (7) konstitusional, (8) supremasi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut dan apa maksud mengabaikan unsur (elemen) lain, bisa disimpulkan bahwa ciri khas negara hukum ialah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Negara hukum ialah suatu negara yang diatur dengan sebaik-baiknya berdasarkan undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan didasarkan atas hukum. Negara hukum adalah negara yang diperintah oleh hukum bukan oleh orang atau kelompok orang (a state that not governed by men, but by laws). Supomo mengartikan istilah "negara hukum" sebagai negara yang tunduk kepada hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi segala alat negara, badan negara, dan semua komponen negara.

Tentang Indonesia adalah negara hukum secara formal pernah disebut (dirumuskan) dalam penjelasan¹⁴¹ Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan atas

¹⁴⁰ Ibid

¹⁴¹ Sekarang istilah negara hukum diatur atau dirumuskan dalam pasal 1 UUD 1945, dan bukan lagi di penjelasan.

⁸⁸kuasaan belaka (machtsstaat), dianutnya sistem konstitusi, dan equality before the law sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 UUD 1945, namun sekarang, setelah UUD 1945 diamandemen, istilah negara hukum sudah masuk dalam salah satu pasalnya. Demikian juga Mohammad Yamin dalam bukunya yang berjudul Proklamasi dan Konstitusi menyebutkan bahwa di negara kita (Indonesia) undang-undanglah dan bukannya manusia yang harus memerintah. Undang-undang yang memerintah haruslah undang-undang yang adil bagi

ra²⁶t.¹⁴²
Negara hukum ("rule of law") untuk Republik Indonesia antara lain harus mengacu pada Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yang menyebutkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar²⁶ kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara hukum Republik Indonesia harus menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. (1) asas ke Tuhanan (mengamanatkan bahwa tidak bol²⁶ ada produk hukum nasional yang anti agama, anti ajaran agama), (2) asas kemanusiaan (mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia), (3) asas kesatuan dan persatuan (mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa), (4) asas demokrasi (mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil, demokratis), (5) asas keadilan sosial (mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum).¹⁴³

Kepastian hukum sudah barang tentu hukum yang adil yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat. Dengan hukum yang adil objektif dan pasti maka tidak ada pihak yang perlu takut diberlakukan sewenang-wenang. Hukum yang objektif dan adil sudah barang tentu menjamin bahwa pihak-pihak dalam negara diperlakukan sama. Legitimasi demokratis yang dimaksud ialah bahwa hukum yang berlaku dibuat oleh penguasa yang ada berdasarkan sistem demokrasi dengan demikian hukum yang dibuat merupakan respon atas ide yang ada di

¹⁴² ¹⁹ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 21-22. ⁸⁸

¹⁴³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, Padjadjaran, Alumni, Bandung, 1995, h. 8.

masyarakat karena yang membuat (penguasa) memang representasi dari masyarakat.¹⁴⁴

2. Supremasi Diskriminasi dan Kode Etik Profesi

Di masyarakat, masih gampang ditemukan praktik yang memenangkan atau membuat berjayanya supremasi diskriminasi hukum. Aparat penegak hukum yang semestinya mampu menjabarkan dan “membumikan” norma yuridis dikalahkan oleh praktik tidak terpuji. Pesan mulia yang digariskan konstitusi supaya hukum dijalankan bukan melihat pada siapa, tetapi pada jenis perbuatan melanggarnya, masih disimpangi atau dinodainya.

Hukum dijalankan aparat penegak hukum dengan konsiderasi dan kalkulasi pada keuntungan apa yang bisa diperolehnya dari pencari keadilan atau orang-orang yang bermasalah secara hukum, dan bukan pada prinsip kesederajatan hukum (equality before the law), yang memperlakukan setiap orang, tanpa kecuali, tanpa diskriminasi, atau tanpa tebang pilih, wajib dipertanggungjawabkan secara hukum, manakala terdapat bukti yang bisa menyeretnya ke ranah law in action.

Politik tebang pilih atau konsiderasi subyektif dalam memperlakukan elemen pencari keadilan atau siapapun yang terlibat perkara hukum, ditempatkan demikian suprematif oleh aparat penegak hukum. Pilar-pilar dunia peradilan tidak menjadikan dunia peradilan sebagai wilayah sakral implementasi kode etik profesi yang memberikan kesempatan secara egaliter bagi pencari keadilan untuk menemukan keadilan yang didambakannya, tetapi sebagai lahan, kawasan, atau bahkan “pabrik” yang digunakan untuk menghalalkan transaksi yang menguntungkan secara ekonomi dan politik.

Tidak sulit ditemukan kondisi mengkhawatirkan tentang sikap dan sepak terjang sebagian aparat penegak hukum yang masih layaknya pebisnis, yang bergerilya menjadikan dunia peradilan sebagai arena bebas nilai yang bisa dimasuki siapa saja diantara orang yang berperkara hukum atau komunitas oportunistis yang mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi dengan menggunakan baju hukum.

Produk legislatif yang bernama peraturan perundang-undangan lebih sering diperlakukan sebagai “mesiu” atau “peluru” yang digunakan menembak siapa saja yang secara kapitalistik dikalkulasi menguntungkan, misalnya bisa dijadikan sebagai sekoci yang memperbanyak pundi-pundi kekayaannya.

¹⁴⁴ Franz Magnis Suseno, Op.Cit., h.:296

Kalau orang miskin yang berperkara¹² cara yuridis, sistem peradilan pidana (criminal justice system) dibuatnya bisa bekerja maksimal, atau produk yurid¹² dikondisikan oleh aparat menjadi senjata ampuh yang mematikan, mampu mengantarkan “orang kecil” ini ke penjara atau memperoleh sanksi setimpal dengan apa yang diperbuatnya.

Dalam ranah “wong cilik” tersebut, KUHP benar-benar mampu dijadikan aparat penegak sebagai Kitab undang-undang yang sukses mempidananya, atau dijadikan pelapis palu hakim yang memvonisnya bersalah. Aparat mampu memainkan dirinya sebagai “mulut” perundang-undangan (la bouche de laloi), diantaranya menjadikan KUHP sebagai senjata mematikan. Sebaliknya, ketika produk hukum (KUHP dan lainnya) dihadapkan dengan kekuatan politik, elite kekuasaan, dan pemilik modal (pengusaha) yang tersangkut perkara kekerasan dalam rumah tangga, pencabulan, pembalakan hutan (illegal logging), penjarahan kekayaan laut (illegal fishing), perdagangan manusia (human trafficking), perusakan atau kriminalisasi ekologis, penyalahgunaan kewenangan yang menghabiskan dana miliaran hingga trilyunan rupiah, dan berbagai bentuk kejahatan istimewa (extra ordinary crime), yang berlaku adalah prinsip “Kasih Uang (Upeti atau gratifikasi) Habis Perkara”, atau perkaranya dibuat menjadi “kasus mengambang” (floating case), atau bukti-buktinya dibuat kurang, sehingga sulit diproses secara yuridis atau kalau pun tetap diproses, ujung-ujungnya dihentikan atau putusannya sangat ringan.

Kondisi paradoks tersebut setidaknya dapat terbaca dalam kasus yang pernah mengemparkan di dunia hukum Indonesia, yakni perlakuan antara Anggodo¹⁴⁵ dengan pencuri kakao, semangka, dan “penjahat-penjahat kecil” lainnya, atau antara pelaku kejahatan “kerah putih” (white collar crime) dengan pelaku kejahatan konvensional (blue collar crime), yang di mata aparat peradilan, tidak diperlakukannya secara egaliter.

Kalau pelaku kejahatannya berasal dari kalangan “wong cilik”, aparat membuat norma yuridis mengalir secara obyektif memenuhi rumus-rumus hukum formalistik, yang bisa de¹²an mudah digunakan menjeratnya, sementara kalau yang menjadi pelakunya berasal dari komunitas elit, aparat tergiring dalam kegagapan menyuarakan atau memberlakukan hukum. Produk hukum menjadi layaknya rumus-rumus mati yang kesulitan digunakan membuktikan, apalagi menjaring dan mengantarkannya pada penerapan sanksi maksimal.

¹⁴⁵ Sebutan yang pernah diberikan pada Anggodo bermacam-macam, diantaranya “Jenderal Anggodo”. Stigma demikian dikaitkan dengan perannya yang dinilai menciptakan kondisi tersendiri atau khusus di lingkungan dunia peradilan.

Fenomena itu tidak lepas dari pengaruh kultur simbiosis mutualisme atau kapitalisasi profesi yang dijalankan oleh aparat. Kultur ini membuat aparat penegak hukum tergiring menjalankan profesinya lebih dominan sebagai “pekerja”, pebisnis, pengusaha, atau oportunist, yang saling berlomba mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala macam cara, khususnya cara membarterkan norma substansial yuridis dengan transaksi bertendensi finansial.

Dalam ranah tersebut, standar keberhasilan profesi akhirnya tidak terletak pada bagaimana membangun anatomi profesi berlandaskan pada kode etik dan prestasi berbasis kebenaran dan komitmen kemanusiaan dan keadilan, tetapi terbatas pada berapa besar keuntungan finansial yang bisa memuaskan gengsi sosial dan penasbihan strata elitismenya di antara komunitas profesi.

Hal itulah yang pernah diingatkan oleh filosof kenamaan Aristoteles, bahwa semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan (uang), maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap nilai-nilai kebenaran, kesucilaan, kejujuran, dan keadilan.¹⁴⁶

Pesan filosof tersebut menunjukkan, jika seseorang terperangkap menghargai kekayaan secara absolut atau memperlakukan uang dalam ranah “kemutlakan”, maka nilai-nilai agung semacam keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan niscaya mengalami kematian. Kalau nilai-nilai agung ini sudah diantarkan aparat penegak hukum menuju degradasi atau kematiannya, mustahil wajah peradilan yang berkeadaban atau memanusiakan didapat dan dirasakan oleh pencari keadilan.

3. Legal for All, “Macan Kertas”, dan Kode Etik Profesi

Para pencari keadilan hanya menemukan manusia-manusia (aparat penegak hukum) yang penampilannya menarik yang sepertinya bermaksud memberikan layanan yang baik, egaliter, dan memanusiakan, namun setelah berdialog lama, pencari keadilan ini tergiring menjadi obyek yang diperas keuntungan ekonominya.

Dalam posisi sebagai obyek itu, mereka bisa kehilangan sawah, tempat usaha, dan lainnya untuk mengongkosi (membiayai) perjuangan merebut keadilan. Pencari keadilan dikalahkan oleh praktik-praktik penodaan kode etik profesi yang dilakukan oleh aparat yang seharusnya menjembatani dan memperjuangkan hak-haknya

Mentalitas menggiring, mengomoditi, atau memperlakukan pencari keadilan sebagai obyek itu, hanya sebagai segmentasi dari “budaya busuk” (culture of decay) seperti pola diskriminasi hukum yang sudah dianggukkan aparat selama ini, sehingga ketika berhadapan dengan

¹⁴⁶ Abdul Wahid, Kearifan Bernegara, Mahirsindo, Surabaya, hal. 15.

“wong cilik” atau pencari keadilan yang benar-benar membutuhkan tangan-tangan saktinya, mereka masih saja kesulitan menjadikannya sebagai subjek yang wajib diperlakukan secara beradab, berkemanusiaan, dan berkeadilan.

Dengan pola supremasi diskriminasi itu, hukum akhirnya tidak berwajah sebagai produk yang mengabdikan diri, oleh, dan untuk semua rakyat, tetapi sebatas mengabdikan diri demi memuaskan keserakahan elite penegak hukum dan penjahat-penjahat krah putih. Prinsip konstitusi, bahwa hukum untuk semua legal for all) tergeser menjadi hukum untuk seseorang atau beberapa gelintir orang.

Kalau hukum diidealkan tidak menjadi “macan kertas” di masa sekarang dan mendatang, maka substansi kode etik profesi aparat penegak hukum, yang salah satunya bertemakan penegakan hukum non-diskriminatif, harus ditegakkannya secara maksimal dengan keberanian menghadapi berbagai resiko oleh aparat penegak hukum, karena di dalam dirinya inilah regulasi citra negara dan kedaulatan yuridis dipercayakan kepadanya.

B. Eksaminasi Negara Hukum

“Ganti pejabat, ganti mobil.” menjadi adagium lazim setiap terjadi suksesi mulai dari pusat hingga daerah. Misalnya suatu ketika negara (pemerintah) mendistribusikan mobil mewah Sedan Toyota Crown kepada sebagian pejabatnya. Penggunaan mobil dinas seharga Rp 1,3 miliar ini mendapatkan kritik keras (meski sekarang sudah dilupakan atau dianggap hanya angin lalu), karena tidak menunjukkan adanya sense of crisis pada rakyat.

Untuk mengingatkan atau menyegarkan kembali ingatan kita, bahwa apa yang dilakukan oleh negara itu menunjukkan ketidak-bijakannya, karena negara tidak mempan atau mengabaikan imunitas pengkritiknya. Negara seperti menganggap kalau apa yang dilakukannya sudah menjadi tradisi dan diskresi yang tidak bisa dikoreksi. Misalnya meskipun mobil dinas Sedan Camry seharga Rp 500 juta lama masih bagus, tetapi negara tetap saja memaksakan menggantinya. Bagi masyarakat yang awam, tentulah timbul tanda tanya, ada apa dengan pemaksaan kebijakan demikian?

Bandingkan dengan sejumlah daerah, yang mencoba mengalokasikan mobil dinas untuk 50 anggota dewan atau 50 unit mobil dinas, yang secara keseluruhan menelan biaya “hanya” Rp. 2,5 miliar sudah mendapatkan reaksi penolakan dari elemen masyarakat, maka tentu saja suatu keharusan kalau satu Mobdin dengan harga miliaran rupiah juga mendapatkan reaksi penolakan yang lebih keras.

1. Negara ikut Mengumpangkan Godaan

Negara memberikan fasilitas pada pilar strategis atau pejabat yang hendak menunaikan tugas berat memang sudah seharusnya, karena melalui fasilitas yang disediakan negara, pejabat ini diharapkan bisa menunaikan tugas atau menunjukkan kinerjanya secara maksimal. Sayangnya sudah seringkali negara berlaku berlebihan dalam memberikan sarana pada elite atau para pejabat strategis. Mereka bukannya diajak bagaimana seharusnya menggunakan APBN dengan selektif, efektif, dan humanistik, serta benar-benar berbasis kepentingan rakyat, tetapi digunakannya secara boros, tidak seirama dengan kondisi empirik masyarakat, dan bahkan mengandung akar kriminogen, yang memungkinkan terjadinya akselerasi (percepatan) korupsi.¹⁴⁷ Akar kriminogen ini bernama pemborosan. Seseorang yang diberi kesempatan boros atau memanjakan diri, akan tergiring dalam kecondongan menggunakan uang secara berlebihan¹⁴⁸

Reaksi masyarakat terhadap gaya hidup bermewah-mewah dan berkemasan "serba uang" yang dilakukan elite pejabat atau selebriti politik kita selama ini, khususnya yang meminta fasilitas negara secara berlebihan, bukan berarti melarang pejabat atau selebriti politik ini disediakan fasilitas memadai, akan tetapi yang dituntut oleh masyarakat adalah pola kebijakan negara yang berlebihan atau bercorak memanjakannya.

Kebijakan negara yang berpola berlebihan selain layak dikategorikan mendukung terwujudnya kultur hidup bermewah-mewahan di kalangan elite kekuasaan dan selebriti politik, juga dapat membuka kran terjadinya akselerasi korupsi. Kendaraan mahal menuntut pengalokasian biaya pemanfaatan atau perawatan yang cukup mahal pula. Akibat besarnya biaya ini, kita layak mempruduganya lebih lanjut, bahwa mobdin mahal ini menjadi "kendaraan" yang mempercepat laju korupsi, minimal "korupsi terselubung" yang berlingung dibalik pembenaran legalitas APBN.

Pola berlebihan atau bermewah-mewahan identik dengan pemborosan, apalagi ini dilakukan di saat negara seharusnya melakukan penghematan atau mewujudkan budaya "mengencangkan ikat pinggang". Ironisnya lagi, pemborosan ini dilakukan oleh negara atau pilar-pilarnya, yang seharusnya di samping paling cerdas, intelektualistik, dan humanistik dalam menerjemahkan kondisi riil masyarakat, juga

¹⁴⁷ Salah satu akar penyebab korupsi adalah ketidakmampuan seseorang mengendalikan dirinya dari kecenderungan mengikuti kemauannya, khususnya jika seseorang ini sedang menduduki jabatan. Fasilitas mewah bisa membuatnya terseret dalam arus gaya hidup serba mewah.

¹⁴⁸Hamdan Fuad, Belajar Membaca Penjahat Berdasi, Visipres, Surabaya, 2008, hal. 4.

idealnya selalu memberikan teladan yang baik dalam melakukan efisiensi anggaran.

Karena pemborosan itu dilakukan oleh elite kekuasaan beratasnamakan negara dan berlindung dibalik legalitas kewenangan, diantaranya dalam memproduksi legalisasi yang membuat "halal"-nya pemborosan anggaran negara, maka jenis penggunaan anggaran secara berlebihan ini masuk dalam ranah "korupsi" atas hak-hak rakyat miskin, komunitas lapar, kurang gizi, anak-anak drop out, dan elemen sosial lainnya yang sedang terpuruk dalam kepaanan atau ketidakberdayaan kompilatifnya.

Filosof Aristoteles¹⁴⁹ pernah mengingatkan, "semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan (uang dan kemewahan), maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap kesucilaan, kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan". Pernyataan filosof ini bertumpu pada rumus kausalitas, bahwa seseorang yang berkedudukan mapan sebagai elite negara, seharusnya tidak terjerumus dalam kehidupan serba mewah dan kesibukan berburu uang, mengingat pola demikian akan menghancurkan keadaban hidup bermasyarakat dan bernegara.

Kepentingan obyektif masyarakat akan banyak ditinggalkan, dipermainkan, dan bahkan dikorbankan secara sistemik, terlegalisasi, dan terorganisir oleh elite kekuasaan yang sibuk memanjakan diri atau dikerangkeng dalam kultur, kultus dan strukturisasi pemborosan anggaran (uang negara). Mereka tidak akan punya waktu luang berakrab-akrab dan memanusiakan rakyat akibat keseharian hidup dan aktifitasnya "diabdikan" demi memanjakan, mengeksklusifitaskan, dan menghedonisasikan diri dan kelompoknya.¹⁵⁰

Kalau (sekarang) kemudian yang melakukan penolakan justru pejabat yang hendak menerima kemewahan atau pemberian negara, tentu saja sikap ini layak diapresiasi lebih lanjut, karena umumnya pejabat atau elite politik di pusat hingga daerah, umumnya lebih senang "dimanjakan" dengan berbagai bentuk fasilitas mewah, yang fasilitas ini berasal dari pemborosan uang negara.

Benar kata cendekiawan Syafi'i Ma'arif, bahwa di antara pejabat di negara ini memang banyak yang busuk atau suka melanggar norma yuridis, namun masih tidak sedikit diantaranya yang bermental baik. Pernyataan ini menunjukkan, bahwa dalam kondisi hegemoni atau cengkeraman elite kekuasaan yang tidak bermoral, nakal, hobi memboroskan kekayaan negara, menyalah-alamatkan anggaran dinas

¹⁴⁹ Abdul Wahid, Op.Cit, hal. 15

¹⁵⁰ Hamdan Fuad, Op.Cit., hal. 23.

dan rakyat, atau suka menyelingkuhi sumpah jabatannya, ternyata masih ada cahaya yang ditunjukkan oleh pilar negeri ini.

2. Penegakan Kode Etik

Kasus pengembalian Mobdin yang berparadigma sense of crisis atau kepekaan pada kondisi rakyat yang masih mengidap ketidakberdayaan (empowerless) di berbagai sektor strategis layak dijadikan kiblat moral yang memberikan cahaya bagi elit di era sekarang dan masa mendatang. Pelakunya layak ditempatkan sebagai sosok yang mengerti, peka, atau mampu menerjemahkan kondisi riil masyarakat dalam ranah komitmen jabatannya.

Cahaya tersebut akan lebih bersinar terang, bilamana diikuti oleh pejabat negara atau elite strategis lainnya untuk bersama-sama menolak pemanjaan atau tawaran pemborosan yang diberikan negara. Penolakan pemborosan secara kolektif akan berdampak luas bagi citra Indonesia. Dukungan dari elemen strategis atau pejabat lainnya bukan hanya akan memberikan koreksi pada gaya anomalitas elemen negara, tetapi juga pencitraan sejati dirinya di tengah masyarakat Indonesia dan percaturan global.

Penolakan itu juga bermanfaat bagi elite pejabat di berbagai lini strategis, termasuk lini peradilan untuk membentengi dirinya dari kemungkinan terjebak dalam kultur pemborosan hingga pembocoran APBN. Kasus Mobdin (berkategori mewah dan pemborosan) merupakan sampel eksaminasi moral negara hukum, karena bisa membuat aparatnya lebih sibuk memikirkan "negara" daripada "warga negara".

Kemewahan yang diberikan oleh negara, secara politis akan membuat elit peradilan lelap tertidur, terkonsentrasi pada kesibukan menjaga mobdin dari kemungkinan "diserempet" (disenggol) sepeda pancal, menikmati gaya bermalas-malasan, tidak bersahabat dengan lingkungan sosial, atau tidak pernah berkeringat saat mendapatkan tantangan berat, di samping sibuk mencari dalil yang membenarkan pemanfaatan dan perawatannya. Kalau mereka sampai terkerangkeng dalam kondisi demikian, cahaya keadilan dan keadaban yang diobsesikan masyarakat bisa secepatnya menyinari negeri ini rasanya mustahil akan bisa terwujud.



C. Kedaulatan Hukum Versus Kedaulatan “Markus”

44
Kenali negara kami, kenali hukum kami !.
Hukum kami adalah jiwa kami,
darah, daging, tulang-belulang kami,
mengakar kuat dalam bumi pertiwi,
tumbuh, berkembang, menjulang,
menyapa ramah tetangga dan lingkungan kami,
Hukum kami adalah hidup dan kehidupan kami,
Hukum kami adalah jati diri Negeri kami, Indonesia¹⁵¹

Sebagaimana disebut dalam tulisan tersebut, secara konstitusional, negeri ini memang dikonstruksi sebagai negara hukum (*rechtstaat*), suatu negeriyangpenyelenggaraanpemerintahanataukehidupan kemasyarakatannya didasarkan pada norma hukum positif (*positiefrechts*), dan bukan didasarkan pada kekuasaan (*semata*).

1. Menguji Kedaulatan Hukum

Rudolf Von Jhering dalam “*Der Zweck Im Recht*” menyebut, bahwa hukum merupakan keseluruhan peraturan yang memaksa (*compulsory rules*) yang berlaku dalam suatu negara. Untuk bisa menunjukkan diri sebagai kekuatan memaksa ini, hanya negara melalui elemen strategis yang didaulatnya seperti penegak hukum, yang berkompeten dan mampu mewujudkan dan menyejarahkannya.¹⁵²

Umumnya, secara psikologis masyarakat tidak menyukai berhubungan atau tersangkut dengan hukum, pasalnya dalam norma hukum terumus kekuatan memaksa, yang unsur memaksanya ini bisa membuat seseorang ketakutan dan tersiksa lahir dan batin. Siapapun orangnya tidak ada yang ingin sampai dipaksa oleh hukum untuk duduk sebagai pesakitan. Jangankan sebagai tersangka atau terdakwa, kalau perlu menjadi saksi atau “seseorang yang baru diminta keterangan” pun ditolaknya.

Menjadi lebih takut lagi, kalau ujung memaksanya dari proses hukum adalah perintah penahanan atau eksekusi menjalani hukuman penjara. Terbukti, misalnya tidak sedikit diantara tersangka yang memilih pura-pura sakit demi bisa berobat di luar tahanan, atau tersangka dan terdakwa korupsi yang meninggal dunia akibat penyakit jantungnya semakin akut. Kasus demikian ini menjadi sampel, yang menunjukkan

¹⁵¹ Soejito Atmoredjo, sp.ugm.ac.id/kongres-pancasila/.../Negara%20Hukum.%20Sudjito.doc - Mirip, diakses tanggal 23 Agustus 2010.

¹⁵²Hamdan Fuad, *Op.Cit*, hal. 12.

betapa besarnya pengaruh seseorang atau institusi yang diberi kepercayaan negara untuk melakukan pemaksaan.

Kekuasaan memang diharuskan menunjukkan kekuatannya atau daya implementasinya, namun implementasi kekuasaan ini difungsikan sebagai kendaraan bagi bekerjanya hukum. Kekuasaan menjadi alat yang membuat hukum menampakkan atau memampikan kedaulatan memaksanya. Namanya juga alat, maka bekerjanya tergantung pada perintah peraturan perundang-undangan (hukum).

Ada kendaraan yang bisa mengantarkan penumpang (rakyat) atau pencari keadilan dengan selamat. Ada kendaraan yang dikemudikan dengan santun dan benar, sehingga penumpangnya terhindar dari kemungkinan tertimpa malapetaka atau berbagai bentuk bencana di jalan raya. Ada kendaraan yang terawat atau terjaga dengan baik, sehingga di jalan raya tidak sampai mogok, apalagi sampai terbakar dan hangus.

Begitu pun, ada banyak kendaraan yang sudah tidak terawat, komponennya sudah aus di sana-sini, atau mesin-mesinnya sudah banyak yang rusak, sehingga ketika dikemudikan di jalanan, kendaraan ini selain jalannya tertatih-tatih, sering mogok, juga terkadang terbakar, yang tentu saja hak-hak penumpang menjadi terlanggar dan teramputasi.

Kalau negara ini, yang diposisikan sebagai kendaraan besar, yang digerakkan oleh elemen kekuasaan dan elitis pintar dan cendekia, ternyata berpenyakit, aus, atau mengidap defek moral yang serius, maka bisa dipastikan terjadinya "banjir" pelanggaran hak-hak rakyat (people rights), khususnya hak mendapatkan perlakuan yang adil, jujur, berkemanusiaan, dan berkeadaban.

2. Akar judicial tiranic

Kalau kekuasaan sampai menunjukkan kekuatannya di luar koridor yuridis, maka diniscayakan bencana besar mengancam dan potensial menghancurkan negara. Berbagai bentuk kesewenangan-wenangan seperti kediktatoran dan bahkan judicial tiranic sulit dicegah di tangan kekuasaan yang lepas dari rambu-rambu hukum.

Akar kriminogen utama Judicial tiranic itu bukanlah pada produk yuridisnya atau baru tidaknya norma hukumnya, tetapi sepak terjang elemen peradilan atau pemegang amanat negara, yang menjatuhkan opsi pengkhianatan amanat, yang menjadikan hukum tidak lebih dari obyek dipolitisasi, didramatisasi, dan dikomoditi sebagai obyek sensasi.

Makelar kasus (markus), yang pernah dijadikan rekomendasi istimewa dari Tim 8 bentukan SBY (sekarang sudah dibubarkan), yang kemudian ditindak-lanjuti dengan pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum supaya dijadikan "proyek khusus", merupakan virus yang sudah demikian menjalar memasuki dan menguasai ranah institusi

peradilan, sehingga logis kalau kemudian mencuatkan gugatan seperti tidakkah memberantas makelar kasus sebagai suatu mission imposible? atau dari "wilayah" politik yang mana dan bagaimana aparat peradilan bisa memerangi atau mengalahkan makelar kasus?

Memerangi makelar kasus bukanlah pekerjaan gampang, karena ia sudah demikian akut dan laten mencengkeram ke berbagai lini strategis bangsa, khususnya dunia peradilan, baik mulai dari institusi Polri, kejaksaan, kehakiman, hingga dunia lain yang berelasi dengan kepentingan penegakan hukum (law enforcement).

Bukti sudah mengakarnya makelar kasus itu dapat terbaca dalam kedaulatan "mark-up" kasus atau rekayasa kasus yang seringkali dipilari oleh berbagai elemen strategis, seperti oknum pengacara, polisi, jaksa, dan hakim, yang menggalang kerjasama secara sistemik untuk memenangkan kasus tertentu, meringankan ancaman dan vonis penjara yang semestinya harus berat, mengeliminasi beban pembuktian yang semestinya menunjukkan titik terang atau agar menjadi bias, atau membuat jenis kasus berbelok arah dari criminal law menjadi private law (perdata).

3. Desakralisasi Kode Etik Profesi

Kedaulatan markus selama ini nyaris tidak terbantahkan. Sebagaimana disebutkan Sobirin (2008), bahwa rekayasa kasus merupakan tema kultural penyelingkuhan atau pembusukan hukum yang selama ini dilakukan oleh ahli-ahli dan praktisi hukum yang menjadi pemain hukum (menjadi Markus). Mereka ini bukan hanya pintar berteori hukum dengan pendapat pakar, tetapi mereka juga melakukan kriminalisasi hukum atas nama pencari keadilan, kepentingan masyarakat, dan bahkan kepentingan agama.

Rekayasa kasus dilakukan karena praktik kejahatan ini menguntungkan, sehingga oleh koalisi oknum-oknum aparat penegak hukum dijadikannya sebagai lahan basah yang "wajib" dipertahankan. Kekuasaan dalam bingkai yudisial yang dipercayakan oleh negara kepadanya, bukannya dijadikan kendaraan untuk mengantarkan keadilan ke pelabuhan yang benar atau dermaga hak-hak masyarakat, tetapi secara sistemik-absolut dijadikannya sebagai kendaraan untuk memuaskan keserakahan atau ambisi-ambisi individualistik dan eksklusifitasnya.

Kedaulatan profesi "markus" sudah identik dengan sumber istimewa yang bukan hanya mengalirkan banyak uang ilegal, tetapi juga penasibihan kekuasaan yang terorganisir yang membuat siapapun yang bermaksud mengusik, apalagi membongkarnya akan menemukan batu sandungan yang sangat besar.



Kalau markus terbaca sebagai sosok yang bisa nampak piawai atau cerdas bermain dibalik dinding institusi penegak hukum, sebenarnya menunjukkan kalau praktik rekayasa yang dilakukannya, merupakan tampilan kekuasaan di lininya masing-masing yang selama ini sudah saling mengisi, saling mempengaruhi, atau saling memahami pada saat kapan "bahasa" peradilan yang dikeluarkan dan dimatikan, dan bahasa kepentingan individu, kelompok, dan korporasi mana yang harus dimenangkan.

Memerangi dan bisa mengalahkan, setidaknya mengeroposi kedaulatan makelar kasus, memang menjadi mungkin (posible), bilamana elite penegak hukum secara serempak dan sistemik berani mendesakralisasi atau mendekonstruksi penyakit yang bersarang dan menginjak-injak martabatnya. Kalau penyakit ini gagal diperangi, apalagi dibiarkan, maka jelas yang akan berdaulat di negeri ini bukan rakyat dan hukum, tetapi sekumpulan penjahat elite yang menempati piramida "republic of broker".

Pengusaha atau konglomerat hitam dan oknum-oknum penegak hukum dari internal dan eksternal institusi penegak hukum tidak akan berani ramai-ramai "menodai, memperkosa" dan melecehkan harkat institusi law enforcement, bilamana kesemua elemen ini berani berkata "tidak" dengan segala resikonya ketika dihadapkan dengan bermacam-macam godaan yang bermaksud melinggungkan kedaulatan makelar kasus.

D. Negara Hukum Terjangkit Penyakit Amnesia

1. Antara Das Sollen dengan Das Sein

Masihkah Indonesia ini sebagai negara yang didasarkan atas hukum? atau masih tepatkah negeri ini menyandang gelar agung sebagai negara yang masyarakat dan pemerintahannya berpijak pada norma yuridis? atau benarkah kalau panglima sejati negara ini adalah hukum?

Rasanya berat sekali untuk menyebut kalau negara ini masih sebagai negara hukum. Dalam tataran norma (das sollen) dan bunyi konstitusi, memang negara ini tegas-tegas mengklasifikasikan dirinya jadi negara hukum, namun dalam sisi realitas (das sein), lebih tampak sebagai konstruksi negara dengan sekumpulan manusia yang suka melakukan perlawanan atau pembangkangan hukum (legal disobedience). Mereka ini bukannya memainkan peran sebagai pilar fundamental, tetapi menggelincirkan dirinya dalam aksi destruksi dalam modus mengeroposi dan meruntuhkan negara.

Elit negara ini pun pintar dan “serakah” memproduksi norma hukum, tetapi tidak punya syahwat atau kehilangan kegairahan untuk menegakkannya. Hukum diproduksi sekedar mengisi ranah politik pembaruan hukum, dan bukan memenuhi kepentingan masyarakat pencari keadilan. Ironisnya lagi, setelah hukum diproduksi, mereka yang memproduksinya maupun yang diberi amanat menegakkannya sama-sama mengidap amnesia penegakan hukum (law enforcement).

Namanya juga mengidap penyakit lupa ingatan, akibatnya banyak sektor strategis yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan bangsa ini terabaikan. Masyarakat yang semestinya terjamin hak kedamaian, kenyamanan, atau terbebas dari horor, akhirnya tidak lebih dari “tong sampah” yang dimuati oleh berbagai modus problem yang menyiksanya dan rawan menghancurkannya.

Sebut misalnya sejak UU Pornografi (Nomor 44 Tahun 2008) diproduksi, nyaris belum pernah terdengar ada kasus yang dituntut pertanggungjawabannya. Masyarakat belum diberikan tontonan prestasi dalam bentuk gebrakan dari elite penegak hukum yang gencar menunjukkan kinerjanya dalam menjaring dan menyeret pelaku-pelaku pornografi ke meja hijau.

UU Pornografi yang diberlakukan 3 tahun lalu, meski pernah menimbulkan polemik hebat dan digugat ke Mahkamah Konstitusi (oleh MK, gugatan ini ditolak), sejatinya dilatarbelakangi oleh atmosfer merajalelanya pornografi di negeri ini. Mereka yang mengandalkan pada produk, merasa yakin kalau UU Pornografi berhasil diproduksi, sehingga persoalan pornografi akan bisa diatasi. Ternyata, tidak demikian, laju pornografi sulit dihentikan, apalagi ketika kalangan aparat penegak hukumnya mengidap amnesia kalau Indonesia masih negara hukum.

Masyarakat pernah diingatkan Sosiolog kenamaan Satjipto Rahardjo¹⁵³, bahwa di negara sedang membangun (seperti Indonesia) ini, yang paling tampak umumnya adalah “banjir” produk peraturan perundang-undangan. Negara menunjukkan sikap cepat tanggap atau cekatan saat terjadi problem kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan opsi menjawabnya melalui politik pembaruan hukum. Sayangnya, sikap cekatan dalam memproduksi ini tidak diikuti dengan implementasinya.

2. Kode Etik dan Radikalisme Sosial

Akibat tidak cekatan dalam mengimplementasikan dan “membangkitkan” norma yuridis, keberadaan produk yuridis terkerangkeng oleh penyakit amnesia. Komunitas penegak hukum yang mendapatkan

¹⁵³ Mustofa, dkk, Sosiologi Hukum Kontemporer, bahan perkuliahan di PPS Ilmu Hukum Unisma Malang, 2009, hal. 32.\

kepercayaan menegakkannya memilih jalan pragmatis, bahwa belum ada problem hukum yang dilaporkan kepadanya, atau belum mencuat kegundahan hingga "kemarahan" publik yang mempersoalkan kasus-kasus asusila misalnya. Produk hukum baru dinilai layak dijadikan nafas moral kinerja aparat kalau sudah ada gugatan seperti radikalisme sosial.

Di luar kasus pornografi yang pernah melibatkan Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari, sehingga mengundang kemarahan masyarakat seperti dibuktikan dengan pencekaln Ariel Cs di Jawa Timur dan pembakaran gambar-gambarnya di sejumlah tempat, serta adanya ancaman radikalisme dari komunitas beragama garis keras, sebenarnya sudah seringkali dikeluhkan oleh masyarakat mengenai sejumlah tayangan seperti di program infotainment yang "berbau" pornografi atau acara-acara lainnya yang dari segi berpakaian, layak distigma sebagai pornografi.

Sikap yang dilakukan dalam bentuk pencekaln maupun pembakaran gambar-gambar artis yang pernah berurusan dengan hukum pornografis tersebut sebenarnya bisa dibaca sebagai bentuk kekecewaan atau keterhinaan masyarakat akibat diperlakukan harkatnya dari status masyarakat bertuhan dan berkeadaban, menjadi masyarakat yang berketidakadaban, atau masyarakat beridentitas negara hukum (rechstaat) menjadi masyarakat tanpa moral dan masyarakat hukum (society without law).

Sosiolog Hurton dan Hunt (1987) membenarkan, "akar dari semua gerakan atau aksi m⁸³sa itu sesungguhnya berasal dari ketidakpuasan dan keputusasaan". Hernando de Soto juga menguatkan, "rasa tidak puas yang timbul dapat dengan mudah mencetuskan kekerasan dan tindakan ilegal yang sulit dikendalikan".¹⁵⁴

Paradigma "ketidakpuasan atau keputusasaan lahirkan perlawanan" atau "ketidakberdayaan" seperti merasa dibodohi dan dipermainkan oleh aparat lahirkan "pengganyangan" (gerakan radikal) merupakan bahasa lain dari realitas ketidakadilan sosial yang masih dimenangkan, ketidakadilan hukum yang sering dijadikan opsi, atau berbagai bentuk perlakuan diskriminasi yang menempatkan orang kecil sebagai obyek, sementara orang-orang yang jelas-jelas melakukan pencemaran dan memproduksi "polusi kesusilaan" dibiarkan menikmati kemerdekaan.

Artis-artis porno (sekarang dan kapanpun) merupakan cermin manusia-manusia berduit atau klas sosial elitisme, yang selama ini dikesankan publik jarang bisa disentuh atau dijaring secara maksimal oleh aparat penegak hukum, padahal idealnya, justru dari klas elite inilah

¹⁵⁴ M. Tholchah Hasan, dkk, State Terrorism, dalam Perspektif Agama, Sosial, dan hak Asasi Manusia, Visipress, Surabaya, 2003, hal. 73.

implementasi norma yuridis menunjukkan wajah berdayanya. Mereka diposisikan oleh masyarakat sebagai produk⁷⁹ kultur gaya hidup yang suka menabrak dan melumpuhkan produk hukum.

“Meskipun langit runtuh, hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan”, demikian adagium populer yang menggambarkan posisi hukum yang tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan atau pengaruh apapun.¹⁵⁵ Kode etik profesi hukum wajib ditegakkan dalam kondisi apapun dan oleh serta kepada siapapun. Siapa yang sudah diberi amanat untuk menegakkan kode etik profesi hukum atau jadi pilar negara di bidang penegakan hukum (law enforcement), maka harus menunaikan tugas mulianya ini dengan teguh, jujur, dan obyektif.

3. Idealisme Penegak Hukum

Tantangan apapun⁷⁹ dan dari siapapun, hukum tidak boleh dibikin menyerah dan kalah. Hukum harus tetap tegak, berdiri kuat, dan superior dibandingkan kekuatan uang dan politik (political and money power). Hukum wajib diberdirikan sebagai kekuatan yang mengayomi kepentingan semua pihak tanpa kecuali, tidak membedakan, dan mendiskriminasikan seseorang atau⁷⁹ golongan lain. Produk yuridis yang meregulasi masalah pornografi pun wajib ditegakkan, bukan semata-mata demi tegaknya kewibawaan hukum dan keadilan, tetapi juga demi melindungi kepentingan masyarakat secara makro dari malapraktik kesusilaan.

Sebagai kata kunci, aparat penegak hukum harus kembali pada idealisme khittah ne²⁶ hukum. Anatomi negara hukum kesejatiannya terletak pada status negara yang diperintah oleh hukum, bukan oleh orang atau kelompok orang (a state that not governed by men, but by laws). Kalau setiap elemen penegak hukum dari institusi apapun, berkemauan besar untuk teguh, independen, atau berani menghadapi resiko apapun dalam peran yang dimainkannya, barangkali “peradilan tanpa pengadilan” yang mulai dijadikan opsi oleh masyarakat tidak akan sampai tumbuh subur menjadi kultur.

Radikalisme sosial dalam bentuk pencekalan atau pembakaran gambar-gambar artis porno, sejatinya sebagai sikap kritis dan “darurat” masyarakat untuk membangunkan dan membangkitkan aparat penegak hukum dari penyakit amnesia yang mengidap dan menghegemoninya.

E. Penodaan Citra Negara Hukum Semakin Meluas

Dalam kasus Century yang berkepanjangan ini, ada banyak kejadian yang perlu mendapatkan tanggapan. Salah satu pola berpolitik yang tidak bisa

¹⁵⁵ Mustofa, Op.Cit, hal. 12.

diabaikan adalah lobi dikalangan politisi dalam relasinya dengan pertanggungjawaban yuridis kasus Century.

1. Lobi untuk Menodai

Lobi politik untuk mempengaruhi kinerja aparat atau proses hukum tampaknya dianggap oleh sebagian orang sebagai cara wajar. Misalnya lobi politik dalam rangka membelokkan arah kinerja atau produk obyektif dari suatu kasus yang menyita perhatian masyarakat. Lobi di kalangan orang yang sedang terkena kasus akhirnya jadi kata yang identik dengan "politisasi".

Dalam kacamata hukum, hal itu tidak bisa dianggap sebagai segmentasi tradisi bernegara atau kebiasaan yang lazim harus diterima oleh elemen strategis negara, tetapi harus ditempatkan sebagai ancaman serius yang bisa membahayakan atau mendistorsi citra negara hukum.

Identitas negara hukum (*rechtstaat*) itu tidak sekedar terbunuh, tetapi terjagal menjadi sekian banyak serpihan atau potongan akibat ulah elite kekuasaan yang tidak menerima kemenangan dan kejayaan kebenaran. Kebenaran yuridis tidak diberinya tempat bernafas dan menyebarkan melukis negeri ini.

Negara yang terjagal atau tercabik-cabik tersebut digambarkan sebagai negara yang sebenarnya masih tertulis dalam konstitusi, akan tetapi sudah sulit dikenali wajahnya. Dalam anatomi tubuhnya sebagai negara, ia masih mempunyai kepala, tangan, kaki, tubuh, dan elemen lainnya, akan tetapi unsur-unsur anatominya ini telah kehilangan daya fungsionalnya akibat terlepas dari raganya atau tidak lagi menjadi satu kesatuan yang bisa menggerakkan tatanan.

Potret negara yang tercabik-cabik itu (akan) dapat dengan mudah terbaca dalam kasus lobi politik yang digalakkan oleh elite politik atau kekuasaan yang tidak siap menerima kebenaran. Mereka berlari kencang melakukan lobi pada anggota atau elite fraksi yang gigih membeberkan dugaan penyimpangan kebijakan dana talangan Century.

Oportunis politik itu tidak menginginkan kebenaran yang terungkap atau adanya bukti permulaan menjadi informasi publik. Mereka dilanda ketakutan kalau temuan awal menjadi fakta hukum yang akan semakin menyulitkan, jika pilar penegakan hukum (*law enforcement*) bergerak menjaringnya.

Hal itu menunjukkan, mereka takut proses hukum lebih menggiringnya menjadi bersalah. Dalam ranah publik, elite yang terlibat atau bertanggung jawab terhadap skandal Century memang sudah dihukumi

dan dihakimi oleh publik sebagai komunitas bersalah dan "terpidana"¹⁵⁶, akan tetapi mereka yang terlibat ini tidak menginginkan dirinya semakin terpinggirkan lagi seiring dengan gencarnya tuntutan proses penegakan hukum yang berbasis keadilan.

Populeritas yang semakin menurun akibat "hukuman publik" yang sudah memvonisnya bersalah dan kegagalan menghadapi proses hukum, mencoba dihentikan lewat mesin-mesin politiknya yang dianggap andal atau kapabel dalam melobi, mempengaruhi dan menjinakkan pejuang kebenaran yang masih bersuara lantang.

Lobi politik yang dilakukan untuk menjinakkan vokalitas pejuang kebenaran itu pernah diingatkan oleh Mao Tze Tung, bahwa politik merupakan perang tak berdarah, sementara perang merupakan politik berdarah. Apa yang disebut Mao Tze Tung ini menunjukkan, bahwa politik merupakan pentas adu strategi (perang) antara seseorang atau sejumlah orang yang berusaha mempertahankan dan merebut kekuasaan (kedaulatan).

Dalam ranah perebutan kekuasaan tersebut, kekuatan politik yang mendukung kebenaran kebijakan dana talangan Century menganggap bahwa kekuasaan politik yang digerakkannya menjadi "hukum" yang menentukan. Mereka ini berusaha mempertahankan koalisi atau membangun kekuatan mayoritas, diantaranya dengan membangun lobi pada sejumlah pejuang kebenaran atau siapapun yang bisa mempengaruhi (menjinakkan) elite bermoral yang vokal, yang strategi ini ditargetkan mampu menghancurkan kelompok yang berusaha menegakkan jati diri negara hukum.

2. Machiavelli dan Politisi

Lobi politik model seperti itu sebenarnya merupakan "karakter" dari doktrin politik yang juga diajarkan oleh Nicollo Machiavelli, yang populer menyebut "het doel heiling de middelen" atau cara apapun berhak digunakan (dihalalkan), asalkan segala tujuan bisa tercapai.¹⁵⁷

Kedaulatan hukum atau identitas republik sebagai negara hukum ini akan tergusur akibat praktik "mutilasi" yang dilakukan oleh kekuatan politik yang mengikuti jejak Machiavelli. Gaya Machiavelli ini dijadikannya sebagai opsi privilitas untuk menghalangi dan

¹⁵⁶ Istilah terpidana yang benar adalah terdakwa yang telah diputus oleh pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Istilah ini kemudian berkembang secara sosiologis sesuai dengan kasus yang terjadi di masyarakat. Masyarakat menjatuhkan putusan lebih awal, meski proses hukum belum atau masih sedang berjalan.

¹⁵⁷ Sunardi, dkk, OP.Cit, hal. 73 dan lihat dalam Abdul Wahid, dkk, Op.Cit, hal. 35. "istilah penghalalan segala cara untuk mencapai tujuan banyak dijumpai di berbagai tulisan. Hal ini mengindikasikan besarnya perhatian terhadap doktrin Machiavelli, yang banyak diadopsi oleh elit-elit kekuasaan.

menghilangkan norma yuridis dari anatomi negara dan konstruksi kehidupan kemasyarakatan.

Slogan yang dikampanyekan oleh pengikut dan pemuja doktrin tersebut diantaranya "jangan dengarkan auman serigala hukum, jangan hiraukan suara kebenaran, jangan ikuti nurani kemanusiaan, hancurkan segala cara yang mengarah pada pembelaan dan penegakan keadilan, dan sebaliknya gunakan segala cara seperti penindasan, adu domba, kekacauan, dan pembunuhan dimana-mana".

Doktrin tersebut sudah sangat akrab digunakan oleh kekuatan politik atau elite rezim yang tidak menginginkan rezimnya jatuh di tengah jalan, elemen rezim yang sedang bermasalah secara hukum, yang tidak ingin kesalahan atau kejahatan yang diperbuatnya menjadi virus yang mempengaruhi (merusak) populeritasnya, apalagi sampai potensial memakzulkan dirinya dari ranah kursi kekuasaannya.

Menurunnya populeritas dan ancaman pemakzulan dalam realitasnya, telah mengundang oportunist politik untuk mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya. Mereka bergerilya untuk mencari amunisi politik yang diharapkan mampu memenangkan laga. Kemenangan kejahatan politik (political crime) dalam pertarungan ini berpengaruh besar dalam mengubah wajah negeri ini menjadi negeri yang memberikan tempat superioritas bagi kejahatan.

Gaya simbiosis mutualisme (saling menguntungkan dan diuntungkan) merupakan bagian dari gaya pelobi yang tampaknya "dijual" secara gencar untuk mengubah wajah negeri ini. Mereka terus berlari kencang mencari siapa saja yang bisa diajak berkompromi untuk menodai gelar terhormat yang digariskan oleh konstitusi, yakni negara hukum.

Lebih fatalistik lagi ketika nurani membela yang benar dan obyektif semakin redup dalam diri elite politik. Artinya mereka ini dapat terbaca dengan mudah ketika kebenaran yang semula dibelanya dengan gigih, ternyata kemudian diingkari atau dibiaskannya kemana-mana, sehingga kebenarannya semakin temaram dan bahkan mati.

3. Kode Etik Profesi dan Pedagang Kekuasaan

Pembiaran kemenangan dan kejayaan sindikasi politik akan menjatuhkan negeri ini tidak ubahnya sebagai negerinya mafioso atau pedagang-pedagang kekuasaan, yang hanya mengkapitalisasi untung rugi demi kepentingan diri sendiri dan kroni, dan bukan demi kepentingan makro bangsa. Sindikasi politik¹⁵⁸ bisa menjadi semakin

¹⁵⁸ Sindikasi politik seringkali terkonstruksi di tengah masyarakat yang sebagian elemennya berusaha menegakkan rambu-rambu hukum. Ketika rambu-rambu hukum berusaha diimplementasikan, maka muncul gerakan bersifat perlawanan, yang gerakan ini berpola jaringan. Lihat, Farida Hilman, Op.Cit, hal. 23.

berjaya ketika kekuatan lain seperti kode etik tidak diberikan kesempatan mengawal dan memberikan sanksi.

Identitas negara hukum sudah dipercayakan oleh rakyat kepada elemen penegak hukum atau elite politik yang diberi amanat membuka tabir malversasi kekuasaan di ranah penyelenggara pemerintahan, sehingga pertarungan model apapun, termasuk kursi dan nyawa harus dilakukannya demi tegaknya kebenaran, kejujuran, dan terjaganya citra negara hukum.

Kalau sudah demikian, berarti pilar penegak hukum diuji kode etik profesinya. Independensi atau kemandirian menjaga citra profesi yang harus dikedepankan ataupun sebatas mengikuti kemana angin politik bertiup. Jika angin bertiup yang diikuti, berarti kode etik profesi diabaikannya. Pengabaian kode etik berarti melumpuhkan amanat kekuasaan (jabatan), yang tentu saja membuat negara hukum tidak ubahnya "rumah tanpa pilar".

F. Republik ini Masih jadi Sarang Penyamun

1. Badan Pelindung Koruptor

Indonesia Corruption Watch (ICW) mensinyalir kasus tertangkap tangannya oknum auditor BPK yang menerima suap akan membuat publik kehilangan kepercayaan. Koordinator Bidang Investigasi ICW Agus Sunaryanto menggugat "Jangan-jangan sudah banyak kasus korupsi yang lolos karena auditornya 'masuk angin' Penilaian tersebut muncul lantaran beberapa kasus yang terindikasi tindak pidana korupsi melemah. Padahal, BPK memiliki kewenangan menilai seluruh kinerja keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.¹⁵⁹

ICW mendesak agar BPK segera dibersihkan dengan memperketat pengawasan internal. Jika tidak, pemberantasan korupsi akan mandul akibat penegak hukum tidak menemukan kerugian negara karena sudah direayasa auditor²⁰. Penilaian ICW tersebut dikaitkan dengan kinerja KPK yang berhasil menangkap tangan dua pegawai pemkot HL dan HS serta seorang auditor BPK, S di rumahnya di kawasan Lapangan Tembak, Cikutra, Cibeunying, Bandung, Jawa Barat belum lama ini. Dari rumah S, KPK berhasil menemukan uang yang diperkirakan berjumlah Rp 272 juta dalam berbagai tempat.

Kalau sepak terjang oknum pejabat BPK benar-benar nantinya terbukti menyelewengkan amanat atau melecehkan kode etik profesinya, maka oknum ini sekurang-kurangnya bisa membalik identitas BPK bukan sebagai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi sebagai "Badan Pelindung Koruptor", karena apa yang diperbuatnya bisa membuat

¹⁵⁹ Republika, 24 Juni 2010

koruptor merasa bersih atau terbebaskan sejak dini. Penyidik tidak akan bisa melakukan tindakan apa-apa jika BPK tidak memberikan bukti awal kalau yang dilakukan seseorang pejabat berindikasi penyimpangan.

2. Tafsir "Kerugian Negara"

Kosa kata "kerugian negara" yang menjadi tolok ukur untuk menindaklanjuti pemeriksaan atas dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan uang negara tidak akan bisa dilakukan oleh KPK atau aparat penegak hukum lainnya, jika BPK tidak pernah menyebut dalam laporan auditnya kalau sudah ada "kerugian negara". Unsur "kerugian negara"¹⁶⁰ inilah yang dipermainkan atau direkayasa oleh oknum pejabat BPK yang terser²⁰ dalam praktik kriminalisasi jabatannya.

Katakanlah tersangka HS dan HL memang bisa dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan S dijerat pasal 12 huruf a dan pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU yang sama, akan tetapi dengan apa yang dilakukan auditor BPK, norma yuridis ini tampaknya akan terus diuji di masa-masa mendatang, karena bukan tidak mungkin kalau kasus sejenis yang bermodus memanipulasi dokumen bertajukkan "kerugian negara" sebenarnya masih berlebaran dimana-mana atau tersembunyi dibalik layar kinerja BPK, yang suatu ketika nanti bisa saja terbongkar.

Kondisi itu dapat dikaitkan dengan temuan BPK sendiri yang merilis kalau sebanyak 24 pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah dijatuhi sanksi selama 2010. Sanksi ini diberikan atas berbagai pelanggaran, dari tindakan indisipliner hingga pelanggaran kode etik. Diantara yang dikenai sanksi adalah elemen pejabat BPK yang menerima imbalan dari pihak tertentu yang berhubungan dengan pekerjaannya.

Kalau dalam waktu beberapa bulan saja misalnya, ternyata elemen-elemen di tubuh BPK berpenyakit seperti suka memperdagangkan jabatan, memanipulasi obyektifitas peran sakralnya, membelokkan tafsir "kerugian negara", atau merekayasa seolah-olah negara tidak pernah mengalami kerugian keuangan, maka apa yang dilakukan BPK ini ibarat melegalisasi absolutisme Indonesia sebagai republik penyamun.¹⁶¹

BPK sebenarnya bisa menilai kalau lembaga negara atau elemen negara yang berurusan dengan penggunaan anggaran, telah melakukan kesalahan kecil, besar, dan fatal, atau penggunaannya benar-benar

¹⁶⁰ Soal kerugian negara, sudah seringkali dipublikasikan oleh media massa, bahwa akibat praktik-praktik penyimpangan kekuasaan, tidak sedikit negara mengalami kerugian. Mustofa, Op.Cit, hal. 56.

¹⁶¹ Mohammad Faisal, Kriminalisasi Anggaran, Kumpulan Makalah, 2 Januari 2012.

sesuai peruntukannya, akan tetapi jika BPK tergiur dalam pesona menerima uang suap, atau berkolaborasi melakukan korupsi dengan cara ikut membantu, mendukung, dan mengamankan korupsi, maka apa yang dilakukan BPK dapat dikategorikan sebagai pembenaran absolutisme republik penyamun.

3. Komoditi keahlian dan Pelecehan Kode Etik

Keahlian atau pengetahuan khusus yang dimiliki elemen auditor dalam BPK, sebenarnya dapat menjadi keahlian yang bermanfaat untuk mencegah dari kemungkinan terjadinya dan merebaknya “kerugian negara” menimpa dan menggerogoti bangsa ini, termasuk melawan, menggagalkan, atau mengalahkan kecenderungan mental penyamun di kalangan elit, akan tetapi kalau BPK justru terjerumus dalam lingkaran setan atau jaringan organisasi penyamun, maka kehadiran BPK akhirnya tidak lebih dari elemen kriminalisasi negara yang membuat pilar-pilar negara semakin adigang-adigung dalam menghancurkan dirinya sendiri.¹⁶²

Transparency International pernah memperingatkan bahwa pemantauan terhadap korupsi tidak dapat diserahkan semata-mata pada aparat penegak hukum. Langkah penindakan juga tidak hanya bergantung pada penyidikan dan penuntutan pidana, namun harus mencakup kombinasi dari peran konvergen lembaga strategis dan berbagai pengaturan yang saling berkait satu sama lain.¹⁶³

Peringatan Transparency International sebetulnya mengingatkan negara ini, bahwa memerangi penyakit korupsi, tidaklah mungkin bisa hanya dengan mengandalkan satu tangan atau satu instansi penegak hukum, tetapi harus dalam ranah saling monitoring, saling bekerjasama secara transparan, atau ada kesepadanan kinerja dengan menempatkan “siapa pun yang melakukan penyimpangan kekuasaan” harus dituntut pertanggungjawaban hukum. Katakanlah BPK sudah tertangkap tangan (haterdaad), maka BPK juga harus membuka diri untuk dievaluasi dan diinvestigasi secara menyeluruh kinerjanya atau bersedia diaudit oleh lembaga audit independen.

Sebagai lembaga yang dipercaya oleh negara untuk dijadikan pijakan awal oleh aparat penegak hukum lain dalam menunjukkan kinerjanya guna mengimplementasikan sistem peradilan pidana (criminal justice system), maka jika dikembalikan pada khittah berdirinya BPK, seharusnya setiap elemen yang memilari BPK juga merupakan kumpulan sosok manusia militan dalam menegakkan kode etik profesi

¹⁶² Ibid.

¹⁶³ Ivan H. Busro, Apa mungkin Mewujudkan Pemerintahan Berwibawa, P3KP-Interaktif, Bandung, 2009, hal.2


seperti menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, dan profesionalisme dalam menjaga kesakralan keuangan negara.

Kalau BPK bisa menunjukkan peran sebagai institusi fundamental dengan mental kinerja yang steril dari virus penyamun, tentulah masyarakat bisa berharap besar kalau politik pemberantasan praktik-praktik penyalahgunaan anggaran (keuangan) negara, bisa ditangkal atau dikalahkan sejak dini. Salah satu akar utama masih terjadi dan berjayanya koruptor, adalah berkat dukungan berbagai elemen birokrasi penegakan criminal justice system yang masih memihak atau berkolaborasi secara kotor dengan koruptor, termasuk oknum BPK.

Koruptor menemukan jalan teraman jika berhasil membeli dan menguasai oknum BPK, karena dalam diri BPK terdapat bentuk pelaporan, pencatatan, atau konklusi hasil pemeriksaan dan investigasi penggunaan uang. Kalau elemen BPK berhasil dikuasai dan diajak melakukan komoditi profesinya, tentulah obyektifitas anggaran yang semula mengandung muatan "merugikan negara", bisa berubah wajah menjadi laporan yang benar atau sudah sesuai dengan peruntukannya. Elemen BPK yang mau mengamankan koruptor demikian ibarat mer¹⁰ahkan kecerdasan batin dan nalar sehatnya dalam keserakahan.

Filosof kenamaan Aristoteles pernah mengingatkan, semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan, maka semakin rendahlah penghargaaannya terhadap nilai-nilai kesusilaan, kebenaran, kepatutan, kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan.¹⁶⁴ Oleh karena itu, kalau elemen BPK tergelincir menjadi "orang upahan" koruptor atau arogan atas kinerjanya yang berprediket tangan-tangan kotor (the dirty hands), maka untuk mencari dan menemukan sarang penyamun di negeri ini akan semakin mudah, karena di institusi apapun, di situ pulalah penyamun menyapa dan potensial mengajak bersahabat siapa saja yang moralnya rendah.

¹⁶⁴ Abdul Wahid, Op.Cit, hal. 15.



A. Kode Etik dan Deindependensi Peradilan

1. Kesalahan Kecil dan Petaka Nasional

Ada suatu pepatah berbunyi: "the danger of small mistakes is that those mistakes are not always small" atau bahayanya kesalahan-kesalahan kecil adalah kesalahan-kesalahan itu tidak selalu kecil.¹⁶⁵

Pepatah tersebut mengingatkan masyarakat, bahwa kesalahan kecil bisa mengakibatkan kesalahan yang lebih besar. Bersamaan dengan kesalahan itu, persoalannya bisa menjadi besar, sehingga kesalahan kecil pun harus segera dibetulkan, jika tidak ingin menjadi petaka dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Di negeri ini, seringkali terjadi bencana besar atau mengental dan menggumpalnya penyakit yang menimpa masyarakat tidaklah lepas dari kesalahan kecil yang nyaris selalu dianggapnya sebagai penyakit kecil. Akibat toleransi dan pemaafnya pada masalah kecil, lambat laun menjadi penyakit yang menggunung dan mengompilasi.

Wajah Indonesia sebagai negara hukum inipun terbaca carut marutnya juga sebagai konsekuensi dari kebiasaan membiarkan kesalahan kecil yang dimenangkan atau ulah segelintir orang yang jumlahnya kecil, yang memproduksi (melakukan) kesalahan, namun kesalahan atau ketidakpatutan ini dianggapnya bukan sebagai kesalahan dan ketidakpatutan.⁴⁴

Perlu dipahami apa yang diingatkan Soedjito Atmoredjo¹⁶⁶, secara formal Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat). Akan tetapi, bernegara hukum tidak cukup pada tataran formal saja, melainkan harus diikuti dengan upaya-upaya mengisi negara hukum tersebut dengan berbagai perangkat dan perilaku hukum agar benar-benar menjadi negara hukum substansial. Pada tataran ini, masih terdapat perbedaan-perbedaan tajam mengenai pemikiran negara hukum; sebagian ingin berkiblat ke Barat, dan sebagian lain ingin membumi pada nilai-nilai kultural Indonesia asli. Sedangkan yang berposisi sebagai sekelompok kecil yang sering melakukan ketidakpatutan atau kesalahan kecil, di samping kesalahan besar atau bercorak kejahatan istimewa (exstra

¹⁶⁵ Hamdan Fuad, Op.Cit, hal. 9.

¹⁶⁶ Soedjito Atmoredjo, Op.cit.

ordinary crime), tentu saja seseorang atau sekelompok orang yang dipercaya menempati jabatan strategis di lembaga-lembaga negara.

Jabatan strategis di lembaga-lembaga negara merupakan jabatan yang mesti mengundang sorot mata tajam rakyat memandang, menilai, dan menghakiminya. Jangankan sikap atau sepak terjang yang berindikasi kesalahan (kejahatan) besar, peristiwa yang dianggap kecil oleh elemen strategis ini, juga mendapatkan sorotan dari publik, pasalnya setiap apa yang diucapkan, disikapi, dan diperbuatnya berelasi dengan kepentingan makro bangsa.

Pertemuan lintas lembaga negara yang pernah dilakukan di Bogor antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif (MA, MK) misalnya telah mengundang kritik keras di kalangan pakar dan praktisi, yang dianggapnya pertemuan tersebut mengancam independensi masing-masing lembaga, khususnya lembaga peradilan. Boleh saja mereka ini menilai kalau pertemuan yang dilakukannya sebatas kordinasi lintas lembaga, tetapi bagi masyarakat, itu tetap menjadi obyek yang harus digugat setidaknya dengan mempertanyakan "mengapa harus dilakukan kordinasi, padahal mereka menjadi mesin dari lembaga yang secara konstitusional perannya berbeda"? apakah kordinasi ini tidak cukup rasional dengan menyebutnya sebagai deindependensisasi?

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra misalnya menduga kesepakatan dalam pertemuan para pimpinan lembaga tinggi negara itu adalah untuk menekan Panitia Khusus Hak Angket Skandal Bank Century¹⁶⁷. Dugaan pakar ini sebenarnya sebagai bagian dari "bahasa publik", yang sedang khawatir terhadap masalah deindependensisasi politik maupun yuridis (lembaga peradilan).

2. Deindependensi Peradilan

Ketakutan publik terhadap ancaman deindependensisasi memang wajar, masalahnya kata mengancam independensi peradilan dalam gugatan publik ini layak "reeksaminasi" atau diuji dan dipertanyakan ulang, misalnya apakah selama ini lembaga peradilan di negeri sudah sampai pada ranah independensi, sehingga kita patut mengkhawatirkan kalau lembaga strategis ini terancam?

Kita patut khawatir lembaga peradilan akan terancam independensinya akibat pertemuan sejenis itu, bilamana lembaga fundamental di bidang penegakan hukum (law enforcement) ini memang benar-benar sudah menunjukkan independensinya. Akan tetapi karena faktanya lembaga peradilan ini belum menunjukkan independensinya atau masih belajar menjadi lembaga peradilan berbasis independen,

¹⁶⁷ Suara Pembaruan, 23 Januari 2010.

akibatnya pertemuan tersebut tidak perlu digugat sedang mengancam, melainkan sebagai bagian dari pembenaran realitas yang menunjukkan kalau lembaga peradilan di Indonesia memang masih belum benar-benar independen.

Kondisi yang terbaca di masyarakat, adalah adanya beberapa segmentasi lembaga peradilan yang masih “mencoba” belajar mewujudkan independensinya, seperti Mahkamah Konstitusi dan KPK. Di luar kekurangan yang melekat dalam kedua lembaga ini, langkah progresif dan independen sudah ditunjukkannya. Setidaknya, keduanya menunjukkan peran strategisnya tanpa dipengaruhi oleh siapapun, termasuk tidak kecil nyali saat berhadapan dengan siapapun yang tersandung perkara hukum.

Kalau kemudian diantara lembaga strategis itu terlibat dalam pertemuan yang di dalamnya banyak kepentingan politik sedang bertarung atau “dipertaruhkan”, di samping berada diantara kepung lembaga-lembaga yang citranya jelek selama ini, maka ketidakpatutan lembaga peradilan itu harus diingatkannya dengan keras, supaya ke depan lebih memilih “memakzulkan” dirinya saat ada tawaran, undangan, atau gerakan sistemik bermodus pengondisian dirinya.

Lembaga peradilan, apalagi di negara hukum, sejatinya tanpa dikritik oleh siapapun, harus menunjukkan independensinya, pasalnya dengan independensinya ini, bukan hanya citra negara yang bisa terjaga, tetapi aparat yang menjaga kewibawaan negara negara hukum juga terjaga.

Kalau citra negara dan aparatnya bisa terjaga dalam menjalankan perannya secara independen, tentulah tidak perlu dikhawatirkan nasib para pencari keadilan. Mereka yang terlibat kasus hukum mendapatkan perlakuan secara fair, adil, dan egaliter di tangan aparat penegak hukum, yang di dalam dirinya memberdaya dan menguat komitmen utama menjaga implementasi norma-norma yuridis. Sebaliknya, mereka kehilangan hak memperoleh keadilan hukum, atau keadilan hukum memasuki ranah kematiannya di tangan penegak hukum yang jiwa, semangat, dan daya nalarnya sudah terkooptasi dan terhegemoni.

3. Supremasi Kode Etik Profesi

Kata AV Dikcey¹⁶⁸, suatu negara tidak lagi pantas disebut sebagai negara hukum, manakala dalam realitas penegakan hukumnya tidak lagi hukum yang disuarakan dan diperjuangkan dengan segala konsekuensinya, tetapi model pelaksanaan kekuasaan yang dibiarkan

¹⁶⁸ Ivan H. Busro, Op.Cit, hal. 22.

“menjamah” dan menodainya, merampas dan menjarah kemandirian setiap gerakan aparat penegak hukum.

Hal itu menunjukkan, bahwa lembaga peradilan yang masih mencoba belajar mandiri (independen) seperti di negeri ini, masihlah sebagai lembaga strategis di atas kertas, sementara dalam realitasnya masih jadi mesin kekuasaan yang merelakan dirinya bersahabat dengan model kompromi, kordinasi, atau kolaborasi demi kenyamanan eksklusif atau keuntungan berbagai pihak¹⁶⁹, dan bukannya demi mengalirnya “suara hukum sebagai suara rakyat, dan suara rakyat sebagai suara Tuhan” (vox populi, vox dei)

Kritik keras harus terus dilancarkan oleh publik, khususnya dari kalangan ilmuwan, akademisi, peneliti, atau siapapun yang tidak merelakan kalau lembaga peradilan sebatas hadir untuk jadi mesin kekuasaan. Sang rezim yang umumnya berambisi mengamankan dan menyamankan kekuasaannya, haruslah dikawal dengan ketat lewat koridor hukum, kecuali masyarakat membiarkan rezim ini memasuki keberdayaan dan kejayaannya dalam ranah otoritarian. Salah satu senjata penting mengawal rezim adalah pemberlakuan kode etik profesi secara egaliter.

B. Kode Etik dan Peradilan ”Homo Homini Lupus”

1. Peradilan diuji Serigala

Ada kekhawatiran mulai menyeruak ke permukaan kalau berkali-kali terjadinya konflik elite penegak hukum antara KPK, Polri, dan Kejaksaan, akan semakin menguras banyak energi bangsa, yang semestinya bisa digunakan untuk menjawab kemasalahatan publik, namun akhirnya terbuang sia-sia akibat pilar-pilarnya masih ”menikmati” pertarungan, yang jelas-jelas menguras energi dan emosi.

Konflik elit, apalagi mengibarkan bendera penegakan hukum (law enforcement) itu memang semestinya tidak perlu dilanjutkan, karena jelas energi yang terkurang bukan hanya modal kekuatan citra hukum dan kewibawaan peradilan, tetapi kepentingan keberlanjutan

¹⁶⁹ Hukum sebagai panglima kerap menjadi ungkapan sekadar manis di bibir. Kesannya, justru hukum kerap menjadi prajurit yang gampang diatur sesuai selera oknum penegaknya. Dalam sejumlah kasus korupsi, putusan pengadilan sering dirasakan tidak sejalan dengan cita rasa keadilan hukum masyarakat. Pembuktian yang lemah di depan meja hukum menjadi salah satu hal yang konon disebut-sebut mengganjal proses hukum terhadap koruptor di negara kita. Ganjalan ini mendorong lahirnya wacana tentang perlunya dipertimbangkan penggunaan prinsip pembuktian terbalik terhadap kasus korupsi. Pembuktian ini diharapkan dapat mengangkat martabat hukum dalam menjerat koruptor yang telah merampas uang negara untuk kepentingan pribadi, lihat Balipost, 24 Agustus 2010. ”Integritas Penegak Hukum Korupsi”, akses 13 Maret 2013.

pembangunan ekonomi (economic developmentalism) juga terancam terdesak¹⁵ dan bahkan bisa gagal total.

Dalam perspektif ekonomi, misalnya pergulatan KPK versus Polri menimbulkan ketidakpastian hukum. Dampak nyatanya, dalam jangka panjang hal itu memengaruhi iklim investasi. Jika kasus itu berlangsung berlarut-larut dan tanpa penyelesaian yang komprehensif, dikhawatirkan investor takut untuk menanamkan dananya di Indonesia. Sejumlah ekonom bahkan memprediksi bahwa akibat kasus itu, investasi bisa berkurang separo. Sebuah penurunan yang cukup tinggi ketika negeri ini butuh dana besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Indikator yang paling gampang dibaca untuk memantau arus investasi adalah pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG). Entah kebetulan atau tidak, sejak kasus¹⁵ bergulir indeks saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) terus melemah. Padahal, indikator makro seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi angkanya sangat mendukung.¹⁷⁰

Hal itu semua tak lepas dari peran elite penegak hukum yang belum mau keluar dari zona arogansi diri dan kelompoknya, yang berusaha mengabsolutkan pola klaim kebenaran (truh claims), padahal dibalik itu sebenarnya diri dan kelompoknya terbilang bersalah atau di luar jalur kebenaran, baik dalam kacamata hukum maupun moral keagamaan. Mereka ini terperangkap dalam pola penganimalisasian emosi dan ambisi, sementara kecerdasan moral dan batinnya tertutup..

Dalam realitas kehidupan ini, manusia sudah banyak belajar, bahwa dalam paradigma “peminatan diri” (homo homini lupus) seperti yang sudah lama diingatkan oleh Thomas Hobbes itu,¹⁷¹ manusia lebih sering hanya berfikir, berobsesi, dan berperilaku untuk menjadikan orang atau pencari keadilan sebatas menjadi tumbal kebiadaban, sementara manusia tidak menuntut diri sendiri dan kroni-kroni untuk menjadi manusia-manusia yang gemar mengabdikan demi membebaskan kesulitan sesama dan mendekonstruksi kultur yang menutup pintu tegaknya keadilan.

Tidak sedikit diantara anggota masyarakat selalu menuntut negara supaya bisa memenuhi dahaga keserakahannya, tapi mereka tidak mencerdaskan nurani sendiri kalau orang lain pun hidupnya bisa serba dalam hegemoni dan akumulasi keprihatinan. Mereka bahkan menjadikan peradilan bergaya homo homini lupus (cermin manusia sebagai serigla) yang terus diberikan ruang menyakiti pencari keadilan.

¹⁷⁰ Jawa Pos, 10 Nopember 2009, akses 3 Januari 2013.

¹⁷¹ MF. Rahman Hakim, Op.Cit, hal. 2.

2. Peradilan yang Memanusiakan

Seharusnya setiap segmen bangsa, khususnya elemen penegak hukum di negeri ini mau menunjukkan pengabdianntya untuk komunitas dunia peradilan yang sedang terluka akibat disayat-sayat oleh oknum mafioso peradilan yang membentuk dirinya sebagai sang hegemonis dan "neo-kolonialis".

Setiap watak egoisme sektoral elemen peradilan memang harus dikalahkan demi tegaknya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan universal, karena egoisme ini dapat menghambat dan bahkan menggagalkan terwujudnya masyarakat yang mencita-citakan kedamaian, kesejahteraan, dan keharmonisan.

Di dalam egoisme seseorang dan kelompok itu pastilah tersimpan penyakit psikologis yang membahayakan diri, orang lain, dan negara hukum. Memelihara egoisme sama artinya dengan melestarikan "syahwat" untuk selalu meminta dilayani, dipenuhi segala keinginannya, dan "miskinnya" jiwa besar untuk mengalah atau menerima "salah". Hasratnya lebih superior untuk menumbalkan orang atau institusi lain atau hak-hak publik dibandingkan mengalahkan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.

Kalau bangsa-bangsa dari negara lain rela mereformasi atau mampu membeningkan nuraninya, mengalahkan egoisme globalnya demi pengabdian universalnya kepada Indonesia, tentulah setiap komponen negara hukum juga harus tidak kalah dalam merekonstruksi citra negerinya yang terkoyak ini. Setiap bentuk pengabdian profetis yang didasarkan demi kepentingan negara atau keberlanjutan hidup rakyat (pencari dan pemimpi keadilan) ini merupakan representasi amanat struktural yang bernilai sakral, yang akan dan dapat menyelamatkan rakyat dari kemungkinan ditimpa apa yang disebut Alvin Toffler sebagai future shock (masa depan gelap). Sayangnya, elemen penegak hukum di negeri ini tidak sedikit yang masih terseret dan terjerumus dalam kezaliman individual dan menjadi mesin penyelingkuhan etik struktural yang mengakibatkan pelanggaran HAM dan pengoyakan keadilan, karena di dalam dirinya ini sedang mengidap kevakuman komitmen untuk menerima dan mengakui kesalahan yang pernah diperbuatnya. Kedudukan orang lain atau negara (rakyat) dimata-nya tidak diperlakukan sebagai subyek demokratis dan akuntabilitas, melainkan sebagai obyek yang sah untuk dikalahkan dan ditumbalkannya.

Di negara-negara yang tingkat penegakan hukumnya (law enforcement) sangat baik atau lebih baik dibandingkan di Indonesia, seperti di negara-negara Eropa semisal Inggris, adagium yang digunakan adalah "berikan penegak hukum yang baik, meskipun dengan

produk hukum yang jelek. Keadilan akan lebih mudah ditegakkan di tangan penegak hukum yang baik”¹⁷²

3. Kode Etik Profesi dan Law Enforcement

Adagium demikian itu merepresentasi realitas bahwa penegakan hukum tak sekedar ditentukan oleh produk hukumnya atau super lengkap sarana peradilannya, tetapi juga faktor di luar hukum, khususnya sepak terjang manusia dan sistem politik yang mbingkainya. Adapun posisi penegak hukum yang digolongkan sebagai “faktor istimewa”, diantaranya menentukan bekerjanya produk hukum, adalah “mesin fundamental” yang memegang dan menentukan kendalinya. Apalah artinya suatu produk dan sistem hukum yang baik di tangan penegak hukum yang kinerjanya buruk dan masih dicengkeram sindikasi mafioso-mafioso peradilan.

Sosiolog hukum kenamaan Soerjono Soekanto juga mengingatkan, bahwa law enforcement bukan hanya ditentukan oleh aspek norma hukumnya, tetapi juga dipengaruhi aspek mentalitas penegak hukum, kondisi masyarakat, sarana-prasarana peradilan, dan kultur yang hidup di masyarakat.¹⁷³ Artinya, dalam penegakan hukum, “tidak ada yang bekerja dan disalahkan sendirian”, kinerjanya sistematis. Apa yang dilakukan aparat penegak hukum bisa dipengaruhi oleh kevakuman norma hukum, mentalitas yang rendah maupun kultur yang masih menghidupkan dan menyemaikan praktik-praktik pembusukan nilai-nilai (values decay), di samping tentu saja bermainnya kekuatan elite politik yang menjadikan dirinya sebagai hukum tertinggi. Kalau ini yang terjadi, barangkali sulit terwujud kebersamaan atau kompromi dalam kebenaran antar elite penegak hukum.

C. Belajar Independensi Ke Pengadilan Calciopoli

1. Dagelan Merias Peradilan

Rekaman KPK yang pernah disiarkan MK berdurasi 4, 5 jam tercatat oleh sejarah. Rekaman ini seolah semakin melengkapi tragedi yang menimpa dunia peradilan di negeri ini atau membenarkan kalau peradilan Indonesia sedang atau telah diserang tumor ganas, yang penyakit ini bisa menggerogoti dan mendegradasi sampai mati.

Tumor ganas yang menyerang dunia peradilan ini terdiri dari elite penegak hukum dan ekonomi yang berkolusi. Mereka membuat wajah peradilan layaknya sanggar dagelan yang mempertontonkan sepak terjang segelintir orang yang dengan gampang melucuti atau menelanjangi hukum sebulat-bulatnya. Supremasi hukum di tangan

¹⁷² Anang Sulistyono, dkk, Op. Cit, hal. 66.

¹⁷³ Mustofa, dkk, Op.Cit, hal. 47.

penegaknya tidak ubahnya macan kertas yang “dirobek” sendiri atau tidak berdaya menghadapi taring-taring gorila yang mencengkeram dan menghegemoninya.

Menyikapi kasus tersebut, tampaknya elite penegak hukum di negeri ini wajib belajar cara menjaga citra peradilan. Meminjam pemikiran sejarawan TS Illiot “kalau ingin menuai kehidupan yang lebih baik, kemajuan, dan pencerahan, maka belajarlh dari peristiwa masa lalu. Apa yang terjadi di masa lalu, adalah guru yang paling menentukan warna kehidupan masa kini dan masa depan.”

2. Belajar dari Calciopoli

Pengadilan skandal dunia sepak bola professional di Italia (Calciopoli) yang pernah menghukum beberapa klub yang terlibat pengaturan skor pertandingan layak dijadikan pelajaran bersejarah bukan hanya oleh manajer sepak bola semacam PSSI, tetapi juga oleh manajer negara ini, khususnya elite fundamental yang mbingkai manajemen peradilan Indonesia.

Pengadilan yang menangani skandal pengaturan skor pertandingan di Italia tersebut tetap tidak bergeming dengan pengaruh publik yang maunya meminta ada “toleransi” dengan klub-klub yang telah berjasa menyumbangkan sebagian besar pemainnya dalam mengantarkan Tim Nasional Italia menjuarai Piala Dunia 2006, suatu gelar bergengsi, yang barangkali bagi negeri (Indonesia) ini hanya sebatas mimpi.

Klub sebesar Juventus maupun AC Milan, yang paling banyak menyumbangkan pemainnya di Timnas Italia, tetap terkena hukuman yang tergolong berat. Jasa besar yang sudah diberikan kedua klub ini pada citra negara, tidak membuat pengadilan calciopoli bergeming atau memberikan hak privilitasnya. Tidak ada perlakuan istimewa atau penganak-emasan pada klub yang terbukti mempermainkan “hukum sepak bola” atau citra hukum di jagad olahraga.

Saat itu, Juventus, yang di dalamnya terdapat sejumlah besar pemain tenar seperti Cammonaresi, Buffon, Del Piero, Fabio Cannavaro, Zamrota, dan lainnya, harus menerima kenyataan pahit untuk melepas gelar juaranya atau kehilangan mahkota juaranya, setelah pengadilan calciopoli mencopotnya dan menggusurnya dari Seri-A menuju Seri-B. Juventus yang merasa dirugikan oleh pengadilan calciopoli mengajukan upaya hukum berkali-kali, tetapi tetap juga gagal. Akhirnya Juventus terpaksa harus memulai kompetisi di Seri-B dengan kondisi yang porak-poranda, karena sejumlah pemain terasnya telah pindah ke klub lain yang lebih menjanjikan masa depan.

Juventus atau AC Milan yang berjasa pada negara dan rakyat Italia, sepiantas layaknya pepatah yang sering kita suarakan: “air susu dibalas

air tuba”, suatu jasa besar, prestasi istimewa, dan reputasi di tingkat dunia, ternyata kembali ke negeri sendiri disambut dengan pelecehan dan penghancuran. Apa yang sudah diperjuangkan dengan susah payah demi negara, faktanya bukan penghargaan yang diperoleh, tetapi justru sanksi hukuman menyakitkan.

Meski begitu, kedua Klub itu tetap sportif, berjiwa besar, atau menerima menjalani sanksi hukum yang diberlakukan kepadanya. Juventus mau menjalani pertandingan di level klas dua yang jauh dari sorotan media, tidak seberapa dilirik oleh sponsor, yang tentu saja tidak mampu menggaji pemain secara memadai, dan kurang mendapatkan perlakuan-perlakuan istimewa.

Mengapa klub bermodal besar seperti Juventus mau menerima “dikalahkan” atau disungkurkan oleh pengadilan demikian? Mengapa mereka tidak memilih melakukan suap terhadap sistem peradilan yang memeriksanya? Mengapa pendukung Juventus tidak menjadi massa yang menyebar dan menyuburkan perbuatan anarkis dimana-mana?

Pengadilan Calciopoli merupakan salah satu faktor penting yang menentukan. Pengadilan¹⁷⁴ ini sudah dipercaya menjadi pengadil yang berasas fair play, jujur, adil, tidak diskriminatif, dan independen, demi tegaknya kedisiplinan, ketertiban, dan keharmonisan sosial dalam dunia sepak bola. Kredibilitas pengadilan Calciopoli ditempatkan dalam hirarkhis tertinggi dibandingkan manajemen Timnas dan klub. Apa yang terjadi di ranah “kapitalisme olahraga”, jika dapat dibuktikan kesalahan atau tindak pidananya, tetap dijatuhi sanksi hukum secara egaliter sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya.

Prestasi yang bersifat nasional tidak dijadikan dalih yang mempengaruhi dan mengalahkan independensi pengadilan. Kokohnya independensi ini membuat setiap elemen masyarakat menghormati atau menaruh kredibilitas yang sangat tinggi, sehingga penyakit seperti dugaan ada kolaborasi dan skandal atau praktik-praktik kriminalisasi, tidak diselesaikan dengan cara anarkis, tetapi tetap di forum law enforcement-nya.

Pengadilan Calciopoli bukan hanya menjadi corong pemerintah dalam menjaga citra dunia olahraga, tetapi juga diberi amanat oleh publik dalam melindungi hak-hak pecinta dan penggemar sepak bola dari kemungkinan dirusak oleh “intervensi” klub yang berlimpah uang,

¹⁷⁴ Meski dalam bentuk pengadilan di bidang olahraga, tetapi kinerja peradilan ini tidak mempan dipengaruhi atau digoyahkan oleh kepentingan-kepentingan politik dan lainnya (di luar proses hukum). Setiap anggota masyarakat dituntut menyadari arti pentingnya dunia peradilan bagi keberlanjutan hidup masyarakat dan bangsa.

yang hanya mengejar kemenangan dengan cara-cara permisif (serba membolehkan segala cara).

Prestasi pengadilan Calciopoli tersebut terletak pada kapabilitas moralnya dalam menjaga independensi, yang kapabilitas ini tidak dimiliki oleh dunia peradilan di negeri ini. Memang secara de jure, peradilan berdasarkan kemandirian dalam menangani perkara hukum, akan tetapi dalam praktiknya, tidak sedikit kita jumpai akselerasi "markus" (makelar kasus) dan oknum elite kekuasaan yang menggerogoti dan mereduksi idealismenya profesinya sendiri.

Plato mengingatkan: seperti manusia, demikian pulalah negara. Negara adalah perwujudan sifat-sifat manusianya. Negara adalah apa yang menjadi perilaku manusianya. Karena itu, kita tidak dapat mengharapkan keadaan negara menjadi lebih baik, jika manusianya tidak lebih baik juga perilakunya. Kita tidak akan bisa mengharapkan citranya sebagai organisasi yang beradab, kalau manusianya suka memilih perilaku tidak bermoral

3. Dampak Kegagalan Menegakkan Independensi

Begitu pula peradilan, yang merupakan instrumen pengawal negara. Ia akan mampu mengawal negara menjadi organisasi yang melayani rakyat dengan sebaik-baiknya, kalau elite peradilannya belum sampai terjangkau penyakit "kemiskinan" keteguhan moral atau independensi menegakkan amanat jabatannya masih terjaga. Ketika elemen peradilannya tergelincir dalam ranah "ketaklukan" akibat intervensi dari luar semacam "penjahat ekonomi" atau kekuatan elite kekuasaan berpengaruh, maka wajah peradilan tidak ubahnya keranjang sampah.

Ironisnya, elemen peradilan (jaksa, hakim, penasihat hukum, dan lainnya) lebih sering tergoda melakukan malapraktik profesi akibat mengundang elite ekonomi atau siapapun yang diduga bermasalah secara hukum. Mereka diberi kesempatan atau dirangsang membangun relasi simbiosis mutualisme dengan elite bermasalah, namun dikalkulasi menguntungkan secara ekonomi dan politik.¹⁷⁵ Karena sudah dilibatkan dalam ranah rekayasa hukum, akhirnya elite penegak hukum menjadi subordinasi dari kepentingan kaum sindikat.

Model peradilan yang kehilangan independensi itu jelas tidak akan memberi rasa keadilan pada masyarakat, disamping hanya bisa menciptakan kekalahan pada seseorang yang seharusnya menjadi pemenang. Elemen penegak hukum demikian juga layak digolongkan

¹⁷⁵ Oknum peradilan merupakan penyebar penyakit yang membuat karut marutnya dunia hukum. Dunia hakim sering disebut sebagai dunia "pengaturan skor" akibat praktik kompromistik antar oknum dengan orang-orang yang terlibat perkara hukum, lihat Hamdan Fuad, Op.Cit, hal. 7

sebagai "tengkulak" yang memediasi nilai jual dari obyek perkara yang dijualnya, yang untuk memperlancarnya menggunakan institusi sebagai benteng pelindungnya.

Kalau pengadilan olah raga Italia (Calciopoli) tidak takut menghadapi berbagai bentuk tekanan (pressure) sosial, politik dan ekonomi, seharusnya mereka pun tidak perlu takut kepada ancaman segelintir orang atau seseorang, katakanlah dengan mafioso, bilamana mereka sudah menunjukkan diri sebagai penegak hukum yang tidak cacat hukum.

D. Eigenrichting dan Malversasi Peradilan

1. Memerica Eigenrichting

Rakyat sekarang gampang sekali marah dan menumpahkan darah, setidak-tidaknya rentan mengobarkan radikalisme dan mengorbankan kedamaian publik. Mereka tidak lagi mengenal takut terhadap pentungan, gas air mata, atau ancaman tembakan dari petugas. Belum usai penanganan secara tuntas kasus kekerasan di satu tempat, sejumlah massa muncul di tempat lain dengan gerakan radikal. Ada diantaranya yang dilakukan dengan cara membakar mobil atau fasilitas negara atau hak-hak milik rakyat. Kemarahannya dilampiaskan dengan cara ini akibat penghinaan yang dilakukan atasannya.

Kemarahan pekerja golongan akar rumput⁴⁶ terhadap elitis atau korporasinya, sebenarnya merupakan bentuk ketidakharmonisan, ketidak-inklusifitasan, atau ketidakjalannya relasi dan dialektika yang saling menghormati, khususnya dari atas ke bawah, atau dari pimpinan kepada anak buah.

Kemarahan suatu komunitas seperti pekerja atau⁴⁶ lemen masyarakat akar rumput (the grassroot) lainnya yang gampang sekali diagregasikan dan diledakkan, belakangan ini, mencerminkan, bahwa mereka ini semakin berani memproduksi apa yang diistilahkan oleh JK. Skolnick sebagai "peradilan tanpa pengadilan" (trial without justice), atau praktik penghakiman (pengadilan) jalanan yang tentu saja landasan hukum yang digunakan menggunakan hukum yang dibuatnya sendiri.¹⁷⁶

Mereka merasa tidak perlu lagi menggunakan produk hukum negara, yang dianggapnya produk negara ini identik sebagai produk yang mengalinasikan atau meminggirkan (mengalahkan) kepentingan dirinya sebagai "wong cilik", suka menindas atau tidak memberikan ruang egaliter dan beradab kepadanya.

¹⁷⁶ Sunardi, Eigenrichting dan Malversasi kekuasaan, Kumpulan Makalah, Malang, 2009, hal. 41.

Terbukti, begitu hak dan kepekaan psikologisnya disinggung oleh atasan atau pimpinan, mereka tidak perlu melakukan perlawanan dengan cara mengajukan gugatan lewat negara bertajuk "kalau yang dilakukan atasannya bermodus perbuatan melanggar hukum atau tidak menyenangkan," sebaliknya memproduksi dan menggelar peradilan bertemakan "eigenrichting" yang bermodus radikalisme, chaos, dan vandalisme.¹⁷⁷

Istilah "atasan" (penguasa) atau pemimpin "rezim" (kekuasaan) sekarang tidak lagi menjadi subyek yang menakutkan. Rakyat tidak takut menghadapi kemungkinan berhadapan, ditangkap, dan ditahan oleh aparat akibat melakukan perbuatan yang jelas-jelas sebagai tindak pidana (strafbaarfeit) seperti pengrusakan, pembakaran mobil, atau penjarahan.

Kekerasan sudah dikenal sejak zaman Habil membunuh Kabil. Menurut Turpin dan Kurtz (1997: 2) "understanding human violence is one of the central tasks of our time, yet we still know very little about it, because ... we have neglected the search for fundamental cause".¹⁷⁸ Kekerasan adalah suatu tindakan (perbuatan) yang didasari pemaksaan, kemarahan, kejengkelan, frustrasi, emosi, depresi, dan lain-lain, yang disebabkan berbagai alternatif faktor dalam kehidupan, baik sosial, ekonomi, psikologis, budaya, dan lain sebagainya. Sehingga adalah tidak mudah menyelesaikan kasus-kasus kekerasan (eigenrichting) yang terjadi di Indonesia. Kalau ada upaya penyelesaian maka upaya penyelesaian dimaksud harus melibatkan banyak aspek, banyak pihak, yang harus saling sinergi antara aspek, pihak yang satu dengan aspek, pihak yang lain.¹⁷⁹

Kekerasan, yang menunjukkan sisi lain dari keberanian masyarakat tersebut tidak lepas dari akar kriminogen makro dalam lingkaran rezim negeri ini yang membuat rakyat kehilangan kredibilitas kepadanya. Komunitas akar rumput makin diberikan tontonan sepak terjang elite kekuasaan atau pilar-pilar negara yang tidak memberi teladan dalam memegang teguh nilai-nilai kebajikan, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan.

Adapun yang ditonton atau mengakrabi kehidupan "wong cilik" lebih sering pola-pola akrobat yang ditunjukkan komunitas elitis kekuasaan, apa kekuasaan ini di ranah eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif, yang

¹⁷⁷ Ibid.

¹⁷⁸ E. Sahetapy, *Penanggulangan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, Komisi Hukum Nasional (KHN), Jakarta, 2002, hal. 14.

¹⁷⁹ Sumijati, *Manusia dan Dinamika Budaya; Dari Kekerasan Sampai Baratayuda*, Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas (BPPF), Fakultas Sastra UGM & BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 2001, hal.8.

akrobatnya berbentuk pendegradasian amanat, menyelingkuhi jabatan, mengomoditi kepercayaan, atau memalversasi kekuasaan yang dipercayakan rakyat (negara) kepadanya.

Keberanian rakyat yang bersifat reaksioner-radikalistik juga dapat dibaca sebagai ledakan perlawanan dari kondisi psikologisnya yang selama ini tertindas, dibuat gagap bersuara, atau diterpurukkan dalam berbagai bentuk ketidakberdayaan (empowerless). Mereka merasa kalau yang dilakukannya dalam bentuk opsi radikalistik merupakan "jawaban" (gerakan) atas keteraniaayaan atau atmsofir keprihatinan yang menimpa dan menghegemoninya.

2. Praktik Malversasi

M. Bashori Muchsin¹⁸⁰ juga mengingatkan, akibat paradigma "darah" (repesip) yang berdalih negara selalu benar atau "king no wrongs" yang dikampanyekan atau dijadikan senjata utama oleh elit-elit negara, rakyat yang sudah lama "disumbat" atau "dimatikan" nyalinya jika harus berhadapan dengan negara, korporasi yang berelasi dengan keluarga rezim atau pilar-pilar proyek-proyek yang membawa bendera pembangunan nasional, akhirnya tidak bisa menahan kesabarannya lagi, dan meledakkanya dalam wujud gerakan radikalistik.

Mereka itu memang telah terluka sekian lama dan berkali-kali, akan tetapi sebenarnya dibalik kondisi luka (tertindas) ini, mereka merindukan tampilnya sosok pemimpin atau elite yang bisa membahasakan ketertindasannya. Dari perlawanan yang ditunjukkan, sejatinya mereka ingin memanggil kepedulian atau menghidupkan komitmen "atasan" atau pilar-pilar strategis di negara ini untuk jadi penguasa yang sah dalam mengemban amanat.

Bilamana penguasa itu mampu menunjukkan peran-peran sejati dan sucinya sebagai mediator, mobilisator dan advokator atas hak-hak rakyat, maka penguasa itu layak distigma kapabel dalam menjalankan etos kepemimpinannya yang berpondasi amanat dan cinta.

Pemimpin (penguasa) yang tidak merasa bahwa kepemimpinannya mengandung amanat akan cenderung jadi pemimpin yang khianat. Sedangkan sikap khianat dapat mendatangkan (mengakibatkan) negara ini akrab dengan madarat (kejelekan/kerusakan) dan kehancuran, minimal mengundang rakyat menghalalkan "eigenrichting".

Rakyat akan diantarkan oleh sosok penguasa (pemimpin) pembudaya malversasi kekuasaan seperti itu pada kondisi kehinaan, banyak dihimpit penderitaan, akrab dengan kesulitan yang menyesak

¹⁸⁰ M. Bashori Muchsin, Paradigma Darah, Jawapos, 16 April 2010, hal. 4.

sendi-sendi kehidupan atau sulit terbebaskan dari ancaman kemiskinan sistemik dan absolut.

Sosok penguasa itu tidak menempatkan atau memberdayakan sumpah jabatannya sebagai penggerak struktural atau nafas kelembagaan yang mendukung dan memperlancar kepentingan rakyat, pencari dan perindu keadilan, dan sebaliknya hanya memproduksi dan menyebarkan kesengsaraan, serta memperluas "silent tsunami" yang bukan tidak mungkin di kemudian hari meledak jadi malapetaka kemanusiaan.

Memang, sosok penguasa yang mengabaikan amanat berarti memilih jalan yang zalim (jahat), yang terjebak pada praktik mafia struktural, dehumanisasi, arogansi, despotisasi, "kriminalisasi pembangunan" atau beragam malversasi kekuasaan, yang membuka kran selebar-lebarnya bagi penderitaan rakyat.

3. Hukum, kode etik profesi, dan eigenrichting

Diingatkan oleh Firman Gumilang¹⁸¹ bahwa dampak komplikatif yang harus dibayar dari praktik malversasi kekuasaan atau praktik patologis itu antara lain tereduksi dan terkooptasinya rasa sayang pada rakyat, rakyat kehilangan kredibilitasnya pada penguasa, rakyat mudah terjebak pada aksi ekstremis-radikalistik dan praktik "main hakim sendiri" (eigenrichting), rakyat jadi sengsara atau tercerabut hak-hak publiknya (public rights), dan rakyat juga tidak percaya dengan kode etik profesi.

Dalam kondisi seperti itu, kebijakan pembangunan (negara) yang berembrio dari negara tidak akan tulus disambut oleh masyarakat secara optimistik dan objektif. Masyarakat⁹⁶ pesimistis kalau kode etik profesi yang disusun di berbagai institusi penegak hukum akan berjalan dengan baik, karena banyaknya penegak hukum yang diketahui oleh masyarakat telah melakukan pelanggaran norma, baik norma hukum, etika maupun agama.

Masyarakat merasa ketakutan dan menunjukkan berpraduga bersalah terhadap ucapan dan tindakan benar yang ditawarkan penguasa, sebab mereka sudah demikian akrab dengan kezaliman yang ditolelir, keadilan yang dikalahkan, kejujuran yang "mahal" harganya dan kebijakan negara atau elitis yang tidak berpondasi kebajikan, keterbukaan dan kemanusiaan. Kalau sudah demikian, apa saja produk hukum negara atau etika profesi akan dimentahkan dan dikalahkan oleh praktik seperti main hakim sendiri (eigenrichting).

¹⁸¹ Firman Gumilang, *Rezim Gampang Membunuh*, makalah disampaikan dalam diskusi "Belajar dari Para Tiran", Malang, 2007, hal. 2.

E. Kartel Penyimpangan Reformasi Hukum

1. Belajar dari Sejarah

Sejarawan kemanaan TS Illiot berpesan¹⁸², belajarlah dari sejarah, maka akan banyak “modal” besar yang kita dapat untuk melakukan perubahan. Dari sejarah, seseorang bisa berguru dalam membangun sikap dan perilaku yang baik, berkeadaban, dan berkemanusiaan.

Hal itu menunjukkan, seseorang yang mau belajar dari sejarah, dirinya akan mempunyai kuda-kuda yang kuat dalam memainkan peran dalam kehidupannya, baik sebagai individu maupun elemen strategis bangsa. Dalam sejarah, terdapat hikayat sepak terjang manusia, yang diantaranya memproduk peran kebermaknaan.

Belasan tahun sudah (21 Mei 1998) sejarah perjalanan reformasi bergulir. Di belasan tahun lalu ini, sejarah telah mengukir riwayat kekalahan Soeharto akibat desakan dan perjuangan komunitas reformis. Soeharto berpidato untuk mengalihkan kekuasaannya pada Habibie, yang pengalihan kekuasaan ini bisa dibaca sebagai momentum kemenangan supremasi moral.

Kalangan reformis itu membangun gerakan bukan semata demi menggulingkan Soeharto, tetapi sejatinya demi “menggulingkan” berjalannya (mengabsolutnya) dan menghegemoninya model kartel kekuasaan yang mengakibatkan jagad hukum berpenyakit impoten, lumpuh, diskriminatif, dan gagal menyuarakan keadilan. Kekuasaan yang selama dipegang Soeharto berkibar kuat akibat sokongan elite ekonomi yang berkartel dengan birokrat dan politisi, serta militer, membuktikan kalau prinsip regime is power mampu menggagalkan bekerjanya idealisme hukum.

Kegagalan dunia hukum dalam mengapresiasi dan memediasi hak-hak pencari keadilan, serta tercengkeramnya elemen penegak hukum oleh rezim yang memanglimakan model kartel kekuasaan sebagai “hukum itu sendiri”, telah mengakibatkan masyarakat, yang diwakili oleh mahasiswa, beraksi untuk melengserkan atau memaksa Soeharto turun tahta.

Soeharto yang sering diidentikkan oleh masyarakat sebagai “Mr King” memang senyatanya, dalam 32 tahun kekuasaannya, telah mengakibatkan hukum tak lebih dari sekedar kumpulan ide-ide cerdas yang berjaya sebagai macan kertas, dan bukan sebagai macan kertas yang bisa mengaum keras dalam realitas yang dibuktikan dengan menjaring (mempertanggungjawabkan) siapa saja secara egaliter yang

¹⁸² Abdul Wahid, Op.Cit, hal. 37.

bermasalah atau menjadi kumpulan manusia
kejahatan istimewa (extra ordinary crime).

berstigma pelaku

2. Reformasi hukum yang sia-sia

Sayangnya, usia reformasi yang berjalan 13 tahun ini masih belum banyak memberikan “berkah” bagi jagad hukum. Dari sisi penerapan hukum, masih terjadi paradoks antara idealisme *das sollen* dengan *das-seinnya*. Hukum tidak berjalan simetris antara apa yang diharapkan oleh rakyat dengan apa yang diterapkan oleh aparat. Harapan rakyat untuk melihat hukum menunjukkan kedaulatannya, ternyata masih sebatas perjalanan kosong atau setengah hati.

Memang kalau dari sisi *das sollen* produk peraturan perundang-undangan, sejak bergulirnya era reformasi tahun 1998, negara benar-benar bersemangat atau bergairah besar dalam bidang produk legislasinya. Terbukti ratusan produk legislasi dengan dana sangat besar sudah dikonstruksikan oleh negara demi mengisi tuntutan penyelesaian agenda reformasi, yang salah satunya bertajuk reformasi hukum.

Dengan mengacu pada capaian (kinerja) DPR periode 2004-2009 yang dalam lima tahun menyelesaikan 193 RUU, maka DPR periode 2009-2014 untuk menyelesaikan RUU dalam jumlah sama, anggaran yang akan dihabiskan mencapai lebih dari Rp. 1. Trilyun dalam lima tahun. Menurut Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Ignatius Mulyono, anggaran negara yang disediakan untuk membiayai pembahasan satu rancangan undang-undang (RUU) di DPR semakin besar. Biayanya mencapai Rp 5, 8 miliar. Anggaran itu membengkak sepuluh kali lipat jika dibandingkan dengan lima tahun lalu yang hanya Rp 560 juta.¹⁸³

Meski begitu, dari sisi *das sein* atau realitasnya di lapangan, aparat masih lebih akrab menyakiti atau mereduksi mimpi pencari keadilan. Keberpihakan aparat pada sosok berstigma (berdasarkan bukti permulaan) sebagai tersangka yang berdekatan atau berelasi strategis ekonomi dan politik dengan elite kekuasaan, benar-benar dibuktikan, yang mengakibatkan wajah jagad hukum tidak ubahnya berada dalam cengkeraman kartel kekuasaan di rezim Orba.

Bagaimana mungkin negeri ini bisa menjadi negara yang benar-benar demokrasi, kalau yang dikibarkan adalah praktik-praktik pembangkangan atau pembusukan hukum (*legal decay*). Negara ini tidak akan mungkin terkonstruksi sebagai “negeranya rakyat” atau payung berkepastian hukum bagi para pencari keadilan ketika cengkeraman para bandit, para pembengkok, atau para “penjagal” norma hukum masih menjadi “hukum itu sendiri”, atau sibuk membangun dan mengokohkan kartel pembusukannya.

¹⁸³ Mariyadi Faqih, *Pembaharuan Hukum yang sia-sia*, Jawapos, 12 Novmber 2009, hal. 4.

Kesejatan republik demokrasi membutuhkan kawalan utama dari norma yuridis. Tanpa kawalan ini, maka demokrasi, yang menjadi nyawa atau "jati diri" negara hukum, akan mati atau kehilangan keberdayaannya. Demokrasi tidak bisa meninggalkan hukum, mengingat norma-norma yuridis merupakan pedang yang mengawal hidup matinya demokrasi. Demokrasi yang tidak terkawal akan mudah ditelanjangi dan sebatas dijadikan pengabsahan ambisi seseorang dan golongan¹⁸⁴.

Demokrasi yang dijadikan kendaraan politik kepentingan kalangan oportunistis dewan, ongkos para pemain kekuasaan yang berkartel dengan pemodal, konglomerat hitam, broker, "pedagang-pedagang" bermental tamak, atau "tangan-tangan gaib" (the invisible hands), yang membuat problem besar hukum sulit mencair dalam ranah peradilan independen dan berkejujuran, sejatinya sebagai cermin kekalahan fatal elemen penegak hukum dalam mengawal demokrasi.

3. Kode etik Profesi dan Negara tanpa Hukum

Label buruk yang melekat pada negeri ini sebagai "negara tanpa hukum" (state without law), republiknya para kleptokrat elite atau negerinya kekuatan fundamental bangsa yang gampang meminggirkan keadilan merupakan cermin, bahwa tidak sedikit aparat penegak hukum yang kebiasannya atau kegemarannya mempermainkan hukum, yang memperlakukan dunia peradilan tidak ubahnya toko swalayan, yang menyerahkan dan meliberalisasikan komunitas pencari keadilan atau orang-orang yang sedang terlibat dalam suatu kasus hukum untuk "berbelanja" sesuka hati, atau merekayasa pemberlakuan hukum sebagai obyek yang dikonsumsi sesuka hati. Sementara itu, mereka yang terkena kasus menilai, bahwa dunia hukum tidak ubahnya pasar atau "barang dagangan" yang bisa dijadikan ajang jual beli sesuai dengan kemampuan (selera) pembeli dan pihak yang menjualnya.

Sebagai contoh: masih terdapat kasus yang melibatkan oknum polisi yang idealnya sebagai aparat penegak hukum justru melakukan tindakan ilegal yang melanggar hukum itu sendiri. Lihat saja misalnya kasus tuduhan rekening gendut sejumlah petinggi polisi, dugaan keterlibatan polisi dalam beberapa kasus Illegal logging, kasus suap dan jual-beli kasus, atau kesan polisi yang tidak tegas dalam menindak ormas-ormas yang bertindak anarkis mengatasnamakan agama sebagai pembenaran. Kasus-kasus tersebut membuat kita bertanya apakah polisi di republik ini masih mampu kita andalkan untuk mewujudkan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat.¹⁸⁵

¹⁸⁴ AE. Machmud, *Negara Hukum dan HAM*, Pustaka Mitra, Surabaya, 2009, hal. 3.

¹⁸⁵ Ni Ketut Rai Kartini, *Diperlukan Integritas dan Kredibilitas Penegak Hukum*, Balipost, 26 Agustus 2010, diakses tanggal 15 Februari 2013.

Begitupun jika meminjam pendapat dari David Braybroke, bahwa konsepsi "rechtsstaat" maupun konsepsi "the rule of law" sebenarnya menempatkan hak-hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu ciri khasnya.¹⁸⁶ Namun ketika kesejatan ini terus digerogeti dan ditelanjangi oleh elite kekuasaan yang berkartel dengan konglomerat dan penegak hukum, maka negeri ini tidak ubahnya "negeri mati". Kode etik profesi di kalangan penegak hukum menjadi kehilangan daya berlakunya akibat besarnya kepentingan yang dikedepankan oleh oknum penegak hukum.

Bagi suatu negara demokrasi, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya pemerintahan. Kalau dalam pemerintahan ini misalnya, perlindungan HAM, seperti hak pencari keadilan baik privat maupun publik sering direndahkan, maka negara ini tersulap dengan sendirinya sebagai negeri tiran, diktator, dan otoriter, meski produk (pembaruan) legislasinya lancar (memenuhi target).

F. Bahasa Darah, Bahasa Peradilan, dan Bahasa Kode Etik

1. Opsi Bahasa Darah

Pemah terjadi kasus: seorang bupati di salah satu daerah di Jatim ditusuk oleh seorang warga, yang warga ini kecewa dengan apa yang dipidatokan bupatinya, yang dianggap isi pidatonya "melukai" perasaannya. Pertanyaannya, mengapa oknum masyarakat sampai berani menusuk pimpinannya? Mengapa "bahasa darah" bisa sampai dialamatkan pada elite kekuasaan?

Pertanyaan seperti itu¹⁸⁷ sudah pernah pula dilontarkan oleh kriminolog JE. Sahetapy¹⁸⁷, mengapa bangsa yang katanya berbudaya, berbudi luhur, ramah¹⁸⁷ tamah, sopan, santun, religius, tolong menolong, gotong royong, dll, berubah menjadi bangsa atau masyarakat yang homo homini lupus, anarkis, brutal, dalam hampir seluruh bidang kehidupan, dan strata.

Belajar dari kasus tersebut, dapat dijadikan sampel refleksi, bahwa yang bisa membahayakan elite strategis kekuasaan, mengganggu, atau mencederai elite pejabat adalah elemen komunitas gelap mata yang sedang hidup dalam kesulitan ekonomi, menderita kelaparan hebat atau terluka jiwanya, sementara negara tidak peduli dengan penderitaannya ini, atau negara membiarkan rakyatnya kehilangan peluang memanusia-

¹⁸⁶ Mustofa, dkk, Op.Cit, hal. 67.

¹⁸⁷ Sumijati, Op.Cit, hal. 3.

kan dirinya, atau termarginalisasikan dari perlakuan yang serba beradab dan berkeadilan.

Atmosfir masyarakat lapar merupakan cermin realitas sosial yang sedang terhimpit oleh keakraban dalam bingkai kosakata "penderitaan, kekalahan, ketertindasan, dan ketidakberdayaan", yang bagi elemen masyarakat manapun di muka bumi, tentu akan dilawannya, meski terkadang dengan menempuh cara-cara yang berlawanan dengan norma hukum dan agama, termasuk kemungkinan menerima "proyek" atau pesanan menggalang aksi..

Sosiolog Hurton dan Hunt (1987) membenarkan, "akar dari semua gerakan atau aksi ma⁸³a itu sesungguhnya berasal dari ketidakpuasan dan keputus-asaan". Hernando de Soto juga menguatkan pendapat ini, bahwa "rasa tidak puas yang timbul dapat dengan mudah mencetuskan kekerasan dan tindakan ilegal yang sulit dikendalikan".¹⁸⁸

Paradigma "ketidakpuasan atau keutusasaan lahirkan perlawanan" atau "ketidakberdayaan" seperti kelaparan lahirkan "pengganyangan" (gerakan radikal) merupakan bahasa lain dari realitas kesenjangan yang tidak terurus, ketidakadilan sosial yang masih dimenangkan, atau ketidakmerataan sumberdaya pangan atau ekonomi, yang berefek pada lahirnya sikap kritis dan terbentuknya kondisi "kritis" yang bercorak kerawanan atau keterancaman kemapanan harmoni sosial-politik, termasuk terganggunya harmoninya kepala negara.

Elit kekuasaan sekarang bisa saja terancam bukan oleh "kobi-kobi Senayan", tetapi oleh ketidakberdayaan atau ketidaksejahteraan sebagian elemen masyarakat, yang masyarakat ini sudah tidak tahan terkerangkeng dalam kondisi inferioristik dan dehumanistiknya. Ketidaksejahteraan (kemiskinan)masyarakatmerupakan akar kriminogen fundamental, yang bisa mengancam siapapun yang berkuasa di level tertinggi maupun terendah, apalagi kalau ketidaksejahteraan ini terkait dengan dosa pemimpin negara yang sedang mengidap amnesia kewajibannya dalam menyejahterakan masyarakat.

Amnesia kewajiban berbasis kerakyatan itu mengakibatkan masyarakat bisa saja semakin terpuruk dalam kemiskinan, baik yang kemiskinannya memang akibat kesulitan mencari sumber pendapatan, tidak cukupnya upah kerja, atau ketrampilannya jauh dari mendukung, maupun akibat bencana alam yang telah merenggut keberdayaan ekonomi yang pernah dimilikinya.

Angka kemiskinan yang semula tersusun rigid di BPS bisa berubah mendadak seiring dengan "membanjirnya" bencana alam yang

¹⁸⁸ Sunardi, dkk, Op.Cit, hal. 56.

mengakibatkan "membangkirnya" angka kemiskinan, atau membajirnya kebijakan pemerintah yang tidak populis dan terus menerus menindas rakyat. Katakanlah kebijakan menaikkan cukai rokok yang "kebetulan" pihak yang menjadi korban utamanya industri kecil, yang kemudian akibat kenaikan mencekik ini, industri rokok gulung tikar, maka kebijakan dehumanistik ini diniscayakan akan mendorong percepatan ledakan angka pengangguran atau kemiskinan bisa tumbuh subur dimana-mana.

Membangkirnya kemiskinan itulah yang diniscayakan diikuti dengan "membangkirnya" perilaku radikal dan ekstremis yang bercorak menggoyang negara, apalagi jika mereka sampai terhimpit penderitaan berlapis seperti kelaparan, anak sedang sakit, sementara tidak ada tetangga yang menunjukkan jiwa karitasnya, atau menghadapi problem lain yang mengancam keberlanjutan hidupnya, namun (elit) negara bersikap masa bodoh dan bahkan menjadikannya sebagai obyek komoditi politik dan jalan tembus memproduksi penyimpangan kekuasaan.

Kondisi itu merupakan suatu warning yang bersifat radikal, bahwa tatkala di dalam diri orang miskin sudah sampai pada ranah mengeksplorasi atau membahaskan kekecewaan, maka ini menjadi sinyal membahayakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pasalnya mereka sewaktu-waktu dapat dijadikan sebagai instrumen politik yang dimainkan atau dironotisasikan oleh pihak-pihak yang bisa menabur "tangan-tangan kotor" (the dirty hands).

Di sisi lain, kelompok orang miskin yang sedang tidak berdaya itu tidak mengerti kalau penderitaan yang menimpanya dijadikan senjata untuk menciptakan kekacauan (chaos), karena dalam dirinya sebenarnya sudah menggumpal rasa tidak suka, benci, dan dendam terhadap ketidak-adilan yang menimpanya atau perlakuan negara yang bercorak animalistik. Ibarat gayung bersambut, hasrat untuk memperjuangkan nasibnya ada yang memediasinya, meskipun mediasi ini berpola krimi⁸³ itas.

Dapat saja terjadi bahwa ketidakberdayaan suatu komunitas (community empowerment) yang menjadi korban ketidakadilan dan ketidakmanusiawian praktik sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya secara reflektif dan eksplosif menunjukkan kemarahannya dengan menjadikan opsi protes (perlawanan) yang sangat radikalistik, ekstrimistik, dan barbarianian, karena mereka sudah tidak bisa menahan desakan emosi dalam dirinya akibat ditindas secara berlarut-larut dan berlapis. Mereka sudah tidak mampu menahan "tsunami amarah" yang dipendamnya sekian lama. Mereka merasa bukan lagi saatnya bersabar terus mene⁸³.

Hal itu menunjukkan, bahwa kekerasan individual dan massal potensial terjadi terkait secara signifikan dengan akar problematika




seperti perasaan ketidakpuasan, ketertekanan, perlakuan tidak adil, distribusi sumber pendapatan yang disparitas, praktik dehumanitas atau ketidakberadaban yang berbingkai apologi kepentingan sosial, ekonomi, politik dan budaya negara. Ketika seseorang atau komunitas merasa hidupnya dalam tekanan ekonomi yang hebat, maka bukan tidak mungkin akan lahir opsi kekerasan, ekstremitas atau kriminalitas berskala meluas dan memberatkan.

2. Bahasa Darah Menggugat Kode Etik Profesi

“Bahasa darah” adalah bahasa yang digunakan oleh orang miskin ketika bahasa keadilan, kejujuran, amanah kepemimpinan, dan kesungguhan mewujudkan pengabdian sedang lenyap dari persada pertiwi. Ia sejatinya sebagai wajah lain dari bahasa perlawanan atau kritik fundamental untuk mengancam siapapun yang tidak memberikan atau mendistribusikan keadilan kepadanya. Kasus perlawanan (pembelaan) publik melalui Prita¹⁸⁹ juga menunjukkan, bahwa model perlawanan rakyat mulai bermacam-macam, yang bukan tidak mungkin suatu ketika nanti akan berkembang menjadi model perlawanan memutlakkan “darah tumpah” dimana-mana. Kalau sudah demikian, maka sebenarnya diantara yang digugat adalah integritas aparat penegak hukum. Mereka tidak akan sampai digugat, bilamana norma hukumnya diimplementasikan. Kalau norma hukum tidak diimplementasikan, berarti bahasa kode etik profesi tidak sampai menjadi bahasa yang mendidik dan mengawal pelaksanaannya.

Komunitas miskin itu tidak mungkin akan bersabar terus menerus menerima realitas ketidakadilan dan ketidakmanusiawian mengebiri, mendistorsi, dan menghegemoninya. Suatu ketika, mereka bisa saja menggoyang dan bahkan “mengganyang” setiap pemegang kekuasaan di pusat maupun daerah untuk menuntut percepatan model pembangunan atau penyelenggaraan kekuasaan yang memanusiakan, dan bukannya yang memiskinkan dan mengundang kemarahan orang miskin secara masif.

¹⁸⁹ Kasus Prita pernah menjadi salah satu kasus yang menyita perhatian masyarakat luas. Respon sosial kepadanya terkait dengan keberaniannya dalam melawan Rumah Sakit Omni Internasional. Prita bukan hanya mendapatkan dukungan publik, tetapi juga sejumlah elite negara. Prita kemudian dijadikan sebagai simbol oleh masyarakat kecil yang berani melakukan perlawanan terhadap korporasi besar.



A. Penjara yang Memenjara Keadilan, Quo Vadis Kode Etik?

"You may never know what results come of your action,
but if you do nothing there will be no

(Anda mungkin tidak pernah tahu hasil
dari usaha-usaha yang Anda lakukan,
tetapi jika Anda tidak melakukan sesuatu,
Anda tidak mungkin mendapatkan hasil)

(Mahatma Gandhi)¹⁹⁰

1. Anggaran Penegakan Hukum

Apa yang dinyatakan oleh reformis India (Gandhi) tersebut menunjukkan, bahwa keberhasilan manusia ditentukan oleh usaha yang dilakukannya. Manusia tidak mendapatkan apa-apa yang menguntungkan, kalau tidak ada usaha yang ditunjukkannya. Jika peran yang dimainkannya kecil, maka yang diraihinya pun tidak akan banyak. Jika peran yang dimainkannya besar, maka prestasi besar pun bisa diraihinya. Jika peran besarnya di lini memedulikan kepentingan strategis masyarakat dan bangsa, berarti hasil besar dan fundamental bisa ditunai, dan sebaliknya jika usaha yang dilakukannya tidak banyak mendukung kepentingan masyarakat dan bangsa, berarti masyarakat atau bangsa tidak akan mendapatkan apa-apa.

Ketika seseorang atau sejumlah orang di masyarakat dan negeri ini lebih senang dan arogan melakukan aktifitas yang berseberangan atau paradoksial dengan norma yuridis, maka hasilnya pun terbukti mampu membuat negeri ini berwajah kusut dan karut marut.

¹⁹⁰ Farida Hilman, Op.Cit, hal. 9.

Produk yuridis yang sudah menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar seharusnya menjadi program utama kalangan penegak hukum untuk diwujudkan atau disejarahkannya dalam ranah sistem peradilan, karena dalam produk hukum ini, dipercayakan nilai-nilai keadilan, yang di dalam keadilan ini, terdapat harga diri sebagai bangsa beradab, bertatanan mulia, dan berkemanusiaan.

Faktanya ongkos (anggaran) pembaruan hukum di negeri ini tidak murah. Mengacau pada capaian (kinerja) DPR periode 2004-2009 yang dalam lima tahun menyelesaikan 193 RUU, maka jika mengacu DPR periode 2009-2014 menyelesaikan RUU dalam jumlah sama, anggaran yang akan dihabiskan mencapai lebih dari Rp. 1. Trilyun dalam lima tahun. Menurut Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Ignatius Mulyono, anggaran negara yang disediakan untuk membiayai pembahasan satu rancangan undang-undang (RUU) di DPR semakin besar. Biayanya mencapai Rp 5, 8 miliar. Anggaran itu membengkak sepuluh kali lipat jika dibandingkan dengan lima tahun lalu yang hanya Rp 560 juta.¹⁹¹

Betapa sia-sianya biaya besar yang sudah dikeluarkan untuk memperbarui atau mereformasi norma yuridis di negeri ini, bilamana idealisme keadilan yang "ditiptkan" dalam produk yuridis ini, ternyata tidak mengalir secara egaliter atau terganjal dan terjagal di tangan elemen penegak hukumnya.

Betapa tidak bermaknanya sanksi dalam bentuk hukuman penjara yang dijatuhkan pada kalangan penjahat berdasi atau konglomerat-konglomerat hitam yang mempermainkan hukum, kalau elemen penegak hukumnya tidak menjadikan penjara sebagai "lembaga pendidikan" atau "lembaga pentobatan" baginya, tetapi justru dijadikan sebagai "lembaga pemanjaan" dan "penganakemasan", yang membuatnya menjadi raja-raja kecil.

2. Penjara dan Penegakan Hukum

Sanksi hukuman penjara memang seharusnya menjadi produk dari usaha (meminjam istilah Mahatma Gandhi) atau kinerja legislatif dalam menghadirkan atmosfer penegakan hukum yang lebih baik, berkepastian, mendidik, menemukan kembali jalan kebenaran, dan mewujudkan keadilan progresif, akan tetapi ketika penjara diperlakukan sebagai lahan mengambil keuntungan atau "korporasi eksklusif" segelintir oknum, maka sanksi hukuman menjadi kehilangan kebermaknaannya secara edukatif.

Usaha yang dilakukan sejumlah orang seperti aparat penjara yang berada di jajaran strategis penegakan hukum (law enforcement) sebenarnya sangat menentukan nama harumnya Indonesia sebagai negara hukum (rechstaat), karena mereka diberi amanat untuk mewarnai

¹⁹¹ Mariyadi Faqih, Op.Cit, hal. 4.

penjara sebagai kawahcandradimuka, lembaga edukatif, masjid, gereja, dan atau representasi institusi fundamental yang beridealisme pentobatan manusia.

Kalau saja kerja keras berlandaskan kejujuran, keterbukaan, dan egalitarianisme (hukum equality before the law) bisa ditunjukkan oleh aparat penegak hukum, maka dunia peradilan yang berwibawa, termasuk segmentasinya berupa penjara, akan tercatat di hati pencari keadilan dan masyarakat sebagai bagian dari prestasi yang dihasilkan oleh pejuang-pejuangnya, yang tidak membiarkan kepentingan bersifat oportunitas dan kapitalisasi memenjara keadilan.

Benar kata Soerjono Soekanto¹⁹², bahwa penegakan hukum ditentukan oleh banyak faktor, pertama, produk hukum, kedua, mental penegakan hukum, ketiga, masyarakat, keempat, budaya, dan kelima, fasilitas per-adilan. Dari kelima faktor ini, kata kuncinya terletak pada mentalitas penegak hukumnya.

Meskipun sudah disediakan penjara, yang merupakan bagian dari fasilitas peradilan, guna menegakkan keadilan di negeri ini, tetapi akibat mental buruk para aparat atau pengelola penjara, akibatnya bukannya keadilan yang bisa ditegakkan di negeri ini, tetapi diskriminasi dan pengebirian citra negara hukum, yang berujung pada penghancuran keadilan.

Keadilan masih menjadi nyanyian kosong atau janji manis produk yuridis akibat oknum penegak hukum yang masih kokoh mencengkeramnya. Mereka belum berhasrat besar untuk membebaskan dirinya dari sindikasi atau praktik kriminalisasi jabatan, kompetensi, dan peran-perannya. Mereka masih menjatuhkan opsi dalam lingkaran setan tangan-tangan kotor (the dirty hans), yang tangan-tangannya ini digunakan mengepakkan sayap demi meraih keuntungan sebesar-besarnya.

Pengelola penjara merupakan segmentasi sistem dari komunitas aparat penegak hukum yang sejatinya menentukan keberhasilan tidaknya fungsionalisasi edukasi Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) atau penjara sebagai lembaga resosialisasi (pemasyarakatan kembali) "orang-orang yang sedang tersesat" jalan hidupnya, karena tanggung jawab atau peran yang diembannya sangat sakral dan fundamental. Mereka sebenarnya menjadi ujung tombak pengembalian derajat manusia yang sebelumnya kehilangan watak kemanusiaannya menjadi berkeadaban dan berkeadilan, dan bukannya dikondisikan secara represip untuk mempertahankan sikap dan sepak terjang kejahatannya.

¹⁹² Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal. 3-5.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan empat kelemahan pengelolaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (rutan), yaitu kelemahan aspek kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia, dan aspek rentan tindak pidana korupsi.¹⁹³ Kalau kelemahan demikian masih belum disadari, maka problem besar di LP masih sulit dicegah dari kemungkinan terjadi dan berulang secara berkelanjutan di masa-masa mendatang.

3. Kode Etik Profesi dan Orang-orang Tersesat

“Orang-orang yang sedang tersesat” jalan hidupnya itu dibebankan pada Lapas supaya kehadirannya di ranah penjara bukan menjadi obyek atau pesakitan yang dikomoditi, dijadikan sasaran tembak “industrialisasi” penghukuman, atau segmentasi dari prinsip simbiosis mutualisme (saling menguntungkan dan diuntungkan), tetapi diperlakukan sebagai anak bangsa secara egaliter, yang dari strata sosial manapun harus diperlakukan secara berkeadilan.

Vonis pengadilan yang sudah diucapkan oleh hakim dengan menggunakan kata “keadilan” menjadi kehilangan ruh edukasinya di tangan oknum-oknum penegak hukum (pengelola Lapas) yang kehilangan moralitasnya dalam menegakkan hukum dalam kondisi apapun. Kerja berat yang sudah dilakukan oleh penyelidik dan penyidik dalam mempertaruhkan nyawa dan tenaga untuk memburu, menangkap, dan menahan pelaku kejahatan menjadi sia-sia akibat perlakuan oknum dan pengelola penjara dan pola pendiskriminasian yang masih dibudayakannya.

B. Kode Etik, Penjara Dan Toko Swalayan

102

“Negara akan langgeng
dalam hegemoni mafioso kekuasaan,
dalam kolonialisasi kleptokrasi borokrasi,
dalam dehumanisasi politik,
dalam cengkeraman oportunistis,
dan dalam balutan budaya diskriminasi,
ketika hukum gagal ditegakkan,
ketika hukum dijadikan alat pengkhianatan,
dan ketika hukum digunakan membenarkan kejahatan.”¹⁹⁴

¹⁹³ <http://www.antaraneews.com/berita/1266410091/kpk-beberkan-empat-kelemahan-lapas-dan-rutan/>, diakses tanggal 24 Februari 2011.

¹⁹⁴ Nadlifah Hafidz, *Ontologi Puisi untuk Para Tiran*, Visipress, Surabaya, hal. 3.

1. Penjara dan Mafia

Sajak dengan judul "Nyanyian Negara" itu mengandung kritik keras terhadap bangunan kehidupan negara hukum yang sedang rapuh-rapuhnya akibat hegemoni kalangan mafia di berbagai sektor kehidupan berbangsa. Salah satu bukti kerapuhan negara hukum ini dapat terbaca dengan pola manajemen Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) atau penjara yang diselimuti kabut mafia. Kabut mafia ini sebenarnya sudah menjadi penyakit lama atau borok konvensional yang mengidap di tubuh Lapas, akan tetapi baru terungkap setelah dibentuk Tim yang dipercaya mengungkapnya.

Kondisi itu sepertinya semakin menunjukkan, bahwa kalau tidak ada Tim yang berusaha atau dibayar oleh negara untuk mengungkapnya, maka kasus (bore⁸⁹) di Lapas akan tetap berjaya sepanjang masa.

Di negeri ini, tidak sulit ditemukan ragam praktik mafia yang mengakibatkan jalannya rule of game yang benar bisa diingkari atau disalahfungsikan, dan didegradasinya. Logis kalau kemudian Tim 8 yang pernah di bentuk SBY⁸⁹ emberikan titik tekan dalam rekomendasinya bertemakan berantas tuntas mafia peradilan. Mafia peradilan disimpulkannya sebagai penyakit yang sudah sekian lama mendarah-daging menggerogoti citra pertiwi. Penyakit yang menggerogoti ini diantaranya menjangkiti Lapas (LP) kita.

2. Kunci dipegang Mafioso

Tidak ada gunanya negeri ini menyandang prediket sebagai negara konstitusi, yang di dalamnya menggariskan identitas negara hukum atau berdoktrin siapapun wajib dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa diskriminasi, kalau saja dalam realitasnya, negeri ini berada dalam genggamannya mafia-mafia yang bisa "membuka dan mengunci" pintu peradilan secara leluasa dan liberal. ²³

Begitu pun apa gunanya Lapas, kalau di dalamnya berjaya kekuatan mafia yang membuat Lapas gagal menjalankan perannya dengan benar. Peran Lapas diantaranya membina manusia-manusia yang tersesat jalan hidupnya menuju jalan kebenaran. Jika peran ini kemudian dibelokkan oleh kekuatan mafioso, anak-anak binaan Lapas bukannya men²³ baik, tetapi bisa jadi semakin buruk dan jahat.

Kebenaran dan kejujuran hanya sebagai nyanyian usang yang dikalahkan oleh praktik-praktik pembangkangan yang mendapatkan tempat longgar. Kaum pembangkang merasa mendapatkan lisensi untuk mencari keuntungan pribadi dan kroni sebanyak-banyaknya.¹⁹⁵ Pengkhianatan norma atau penyelingkuhan etika jabatan seperti yang

¹⁹⁵ Mustofa, Op.Cit, hal. 34.

dilakukan petugas Lapas seolah sebagai keharusan yang bisa mendatangkan keuntungan berlaksa.

Pengkhianatan norma yuridis seolah mem⁸⁹g menjadi “kewajiban” di kalangan oportunist di Lapas. Mereka galang kekuatan, kerjasama sistemik, atau jaringan terorganisir untuk membuka dan m⁸⁹gamankan kran guna mengalirkan uang berlimpah di Lapas. Mereka menjadi semacam kek²³an raksasa yang tidak gampang didekonstruksi oleh kekuatan lain. Mereka telah memproduksi budaya yang dapat merangsang kaum idealis atau pejuang hukum menjadi prustasi akibat budaya bobrok yang masih dipertahankannya.

Katakanlah (barangkali) aparat Lapas yang tersuap tetap bisa tertawa menikmati kemenangan dan punya imunitas (kekebalan) hukum ketika berhadapan dengan napi atau keluarga napi yang menyuap, akan tetapi secara moral, apa yang dilakukan oleh elemen penegak hukum ini tetaplah penyelingkuhan profesi. Perilaku aparat Lapas yang berposisi tersuap ini sama artinya dengan memperlakukan institusi peradilan, meminjam istilah Antony F. Susanto layaknya “toko swalayan”, karena elemen peradilan terjerumus menjadikan institu⁸⁹ yang diamanatkan kepadanya sebagai toko yang berjualan hukum yang diserahkan kepada kor²³men atau pasar untuk membeli dan menghancurkannya.¹⁹⁶

Apa yang dilakukan oleh aparat Lapas itu mencerminkan perilaku kamufase yang dibenarkan sebagai regulasi tidak tertulis yang mendorong setiap napi atau keluarga untuk mengkiplatinya. Rekayasa di Lapas merupakan bagian dari carut marutnya dunia peradilan yang sarat dengan manusia-manusia yang berkolaborasi dalam jargon pebisnis hukuman atau pemenjaraan.

3. Manu⁴¹ Palsu dan Kode Etik Profesi

Budayawan kenamaan Mochtar Lubis pernah mengkritisi berbagai mental manusia Indonesia yang tergolong tidak realistis, karena mempertahankan sikap-sikap buruknya. Diantara mental buruk yang melekat dalam diri manusia Indonesia adalah mental hipokrit, menerabas, dan lemah etos kerjanya. Mental hipokrit merupakan gambaran dari manusia palsu, suka ambivalensi atau berpribadi ganda (split of personality).¹⁹⁷

Gambaran mental palsu itu terbentuk dalam suatu idiom tidak satunya ucapan dengan perbuatan, senjangnya suara hati dengan

¹⁹⁶ Abdul Wahid, Op.Cit, hal. 54.

¹⁹⁷ Farida Hilman, Op.Cit, hal. 4. “sebutan manusia palsu banyak ditemukan juga dalam tulisan pakar, yang dikaitkan dengan soal mental seseorang atau sekelompok orang yang pura-pura sebagai orang baik, namun dalam kenyataannya sebagai manusia yang suka melakukan perbuatan menipu, membodohi orang lain, atau merugikan bangsa dan negara”, lihat dalam Muhammad Khoiril HD, Op. Cit, hal 24.

realitas aksi-aksi, atau antara yang tampak sebagai produk aktifitas dengan hakikat kebenarannya terjadi paradoksal. Kelihatannya obyektif, padahal realitasnya disobyektif, tampak adanya kebenaran dan kelebihan, padahal sebaliknya tersirat pesan penipuan, kecurangan, dan kepalsuan.

Kepalsuan dipanglimakan seseorang atau sekelompok orang sebagai atribut dan aksesoris gaya hidup yang disembah-sembah, dan kepalsuan inilah yang hingga kini masih menjadi cerita yang mengisi hari-hari elite penegak hukum, khususnya penegak hukum yang mengawal berfungsinya Lapas di negeri ini. Mereka yang sudah bersumpah menjadi pejabat yang setia dan teguh menjaga etika jabatan atau kode etik profesinya, ternyata tergelincir dalam perbuatan yang tidak bermoral dan melanggar norma hukum.

C. Lembaga Penyanderaan Menyandera Egalitarianisme

1. Gaya Bahasa di Awal Menjabat

Istilah "gertak sambal" sudah menjadi kosakata yang akrab dalam kehidupan keseharian kita, tidak terkecuali dalam ranah kehidupan kenegaraan (pemerintahan).

Elit kekuasaan atau sosok yang sedang dipercaya memegang jabatan strategis sering berpidato yang kemudian membuat pernyataan "revolutf" seperti dalam kata "basmi, libas, habisi, sikat," dan lainnya, terlebih di awal memimpin atau menyambut momen tertentu yang berhubungan dengan karier dan jabatannya, namun lambat laun, istilah yang diucapkan itu berlalu tanpa realita. Apa yang dilakukan oleh pemimpin ini tidak lebih dari "gertak sambal".

Istilah yang bercorak "revolutf" itu di awal-awalnya sangat menjanjikan, membius, dan seperti membahasakan kepentingan riil masyarakat. Komunitas pejabat ini seolah benar-benar memahami apa yang diimpikan oleh masyarakat atau bawahannya. Sayangnya, setelah beberapa waktu menikmati jabatannya, kata-kata manis itu terlupakan dan tinggal jadi kenangan kelembagaan dan kenegaraan.

Selain itu, umumnya pejabat kita memang terbiasa bermain atau memainkan bahasa yang dinilai bisa memediasi kepentingannya, setidaknya demi meyakinkan publik kalau dirinya akan menunjukkan peran besar dan strategis seperti yang dibahasakan atau ucapkannya.

Komunitas pejabat kita itu memang memahami realitas di masyarakat, bahwa seseorang itu pertama kali dilihat dari penampilan dan cara bicaranya, apalagi seseorang yang sedang dipercaya menduduki jabatan strategis. Jika saat penampilan perdana saja sudah

mengecewakan atau kurang meyakinkan publik, rakyat, atau bawahan, maka ia akan menjadi bahan gosip dan bahkan pembunuhan karakter.

Sayangnya, tidak sedikit kita temukan elite kekuasaan itu yang hanya mahir di penampilan perdanannya, sementara ketika sudah memasuki lingkaran kekuasaannya, mereka gagal memainkan perannya dengan baik (maksimal). Apa yang diucapkannya sebagai dorongan (motivasi) hingga ancaman kepada obyek, hanya berujung sebagai "gertak sambal".

"Gertak sambal" merupakan wujud terpenjaranya elite kekuasaan dengan janjinya sendiri. Ia mahir dan pintar menunjukkan olah verbal yang berelasi dengan kekuasaannya, akan tetapi saat dituntut pembuktian, dirinya gagal akibat apa yang digagas dan diucapkannya, terpenjara oleh kepentingan lain yang lebih besar, lebih kuat, dan berpengaruh besar pada dirinya.

2. Membaca Pembangkangan Hukum

F. Tanuwijaya¹⁹⁸ menyebutkan, bahwa "gertakan" seseorang di awal menjabat merupakan bagian dari upaya pencitraan atau politik pembahasaan secara manis dan romantis, sekaligus represip yang dilakukannya guna menciptakan kesan kalau dirinya tidak berasal dari sosok yang salah pilih, tidak gagap bermain, dan mampu melakukan perubahan.

Dalam relasinya dengan kasus kebandelan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya, janji penjarangan atau penegakan (hukum) seperti penyanderaan sudah sering didengungkan oleh pejabat yang menduduki posisi strategis di institusi perpajakan, akan tetapi janji ini seringkali hanya berjalan "setengah hati". Norma yuridis yang meregulasikan lembaga sandera atau "sanksi badan" sudah digariskan, akan tetapi dalam law in action-nya, lembaga ini tidak berjalan dengan baik, atau walaupun ditegakkan, tidaklah sebanding dengan kasus "pembangkangan hukum" (legal discobidience) yang dilakukan oleh wajib pajak.

Upaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mengejar tunggakan memang terus dilakukan. Sebagai bentuk keseriusan menagih tunggakan pajak yang nilainya Rp 51 triliun misalnya, Ditjen Pajak (segera) mengaktifkan kembali Lembaga Penyanderaan. Lembaga Penyanderaan akan diaktifkan untuk mengejar para penunggak pajak yang membandel.

Secara teoritis, dalam prosedur penagihan tunggakan pajak, wajib pajak (WP) yang bersengketa dengan Ditjen Pajak terkait nilai

¹⁹⁸ F. Tanuwijaya, dkk, *Melawan Bandit Intelektual*, Edsa Mahkota, 2007, hal. 49.

tunggakan harus diselesaikan melalui pengadilan. Jika pengadilan sudah mengambil keputusan, salah satu pihak yang tidak puas bisa mengajukan banding. Namun, jika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), proses penagihan langsung dilakukan. Mulai surat teguran, surat paksa, sita lelang, hingga sita badan atau sandera.

Lembaga "sita badan" itu sudah sejak 2003 tidak aktif atau tidak diberdayakan oleh lembaga pajak. Dalam tenggang waktu sekian lamanya ini bukannya tidak ada wajib pajak yang membandel atau membangkang dari kewajiban membayar pajak, akan tetapi peradilan pajaknya yang belum berjalan dengan baik akibat "kesulitan" menghadapi wajib pajak dari kalangan elite yang pandai berkelit, pandai meniyasati kewajibannya, atau penegak hukum pajaknya sendiri yang memang memilih bersikap "mengalah" demi target-target tertentu.

Sebagai indikatornya, lembaga penyanderaan atau "sita badan" baru mulai ada tanda-tanda berjalan (*bernyawa*) sejak Desember 2009. Misalnya di Kantor Pelayanan Pajak Rungkut Surabaya menerapkan "sita badan" kepada seorang penunggak pajak, RG. Dia merupakan penanggung jawab PT SDS yang memiliki tunjangan pajak Rp 3,3 miliar sejak sembilan tahun lalu.

Idealnya, lembaga pajak tidak perlu menunggu tunggakan pajak sampai menumpuk 51 triliun rupiah, sebab kalau sampai sebesar ini uang negara yang "dipermainkan" oleh wajib pajak, khususnya dari komunitas korporasi besar, maka problemnya menjadi komplikatif. Lawan yang dihadapi oleh elemen penagih pajaknya semakin banyak, apalagi kalau lawannya jelas-jelas punya nyali lebih besar dibandingkan dengan dirinya.

3. Kode Etik Profesi dan Egalitarianisme

Gertakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak tentulah diharapkan mampu membangkitkan semangat (*komitmen*) profetis elemen penagih dan peradilannya untuk menegakkan norma yuridis, khususnya sanksi hukuman "sita badan", bukan semata-mata demi citra sosok pimpinan dan lembaga perpajakan, tetapi demi keadilan berbasis

¹⁹⁹egalitarianisme (berprinsip kesederajatan).

Jangan hanya kepada korporasi kecil atau home industry, elemen penegak hukum pajak berani melakukan gertakan atau mengancam hendak memidakan pelanggar atau pembangkangannya, tetapi kepada korporasi besar, mereka (elemen penegak hukum) garus lebih berani

¹⁹⁹ Prinsip egalitarianisme merupakan salah satu prinsip universal yang bermaknakan kesederajatan perlakuan di depan hukum dan pemerintahan maupun kehidupan makro lainnya di masyarakat. Lihat, Mustofa, Op.Cit, hal. 22.

dan menunjukkan militansinya. Hanya berapa yang bisa "digiring" masuk ke negara dari wajib pajak golongan menengah ke bawah, kalau korporasi besar bisa leluasa atau liberal menjalankan kriminalisasi pajak tanpa tersentuh oleh sanksi yuridis.

Prinsip egalitarianisme jangan sampai tersandera oleh lembaga sandera yang diaktifkan oleh lembaga pajak, karena lembaga "sita badan" ini mengandung pesan edukatif dan moral (penjeraan). Siapa saja wajib pajak yang tersandera, secara tidak langsung akan mengimbaskan bentuk pendidikan publik yang baik untuk membuat masyarakat menjadi masyarakat taat, sementara penjeraannya akan membuat negeri ini masih bisa diharapkan pamornya sebagai lembaga berwibawa yang setiap siapapun yang melanggar, juga terjaring sanksi hukum atau tidak mempunyai kekebalan layaknya "raja yang tidak pernah salah" (king no wrongs).

D. Perlu Belajar dari Kode Etik Pemenjaraan Socrates

64
Laughing is healthy, especially
if you laugh about yourself
(tertawa itu sehat,
lebih-lebih jika mentertawakan diri sendiri)²⁰⁰

1. Menertawakan Diri Sendiri

Kata mutiara tersebut sejatinya sebagai kritik keras terhadap siapapun elemen negara atau pilar strategis masyarakat yang terbiasa "mendiamkan" dan "mengamini" berbagai bentuk borok dan kebobrokan. Siapapun diantara elemen negara yang masih enggan bercerai dari borok dan kebobrokannya, layak dijadikan obyek yang ditertawakan terus menerus.

Idealnya, semakin sering masyarakat, khususnya elite strategisnya (elemen negara) menertawakan diri sendiri, maka masyarakat akan semakin sehat. Semakin jarang tidak menertawakan diri sendiri, maka ini pertanda masyarakat mengidap sakit keras atau membiarkan kebobrokan mencapainya ke berdaya andankejayaan. Menertawakan diri sendiri ibarat sebuah obat yang menyehatkan fisik maupun non-fisik.

Kalau mau dijauhi dari banyak penyakit, sebarkan atau budayakan "sense of humor" atau obyek-obyek pembahasan yang bisa membuat tertawa. Dengan membuat dan memproduksi humor (obyek tertawaan) terus menerus dalam hidup ini, dalam lingkaran pergaulan, dalam

²⁰⁰ MF Rahman Hakim, op.cit, hal. 77.

berelasi sosial, atau dalam atmosfer yang menyita aktifitas berat, maka suasana akan tetap hidup, sehat, kondusif, dan progresif.

2. Membaca Pertumbuhan Virus

Terhadap negeri¹⁰¹ ini, kritik yang bercorak menertawakan juga layak diaktualkan, karena dengan menertawakan negeri sendiri, berarti kita memahami kalau dalam anatomi negeri ini, terdapat sekian banyak virus (penyakit) atau borok, yang salah satu obatnya dengan menertawakan diri sendiri atau mengkritik kalau selama ini, salah satu "kekayaan" Indonesia adalah masih tumbuh suburnya "badut-badut" atau pemain "akrobat" yang lihai dalam menyulap mata bangsa.

Di saat gencar-gencarnya digalakkan praktik pemberantasan suap, ternyata masih banyak potret lain di dunia suap-menyuap seperti di Lapas (penjara) yang layak ditertawakan, minimal dengan menggugatnya dalam pertanyaan: mengapa masih saja ditemukan (dugaan) praktik suap di suatu institusi strategis (di berbagai institusi peradilan) yang seharusnya jadi pendekar, pilar, elemen strategis, atau teladan utama pemberantasan suap? Atau mengapa institusi peradilan atau komunitas penegak hukum yang diharapkan jadi pejuang utama penegakan hukum atau citra negara hukum, justru terlibat praktik "pengeroposan" kewibawaan hukum?

Dalam ranah filsafat hukum dikenal suatu pepatah "sumum ius sumaria". Pepatah ini sebenarnya soal pemosisian keadilan yang seringkali dikaitkan antara pihak yang menegakkan keadilan dengan pihak yang menjadi sasarannya. Ada yang menyebut, bahwa adil tidaknya sesuatu akan tergantung dari pihak yang merasakannya. Apa yang dirasakan adil oleh seseorang belum tentu dirasakan demikian oleh orang lain. Adil di mata aparat, belum tentu adil seperti dirasakan rakyat.²⁰¹

3. Belajar pada Socrates

Al-kisah filosof kenamaan Socrates²⁰² pernah ditahan oleh aparat penjara karena didakwa melakukan suatu tindak kejahatan. Aparat tidak menerima alasan atau bukti-bukti yang menunjukkan kalau Socrates tidak bersalah. Creto, sang pengusaha yang pernah menjadi murid Socrates ini kasihan melihat gurunya ditahan seperti kriminal-kriminal pada umumnya. Creto menganggap ini perlakuan tidak adil.

Dengan maksud membebaskan Socrates, Creto hendak menyuap petugas penjara yang menahan gurunya itu, tetapi di luar dugaan, Socrates menolaknya sambil berujar "keadilan memang harus ditegakkan, tetapi keadilan harus berlaku pula untuk semua (justice for

²⁰¹ Abdul Wahid, Op.Cit, hal. 41.

²⁰² Hamdan Fuad, Op.Cit, hal. 23.

all) atau yang lainnya. Mereka yang ditahan ini bukan tidak mungkin juga seperti aku, yang belum tentu bersalah, di samping cara (menyuap) demikian akan membuka peluang bagi masyarakat di kemudian hari untuk menempuh cara yang sama, yakni menegakkan keadilan dengan cara-cara kejahatan”.

Dalam kasus tersebut, secara yuridis empirik kita perlu belajar dari Socrates. Andaikan filosof ini menjadi guru yang ditaati atau diteladani di negeri ini, tentulah republik Indonesia tidak terus menerus menempati peringkat “meyakinkan” di sektor korupsi atau tidak sering “scudeto” (juara) dengan pilar-pilar dan arsitek kejahatan krah putih (white collar crime), atau tidak sampai memposisikan aparat penegak hukum sebagai segmentasi sindikasi kriminalitas klas elitis..

Dari apa yang dididikkan Socrates kepada muridnya itu menunjukkan, bahwa Socrates bukan hanya tidak membenarkan cara memperjuangkan atau merebut keadilan dengan kejahatan, melanggar dan menyelingkuhi hukum, atau “main pintu belakang” seperti suap-menyuap, tetapi juga menghargai dan menghormati berlakunya sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang mencita-citakan tegaknya keadilan untuk semua (justice for all), berlaku secara egaliter, atau tanpa sekat kasta dan strata sosial, atau praktik-praktik non-diskriminasi.²⁰³

Sokrates menghormati kinerja aparat penegak hukum dalam menangani masalah kejahatan. Apa yang dilakukan oleh aparat kepada dirinya dianggap sebagai segmentasi dari kebenaran secara de jure, meski kepada dirinya merugikan. Dalam tataran ini, ia merelakan dirinya menjadi bagian dari korban legalitas dan kebenaran dari sistem yang sedang berlaku. Dalam asumsinya, kalau sistem ini tidak dihormati, apalagi oleh dirinya yang sudah ditempatkan sebagai “guru masyarakat dan hukum”, bagaimana mungkin norma-norma hukum akan mampu menjadi sumber utama kontrol atau monitoring setiap warga negara.

Idealitas itu sejalan dengan apa yang dituangkan dalam konstitusi kita (UUD 1945) yang menganut prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan dan pertanggungjawaban di depan hukum, yang maknanya setiap orang dituntut, diperlakukan, dan dikontrol dengan mekanisme kesederajatan, tanpa membedakan, atau mendiskriminasi-kan diantara lainnya. Siapa saja yang menyelingkuhi prinsip ini, maka ia

menabur penyakit moral yang mengarahkan pada penghancuran negara hukum (rechstaat)²⁰⁴

4. Mengalahkan Pembelajaran Kriminal


Sayangnya, berbagai sistem hukum yang berlaku di negeri ini seringkali tidak dihormati oleh aparat penegak hukum sendiri. Sistem ini kerap, kalau tak dibilang akrab berada dalam pasungan praktik-praktik, meminjam istilah JE Sahetapy dengan pembusukan hukum (legal decay), artinya ada produk yuridis yang secara idealis mengatur suatu kontrol perilaku aparat, tetapi ketika kontrol hukum ini dicoba diberlakukan atau diberdayakan menjadi kekuatan hukum dalam aksi (law in action) dengan gampangnya dimentahkan atau "diimpotensikan" oleh tangan-tangan gaib (the invisible hands) yang sangat superior, yang tangan-tangan gaib ini bisa berada dibalik terali besi penjara atau yang sedang menjadi "manajer-manajer" penjara.

Kalau masyarakat terus digelontor pola pembelajaran kriminal ala paradigma Machiavelli atau elite penegak hukum seperti oknum aparat penegak hukum, maka masyarakat akan menilai secara pragmatis-ekonomis, misalnya merumuskan dan membumikan sikap "lebih baik melanggar hukum dengan perolehan besar, sementara resiko sanksinya kecil (summier) daripada melanggar hukum dengan perolehan kecil, sementara resiko sanksi yuridisnya besar".

Oleh karena itu, selain akan menjadi preseden publik yang potensial melahirkan kompetisi diantara anggota masyarakat dalam membiasakan melakukan atau memproduksi pelanggaran hukum, preseden itu juga bisa membuka ruang bagi lahirnya dan merebaknya praktik kekerasan semacam budaya main hakim sendiri (eigenrichting)²⁰⁵, yang menempatkan aparat peradilan sebagai obyek kekerasan oleh masyarakat pencari keadilan yang pernah disakiti, dilukai, dan merasa dikorbankan (dibohongi) oleh berlakunya anomali sistem hukum.

²⁰⁴ 52
Secara moral politik setidaknya ada empat alasan utama orang menuntut agar negara diselenggarakan (dijalankan) berdasarkan atas hukum yaitu: (1) kepastian hukum, (2) 82
tuntutan perlakuan yang sama, (3) legitimasi demokrasi, dan (4) tuntutan akal budi, lihat Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 295.

²⁰⁵ Gejala main hakim sendiri sekarang ini mudah sekali ditemukan di masyarakat. Bahkan ada kecenderungan terjadi legalisasi main hakim sendiri. Tulisan-tulisan yang membenarkan tindakan main hakim sendiri diantaranya dapat dibaca di komunitas-komunitas yang menyebut "tabrak, benjut", "tabrak, babak belur", atau "tabrak, motor dibakar", dan seterusnya.



A. Hukum Versus Jenderal

1. Membaca floating case

Sewaktu ramai-ramai diberitakan kasus “rekening gendut para jenderal”, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah meminta agar perwira tinggi (jenderal) polisi yang memiliki rekening mencurigakan diberi sanksi tegas. SBY mengaku menerima banyak pesan singkat (SMS) dari masyarakat yang mengkhawatirkan kasus tersebut. Karena itu, dia meminta agar kasus tersebut ditelusuri hingga tuntas.²⁰⁶ Meskipun banyak kasus di negeri ini yang tidak atau belum tuntas ditangani oleh aparat yang berwajib (kepolisian), dan bahkan diantaranya ada yang menjadi “floating case”²⁰⁷ (kasus mengambang), akan tetapi kasus yang terkait dengan “rekening gendut” yang diduga milik sejumlah pimpinan polri, memang haruslah diusut tuntas. Mengapa demikian?

Pertama, konstitusi. Dalam konstitusi sudah jelas disebutkan, bahwa setiap warga negara berhak kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Konstitusi ini mengamanatkan prinsip egalitarian, yang konsekuensinya, setiap warga negara mempunyai kedudukan sederajat di depan hukum. Setiap elemen negara berhak diperlakukan atau dituntut pertanggungjawaban hukum tanpa didiskriminasikan.

Kata “setiap” dalam rumusan konstitusi menunjukkan perintah kepada setiap proses hukum agar dalam proses ini, siapapun yang terlibat, apa itu pejabat apa rakyat jelata, wajib diperlakukan secara egalitarian. Siapapun orangnya yang bersalah atau diduga melakukan tindak pidana (straafbaarfeit) berdasarkan bukti permulaan, maka ia wajib diperlakukan sebagai tersangka.

Siapapun yang diduga bersalah, wong silik atau golongan elit, koprak atau jenderal, wajib diperlakukan sederajat (egaliter) di depan hukum. Maksud egalitarianisme ini terletak pada kesederajatan dalam pertanggungjawaban yuridis di semua tingkatan atau tahapan pemeriksaan.

²⁰⁶ Jawapos, 6 Juli 2010. Meski barangkali nantinya kasus ini terlindas oleh hadirnya kasus lain, tetapi suatu saat, pembaca atau masyarakat akan mengingatnya kembali.

²⁰⁷ “Kasus-kasus mengambang” merupakan sebutan populer dari kasus-kasus yang sudah lama tidak ada kabar penyelesaiannya, atau tetap ditangani oleh penyidik, namun karena sesuatu hal, semacam kurangnya alat bukti, akhirnya kasus itu tidak bisa dilanjutkan, Kasus ini tidak dihentikan penyidikannya oleh aparat.

2. Hukum berkekuatan Memaksa

Rudolf Von Jhering dalam "Der Zweck Im Recht" menyebut, bahwa hukum merupakan keseluruhan peraturan yang memaksa (compulsory rules) yang berlaku egaliter dalam suatu negara. Untuk bisa menunjukkan diri sebagai kekuatan memaksa dan egaliter ini, hanya negara melalui elemen strategis yang didaulatnya seperti penegak hukum, yang berkompeten dan mampu mewujudkan dan menyetararkannya.²⁰⁸

Umumnya, secara psikologis masyarakat tidak menyukai berhubungan atau tersangkut dengan hukum, karena dalam norma hukum terumus kekuatan memaksa, yang unsur memaksanya ini bisa membuat seseorang ketakutan dan tersiksa lahir dan batin. Siapapun orangnya tidak ada yang ingin sampai dipaksa oleh hukum untuk duduk sebagai pesakitan. Jangankan sebagai tersangka atau terdakwa, kalau perlu men-jadi saksi atau "seseorang yang baru diminta keterangan" pun ditolaknya.

Begitupun dalam pengusutan kasus rekening gelap yang dikaitkan dengan pimpinan Polri, maka pemeriksaan berdasarkan prinsip egalitarian ini wajib diimplementasikannya. Tidak lantas yang diduga bermasalah berstatus (berpangkat) jenderal, lantas pemeriksaannya berjalan setengah hati atau bahkan hukum dibuatnya teramputasi. Jika tidak ada pemeriksaan baginya, maka mereka tidak pernah merasakan arti "takut" seperti yang dirasakan "wong cilik" yang diperiksa aparat.

Problem "kekalahannya" hukum ketika rezim Orde Baru selayaknya tidak perlu berjaya kembali di era sekarang. Di rezim Orba, nyaris tidak pernah ditemukan seorang jenderal polisi yang berurusan dengan hukum. Mereka layaknya "manusia suci" yang tidak pernah atau mustahil tergelincir dalam tindak kriminalitas atau tindak pidana.

Selain itu, mereka juga memperlakukan dirinya sebagai hukum itu sendiri, sehingga yang bisa bermasalah atau berstigmatisasi kriminalitas adalah kumpulan manusia di luar ranah jenderal. Akibat stigmatisasi ini, polri yang membawa bendera hukum menjadi symbol dan bahkan "rasul" kekuatan penegakan hukum, minimal di tingkat pintu gerbang bekerjanya system peradilan pidana.

Di era sekarang, institusi polri dituntut membuktikan, kalau internal komunitas polri masih niscaya ada yang melakukan suatu kesalahan besar atau tergelincir dalam menyalahgunakan jabatan, yang salah satu modusnya memperkaya diri dan keluarga seperti mempunyai kekayaan dalam jumlah miliaran hingga trilyunan rupiah.

²⁰⁸ Ahmad Mustolok, dkk, Hukum Harus Populis, Visipress, 2009, hal. 3.

Keniscayaan adanya kesalahan (penyakit) di tubuh polri itu wajib dijadikan sebagai "proyek amanat" oleh pimpinan polri untuk dibersihkan. Pembersihan dilakukan dengan cara melakukan pengusutan (investigasi) terhadap siapapun yang diduga mempunyai rekening dan korelasi negatifnya dengan sejumlah pihak yang diduga menjadi "donatur"-nya.

Kedua, kinerja berbasis transparansi profesi. Pengusutan terhadap rekening tidak jelas akan menjadi tantangan istimewa bagi polri, yang selama ini dikenal sebagai salah satu institusi polri yang eksklusif. Keistimewaannya terletak pada penegakan prinsip transparansi kinerja profesinya.

Transparansi dari pemeriksaan rekening polri akan membawa resiko terkuaknya berbagai bentuk penyakit yang mengidapnya. Umumnya lembaga-lembaga strategis penegakan hukum di negeri ini adalah sangat sigap, cermat, dan cekatan saat menangani kasus hukum di luar wilayah kerjanya. Namun ketika dirinya sendiri yang tersangkut perkara hukum, jalannya pemeriksaan atau investigasi tidak segencar dan seterbuka saat berhadapan dengan perkara hukum di luar dirinya.

Baik dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) hingga ke Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI sudah jelas disebutkan, bahwa aparat kepolisian merupakan penyidik dan penyidik dalam menangani setiap perkara yang berdasarkan bukti permulaan dikategorikan sebagai tindak pidana.

Polri dengan kompetensi general yang berlaku dalam produk yuridis tersebut sebenarnya bisa mengusut atau menginvestigasi dirinya, memeriksa diantara siapa atasan atau bawahan yang mempunyai rekening itu, akan tetapi jika pemeriksaan ini sepenuhnya dipercayakan (dibebankan) pada polri, rasanya patut dikhawatirkan tidak akan berjalan obyektif dan egalitarian, meski tuntutan penegakan obyektifitas, kejujuran, dan egalitarian dituntut oleh publik supaya ditegakkannya.

3. Etika Profesi Hukum dan Stamina Aparat

Sebagai lembaga yang sama-sama mengemban tugas mulia, rasanya KPK merupakan institusi yang diharapkan menunjukkan kemampuan dan keampuhannya dalam memasuki "sarang buaya" secara mendalam²⁰⁹. KPK bisa masuk ke lembaga kepolisian guna melengkapi temuan sebelumnya yang berhubungan dengan rekening gelap atau "rekening gendut" (rekening tak wajar).

²⁰⁹ Sebutan untuk korp kepolisian saat berhadapan dengan KPK. KPK diibaratkan sebagai cicak, institusi kecil, sementara korp kepolisian disebut publik sebagai "korp buaya".

Sayangnya, lembaga strategis yang diharapkan mampu menegakkan norma yuridis dan kode etik profsinya guna meminta pertanggungjawaban polri ini (KPK), masih belum pulih staminanya atau terkesan belum benar-benar sehat. Di samping sampai saat ini KPK belum mempunyai pimpinan tertinggi akibat tiga elemen pimpinannya sedang kesandung perkara hukum, juga tampaknya KPK terkesan enggan masuk ke wilayah atau berbenturan dengan polri.

Kalau sudah begitu, selain presiden (sebagai pimpinan tertinggi Polri/TNI), Kapolri-lah yang harus turun tangan sendiri guna mencari dan mengujikebenaranpemilik rekening "gendut", serta mempertanggungjawabkan asal usul sumber kekayaan yang berada dalam rekening "gendut". Jika presiden dan Kapolri tidak berusaha keras membeberkan problem ini secara transparan, maka jangan disalahkan kalau hukum dan kode etik profesi di negeri ini diperlakukan sebagai "ayat-ayat mati" yang tidak perlu dikiblati.

B. Eksaminasi Penegak Hukum Jalanan

1. Eksaminasi Korp Kepolisian

"Polri masih lekat dengan misteri"²¹⁰, demikian ujar seorang pakar dalam diskusi terbatas dengan penulis. Ia menyebut, kalau dalam tubuh polri banyak rahasia yang tidak gampang dijamah oleh publik, khususnya misteri di kalangan elitnya. Begitu ada elemen strategis polri yang sebenarnya hanya melakukan hal biasa dan tergolong wajar, seperti yang dilakukan setiap warga masyarakat pada umumnya, serta merta mengundang opini atau penilaian di sana-sini.

Dalam kasus Susno misalnya, apa yang dilakukannya dengan menghadiri persidangan Antasari adalah suatu jenis perbuatan hukum yang wajar, yang sudah terbiasa dilakukan oleh warga negara ini yang kebetulan berurusan dengan hukum. Bahkan dalam beberapa kasus yang pernah terjadi, kehadiran public figure dalam persidangan tidak lagi menjadi sesuatu yang luar biasa. Masalahnya mengapa kehadiran Susno dalam persidangan Antasari harus mengundang kegundahan disana-sini.

Indonesia ini sudah digariskan oleh konstitusi sebagai negara hukum (rechstaat), yang konsekuensinya, setiap elemen masyarakat, tanpa kecuali (equality before the law) harus mempertanggungjawabkan atau dipertanggungjawabkan secara yuridis, manakala sikap dan sepak terjangnya memang bermasalah secara yuridis.

²¹⁰ Anang Sulistyono, Polri dan Virus Penegakan Hukum, makalah disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Unisma, tanggal 13 Juni 2010, hal. 2.

Negara Hukum Indonesia jelas bukan sekedar kerangka bangunan formal tapi lebih daripada itu ia merupakan manifestasi dari nilai-nilai dan norma-norma, seperti, kebersamaan, kesetaraan, keseimbangan, keadilan yang sepakat dianut bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur itu berasal dari berbagai sumber seperti, agama, budaya, dan berbagai ajaran filsafat sosial, serta pengalaman hidup bangsa Indonesia. Kalau begitu masalah yang dihadapi Negara Hukum Indonesia (NHI) bukan pada ketiadaan nilai dan norma yang disepakati bersama yang mendasari eksistensi NHI tersebut. Tapi masalahnya terletak pada belum terwujudnya tata hubungan kekuasaan yang simetris dan adanya elemen-elemen kultural yang menghambat perwujudan NHI itu.²¹¹

Kosakata “setiap atau segala warga negara” mengandung makna non-diskriminatif, yang berarti setiap penyelenggaraan (penegakan) hukum di negeri ini, siapapun orangnya, dari kasta manapun, dan apapun jabatannya, harus berasaskan akuntabilitas yuridis berbasis egalitarianisme. Tidak boleh seseorang yang sedang berperkara atau terlibat perkara dibedakan (didiskriminasikan) oleh penegak hukum dalam ranag pertanggungjawaban hukumnya.

Seseorang yang memasuki wilayah persidangan misalnya tidak boleh dilihat sedang mengenakan apa, baju seragam dari korp mana, atau dalam hirarkhis kekuasaan tingkat apa, tetapi wajib diperlakukan sesuai dengan kebutuhan proses hukum yang berlaku. Persidangan merupakan bagian dari bekerjanya sistem hikum yang diamanatkan konstitusi, sehingga siapapun yang tampil, berusaha menampilkan diri, atau ditampilkan di persidangan, harus dihormatinya.

Ketika Susno hadir dalam persidangan kasus Antasari, maka apa yang dilakukannya identik yuridis dengan apa yang dilakukan orang lain yang berusaha menyampaikan keterangan atau memmberiksan kesaksian (testimoni) terhadap apa yang diketahuinya. Kesaksisnnya menjadi kebutuhan logis dalam penegakan criminal justice system, yang antara lain bertujuan demi terungkapnya kasus yang sedang dipercayakan pada pengadilan untuk membongkarnya.

Kalau dilihat dari kacamata kebutuhan peradilan dan “panggilan” konstitusi, apa yang dilakukan tersangka atau terdakwa (Susno) tidak bisa dikategorikan sebagai perlawanan terhadap korp kepolisian. Apa yang dilakukannya tidak berbeda dengan apa yang dilakukan “wong alit” saat dipanggil oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengikuti proses peradilan.

²¹¹ AbdulHakimGarudaNusantara, www.komnasham.go.id/.../AHGN-Menuju_Negara_Hukum_Indonesia. diakses tanggal 27 Agustus 2010.

Kebiasaan yang berlaku selama inilah yang membuat elite tertentu tampak istimewa di ranah publik, artinya saat elite berperkara secara yuridis atau dihadapkan dengan jagad peradilan, serta merta publik gencar menilai, mengevaluasi, dan bahkan mempolitisasinya, sementara saat masyarakat kecil yang berperkara secara hukum, aparat penegak hukum tidak terbiasa menjadikannya sebagai obyek istimewa. Saat masyarakat kecil memberikan kesaksian, peradilan dan jagad politik tidak gempar, sementara saat elite peradilan berperkara di peradilan, aparat penegak hukum mencoba menjadikannya sebagai obyek utama kinerjanya.

2. Penegak Hukum Jalanan di Jalan yang Benar

Memang seperti kata pakar di atas, karena di lingkaran Polri masih banyak misteri atau pola manajemennya belum keluar dari gaya eksklusifitasnya, akibatnya publik gampang tertarik untuk menilai dan menghakiminya saat mencuat sosok yang “sedikit” mengambil sikap berseberangan atau keluar dari pakem kultural dan doktrinal yang selama ini digunakan mengikat “warga” Polri. Protap misalnya, membuat Polri mempunyai pijakan yang jelas, akan tetapi jelasnya “panduan kinerja” ini bisa membuat “warga” polri kurang kreatif, takut mengambil keputusan cepat, atau miopik menghadapi kemungkinan resiko karirnya.

Marwan Has menyebut, bagi polisi, ada ungkapan “kaki kanan di kuburan, kaki kirinya di penjara”. Lambat mengambil keputusan, siap-siaplah menjadi korban, atau tugas gagal dalam mengatasi problem sosial, yang mengakibatkan jatuhnya, sehingga korban dari kalangan masyarakat, atau terlalu cepat bertindak yang kemudian keliru dan tak sesuai dengan Protap (Petunjuk Tetap), sudah pasti berisiko sehingga polisi bersangkutan bisa meringkuk di penjara akibat dituduh melanggar disiplin dan norma hukum.²¹²

Susno memang diantara yang sedikit sekali menunjukkan sikap berbeda di tubuh polri, tetapi ke depan lambat laun, orang seperti Susno, yang mencoba menunjukkan beberapa misteri di tubuh polri akan semakin banyak, minimal tidak taat mutlak pada doktrin, atau memperlakukan atasan bukan lagi sebagai sosok dewa, yang selalu harus diikuti semua perintah-perintahnya.

Atasan nantinya juga tidak dianggap sebagai pemegang otoritas tunggal atau suaranya tidak diposisikan sebagai “wahyu-wahyu” yang otomatis benar, bilamana banyak elemen komunitas polri yang gencar menuntut demokratisasi, egalitarianisasi, dan perlakuan-perlakuan inklusif.

²¹² Farida Hilman, *Op.cit*, hal. 67.

Guru Besar Sosiologi Hukum, Satjipto Rahardjo, juga pernah mengatakan bahwa jaksa, hakim, dan pengacara merupakan sosok penegak hukum 'gedongan'. Sedangkan polisi adalah penegak hukum 'jalan-jalan', karena aktivitas kerjanya dapat dipantau publik, tersaji begitu terang, dan terbuka. Ancaman dan persoalan hukum yang dihadapi polisi di lapangan, tidak selamanya persis seperti teori-teori di dalam buku.²¹³

3. Dari Kekurangan Menuju Prestasi

Apa yang diingatkan Satjipto itu sebenarnya mengingatkan polri secara umum, bahwa sehebat apapun Polri menyimpan atau mengamankan misteri dalam tubuhnya, namun karena aktifitas polri lebih memasyarakat atau berinteraksi terbuka dengan kepentingan publik, maka lambat laun masyarakat akan mengetahuinya. Masyarakat akan menerima kekurangan polri sebagai manusia pada umumnya yang bisa salah atau "polri juga manusia" yang punya ambisi dan obsesi, bilamana polri tidak berusaha membentengi borok dalam dirinya sebagai kebenaran atau penyakit yang dilanggengkan bertahan.

"Warga" polri yang berusaha memberikan keterangan dalam proses peradilan merupakan wujud konsekuensi interaksi makronya dengan masyarakat, sehingga siapapun diantara "warga" polri yang bertestimoni di pengadilan manapun, maka harus dihormatinya sebagai sosok elegan yang mencoba menunjukkan pada bangsa ini kalau polri itu memang benar-benar mandiri sesuai dengan kode etik profesinya dan siap menghadapi apapun dan siapapun demi resiko sakralitas profesinya serta masa depan korpnya.

C. Peradilan Tanpa Kasta?

1. Tidak ada pelapisan

Siapa berani lawan jenderal? Siapa berani mengusik jenderal? Siapa berani mencari borok jenderal? Siapa berani mencari masalah dengan jenderal? Mampukah hukum kita memidakan jenderal? atau bisakah jenderal diperlakukan oleh hukum sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, hingga menjadi narapidana?

Pertanyaan tersebut jika dikembalikan pada prinsip konstitusi, tentulah jawabannya gampang, bahwa siapapun orangnya dan bagaimanapun kedudukannya, serta dari kalangan manapun, wajib dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga ketika seseorang atau sekelompok orang ini berpangkat jenderal, mereka tidak berbeda

²¹³ Mustofa, dkk, Op.cit, hal. 51.

dengan yang berpangkat kopral, yakni secara egalitarian (kebersederajatan) dituntut pertanggungjawaban hukum.

UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1)). Dalam pasal 7 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) juga disebutkan, bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.²¹⁴

Pertanggungjawaban hukum menjadi kata kunci yang bisa menentukan nasib jenderal. Sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan jalur legal yang menentukan salah tidaknya jenderal. Dugaan keterlibatan dalam "rekening gendut" menjadi terbukti atau tidak, bukan semata ditentukan lewat proses internal di institusinya, tetapi juga dalam ranah criminal justice system.

Dalam ranah criminal justice system, sudah diatur diantaranya dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, yang menggariskan tentang pertanggungjawaban hukum, yang mengandung prinsip egalitarian, baik untuk menangani "wong cilik" maupun jenderal yang sama-masa melakukan pelanggaran hukum.

2. Diskursus Bukti Permulaan

Stigma "tersangka" untuk para jenderal yang memiliki "rekening gendut" sebenarnya tidak berlebihan. Dalam pasal 1 butir (14) disebutkan, bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana.

Memang istilah bukti permulaan tersebut masih menimbulkan perdebatan dikalangan pakar hukum, akan tetapi secara umum sudah sampai pada kesimpulan, bahwa yang menentukan suatu temuan penyelidikan sebagai bukti permulaan atau tidak, dipercayakan sepenuhnya pada kinerja penyidik dan penyidik (polri).

Mantan hakim, Amirudin Zakaria menyebutkan, bahwa dalam pasal 44 (2) Undang Undang Nomer 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur bahwa "bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti". Tanpa terpenuhinya minimal dua alat bukti tersebut me-

²¹⁴ Lihat dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh PBB.

nyebabkan kasus tersebut (korupsi) belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena belum adanya bukti permulaan yang cukup.

Pakar hukum lainnya, Moh. Hidayat²¹⁵ menyebut substansi berbeda, bahwa bukti permulaan yang disebutkan dalam pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 terfokus pada tahap kelengkapan penyidikan. "Cukup ada satu alat bukti", diantara lima alat bukti lainnya (keterangan terdakwa, keterangan saksi, petunjuk, keterangan ahli, dan surat), tindakan hukum sudah bisa dilakukan (dilandjutkan). Antara bukti permulaan dalam mengawali kinerja penyidik dengan bukti permulaan dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan hakim berbeda.

Selain itu, satu alat bukti keterangan tersangka dengan alat bukti petunjuk umumnya bergandengan, sehingga satu alat bukti yang ditemukan di *locus delictie* atau tempat kejadian perkara, melekat padanya bukti-bukti lainnya, yang bisa dijadikan "investasi" untuk membuka tabir kebenaran materil dari tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Diskursus soal makna bukti permulaan yang cukup rasanya tidak perlu diperpanjang, karena dalam realitas, pembahasaan atau penafsiran dalam *law in action* yang dilakukan oleh aparat penyidik lebih progresif. Kalangan penyidik yang peran utamanya bergulat dengan jagat pencarian, perburuan, dan rekapitulasi barang bukti, sudah diberikan "hak veto" dan opsi untuk menentukan suatu temuan di lapangan patut dijadikannya sebagai alat bukti apa tidak.

Temuan tentang "rekening gendut" pun bisa diposisikan sebagai bukti permulaan, yang dari bukti permulaan ini dapat dijadikan sebagai pijakan untuk melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya, seperti melakukan pemeriksaan intensif, upaya paksa berbentuk penangkapan, penahanan, penggeledakan, larangan meninggalkan suatu wilayah/negara, dan lain sebagainya.

Kondisi yang seringkali terjadi, adalah penodaan terhadap implementasi *criminal justice system*. Ketika yang menjadi tersangka berasal dari kalangan akar rumput atau "wong cilik", pertanggungjawaban hukum yang diberlakukan kepadanya bersifat maksimal, sementara ketika pertanggungjawaban hukum diberlakukan pada golongan elit, berduit, atau berkedudukan mapan di masyarakat, bekerjanya hukum menjadi setengah hati atau bahkan teramputasi.

3. Kode Etik Profesi dan "Asal Ada Bukti"

Implementasi pertanggungjawaban hukum pada jenderal dapat dicerna dari awal pemberlakuan *criminal justice system*, khususnya dalam tahap penentuan tersangka, pasalnya "gelar perdana" dalam

²¹⁵ Moh. Hidayat, *Upaya Membuktikan Tindak Pidana Korupsi*, Tiara Media, Jakarta, 2009, hal. 34.

proses hukum ini menentukan perjalanan atau keberlanjutan hidupnya. Ketika memang yang digunakan memproses seseorang secara umum, adalah "asal ada bukti" sudah ditafsirkan dan digunakan menjadi bukti permulaan untuk melakukan tindakan hukum, maka meski temuannya berbentuk "rekening gendut", tetapi ia bisa distatuskan sebagai "asal ada bukti" yang bisa digunakan pijakan menyeret (mempertanggungjawabkan) atau memidanakan jenderal.

Lili Rasjidi, seorang penulis buku-buku filsafat hukum menyatakan bahwa; yang terpenting adalah bagaimana hukum itu dapat diterapkan/ditegakkan dalam kenyataan, hukum yang sebenarnya merupakan hukum yang dijalankan, bukanlah apa yang tertulis dengan indah dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat penyelenggara hukum, polisi, jaksa, hakim, atau siapa saja yang melakukan fungsi pelaksanaan hukum.²¹⁶

Memang Susno (yang jenderal) sudah memasuki ranah pembedaan sebagai pesakitan, akan tetapi kasus yang menimpa Susno ini berbeda dengan "rekening gendut" jenderal lainnya. Susno dihadapkan dengan realitas tindak pidana yang dituduhkan atau diancamkan kepadanya setelah membongkar kasus mafia pajak, sementara "rekening gendut" berhubungan dengan laporan ICW.

Kasus yang sudah dilaporkan itu dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk atau alat bukti lain, yang bisa menyeret jenderal yang jadi pemilik rekening sebagai seseorang yang bermasalah secara hukum. Keterlibatan dalam masalah hukum ini dapat dikaitkan dengan irasionalitas antara jumlah uang dalam rekening yang dimilikinya dengan penghasilan (gaji) bulanan sebagai elit di Polri. Dalam ranah ini, jenderal yang berposisi tersangka mempunyai hak untuk "membuktikan balik" kalau uang yang tersimpan dalam rekeningnya bukanlah uang yang diperoleh dari cara-cara ilegal.

Masalahnya, beranikah para penyidik yang pangkatnya dibawah jenderal melakukan penyidikan secara inklusif dan transparan, serta egaliter. Rasanya hanya polri yang bisa menjawabnya. Polri dituntut bernyali dalam mempertanggungjawabkan secara pidana terhadap koleganya sendiri (jenderal) yang diduga melawan hukum atau melakukan tindak pidana. Dalam ranah inilah independensi polri dieksaminasi secara internal.

²¹⁶ Mustofa, dkk, Op.Cit, hal. 62.

D. Membaca Kekalahan Keadilan

1. Meragukan Kedaulatan Hukum¹⁹

Mohammad Yamin dalam Proklamasi dan Konstitusi menyebutkan bahwa di negara kita (Indonesia), undang-undanglah yang memerintah atau "berkuasa", dan bukannya manusia yang harus memerintah. Undang-undang yang memerintah ini haruslah Undang-undang yang adil bagi rakyat. Masalahnya, apakah benar produk hukum ini masih punya kedaulatan memerintah?

Apa yang disampaikan Yamin itu sejatinya mengingatkan setiap elemen kekuasaan atau pilar strategis negara seperti komunitas penegak hukum, bahwa yang paling berdaulat di negeri ini adalah hukum. Norma yuridis ini harus dijadikan pijakan oleh setiap warga negara untuk mengatur diri, keluarga, kolega, rakyat, dan negara ini supaya tetap berjalan di jalur yang benar, terlebih supaya keadilan tetap terjaga kesakralannya di bumi pertiwi ini.

Keadilan memang berada di tangan komunitas elite penegak hukum, baik yang jadi aparat kepolisian, kejaksaan, Kehakiman, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, KPK, maupun elite institusi strategis lainnya. Mereka ini bertanggung jawab secara moral dan teknis dalam mewujudkan proses peradilan atau terimplementasikannya norma yuridis demi tegaknya dan membuminya keadilan. Mereka ini bukan hanya menjadi "mulut hukum" (la bouche de laloi), tetapi juga kekuatan utama yang menentukan potret law enforcement

Ketika mereka bisa menunjukkan kinerja maksimal dan teguh pada prinsip moralitas profetisnya, bisa dipastikan keadilan yang memihak rakyat, citra negara, dan kredibilitas hukum dan institusinya, akan bisa diraihinya, karena di tangan mereka ini produk hukum bisa menunjukkan kekuasaannya. Kalau kedaulatan hukum demikian bisa terjaga, barangkali sosok seperti Anggodo atau lainnya tidak akan berani melecehkan, apalagi "menggunduli" keadilan.

Sebagai pelajaran: Anggodo yang di dunia komunitas konglomerat tidak seberapa populer²¹⁷, ternyata di lingkaran komunitas peradilan bisa menjadi sosok yang sangat priviles atau pemain piawai yang tampak sangat berkuasa, yang kekuasaannya melompati demarkasi norma yuridis atau membuat buram dunia peradilan, yang tentu saja mengakibatkan keadilan menjadi semakin temaram.

Suatu pernyataan atau gugatan yang sering dikedepankan di tengah citra peradilan yang temoda oleh berbagai bentuk perilaku tidak bermoral atau kurang terpuji, serta tergolong pelanggaran kode etik

²¹⁷ Suarapembaruan, 4 November 2009.

profesi hukum, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berkolaborasi dengan seseorang yang sedang bermasalah hukum, adalah masihkah Indonesia ini sebagai republik yang memiliki kedaulatan hukum? atau masih pantaskah prinsip equality before the law melekat dalam diri republik Indonesia? atau belum lunturkan negeri ini disebut sebagai negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan?

I Putu Gelgel sudah lama mengkritisi, bahwa sepanjang hari, panggung hukum Indonesia terus dikritik sebagai hukum terburuk di dunia, membingungkan, menjengkelkan, tidak dapat dipercaya dan seterusnya (2005). Hal ini semua tidak lepas dari kinerja aparatnya yang memberi "ruang berkolaborasi" atau berkolusi dengan elite ekonominya. Penjahat ekonomi ini merupakan sosok telah diberi ruang untuk menginvasi dan menghegemoni kesakralan supremasi hukum.

2. Dikalami Oportunis

Filosof kenamaan Aristoteles²¹⁸ pernah mengingatkan "semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan, maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap nilai-nilai kesusilaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan". Dalam diri seseorang yang larut menjadi pemuja atau pengultus kekayaan seperti aparat peradilan yang "digunduli" oleh kriminal atau pemain-pemain ekonomi semacam "konglomerat hitam", berarti dirinya telah dirangsek oleh kekuatan kekayaan atau kapitalisme status sosial, yang mengakibatkan kecerdasan batinnya lemah atau mengidap krisis moral profetis. Profesinya tidak diabdikan demi kepentingan humanitas dan kebangsaan.

Kecerdasan batin yang melemah merupakan salah satu akar utama kriminogen terjadinya penyalahgunaan atau pengebirian moral profetis. Kecerdasan batin akan tetap hidup dan menyala sepanjang manusia bersungguh-sungguh membebaskannya dari beban kecenderungan mencintai kekayaan atau dimensi ekonomi secara berlebihan. Kecerdasan ini akan semakin menyala terang, jika pesan keadilan, yang jelas-jelas menjadi nyawa rakyat ini terus dijadikannya sebagai spirit utama kerjanya.

Apa yang diingatkan oleh Aristoteles layak dijadikan refleksi kita, bahwa manakala manusia sudah terjebak dalam pengultusan kekayaan atau sumber-sumber status sosial-ekonomi, maka sosok ini telah menjatuhkan opsi pada "pelecehan dan pengabaian secara sistemik panduan moral profetisnya.

²¹⁸ Abdul Wahid, Op.Cit, hal. 15

100

Peran-peran yang dimainkannya hanya cenderung memanfaatkan jabatannya untuk mencari dan mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dengan mengorbankan komitmennya terhadap loyalitas kerakyatan atau menggunduli penga¹⁰annya di ranah law enforcement.

Moral profestis seperti yang disebutkan oleh Frans Magnis Suseno sebagai kekuatan utama dan pondasi normatif yang "bernyawa" dan menyangga kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan, akhirnya sebatas diberlakukan jadi aksesoris, melodi merdu paduan suara, dan nyanyian kultural yang enak didengar akibat sepak terjang elite negara seperti penegak hukum yang larut dalam buaian pembusukan norma atau pembangkangan hukum (legal discobidience). ¹⁰

Pejabat negara yang memperlakukan jabatannya seperti itulah yang membuat lahirnya stigma "nega¹⁰ tanpa negarawan" atau "negara tanpa keadilan" (state without justice) di negeri ini. Memang senyatanya, bangsa ini kaya pejabat bergelar tinggi yang intelektual, namun gelar yang disandangnya tidak diikuti dengan menegakkan tingginya komitmen moral. Komitmen pribadi secara eksklusif berupa nafsu memperkaya diri dan keluarga jauh lebih ditinggikan dibandingkan tanggung jawab memperkaya (baca: menyejahterakan) kehidupan rakyat.

Rakyat sudah demikian berat, susah, payah menanggung beban arogansi penyimpangan kekuasaan yang "hanya" dilakukan segelintir elite pejabat yang berkolaborasi dengan oknum konglomerat, namun berdampak hancur leburnya sumberdaya publik. Rakyat tinggal menerima ampas atau sisa-sisa berupa sampah yang menumpuk dan membunuh, lumpur yang menggenangi, memarjinalisasi, dan kian tidak terkendali.

3. Memperkaya Pengkhianatan

Lebih dari itu, label buruk yang melekat pada negeri ini sebagai "negara tanpa hukum" (state without law) atau meminggirkan keadilan merupakan cermin, bahwa tidak sedikit aparat penegak hukum yang kebiasannya atau kegemarannya mempermainkan hukum, yang memperlakukan dunia peradilan tidak ubahnya toko swalayan, yang menyerahkan dan meliberalisasikan komunitas pencari keadilan atau orang-orang yang sedang terlibat dalam suatu kasus hukum untuk berbelanja atau merekaysa pemberlakuan hukum sebagai obyek yang dikonsumsi sesuka hati. Sementara itu, mereka yang terkena kasus menilai, bahwa dunia hukum tidak ubahnya pasar yang bisa dijadikan ajang jual beli sesuka hati sesuai dengan kemampuan pembeli dan pihak yang menjualnya.



Ketika keinginan nmemperkaya diri itu yang dimenangkan dan dipanglimakan, otomatis kepentingan publik atau rakyatlah yang menjadi korbannya. Saat pejabat negara layaknya robot yang mengikuti irama keinginan rekanan dan dikuasai hati nuraninya, maka jelas pejabat demikian ini sulit diharapkan kecerdasannya untuk membaca dan mengapresiasi aspirasi rakyat. Bagaimana mungkin pikirannya masih bening dan kecerdasannya masih istimewa, kalau kalkulasi hadiah dan upeti lebih mendominasi dan “memperbudak” dirinya.

Rakyat akhirnya menjadi obyek yang didiskriminasikan, dan menjadi tumbal berlanjut, karena ada sebagian dari hak rakyat yang dijadikan sebagai ongkos mahal atau berkesinambungan dan membudaya oleh dan untuk pejabat negara (penegak hukum). Jabatan sebagai aparat penegak hukum tidak lagi bernilai sebagai amanat membumikan keadilan, melainkan kendaraan untuk memproduksi atau memperkaya pengkhianatan kekuasaan (abus of power).

E. Polisi, Arsitek Berkeringat Harum

1. Kinerja di Belantara Empirik

Guru Besar Universitas Diponegoro yang juga sosiolog kenamaan Satjipto Rahardjo²¹⁹ pernah mengeluarkan statemen, bahwa polisi itu penegak hukum jalanan, sedangkan jaksa dan hakim itu penegak hukum gedungan. Polisi dalam menunaikan tugasnya memasuki wilayah kehidupan masyarakat secara empirik, sementara jaksa dan hakim dalam menjalankan profesinya hanya duduk di belakang meja, cukup menerima produk kerjanya, lantas mengolah dan menyelesaikannya.

Faktanya, polisi memang hidup dalam dunia profesi yang lebih menantang dan membahayakan. Polisi menjemput kasus lewat investigasi yang berpijak pada indikasi yang bersifat konkret. Baik perilaku yang didasarkan atas hukum maupun diskresi yang diambil, polisi diwajibkan menempatkan realitas konkret sebagai muatan istimewa kerjanya.

Realitas konkret yang menjadi pijakan itulah yang membuat polisi layak distigma sebagai penegak hukum jalanan, karena paradigma yang dibangun dan apa yang diperbuatnya tidak boleh menegasikan atau menghilangkan dari kondisi kebenaran obyektif. Misalnya ada bukti permulaan dari kasus yang ditanganinya yang benar-benar merupakan embrio perbuatan seseorang atau korporasi yang berkategori illegal

²¹⁹ Kalimat ini dikutip oleh sejumlah pengamat atau pengkaji dan peneliti masalah-masalah kepolisian. Identitas polisi sebagai penegak hukum jalanan menjadi populer akibat sebutan yang dilontarkan oleh Satjipto Rahardjo. Lihat dalam Mustofa, dkk, Abdul Wahid, Marwan Mas, dan seterusnya.

seperti kejahatan pajak, yang kemudian kejahatan ini dijadikannya sebagai "proyek" politik penegakan hukumnya..

Dalam tataran itulah, polisi dituntut berbuat benar, jujur, dan manusiawi. Secara hukum, apa yang dikerjakan oleh polisi harus benar menurut hukum. Sepanjang hukum memerintahkan polisi untuk menjalankan tugas investigasi, maka polisi telah menjadi bagian dari pelaku law enforcement yang benar menurut hukum. Norma hukum wajib dijadikannya sebagai supremasi dan pondasi yang menjustifikasi gerak dinamika profesinya.

2. Menjadi Mujahid Profesi

Kebenaran obyektif menurut hukum tersebut merupakan tuntutan untuk menegakkan citra idealisme law in books. Artinya ketika norma-norma telah menggariskan tugas dan kewenangan polisi untuk "berbuat" dan menjadi mujahid, maka garis norma inilah yang wajib dipijaknya, tidak boleh disimpangi, apalagi sampai dimanipulasi dan diamputasinya. Misalnya seperti digariskan di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang sudah menyebutkan, bahwa polisi dalam menjalankan tugasnya wajib berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, menunjukkan peran sebagai penegak HAM, dan militan dalam melawan (menanggulangi) berbagai bentuk kejahatan.

Sisi yuridis itu sudah jelas menunjuk profesi polisi yang berkewajiban mengedepankan norma hukum sebagai pilar sejati pekerjaannya. Pilar normatif ini idealnya menjadikan polisi bisa terbentuk kepribadiannya sebagai "duta progresif" rakyat atau meminjam istilah penyair kenamaan A. Syauqy Bey sebagai "arsitek masyarakat berkeringat harum", karena peran-peran yang dilakukannya bisa mengharumkan masyarakat.

Norma hukum idealnya merupakan pelita atau petunjuk jalan bagi polisi dalam mengemban amanatnya. Perilaku yang ditunjukkan diharapkan merupakan deskripsi konkret dari perintah hukum. Secara filosofis, polisi idealnya adalah hukum itu sendiri, karena gerak makro yang dimainkan ibarat gerak hukum itu sendiri. Ketika polisi menunaikan tugasnya, tidak bisa disalahkan jika masyarakat mengibaratkannya sebagai wajah kebenaran hukum itu sendiri.

Sebagai "arsitek berkeringat harum", karena yang dilaksanakan dan dibudayakan oleh polisi adalah kebenaran hukum dan jati diri diri negara hukum. Diingatkan Ralf Dahrendorf²²⁰, bahwa Negara Hukum yang Demokratis (NHD) mensyaratkan empat perangkat kondisi sosial, yaitu,

²²⁰ Abdul Hakim Garuda Nusantara, www.komnasham.go.id/.../AHGN-Menuju_Negara_Hukum_Indonesia. diakses tanggal 27 Pebruari 2013.

pertama, perwujudan yang nyata atas persamaan status kewarganegaraan bagi semua peserta dalam proses politik; kedua, kehadiran kelompok-kelompok kepentingan dan elite di mana tak satupun mampu memonopoli jalan menuju ke kekuasaan; ketiga, berlakunya nilai-nilai yang boleh disebut sebagai kebajikan publik; keempat, menerima perbedaan pendapat dan konflik kepentingan sebagai sesuatu yang tak terhindarkan dan elemen kreatif dalam kehidupan sosial.

Sedangkan hukum itu sendiri merupakan nyawa yang mengindikasikan sejatinya negeri dengan bendera *rechtstaat* ini. Tatkala polisi mampu menunjukkan keberanian dan kemampuan moral untuk menjalankan hukum secara konsekuen berarti ia telah memosisikan dirinya sebagai penyebar kebajikan dan penyubur kebahagiaan di hati rakyat. Penyebaran dan penyuburan ini tidak bedanya dengan penyejajaran misi suci negara yang mensupremasikan kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan.

3. Paedagog profesi

Di negara yang menghidupkan kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan itu sama maknanya dengan negara yang berbingkaikan keharuman. Rakyat yang hidup di negara berpilar dan bertaburkan keagungan nilai itu merupakan rakyat yang beruntung, karena rakyat memperoleh jaminan keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan (lahir dan batin). Dalam ranah demikian, jelas polisi menjadi teladan yang menentukan, karena selain jadi prajurit yang berani "pasang badan", juga sebagai paedagog bagi masyarakat..

Pengaruh keteladanan kebenaran yang ditunjukkan oleh polisi akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan kampanye kebenaran. Seribu kali ucapan yang disampaikan oleh polisi tentang kebenaran hukum masih kalah dengan satu kali teladan kebenaran empirik yang ditunjukkan oleh polisi.

Rakyat tidak butuh polisi yang banyak bicara, tetapi "miskin" bukti pengabdian profetisnya. Rakyat sudah kenyang dengan janji, tetapi dahaga dengan realisasi amanat polisi. Gerakan pimpinan Polri dalam ranah "bersih-bersih" oknum petinggi Polri yang terlibat skandal pajak dengan pengusaha memang harus diakui sebagai langkah maju, akan tetapi konsistensi pembersihan harus ditunjukkan.

Sayangnya seringkali kampanye penegakan hukum yang disampaikan oleh polisi belum diikuti oleh gerakan-gerakan simpatik dan empatik yang mengarahkan masyarakat ke tataran sadar hukum dan menghormati citra aparat penegak hukum, karena masyarakat yang menjadi "obyek makro" kinerja polisi banyak dihadapkan dengan realitas

yang bertolak belakang dengan idealisme hukumnya. Antara norma hukum di dalam law in books misalnya terjadi distorsi pemaknaan di realitas sebagai imbas dari perilaku aparat yang secara individual maupun kolektif terjerumus mereduksi dan mengamputasi kesakralan hukum.

Posisi hukum lebih sering dikebiri makna keberpihakan kerakyatan atau humanistiknya oleh tangan-tangan kekuasaan polisi sendiri yang terbius dalam pengultusan atau pembelaan korp dan zona-zona eksklusif strukturalnya. Mereka kemudian mengemas tugas dan wewenangnya tidak lagi dengan “bahasa hukum dan bahasa rakyat”, tetapi mendisainnya dengan “bahasa kekuasaan” eksklusif atau pesan sponsor politik yang menghegemoninya.

Deepak Copra²²¹ dalam Freeman Potential Movement menuturkan “kepada siapa saja yang masih menginginkan kedamaian, kejayaan, dan kesejahteraan di republik ini”, kita katakan “your attitudes create the world, atau “sikap mental adalah yang akan mengubah dunia”. Oleh karena itu, Polisi di negeri ini jelas dituntut menunjukkan sikap demikian, jika mengidealkan dan mengidolakan perubahan besar di tengah maraknya gurita kejahatan.

F. Kode Etik Diuji Vonis Percobaan

1. Kriminalisasi Sistemik Hancurkan Negara

“The principle is the law of nature that can not be contravened. We may not violate the law, we can only destroy ourselves if we violate that law”, demikian ungkap Cecil de Mille²²², yang menunjukkan, bahwa kehancuran kita berelasi dengan kehancuran prinsip hukum. Ketika prinsip hukum kita hancurkan, kita ibarat mempersilahkan diri kita terjun bebas menuju kehancuran.

Ungkapan itu memerintahkan setiap elemen penegak hukum di muka bumi ini untuk tidak mempermainkan prinsip hukum. Siapa saja diantara elemen strategis yuridis ini yang terlibat persengkongkolan atau menggalang sindikasi kriminalisasi sistemik untuk meminggirkan prinsip hukum, maka keberlanjutan hidup masyarakat dan negara, niscaya tercabik-cabik dan menyuratkan beragam problem penyakit yang luar biasa.

Prinsip hukum yang harus dijaga oleh elemen penegak hukum itu adalah kejujuran, kesamaan derajat di depan hukum (equality before the law), kebenaran, dan keadilan. Jika prinsip ini bisa dijaga dengan sebaik-baiknya, atmosfir kehidupan masyarakat yang damai, sejahtera,

²²¹ Muhammad Khoirul HD, Op.Cit, hak. 77.

²²² Farida Hilman, Op.Cit, hal. 11.

berkeadaban, atau tidak marak praktik homo homini lupus (manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya), akan terwujud, membumi, dan menyebar.

Tegak tidaknya prinsip hukum tersebut dapat terbaca dalam vonis yang dijatuhkan oleh hakim saat menangani perkara hukum. Ketika suatu perkara tergolong berat, merugikan masyarakat dan negara, atau bertipe kejahatan istimewa (extra ordinary crime), ternyata di tangan hakim justru mendapatkan vonis ringan, maka logis saja kalau mengundang gugatan (pertanyaan) keras what wrongs?

Kecurigaan publik terhadap vonis yang dijatuhkan oleh hakim-hakim di negeri ini sangat beralasan, karena tidak sedikit vonis dalam perkara korupsi yang dijatuhkan mengandung "kejanggalan" atau "keganjilan". Bagaimana tidak mengundang kecurigaan, perkara korupsi dengan nilai miliaran rupiah hanya divonis dengan hukuman percobaan? Tidak adakah sanksi hukuman berkategori pemberatan kepada koruptor yang terurumus dalam norma yuridis kita?

2. Vonis Percobaan sebagai Pelukaan Kode Etik Profesi

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sikap Mahkamah Agung membiarkan terjadinya vonis percobaan pada koruptor tidak patut. Hal itu, mengindikasikan MA berkompromi dengan korupsi. ICW pernah menggelar aksi damai. Mereka datang dengan berbalut kain putih. Selembur kain berwarna merah digelar. Poster-poster bertuliskan "Stop Vonis Percobaan Koruptor" diletakan di atasnya. Aktivis pemberantasan korupsi itu menaburkan bunga di atasnya. Mereka menyebut aksi ini sebagai matinya keadilan di Mahkamah Agung.

Dalam suatu pendataan disebutkan yang dilakukan ICW, bahwa terdapat sebanyak 13 vonis percobaan atau dibawah satu tahun. Kasus-kasus itu terjadi diantara tahun 2008 sampai 2009. Tiga diantaranya keputusan itu dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.²²³

Hal itu menunjukkan, bahwa mulai dari pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung telah "berjasa" dalam memproduksi vonis sangat ringan atau percobaan pada koruptor. Tentu saja vonis demikian (akhirnya) bisa dinikmati oleh koruptor, karena vonis hakim ini ibarat memberikan perlindungan atau pengayoman baginya. Vonis percobaan menjadi

²²³ ICW mendatangi Komisi Yudisial (KY) untuk melaporkan 100 Hakim pengadilan umum dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung yang menjatuhkan vonis bebas/lepas kasus korupsi, dan 6 hakim yang menjatuhkan vonis percobaan. Hadir dari ICW Emerson Yuntho, Wakil Koordinator ICW, Illian Deta Arta Sari, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW dan Febri Diansyah, Peneliti Hukum ICW. Di Komisi Yudisial diterima oleh: Zainal Arifin, Komisioner KY Bidang Pengawasan Hakim dan Pelayanan Masyarakat. Lihat dalam <http://antikorupsi.org/indo/content/view/full/16267/1/>, diakses tanggal 27 Januari 2011.

deskripsi dari kinerja hakim yang menempatkan kejahatan atau tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukan koruptor sebagai eksperimentasi atau uji coba (masih latihan) melakukan kejahatan, sehingga vonisnya berkategori demikian.

Vonis percobaan sebenarnya sudah membuktikan kalau seseorang itu bersalah telah melakukan tindak pidana, namun akibat kurangnya alat bukti atau saksi-saksi, serta pertimbangan lain yang oleh hakim dinilainya menguntungkan koruptor ini, maka putusan yang dijatuhkannya menjadi percobaan.

Kalau seperti itu terus yang dilakukan oleh hakim-hakim kita, bukan hanya pemberlakuan dan pembudayaan diskriminasi yang terjadi dan menghegemoni dunia peradilan di negeri ini, tetapi juga penghancuran ekspektasi bagi pencari dan pejuang keadilan di masa-masa mendatang. Kinerja KPK yang sudah berusaha keras memburu koruptor dengan segala barang buktinya akan sia-sia, jika hasil akhirnya vonis percobaan atau hukuman ringan.

Tidak salah kalau kemudian dunia peradilan ke depan terkena virus yang disebut oleh Alvin Toffler dengan istilah "future shock" atau masa depan gulita, beratmosfir kegelapan, atau jauh dari mencerahkan akibat sepak terjang elite penegak hukum yang terjerumus menghalalkan pendistorsian dan pendegradasian bekerjanya sistem hukum yang egaliter, berkeadilan, dan berkejujuran.

Keterjerumusan elite penegak kita memang sudah sampai ke tingkatan kronis dan akut, ibarat kanker stadium ganas, yang mempunyai kemampuan hebat dalam membunuh atau "menjarah" hak pencari keadilan. Siapa saja yang berurusan dengan dunia hukum, dibuatnya menjadi layaknya pemohon yang nasibnya ditentukan oleh kekuasaan palunya, dan bukan oleh "kekuasaan hati nurani" yang bening, serta nalar obyektif.

3. Sakralitas Palu Hakim

Sejatinya, vonis merupakan puncak idealisme keagungan bekerjanya sistem hukum. Akan tetapi vonis pun merupakan salah satu alat tawar menawar atau "cost" komoditi politisasi dan rekayasa hukum, yang bisa dengan gampang dilakukan oleh oknum hakim, yang telah menjadikan kekuasaannya sebagai jalan pragmatis dan kapitalistik untuk mendapatkan keuntungan berlipat.

Posisi yang ditempati hakim sebagai pemegang palu merupakan posisi "juru kunci", sehingga membuat masyarakat (pencari keadilan), negara, atau jagad hukum dipertaruhkannya. Palu bukan sekedar alat yang terbuat dari kayu dan benda mati, tetapi sebagai alat yang

mengantarkan keyakinan dan rasionalitas yuridis hakim memasuki ranah implementasi sistem peradilan (justice system).

Begitu pula hakim diketukkan untuk menandai jatuhnya keputusan atau vonis hakim, maka terdapat hak hidup (right for life), hak kebebasan (right for liberty), atau hak kedamaian, bisa saja tereliminasi. Vonis hakim ini membuat cerita perjalanan hidup seseorang yang berurusan dengan dunia hukum bisa berubah total. Seseorang yang semula dikenal sebagai sosok terhormat, berkedudukan mapan, atau dikenal taat beragama dan beretika, tiba-tiba menjadi sosok yang dicemooh oleh masyarakat, begitu vonis bersalah melakukan korupsi dijatuhkan oleh hakim kepadanya.

Katakanlah ketika vonis hukuman mati atau seumur hidup yang dijatuhkan oleh hakim kepada koruptor dana bencana alam (saat terjadi bencana nasional), berarti hak keberlanjutan hidup koruptor ini terhenti. Ia telah dijadikan oleh hakim sebagai segmentasi yurisprudensi yang mengandung prinsip hukum berkeagungan, yang membuat wajah peradilan bisa tampak putih mengkilat di mata masyarakat, khususnya di kalangan pencari keadilan.

Sayangnya, vonis percobaan pada perkara besar (korupsi), telah membuat wajah hukum dan peradilan kita menjadi hitam lebam. Duit berlimpah atau suap dan gratifikasi yang (diduga kuat) sering "menguji" (mengeksaminasi) peradilan perkara korupsi, membuat vonis hakim berjenis percobaan layak distigmatisasi sebagai bentuk "bisnis" kriminalisasi putusan dan judicial tiranic, yang tentu saja mengakibatkan masyarakat kehilangan ekspektasinya untuk menjadikan lembaga peradilan sebagai benteng pengayoman.

G. Kejaksaan Agung dan Krisis Kredibilitas

Benarkah kejaksaan, khususnya lembaga kejaksaan agung masih mempunyai keagungan (kewibawaan) sebagai elemen strategis dalam pengaplikasian atau pengimplementasian sistem peradilan pidana (criminal justice system)? Punya integritaskah dan kemandiriankah kejaksaan saat berhadapan dengan kriminalitas bercorak istimewa (extra ordinary crime)?

Rasanya berat untuk menyebut kejaksaan mempunyai integritas dan independensi, atau benar-benar teguh dan profesional dalam menjaga profesinya, terbukti lembaga ini sudah "mengadili" cukup banyak elemen kejaksaan yang terlibat penyalahgunaan profesi hingga tindakan indisipliner.

1. Jaksa Juga Manusia

Terbukti, sebanyak 100 orang jaksa diberi hukuman berat terkait pelanggaran disiplin dan etika, sejak Januari sampai Juni 2010. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2009 lalu,

dari Januari sampai Desember tercatat sebanyak 93 jaksa dihukum berat. Tahun 2008 juga berjumlah 93 orang. Padahal setahun sebelumnya, 2007, jumlahnya jaksa yang dikenai sanksi 28 orang.

Secara keseluruhan, pemberian hukuman ringan, sedang, dan berat bagi pelanggaran yang dilakukan jaksa juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya dari Januari sampai Desember 2007, jumlah jaksa yang dihukum totalnya 127 orang. Sementara tahun 2008 jumlahnya jaksa yang dihukum 245 orang, kemudian tahun 2009, 270 orang. Tahun 2010 hingga bulan Juni saja total jaksa yang diberi sanksi mencapai 227 orang.

Kasus-kasus tersebut setidaknya membenarkan stigmatisasi publik selama ini yang menyebut, bahwa kejaksaan masih menjadi lembaga yang gagal atau setengah hati dalam menjalankan loyalitas profesinya. Peran sebagai pengawal bekerjanya hukum secara yuridis memang sudah dipahaminya, akan tetapi "pengawasan" dalam realitas law in action belum dijalaninya dengan baik.

Kejaksaan masih belum berusaha secara "radikal" untuk memperbaiki citranya. Apa yang dilakukan sebagian oknum jaksa terfokus mengejar kepentingan materialistik. Keterlibatannya dalam ranah kriminalisasi, adalah berelasi dengan besarnya syahwat memburu dan mengumpulkan pundi-pundi kekayaan sebanyak-banyaknya. Oknum-oknum kejaksaan ini masih bertahan sebagai bagian dari gaya pekoncoan dan sindikasi dengan institusi penegak hukum lainnya, yang membuatnya mendapatkan rapor buruk.

Teten Masduki (2009) menyebut, "dalam riset global barometer 2009, korupsi tertinggi dengan skor 4, 4 adalah di parlemen (DPR). Kemudian disusul oleh institusi peradilan dengan skor 4, 1. Urutan ketiga, ditempati parpol dengan skor 4, 0. Kemudian pegawai publik dengan skor 4,0 poin. Sementara sektor bisnis meraih skor 3, 2, sedangkan media sekitar 2,3. Pada survei TII tahun 2008, dari 15 lembaga publik Indonesia yang disurvei, kepolisian menempati urutan teratas dengan meraih angka Indeks Suap (IS) sebesar 48%. Pada 2007, kepolisian juga menduduki urutan teratas sebagai lembaga terkorup, yang diikuti lembaga kejaksaan. Pada 2008, posisi kepolisian, diikuti bea cukai (41 persen), imigrasi (34 persen), DLLAJ (33 persen), dan pemda (33 persen).²²⁴

2. Bukan untuk Menghalalkan Segala Cara

Apa yang disebut Teten itu sebenarnya dimaksudkan untuk mengingatkan lembaga kejaksaan agar kehadirannya di belantara hukum di negeri ini tidak menjadikan jagad hukum sebagai rimba yang

²²⁴ Ahmad Mubarak, *Berpacu Mengalahkan Koruptor*, makalah disampaikan dalam diskusi rutin di Yayasan Permata Hati, Malang, 2010, hal. 3

menghalalkan apa yang "dijual" Nicollo Machiavelli²²⁵ dengan "het doel heiling de middelen" (segala cara apapun boleh, asalkan tujuan bisa terpenuhi/tercapai).

Kalau penyakit perilaku itu masih dipuja-puja dan dipertahankan oleh lembaga dan elemen kejaksaan, maka lonceng kematian keagungan hukum dan institusi penegak hukum tinggal menunggu waktu. Produk legislasi dan institusi yang menjadi mesin pengimplementasiannya akan dinilai dan diperlakukan sebagai produk sia-sia dan mesin yang tak berdaya guna oleh pencari keadilan.

Sejatinya Kejaksaan, merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang mendapatkan mandat besar dan istimewa dari rakyat untuk menyidik, mendakwa, dan menuntut perkara-perkara khusus yang berkategori sebagai kejahatan publik (public crime). Salah satu bentuk kejahatan publik yang menjadi kewenangan atau kompetensi utamanya Kejaksaan adalah kasus korupsi.

Korupsi yang dikategorikan sebagai salah satu jenis "kejahatan krah putih" (white collar crime) dan "teroris kontemporer" telah menghadapkan Kejaksaan dalam posisi kesulitan menunjukkan keberanian moralnya atau memilih menjatuhkan opsi "setengah hati". Kekuatan koruptor telah membuatnya mengidap kegagapan untuk menunjukkan kinerja maksimalnya. Akibat sistemik dan terorganisirnya kekuatan koruptor, termasuk dalam memasuki wilayah profetis kejaksaan, adalah membuat wajah negara hukum semakin compang-camping.

Kejaksaan merupakan ujung tombak yang menentukan bekerjanya hukum dalam penanganan kasus kejahatan publik. Ketika Kejaksaan membuat langkah tidak populer atau menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan norma hukum dan keadilan publik, maka apa yang dilakukan Kejaksaan ini benar-benar semakin tidak agung, karena berpotensi mengakibatkan lonceng kematian keagungan hukum berdentang keras.

Dalam tataran itu, jati diri hukum semakin kehilangan sakralitasnya sebagai substansi fundamental, dan sebaliknya bisa memasuki ranah keburamann dan depan gelap, diantaranya membuat norma yuridis terkerangkeng dalam kultur anomali.

I Putu Gelgel mengingatkan kegagalan demi kegagalan dari instansi penegak hukum dalam mengimplementasikan program-program pembaharuan hukum, termasuk penegakan norma hukum, dan peradilan, telah membuat banyak orang tidak percaya dengan supremasi hukum. Semua orang tahu, tidak hanya di dalam negeri, tetapi di luar negeri pun orang tahu, bahwa hukum di Indonesia sangat terpuruk.

²²⁵ Sunardi, dkk, OP.Cit, hal. 73

Keterpurukan ini tak lepas dari sang aktor kriminalisasi profesi yang berembrio dari institusi kejaksaan

Kriminalisasi yang dilakukan (oknum) kejaksaan itu membuat agenda reformasi semakin sulit dituntaskan, karena intuisi yang seharusnya berdiri di garis depan perjuangan kaum reformis, yakni Kejaksaan sedang menjatuhkan opsi “pembangkangan hukum” (legal discobidience) atau melakukann penodaan terhadap perasaan keadilan masyarakat.


3. Quo Vadis Kode Etik Profesi

Selain itu, Kejaksaan secara tidak langsung telah menciptakan bentuk pembelajaran hukum (learning of legal) yang salah kepada masyarakat. Kejaksaan telah mencekoki masyarakat tentang cara memenangkanataumendahulukanupayanon-legaldalam menyelesaikan problem legal dibandingkan mengutamakan cara legal untuk menyelesaikan kasus kejahatan publik, yang nota bene seharusnya menjadi target kinerja utamanya Kejaksaan.

Ketika masyarakat dihadapkan dengan model pembelajaran demikian itu, maka kasus ini potensial sekali akan mampu merangsang atau membangkitkan emosi masyarakat untuk mengikuti jejaknya. Jangankan masyarakat diberi contoh konkret seperti ini, tidak diberi contoh pun, masyarakat akan menempatkan apa yang dilakukan institusi negara sebagai kiblatnya.

Ketika kiblat itu jelas-jelas sudah ada, mereka dengan mudah mengadopsi dan mengikutinya. Ketika yang dikiblatinya adalah kultur penyimpangan, maka hukum disikapinya sebagai instrumen yang dimainkan. Kalau sudah demikian, kedaulatan hukum yang tertulis dalam konstitusi, benar-benar kehilangan kebermaknaannya.





A. KPK, Kode Etik, dan “The Invisible Hands”

Ketua KPK²²⁶ pernah menyatakan, bahwa kinerja KPK beda dengan Pansus Century dalam penanganan centurigate. Apa yang dinilai sebagai pelanggaran oleh Pansus misalnya belum tentu sama dengan apa yang dihasilkan oleh KPK. Penyelidikan yang dilakukan oleh Pansus berbeda dengan yang dilakukan oleh KPK. Kesimpulan yang diberikan Pansus merupakan produk kesimpulan berbasis politik, sedangkan yang dihasilkan oleh KPK didasarkan pada produk hukum yang berlaku di negeri ini.

Hal itu artinya, bisa terjadi apa yang dikonklusi oleh Pansus terhadap siapa saja yang diduga terlibat dalam centurigate berbeda dengan yang ditunjukkan oleh KPK. Oleh Pansus, pengucuran dana (talangan) untuk Century memang dinilai sebagai pelanggaran atau banyak mengandung keganjilan (ilegalitas), akan tetapi bukan tidak mungkin oleh KPK pengucuran dana ini dinilainya sudah sejalan dengan norma yuridis dan tidak ditemukannya unsur kerugian negara.

Logika yang digunakan oleh Ketua KPK memang tidak salah, mengingat kinerja KPK menggunakan senjata utama bernama norma yuridis. Segala macam kasus, termasuk kasus sebesar centurigate, dilihat oleh KPK dengan pisau analisa hukum, bukan kepentingan politik.

1. Mengaja Integritas

Dalam logika hukum, bukan soal kesepakatan dan kompromi di Pansus atau DPR dengan “kekuatan besar” lain yang dijadikan patokan KPK, tetapi temuan yang dihasilkan oleh KPK selama masa investigasilah yang menjadi standar penanganan kasus sampai jelas duduk perkaranya, sehingga bukan tidak mungkin apa yang dihasilkan oleh KPK berbeda sama sekali dengan temuan Pansus. Kalau sampai demikian, mana yang bisa dipercaya oleh masyarakat, kinerja Pansus yang sudah menyita perhatian masyarakat demikian besar atautakah kinerja KPK nantinya?

Kinerja Pansus Century hanya menjadi prolog terbukanya pintu penegakan hukum (law enforcement). Kesimpulan apapun yang diberikan Pansus dapat digunakan oleh aparat penegak hukum,

²²⁶ ketua KPK yang membuat pernyataan ini sudah berhenti. Meski demikian, ini dapat dikategorikan sebagai pernyataan yang memprihatinkan. Pernyataan ini disampaikan ketika kasus Century ditangani oleh Pansus DPR RI. Akibat pernyataan ini, berbagai komentar muncul, diantaranya komentar tentang kekecewaan terhadap pernyataannya.

khususnya KPK untuk melakukan tindakan hukum. Meski kesimpulan Pansus menilai kalau dana talangan Bank Century sebagai pelanggaran norma yuridis yang mengakibatkan kerugian negara, akan tetapi kesimpulan ini sebatas sebagai "pertimbangan" diantara langkah yuridis yang dilakukan KPK.

Sejak pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menentukan, bahwa dana talangan pada Bank Century mengandung "keganjilan" atau cacat, maka tanpa menunggu atau mempertimbangkan kinerja Pansus sekalipun, KPK sudah berkompeten melakukan penyelidikan untuk mencari bukti-bukti yang mendukung atas temuan BPK.

Menurut Adywirawan²²⁷, adapun ciri-ciri dari sikap integritas yang harus dimiliki Pegawai Komisi (Pemberantasan Korupsi) adalah:

- 1) Bersikap, berprilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan;
- 2) Konsisten dalam bersikap dan bertindak;
- 3) Memiliki komitmen terhadap visi dan misi Komisi;
- 4) Objektif terhadap permasalahan;
- 5) Berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko;
- 6) Disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah;

Mengingat adanya kemungkinan kinerja Pansus masih beraroma politik atau diduga berbau politik dagang sapi, maka KPK sejatinya merupakan institusi yang paling diharapkan kapabel, jujur, dan transparan dalam mengungkap problem hukum Century lebih lanjut, pasalnya kinerja KPK selama ini, khususnya dalam menangani problem hukum yang melibatkan orang berpengaruh (berkedudukan mapan), dinilai independen, bersih, dan tidak menggunakan paradigma tebang pilih.

Masalahnya sekarang, apa memang KPK kali ini benar-benar berani mengungkap kasus Bank Century yang di dalamnya (berdasarkan temuan BPK) diduga kuat melibatkan elemen strategis negara atau bahkan berelasi dengan pucuk pimpinan negara? Bernyalikah nantinya KPK manakala kinerja Pansus yang secara umum sudah memojokkan Boediono dan Sri Mulyani, untuk menetapkannya sebagai seseorang yang bermasalah seiring dengan kemungkinan hasil investigasinya yang memang idealisme yuridisnya menunjukkan bukti permulaan kalau keduanya harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dalam ranah sistem peradilan pidana (criminal justice system)?

²²⁷ Adywirawan, "Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi", <http://www.blogster.com/adywirawan/kode-etik-kpk>, diakses tanggal 11 Januari 2011.

Pernyataan Ketua KPK di atas sebenarnya sebagai tantangan sendiri bagi institusi strategis ini, mengingat pernyataan itu identik dengan menempatkan lembaga (KPK) ini sebagai "kapal istimewa" yang mengangkut gerbong penegakan hukum, dan bukan penegakan kepentingan politik. Bilamana gerbong penegakan hukum yang diangkutnya, maka kinerjanya tentulah harus benar-benar mencerminkan sebagai wujud kedaulatan yuridis, bukan karena desakan atau tuntutan kelompok strategis tertentu yang memintanya berjalan berseberangan dengan produk kinerja Pansus.

Elit pimpinan KPK harus merefleksi, bahwa institusinya telah mendapatkan dukungan besar dari masyarakat supaya menjadi tetap menjadi institusi penegakan hukum yang militan, independen, dan kapabel dalam membumikan prinsip-prinsip agung seperti kejujuran, keterbukaan, egalitarian, dan keadilan.

Pilar-pilar KPK itu harus menyadari, bahwa dibentuknya KPK oleh negara ini mengandung misi istimewa sehubungan dengan lambannya, mandulnya, dan buramnya elemen penegak hukum lainnya, khususnya saat berhadapan dengan "penjahat krah putih".

2. Tangan-tangan Gaib

Komunitas strategis yang memilari KPK wajib menyadari peran fundamentalnya yang bisa berpengaruh besar terhadap kehancuran negeri ini, setidaknya dalam menentukan selamat tidaknya kekayaan rakyat yang dipercayakan hak pengelolaan atau manajerialnya pada negara. Kalau peran yang dimainkannya tidak secara jujur dan obyektif membahasakan kepentingan pencari keadilan (negara), maka niscaya banyak hak rakyat yang dijadikan tumbal atau obyek jarahan tangan-tangan gaib (the invisible hands) secara terus menerus.

Bukan tidak mungkin, setelah sebagian besar elite di Pansus gagal dijinakkan atau "dilobi", "tangan-tangan gaib" mengalihkan targetnya kepada institusi penegak hukum. The invisible hands ini menilai, bahwa di ranah penegakan hukum merupakan kartu truf utama yang sangat menentukan, namun bisa dimainkan untuk mengalahkan, apa dengan cara mengalihkan sasaran atau merehabilitasi wajah rezim yang ternoda akibat produk kinerja Pansus.

Di ranah yuridis, terkandung proses yang berujung pada ketetapan, keputusan, dan vonis yang bisa saja ditumpangi atau dikendarai elemen rezim yang terlibat centurigate. Dalam tahapan penyidikan misalnya, penetapan atau keputusan berbentuk surat penghentian penyidikan yang menyebut kalau centurigate bukan tindak pidana (strafbaarfeit) bisa dikeluarkan oleh penyidik, bilamana bukti-buktinya kurang

Kalau tidak ingin the invisible hands mengalahkan dan mengamputasi kinerja independen, jujur, dan obyektifnya KPK, maka pesan Albert Einstein perlu didengar, bahwa dunia (negara) ini semakin tidak membahagiakan untuk dihurubukan semata akibat ulah penjahat yang melakukan kejahatan, tetapi akibat sikap kita yang membiarkan kejahatan (terus) terjadi.

Pesan itu sebenarnya mengingatkan kita, bahwa KPK sedang berada di belantara pertarungan besar, yang membutuhkan pengawalan ketat. Masyarakat harus melek terus dalam mengamati dan mengevaluasi kinerja KPK, bilamana tidak ingin kecolongan atau dikalahkan oleh the invisible hands.

Dan memang idealnya KPK tidak boleh dibiarkan sendiri dalam melaksanakan peran membongkar centurigate, karena yang dihadapi KPK sekarang bukan hanya kekuatan besar yang boleh jadi akan terus melaksanakan modus operandi the invisible hands-nya untuk menghambat, mempengaruhi, dan membelokkan kinerja profesionalnya, tetapi kemampuan intelektualitasnya dalam menginterpretasikan norma yuridis investigasi tentang kejahatan perbankan, politik kebijakan yang bersinggungan dengan norma yang lebih tinggi, dan merumuskan langkah taktis jitu-nya dalam mengumpulkan dan meramu fakta-fakta hukum.

B. KPK, Tebang Pilih dan Kode Etik

1. Keistimewaan KPK

Ketika Orde Baru, Kriminolog JE. Sahetapy, pernah menyatakan, bahwa potret penegakan hukum di Indonesia diwarnai oleh praktik-praktik pembusukan hukum (legal decay).²²⁸ Para penegak hukum bukannya gigih memegang teguh etika jabatannya, tetapi terperangkap dalam praktik-praktik yang membuat hukum jadi mandul, berbelok arah, dan serba memihak pada seseorang atau sekelompok orang yang menguntungkannya secara ekonomi dan politik.

Potret pembusukan hukum yang berjalan puluhan tahun di orde baru tersebut, ternyata tidak mudah menghapuskannya di era reformasi sekarang. "Kumpulan najis" di lingkaran dunia peradilan masih gampang ditemukan dimana-mana, meski negara telah memproduksi banyak lembaga atau komisi baru, yang diberi gaji besar dengan tugas berat, diantaranya menjadi "Mr clean" yang berperan membersihkan kotoran atau berbagai bentuk penyakit penyimpangan jabatan (abus of power).

Salah satu jenis lembaga yang sudah dipercaya oleh negara adalah KPK. Lembaga ini dilahirkan oleh negara (pemerintah) antara lain untuk

²²⁸ Mustofa, dkk, Op.Cit. hal. 22.

membersihkan beban berat penyakit yang bersarang di tubuh negara atau dunia peradilan. KPK diproduksi dengan misi mulia yang berelasi dengan realitas historis perjalanan kehidupan masyarakat yang dinodai oleh elit-elit kekuasaan yang bermandi basah dengan kejahatan kerah putihnya.

Sebagai elemen penegak hukum berwajah istimewa (khusus), KPK memang sudah berusaha unjuk kekuatan dengan cara mengempakkan sayap-sayap perannya, khususnya dalam memasuki lembaga-lembaga yang ketika Orba dinilai paling sakral atau punya hak imunitas dari sentuhan tangan-tangan penegak hukum. Kementerian, Dirjen, Gubernur, dan seterusnya, akhirnya menjadi bagian dari targetnya (KPK) setelah KPK menerima audit keuangan dari BPK atau dinilainya ada keganjilan.

Akibat keberanian KPK itulah, banyak yang menilai kalau KPK lebih tepat disebut “tukang sapu” yang tidak kenal patah semangat, penuh keberanian, atau selalu maju tak gentar saat berhadapan dengan penjahat krah putih. KPK pun akhirnya diperlakukan oleh masyarakat sebagai institusi penegak hukum yang mengangkut gerbong besar kepentingan makro bangsa, teristimewa penyelamatan kekayaan rakyat.

Logis kalau kemudian rakyat tidak tinggal diam saat KPK diusik oleh lembaga penegak hukum lainnya, apalagi kalau elemen KPK disinyalir terlibat dalam perilaku bercorak “malapraktik moral dan yuridis”. Terbukti, KPK pernah dibela habis-habisan oleh rakyat dalam kasus cicak versus buaya. Pembelaan rakyat ini berhasil mengantarkan KPK sebagai pemenangnya, sementara korp kepolisian tercoreng.

Tentu saja, berkat dukungan tersebut, rakyat harus “membayar”-nya secara mahal, diantaranya dengan mempercepat proses pengusutan kasus Bank Century. Kredibilitas yang diberikan oleh rakyat kepada KPK yang membuat KPK lebih punya pamor dibanding korp institusi penegakan lainnya, seperti kepolisian, adalah tidak lepas dari peran publik yang sangat besar dalam membela peran-perannya.

KPK dituntut punya keberanian untuk meningkatkan status hukum kasus Century ke tingkat penyidikan, dan misalnya memanggil Boediono dan Sri Mulyani.²²⁹ Jika tidak berani, pimpinan KPK, yang sudah sering dibela oleh rakyat, rasanya kurang pantas memimpin KPK atau setidaknya, mereka tidak layak menjaga dan menegakkan integritas KPK.

²²⁹ Memang pada akhirnya Boediono dan Sri Mulyani diperiksa oleh KPK, akan tetapi pemeriksaan yang dilakukan tidak bersifat memanggil keduanya untuk datang ke kantor KPK, tetapi elemen KPK-lah yang mendatangi keduanya atau melakukan pemeriksaan di tempat keduanya. Hal inilah yang kemudian disesalkan oleh publik

2. Bukan Subordinasi Kekuasaan

Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho misalnya, mengatakan, saat ini, masyarakat masih percaya kepada KPK. Karena itu, pimpinan KPK jangan menyalahkan kepercayaan publik tersebut. Peningkatan status hukum pengusutan kasus Bank Century akan mematahkan tuduhan bahwa KPK sudah dijadikan alat penguasa, untuk menyeret politisi-politisi dari lawan-lawan pemerintah yang kini tersangkut kasus korupsi. Adapun yang dituntut oleh masyarakat saat ini adalah proses yuridis, khususnya implementasi sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang bukan hanya bernafaskan prinsip kecermatan dan kecepatan, tetapi juga egalitarian (tidak terbang pilih) atau setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara hukum, harus diperlakukan sederajat di depan hukum.

Pihak yang seharusnya menjadi pengamal (pengimplementasi) di garis depan dalam penegakan prinsip hukum "non terbang pilih" adalah KPK, mengingat lembaga ini sudah diperlakukan oleh masyarakat sebagai institusi yang punya keberanian dan jiwa militansi dalam penegakan hukum secara obyektif, dan bukan diskriminatif.

KPK menjadi pusat perhatian (kritik keras) setelah Pansus Hak Angket DPR tentang Bank Century menyatakan kalau kasus (Century) tersebut diselesaikan melalui proses hukum. Sayang, pernyataan ini tidak dibuktikan dengan aksi maksimal atau kinerja cerdasnya. lembaga hukum independen ini dinilai bekerja sangat lamban, dan tidak memprioritaskan penyelesaian kasus Century, serta ada kesan kuat terperangkap dalam gaya terbang pilih atau atmosfer kepentingan politik.

Kalau kemudian KPK memilih jalur "aman" dengan cara memberlakukan politik penegakan hukum terbang pilih (diskriminatif), maka ini sebenarnya keluar dari latar belakang historis KPK yang sejak awal berdirinya merumuskan misi mulia. Diantara misi mulia yang dijualnya pada masyarakat adalah penegakan hukum tanpa memandang atau memilah strata sosial, politik, agama, dan kepangkatan seseorang. Siapapun yang bersalah, diseret dan dipertanggungjawabkan secara yuridis. Hukum diperlakukannya jadi panglima yang mengadili siapa saja yang berdasarkan bukti-bukti awal dinyatakan melanggar (melakukan *strafbaarfeit*).

3. KPK bukan Komisi Pelindung Kesalahan

Dibaca oleh publik, bahwa tindakan KPK yang mengutamakan kasus seperti suap pemilihan Deputy Gubernur BI Miranda Gultom, mengindikasikan telah terjadi terbang pilih, Indikasi terbang pilih lainnya adalah tenggelamnya kasus yang melibatkan orang-orang di lingkaran Istana, seperti kasus hibah kereta api. Kasus-kasus demikian

seharusnya menyadarkan KPK, bahwa rakyat sekarang semakin cerdas dan pintar mengagendakan kasus-kasus yang terjadi di negeri ini. Masyarakat sekarang tidak boleh lagi diperlakukan sebagai obyek yang dianggap telat dan tidak perlu informasi, karena dimana-mana sekarang mudah ditemukan jaringan informasi seperti internet, yang membuatnya gampang mendapatkan (mengakses) informasi dengan cara mudah, di samping informasi merupakan hak istimewa masyarakat.

Kalau KPK menggunakan paradigma tebang pilih dalam menyikapi kasus Century diantara kasus-kasus dugaan penyimpangan jabatan lainnya, maka KPK ibarat menggali liang kuburnya sendiri. KPK nantinya bukan hanya akan kehilangan kredibilitas rakyat, tetapi dapat disikapi atau divonis oleh masyarakat sebagai institusi yang menempatkan koruptor atau penyimpang kekuasaan dari zona strategis dalam ranah perlindungannya, atau KPK distigma oleh masyarakat sebagai "Komisi Pelindung Kesalahan".

C. Mempertaruhkan Kredibilitas KPK

1. KPK menemukan Lawan Tangguh

Pekerjaan berat yang sekarang sedang menembak atau menggugat (mempertanyakan) kinerja KPK adalah kasus Bank Century.²³⁰ Mengapa kasus Bank Century atau siapapun yang terlibat dalam kasus Century ini tergolong menjadi lawan istimewa KPK?

Pertama, selama ini sepak terjang KPK dinilai oleh publik atau kalangan pencari keadilan, telah menjadi pintu pembuka lahirnya model peradilan berkeadaban baru, yang salah satu obsesi didirikannya adalah untuk menjadi "investasi" besar dalam mengonstruksi pemerintahan yang bersih dan berwibawan. Dengan obsesi demikian, tentulah suatu pekerjaan berat harus dihadapi dan dituntaskan oleh KPK, karena hingga sekarang, negeri ini masih sarat dengan potret buram seperti banyaknya beragam skandal. Bank Century merupakan salah satu skandal yang membuat negeri ini berwajah karut marut. Kondisi negeri berwajah bopeng atau sakit parah demikian ini, dipercayakan pada KPK untuk menyembuhkannya dengan cara mendekonstruksi kasus secara transparan, egaliter, dan akuntabel.

Kedua, kasus Bank Century diduga melibatkan orang penting, elite strategis, atau orang kedua dalam jajaran pemimpin negara, yakni wakil presiden Boediono. Orang kedua ini diduga terlibat dengan kadar

²³⁰ Meski barangkali di kemudian hari, kasus Century ini tidak jelas atau kabur jalan ceritanya akibat digeser oleh berbagai problem hukum dan politik yang lebih berat atau berpola sensasional, akan tetapi sejarah sudah menulis, bahwa Century telah atau pernah menjadi problem serius bagi perjalanan hidup bangsa ini.

dugaan sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap pengucuran, pencairan, dan mengalirnya dana sebesar 6, 7 Tilyun rupiah. Pertanggungjawaban dana sebesar ini tentu saja tidak cukup dijawab atau melalui pemberian keterangan lewat pers kalau Bank Century harus diselamatkan, karena pada saat itu Bank Century dalam keadaan darurat.

Masyarakat tentu membutuhkan jawaban lebih inklusif dan akuntabel dari pernyataan kosakata dan parameter keadaan darurat atau realitas keadaan darurat. Kedaruratannya diarahkan kemana? atau kedaruratannya ditujukan demi kepentingan sejati yang bagaimana?

Dalam diskusi terbatas dengan kawan-kawan, mencuat konklusi, bahwa sebagai orang kedua yang dipinang langsung oleh SBY, yang sebelum (menjadi wapres) sudah menjadi pilar utama SBY dalam KIB (Kabinet Indonesia Bersatu) jilid 1, tentulah apa yang diperbuat oleh Boediono, apalagi berhubungan dengan uang sebesar itu, mustahil tidak diketahui oleh pejabat yang lebih tinggi atau tanpa restu dan "diskusi" dengan pimpinannya, kecuali memang ada indikasi dan keinginan lain yang menunjukkan kebalikannya.

Dalam ranah model kepemimpinan politik yang masih menganut kultur patronase yang sangat kuat di negeri ini, nyaris sulit ditemukan suatu sepak terjang bawahan, apalagi yang berhubungan dengan kepentingan besar atau berniscayakan mengandung biaya politik (political cost) yang sangat tinggi, yang tidak didahului sikap pamit dan memohon petunjuk lebih dulu dari atasannya.

Kepemimpinan politik seperti itu semakin membenarkan kalau kekuatan politik (political power) mempunyai kedaulatan struktural dan jaringan terorganisasi, yang tidak mudah dipatahkan oleh beberapa gelintir orang. Supremasi politik menjadi deskripsi dari berjayanya kekuatan beberapa gelintir elit, yang mempunyai pengaruh istimewa dalam mengalahkan atau meminggirkan bekerjanya hukum.

Ketiga, kejaksaaan agung sudah tergesa-gesa menyampaikan pada publik, kalau problem Bank Century tidak ditemukan mengandung pelanggaran hukum atau tidak terdapat unsur tindak pidana. Pernyataan dini yang disampaikan kejaksaaan agung ini seolah-olah menuntut pemahaman dan kesadaran masyarakat, bahwa Bank Century tidak meninggalkan masalah berunsur tindak pidana yang harus menuntut penyelesaian proses peradilan pidana.

Dana talangan sekian itu ditakutkan oleh masyarakat akan berkedudukan sebagai dana negara yang "status quo" atau akan menjadi kasus yang sebatas mengisi ranah historis sebagai milik negara berstatus perkara mengambang (floating case), bukan perkaranya rakyat kecil, sehingga layak dilupakan.



2. Keberanian KPK

Hal itu menunjukkan komunitas nasabah Bank Century sedang menantikan peran KPK untuk bisa menguak tabir gelap yang menyelimuti Bank Century. Atas nama hak sebagai nasabah yang hingga kini ditelantarkan Bank Century, mereka menantang KPK menunjukkan kapabilitasnya sebagai elemen strategis penegak hukum supaya uangnya yang tidak jelas posisinya bisa dikembalikan, sementara nasib uang negara yang dijadikan dana talangan bukan hanya bisa diselamatkan, namun juga terlacak secara transparan dan akuntabel.

Logis kalau kemudian masyarakat mencurigai ada kekuatan sangat berpengaruh yang sedang ikut bermain, karena dana sebesar itu, bukan tidak mungkin mengalir ke jalur-jalur kepentingan kelompok tertentu, di luar kepentingan penyehatan perbankan. Katakanlah jika benar sebagian dana itu dialirkan untuk membiayai parpol atau "sekoci" Tim Sukses parpol tertentu yang mengusung pemenangan capres, maka kasus inipun layak dijadikan "bukti permulaan" kalau kisruh Bank Century memang mengandung cacat yang tidak ringan.

Kalau sampai bukti permulaan atau dugaan temuan awal BPK yang mengisyiratkan ada pencairan dan pengaliran dana, ternyata didiamkan atau dianulir oleh Kejaksaan Agung, maka tidak bisa disalahkan kalau Kejaksaan Agung dianggap atau diadili oleh publik sebagai intitusi yang melecehkan kewibawan dunia peradilan sendiri dan mengebiri hak asasi manusia (nasabah)..

Keempat, Boediono sebagai orang nomor dua di negeri ini tentulah akan merapatkan barisan dengan presiden atau mengintegrasikan kekuatan elemen politik istana untuk melawan atau menghindari berurusan dengan KPK secara langsung, sementara presiden sendiri, yang baru memulai menjalankan roda kekuasaannya, tentulah akan memberikan proteksi structural dan politik terhadap keberadaan Boediono dari kemungkinan diusik (diselidiki) secara terbuka oleh KPK.

Kalau sudah begitu, KPK jelas mendapatkan lawan paling tangguh, suatu kekuatan terhebat secara politik, yang potensial membuat langkahnya tersendat dan bias jadi terhenti di tengah jalan, apalagi selama ini, KPK "belum berpengalaman" menyadap dan menangani seputar isu-isu besar di seputar istana.

Sekarang kredibilitas KPK dipertaruhkan untuk membuka tabir gelap Bank Century yang antara lain diduga berubungan dengan orang-orang penting. Kalau KPK tidak maksimal atau hanya setengah hati mengusut KPK, apalagi kalau misalnya mengalinasikan perannya dari wilayah Bank Century, maka bukan tidak mungkin citra KPK yang sedang dibela



oleh masyarakat akan menjadi korban pengadilan publik, melengkapi pengadilan publik pada institusi penegak hukum lainnya.

3. Pertanggungjawaban Hukum Secara Demokratis Dan Egaliter

Prinsip egalitarian (pertanggungjawaban hukum secara demokratis dan egaliter) dalam dunia peradilan kita sedang dipertaruhkan oleh KPK. Ciut nyali dalam mengendus dan menjelajahi secara mendalam kasus Bank Century akan membuatnya menjadi cicak yang tidak bertaring saat berhadapan dengan raja buaya, gorilla, atau siapapun namanya.

Ingat pepatah yang menyebut "meskipun langit runtuh, hukum harus tetap ditegakkan", yang pepatah ini sebenarnya meminta setiap aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan norma yuridis dalam kondisi apapun dan kepada siapapun.

D. Konstruksi Teladan Profesi Hukum

1. KPK dan Rekeyasa Hukum

Bersama dengan kawan-kawan, penulis mengadakan diskusi terbatas sambil bermain "kuis" mengenai siapa kelak yang akan dipilih tim seleksi KPK untuk menjaring pimpinan lembaga strategis KPK. Kawan-kawan berkesimpulan, bahwa pimpinan KPK nantinya sulit mendobrak, apalagi mengalahkan koruptor, khususnya mengalahkan koruptor kelas kakap atau yang berelasi dengan jaringan kekuasaan elitisme, bahkan bukan tidak mungkin akan membuat koruptor justru kian menjadi jawara dalam dunianya di masa mendatang.

Pertama, banyak pendaftar yang berasal dari advokat atau pengacara yang sebelumnya banyak membela kalangan koruptur.²³¹ Dalam realitas empirik model pembelaan yang dilakukannya selama ini, bukan membela kebenaran norma yuridis yang dilakukannya, tetapi melakukan advokasi untuk membebaskan atau menyelamatkan koruptornya supaya terbebas dari jeratan hukum.

Dalam ranah tersebut, mereka secara general merupakan praktisi yang sudah mempunyai jaringan luas, yang bisa membuat atau memproduksi atmosfer yang semula dinilai imposible dilakukan, menjadi serba mungkin, serba bisa diatur, direkeyasa, atau meminjam istilah Nicollo Machiavelli "serba menghalalkan segala macam cara" (het doel heiling de midelen).²³²

Sudah seringkali terdengar istilah rekeyasa hukum (legal engineering) saat bertemu atau menggunakan jasa pengacara.

²³¹ Pengacara, penasihat hukum, atau advokat, masih dikesankan sebagai bagian dari elemen penegakan hukum yang justru "menghalangi" atau membuat "duri" bagi penanganan kasus-kasus hukum.

²³² Abdul Wahid, Op.Cit, hal. 45.

Pengacara ini bukannya menasihati atau menunjukkan pada klien tentang posisi hukum dalam relasinya dengan kasus yang sedang dialaminya, tetapi mengarahkan pada upaya memenangkannya.

Terbukti, saat suatu kasus sudah kalah di pengadilan tingkat pertama (PN) yang sebenarnya secara legal position memang rasional, obyektif, dan legalistik, namun penasihat hukum masih menjanjikan kalau di tahapan berikutnya (pengadilan banding, kasasi, dan Peninjauan kembali), "perkaranya masih bisa diatur" atau dibawa ke ranah kerjasama bertemakan sindikasi (kriminalisasi) dengan hakim-hakim di pengadilan lanjutan itu.

Menurut Ali Zaidan²³³, percuma membicarakan hukum, jika keadilan menjadi barang langka dan mahal. Banyak contoh yang telah terjadi tentang hal ini. Pencari keadilan dengan susah payah telah berjuang di pengadilan, tetapi putusan hukum terkadang tidak berpihak kepadanya.

Tidak salah kalau publik meragukan kemungkinan kapabilitas pimpinan KPK yang berasal dari elemen advokat (pengacara), karena pengacara ini sudah lama bermitra dengan koruptor. Bagaimana sosok ini demikian akan mampu memerankan diri sebagai nahkoda lembaga strategis dengan pikiran bening, berjiwa independen, atau berintegritas tinggi, kalau dirinya sebelumnya sudah terjun dalam jagad legal engineering.

Kedua, dari jumlah pendaftar yang mencapai ratusan orang, selain dihuni pendaftar dari advokat, juga dihuni oleh mantan pejabat atau pensiunan lembaga-lembaga negara. Memang praduga baik tetap harus dialamatkan kepada pendaftar kalau mereka ingin menjadikan KPK benar-benar sebagai kendaraan melawan koruptor atau membersihkan negeri ini dari penyakit abus of power, tetapi rapor pejabat atau birokrat negeri ini sangat lekat dengan berbagai bentuk "korupsi birokrasi".

Sudah demikian sering kita baca dan dengar kasus korupsi yang berembrio dan berelasi dengan lemahnya tatanan dan kinerja elemen birokrasi. Pejabat-pejabat yang sedang mengendarai, mulai dari yang memondasi hingga menahkodai, serta mengawasi, yang sama-sama terlibat dalam praktik-praktik penyimpangan kekuasaan, khususnya dalam membuat sulitnya pemerintahan negeri ini menjadi pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Daryl Koehn dalam bukunya *The Ground of Professional Ethics* menyebut bahwa birokrasi bukanlah ciptaan asal-asalan masyarakat atau pelaku yang berburu kekuasaan, melainkan merupakan praktik

²³³ Ali Zaidan, Mengurai Karut Marut Hukum, <http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/hukum/5304-mengurai-karut-marut-hukum.html>, diakses tanggal 23 Januari 2011.

yang dengan teliti disusun untuk mengabdikan pada kepentingan klien atau masyarakat secara legal.²³⁴

2. Antara Sumpah dengan Sampah

Standar yang diberikan oleh Koehn tersebut dapat dipahami, bahwa dunia birokrasi merupakan dunia kaum profesional, yang kinerjanya harus mencapai maksimalitas dengan ukuran pertanggungjawaban moral, ada inovasi, kreasi, produktifitas kerja, dan evaluasi kerja, yang kesemuanya ini ditujukan demi kepuasan layanan publik (public service), serta masyarakat sejahtera. Oleh birokrat yang “disumpah” sebagai profesional, rakyat wajib dijadikan “proyek loyalitasnya”. Sayangnya, birokrat di negeri ini, meski sudah disumpah dengan suara lantang menyanggupi tidak akan menerima sesuatu yang bukan haknya dan tidak akan menyalahgunakan jabatan, tetapi faktanya, mereka masih giat melanggengkan kultur kleptokrasi elitismenya atau terjerumus menjadi “sampah masyarakat”.⁴²

Gunnar Myrdal²³⁵, sosiolog dan peneliti ini pernah menyebut, bahwa suatu negara disebut lembek seperti Indonesia, ketika mentalitas kerja birokrat atau pejabat-pejabat negaranya lamban kerja, indisipliner, gampang mengabaikan dan memboroskan waktu⁴² dan sering menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya. Mentalitas yang demikian inilah yang membuat kehidupan negara menjadi carut marut, sehingga rakyat menderita atau menjalani kehidupan kesehariannya dengan⁴² segala keprihatinan..

Apa yang disebut Myrdal itu sebenarnya tergolong kritik cerdas terhadap setiap pelayan masyarakat, atau birokrat. Myrdal mengidolakan birokrat yang kuat dalam mengemban layanan publik, yang selalu mendahulukan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan, atau birokrat yang menempatkan etos kerja sebagai nafas utama dalam kinerjanya, dan bukannya birokrat yang akrab mengkhianati amanat rakyat.

Dalam ranah birokrat itu, rakyat akhirnya terposisikan atau tergiring menempati kantong ketidakberdayaan dan kesengsaraannya, dan semakin teralinasikan dari mimpi hidup sejahtera. Yang terwujud bukannya welfare society, tetapi kesejahteraan negara (welfare state) dan sekelompok orang. Yang makmur hanya birokrat dan keluarganya, sementara rakyat menjalani hidup sekarat dan serba berstigma “darurat”.

Dalam hubungannya dengan sosok pimpinan KPK, mental birokrat seperti itu jelas bukanlah modal tepat. Kalau modal yang selama ini ditanam saat jadi birokrat digunakan mengepalai KPK, maka KPK

²³⁴ MIF Rahman Hakim, Op.Cit, hal. 9.

²³⁵ Mustofa, dkk. Op.Cit, hal. 52.

akhirnya bukan sebagai lembaga pembersih anatomi pemerintahan dari kotoran, melainkan sekedar jadi tong sampah yang terus menerus menerus memberi tempat bagi berjaya dan jawarnya koruptor. KPK dari elemen ini akan membuat koruptor bisa lebih legalistik, sistematis, terorganisir, dan liberalistik dalam menjalankan aksinya.

Ketiga, kekuatan jaringan koruptor terbukti sudah mampu membuat KPK belakangan ini kehilangan sikap konsistensinya dan egalitarianisme dalam menegakkan hukum. Semakin tenggelamnya atau tersingkirnya kasus Century dari zona penegakan hukum berbasis egalitarianisme, telah mengakibatkan wajah KPK karut marut. KPK yang dulunya dikenal sebagai lembaga sakral menjadi kehilangan kesakralannya akibat independensinya terkoyak oleh model penanganan yang "meng-ambangkan" keadilan substantif.

3. Kemandirian dan Totalitas Perlawanan

Sikap dan pola kinerja KPK tersebut membuat masyarakat gampang menilai, bahwa koruptor lebih terorganisir dan "konsisten" dengan kejahatannya dibandingkan elemen KPK. KPK belum menunjukkan model kinerja yang teguh, independen, dan berintegritas saat berhadapan dengan koruptor atau kasus besar, sementara penjahat yang dihadapinya bisa membentuk dirinya secara hegemonik dan sistemik.

Kalau sudah begitu, audisi memilih pimpinan KPK sampai kapanpun, rasanya berat akan bisa menghasilkan sosok yang benar-benar independen, jujur, obyektif, dan egaliter. Jikapun ada dari pucuk pimpinan lembaga strategis, sosok ini masih diragukan mampu menunjukkan kapabilitasnya, kecuali sosok ini berani "murtad"²³⁶ dari lembaga yang menghidupi dan membesarkannya atau jaringan koruptor yang bermitra dengan dirinya, atau berani menunjukkan totalitas perlawanan dengan siapapun yang diduga berbau korupor.

E. Pimpinan KPK Berani Mati

1. Membutuhkan Sosok Berani Mati

Syafii Maarif menyebut, pimpinan KPK haruslah sosok yang berani mati. Bagaimana logika yang sebenarnya kalau pimpinan KPK haruslah sosok yang berani mati? Stigma Syafii Maarif ini sejatinya mengingatkan pada Tim seleksi pimpinan KPK di masa sekarang atau mendatang, agar melakukan penjurangan dengan cermat supaya tidak sampai mengalami

²³⁶ "murtad" berarti keberanian berbeda secara totalitas dalam menentukan opsi, khususnya dengan tawaran kepentingan dari koruptor.

keleliruan dalam menentukan figur yang pas di lembaga yang jadi harapan kalangan pencari keadilan.

Syarat moral yang diminta oleh publik kepada pimpinan KPK mendatang sejatinya berhubungan dengan kasus korupsi yang masih menggurita atau mencengkeram berbagai lini strategis. Kalau syarat moral tidak dimiliki atau melekat dalam pimpinan KPK mendatang, dikhawatirkan, ke depan negeri ini akan semakin kehilangan keberdayaan dan bahkan boleh jadi terjerembab sebagai "tuyang-tuyang" akibat diluluhlantakkan atau dihancurleburkan sampai tinggal ampasnya oleh koruptor.

Dalam buku yang ditulis Farhan Imawan²³⁷ disebutkan, bahwa negeri ini potensial menjadi bangunan keropos, ringkih, dan semakin rapuh akibat secara sistematis "dimutilasi" atau dipenggal dan dipotong-potong hingga jadi berkeping-keping oleh koruptor. Nyaris sulit ditemukan lembaga strategis negara yang tidak dirambah dan dijamah koruptor. Kekuatan koruptor telah membuat pilar negara hukum, yang semestinya menjaga kesakralan timbangan peradilan, ikut dilumpuhkan koruptor.

Kekuatan koruptor di negeri ini memang terorganisir dan sudah tergolong sebagai virus ganas yang mengultur dan menstruktur, menghancurkan dan mematikan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kekuatan ini bisa mengepakkan sayap kemana saja sesuai dengan "program kerjanya", yang salah satunya bertajukkan mempengaruhi, mengalahkan, dan menjinakkan siapa saja pembela hukum dan kebenaran.

2. Mesin Pemberantas yang diragukan

Tidak sedikit utang negara yang menjadi "utang najis" misalnya akibat digerogoti, dimanfaatkan, atau dijadikan bancakan (obyek jarahan) oleh koruptor, yang kemudian dari uang yang dikorupsi ini digunakan untuk membeli dan menguasai elite yudisial. Kalau kemudian ada sejumlah elite penegak hukum yang menjadi korban keganasan sindikasi koruptor, maka ini sebagai bukti kepiawaian koruptor dalam menjangkit kekuatan yang dikalkulasi bisa menguntungkannya.

Kalau sudah begitu, perlawanan yang dilakukan oleh koruptor terhadap elemen strategis penegak hukum semacam KPK akan terus membara, yang diantaranya membuat KPK tercemar, tidak berdaya, dan terkerangkeng dalam kesibukan mengurus problem internalnya seperti problem virus kriminalitas yang menyerang atau "merecoi" dirinya. Kalau di tubuh KPK terus diserang atau diintervensi dengan berbagai

²³⁷ Farhan Imawan, *Ilusi Negara Hukum*, Nirmana Media, Jakarta, 2009, hal. 25.

bentuk rumor penyimpangan peran profetisnya, maka setidaknya KPK akan kekurangan energi untuk menjarin^g koruptor.

Titik balik akhirnya diniscayakan terjadi dalam bentuk tampilnya sejumlah orang atau kelompok yang terjebak membela koruptor, sementara institusi yang berusaha menjadi mesin pemberantas korupsi dan penjaga citra negara hukum sudah distigmakan oleh publik sebagai institusi yang mandul, impoten, setidaknya terancam kesulitan mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawan koruptor. Pimpinan KPK mendatang (kapanpun) pun bisa digiring oleh sindikasi koruptor sebagai elemen penegak hukum yang sibuk mengurus dirinya sendiri, atau menghadapi berbagai bentuk penyakit, yang membuat KPK bisa menjadi obyek misoginisme publik (kebencian masyarakat), sementara koruptor sebagai pahlawan yang dibela.

AM Rahman²³⁸ menyebutkan “belalah koruptor, negeri pasti terkapar, belalah koruptor, negeri pasti telantar, belalah koruptor, negeri pasti terbakar, belalah koruptor, negeri pasti terkubur, belalah koruptor, rakyat pasti lebur”.

Seharusnya koruptor memang tidak perlu dibela, karena ia musuh bersama (common enemy) rakyat dan negara. Sayangnya, banyak unsur masyarakat dan bangsa ini yang lebih suka berkawan atau menjalin “persaudaraan” dekat dengan koruptor dibandingkan memikirkan kepentingan makro bangsa. Saat belum bertemu koruptor, aparat penegak hukum atau pilar institusi yang diberi mandat menjalankan misi jihad melawan koruptor gampang berujar, bahwa korupsi akan dihabisi atau dibersihkan dari bumi pertiwi ini,

Stelah mereka itu berdekatan dan dimanjakan oleh koruptor, mereka lantas kehilangan jiwa independensinya, dan bahkan berbalik memberikan ruang pada koruptor untuk merumuskan dan menerapkan jurus-jurus yang bisa menghabisi atau mengamputasi sakralitas kinerja aparat penegak hukum. Mereka tiba-tiba juga tidak lagi hafal kode etik profesinya.

3. Kematian Militansi Moral^g

Siapapun elemen bangsa ini yang masih berpikiran normal tentulah mengakui kalau korupsi merupakan kejahatan yang terbilang serius, penyakit kanker yang potensial menghancurkan dan mengubur negeri ini. Siapa yang menganggap remeh, apalagi menafikan urusan korupsi berarti menyerahkan nasib rakyat negeri ini ke tiang gantungan kematian, misalnya “kematian kesejahteraan”, “kematian pemerataan”,

²³⁸ AM Rahman, *Badai Serigala*, Permata Hati, Malang, 2008, hal. 45.

“kematian kemanusiaan”, “kematian keadilan”, dan “kematian keadaban”.

Syarat moral yang dituntut publik pun sebenarnya menuntut kandidat pimpinan KPK mendatang supaya menjadi pimpinan lembaga strategis yang berani mati, baik benar-benar tidak gentar mempertaruhkan nyawanya saat berperang melawan sindikat koruptor, maupun “mati” dari kecenderungan atau keinginan menerapkan keserakahan guna mengeruk kekayaan negara secara ilegal.

Elemen pimpinan KPK yang mati secara fisik atau meninggal dunia saat menghadapi peperangan dengan koruptor memang belum pernah terjadi (ditemukan), akan tetapi pimpinan KPK yang berhasil “dimatikan” oleh tangan-tangan gaib (the invisible hands) mengenai sikap militansinya dalam menanggulangi koruptor ditengarai atau diniscayakan ada. Ketidak-militansian KPK saat menghadapi kasus korupsi besar (macan) merupakan sampel yang mengkriik atau menggugat kinerja KPK yang sebenarnya sedang menuju “kegagalan”.

Sangkaan demikian itu layak dibaca sebagai bagian dari monitoring publik terhadap kinerja lembaga strategis yang berurusan dengan penyakit latin korupsi. Monitoring publik ini hanya menjadi “bagian” dari wajah peran masyarakat dalam mengawal pimpinan KPK supaya tidak menjadi sosok yang mati atau gampang “dimatikan” oleh kekuatan koruptor. Apalah artinya menjadi pimpinan lembaga strategis (KPK) kalau fungsionalisasi profetisnya berada dalam ranah terdegradasi.

Koruptor tidak akan berani melebarkan sayap-sayap kekuatan dan “keperkasaannya” atau modus kriminalitas terorganisirnya, manakala sikap dan gerakannya terus berada dalam pengawasan, yang pengawasannya bukan hanya dilakukan oleh KPK, tetapi juga lembaga lain yang berani mengawasi peran profetis KPK. Institusi strategis ini tidak mampu sendirian menjaga citranya, tetapi membutuhkan elemen masyarakat yang jujur, berani, dan militan untuk mendampingi.

4. Quo Vadis Kode etik Profesi?

Seorang pecundang tak tahu apa yang akan dilakukannya bila kalah, tetapi sesumbar apa yang akan dilakukannya bila menang. Sedangkan, pemenang tidak berbicara apa yang akan dilakukannya bila ia menang, tetapi tahu apa yang akan dilakukannya bila kalah. (Eric Berne)²³⁹

Pernyataan Berne itu sejatinya mengingatkan setiap elemen strategis berkedudukan penyelenggara negara untuk tidak jadi pecundang, melainkan jadi pemenang. Stigma sebagai pemenang hanya bisa pantas

²³⁹ Hamdan Fuad, Op.Cit, hal. 3.

disandangnya manakala elite fundamental negara ini menunjukkan kinerjanya secara maksimal, sesuai dengan kode etik profesinya, atau mengimplementasikan perannya demi kemaslahatan negara.

Stigma sebagai pecundang hanya pantas disandang oleh seseorang dari komunitas elite negara yang lebih sering berbicara banyak masalah peran profetis strategis dan sakralnya yang seolah-olah dalam ranah kompetensinya semata-mata pembaruan masyarakat, bangsa, dan problem tertentu bisa ditangani, termasuk akumulasi penyakit bangsa mampu didekonstruksi, namun saat peran sudah di ranah empirik, mereka terperangkap atau terkerangkeng dalam kemandekan, hanya "setengah hati" dalam menjalankan profesinya, atau menempatkan profesinya ini sebatas kendaraan untuk memenuhi dan memuaskan ambisi-ambisinya.





A. Strategi Mengalahkan berbagai Model Pembusukan Negara Hukum

Ada pertanyaan menggelitik, mengapa kasus pengistimewaan narapidana dari kalangan mapan, diskriminasi, dan oleh Ermento Yunto²⁴⁰ disebutnya sebagai bagian dari wajah korupsi, baru bisa terbongkar setelah diturunkan Tim independen?

Apa nantinya setiap (dugaan) terjadinya berbagai bentuk penyakit di lembaga-lembaga strategis (negara), baru bisa dibongkar setelah diturunkan tim independen? Akan butuh berapa banyak tim independen di negeri ini untuk membongkar penyakit yang bersarang di tubuh masyarakat dan pemerintahan?

Memang suatu kekeliruan besar kalau suatu penyakit serius dan transparan seperti diskriminasi perlakuan di Lapas baru bisa diinformasikan kepada publik?. Bagaimana jadinya kondisi "penyakit" kebijakan internal yang tidak bijak dan tidak benar di Lapas kalau tidak ada Tim pencari penyakit yang turun?

1. Pemerataan Pembusukan

Kasus itu dapat dijadikan bacaan makro, bahwa bangunan negeri ini memang busuk di sana-sini. Komunitas elitnya terperangkap dalam lingkaran setan perbuatan yang menoleransi dan bahkan mengharuskan pembusukan negara. Mereka terperosok dalam sikap dan perilaku yang membuat negara tidak ubahnya bangunan rapuh, yang bisa dijadikan ajang mengomoditi dan mengkriminalisasi nalar dan ambisinya.

Seandainya saja, negara ini membentuk lagi ratusan tim independen atau tim negara yang bertugas mencari, mengagendakan, dan menindak-lanjuti, barangkali mereka tidak akan sampai kesulitan untuk memenuhi target yang sudah disepakati antar pekerja dalam dimaksud.

Begitu ratusan tim itu berhasil dibentuk, maka ribuan penyakit, borok, atau praktik-praktik penodaan dan pembusukan negara yang dilakukan elite kekuasaan (negara) akan mudah ditemukan, pasalnya mereka berada dalam zona negara yang anatomi tubuhnya memang kaya penyakit Negara yang "kaya penyakit" yang bisa membusukkannya ini menjadi lebih buram wajahnya lagi untuk dilihat dan dinikmati

²⁴⁰ Jawa Pos 12 Januari 2010, akses 15 Februari 2013.

masyarakat akibat sikap dan sepak terjang segmen strategisnya yang larut dalam ketidak-jujuran, kepalsuan, atau kepura-puraan,

Kenyataannya, mereka memang sedang tergelincir dalam sikap dan perilaku yang membuat negara kehilangan keberdayaannya. Katakanlah norma yuridis yang idealnya menjadi kekuatan legal yang mengawal negara, justru diamputasi atau diimpotensikan oleh pilar-pilarnya sendiri. Elemen strategisnya lebih disibukkan mengikuti perburuan memenuhi ambisinya daripada menjaga tegaknya kewibawaan institusional.

Pembusukan negara dilakukan oleh elemennya sendiri. Mereka yang seharusnya mengeluarkan segala kemampuan atau keistimewaan yang dimilikinya untuk melindungi, menyelamatkan, dan mengembangkan negara menjadi negara yang progresip, humanistik, dan berkeadilan, ternyata lebih memilih menjadi pembusuk yang membuat negara tidak berdaya, tidak bercitra agung, dan berwajah menindas, mendiskriminasi, dan mengeliminasi kejujuran.

Mereka itu menggiring negara ke ranah tidak berkutik, sehingga gagal menjadi organisasi yang solid dan bernyali besar dalam memperjuangkan kepentingan besar masyarakat. Mereka telah membuat negara tak ubahnya raga kosong, labil, bervirus ganas, dan tak berpendirian, karena banyaknya praktik-praktik penyimpangan yang menguasainya, telah membuat negara gagal menjalankan tugasnya dalam mendidik rakyat secara egaliter dan memanusiakan, menyejahterakan rakyat, dan memenangkan keadilan dan keadaban.

Kalau rakyat terus menerus dikecewakan oleh sikap dan ulah elite negara yang ternyata dibalik muka manis, penampilan serba mewah dengan dukungan gaji besar, fasilitas dari anggaran negara yang harganya mahal, yang ditunjukkan pada rakyat, ternyata mengidap penyakit kronis atau membuat negara sebagai aksesoris dan pemingkai segala kepentingan eksklusivitasnya, maka jangan disalahkan kalau suatu saat rakyat akan memproduksi sikap dan sepak terjang bertajuk "tidak perlu negara".

Tidak sedikit orang yang menolak membayar pajak kendaraan bermotor yang beralih kalau pajak (akan) yang dibayarkan tidak ada gunanya bagi dirinya, karena pajak yang dibayarkannya dianggap hanya sebagai bagian dari "umpan" untuk mendorong seseorang (pejabat) melakukan korupsi. Asumsi masyarakat ini tak bisa disalahkan ketika masyarakat (wajib pajak) sering dihadapkan pada realitas atau masih tingginya angka korupsi pajak di negeri ini.

Sikap dan asumsi masyarakat dalam kasus "penolakan" pembayaran pajak tersebut sebenarnya merupakan modus perlawanan publik atau minimal kritik radikal terhadap wajah elite negara di posnya masing-masing yang terperosok dalam kubangan perbuatan bercorak



membusukkan negara. Komunitas ini tentulah tidak akan sampai kehilangan kredibilitasnya pada negara, kalau saja elemen negara yang dipercaya menjadi manajer amanat keuangan rakyat ini tidak terkooptasi atau terhegemoni korupsi. Adapun yang seharusnya ditakuti oleh elemen negara yang bermain-main dengan pembusukan negara adalah bukan perlawanan masyarakat yang berpola pasip, tetapi perlawanan yang bercorak aktif destruktif dan ekstrimis, yang menganggap kalau negara ini sebenarnya sudah tidak ada atau tidak lagi diperlukan, sehingga apapun simbol-simbol negara dan siapapun yang mengibarkan simbol-simbol negara, diperlakukannya sebagai musuh atau penyakit membahayakan yang harus secepatnya dihabisi.

2. Peradilan tanpa Pengadilan

Sikap dan ulah masyarakat itu dikategorikan oleh JK. Skolnick²⁴¹ sebagai "peradilan tanpa pengadilan" (justice without trial), atau suatu gerakan pengadilan yang dilakukan dan dimobilitaskan oleh rakyat untuk menghabisi atau menvonis represip dan kejam pada siapapun yang dianggap telah mengakibatkan kerapuhan dan keringkahan negara.

Komunitas elite negara diperlakukan oleh pengadil jalanan itu bukan lagi sebagai tersangka dan terdakwa, tetapi sebagai terpidana yang layak dan harus dieksekusi, supaya negara menjadi bersih.²⁴² Bagi rakyat yang sudah kecewa berat dan menempatkan dirinya sebagai pengadil ini, oknum-oknum elemen negara ini diposisikannya sebagai pendosa besar yang "berjasa" menghadirkan, memproduk, dan menyebarkan borok dimana-mana yang mengakibatkan negara ini terancam gulung tikar.

Peradilan jalanan itu digunakan oleh rakyat dengan dalih untuk menegakkan kedaulatan negara dan hukum. Mereka membentuk dirinya sebagai tim anti pembusukan negara. Mereka mengannggap kalau agresifitas dalam mengadili pendosa negara harus dilakukan, karena jika sikap ini tidak dikedepankan, maka yang terjadi dan berlanjut adalah agresifitas elemen negara dalam menghalalkan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaannya. Kedaulatan hanya menjadi mimpi kosong di tangan aparat yang tudak berusaha maksimal membukumkannya.

B. "Tukar Guling" Perkara Hukum

1. Stigmatisasi "state without law"

Istilah "state without law" atau negara tanpa hukum tampaknya masih lebih populer dibandingkan dengan sebutan negara hukum

²⁴¹ Mustofa, dkk, Op.Cit, hal. 34.

²⁴² Hamdan Fuad, Op.Cit, hal. 3.

(rechstaat). Meski kalangan pejabat atau elemen elite negara sangat fasih melafadzkan Indonesia sebagai negara hukum dengan dasar konstitusionalnya, akan tetapi stigmatisasi "state without law" tetap mengisi jagad dan melukis negeri ini.

Stigmatisasi "state without law" memang pantas disandang negeri ini, pasalnya penyelenggaraan kekuasaan atau kehidupan kenegaraan lebih sering dan akrab tidak dibingkai oleh daya berlakunya norma hukum, tetapi oleh proses tawar-menawar, politisasi dan kapitalisasi (bisnis) kasus.

"Hukum yang buruk adalah beban bagi orang baik, dan orang buruk adalah beban bagi hukum yang baik." Pepatah tua Arab itu terasa pas untuk mewakili prahara hukum yang terjadi selama 2009. Semua pasti setuju, ada yang tidak beres dengan penegakan hukum di Indonesia.²⁴³

Terbukti, pasal-pasal yang sudah menjadi cermin idealitas substantif dalam produk peraturan perundang-undangan, gampang sekali digeser atau dibuat kehilangan kekuatan orientasi menjangungnya secara egaliter akibat komunitas elite yang menempatkan dirinya sebagai pemain utama yang menentukan "alamat" yang dituju oleh penegak hukum.

Itu juga tak lepas dari sepak terjang elite negara yang terus bergerilya mencari selamat dari ancaman pertanggungjawaban hukum. Maunya mereka ini, hukum tidak boleh menjerat atau menggiringnya ke wilayah peradilan. Mereka berobesesi menjadi pemenang yang tidak perlu terjaring atau berurusan dengan hukum, meski fakta hukum mengindikasikan kalau apa yang diperbuatnya berelasi dengan norma yuridis.

Mereka itu berambisi untuk menjadikan hukum terserang penyakit mandul, impoten, atau tidak bergigi, sehingga apa yang pernah diperbuatnya tidak sampai memenuhi unsur tindak pidana (strafbaarfeit) atau tidak sampai bersubstansikan pelanggaran. Mereka ingin agar hukum yang disuarakan sebagai ayat-ayat suci negara tidak bergerak mempertanggungjawabkannya, dan sebaliknya bergerak melindungi, membebaskan, menyelamatkan, dan bahkan memanusiakannya.

Obsesi para penoda atau "pembangkok" tatanan negara tersebut akhirnya dilanjutkannya memasuki wilayah pembantaian hukum. Pembantaian ini terbaca lewat jurus-jurus atau strategis yang dibentuk yang mengalir pada misi teramputasinya kinerja lembaga peradilan.

²⁴³ Sutan Eris, Tahun karut-marut Dunia Penegakan Hukum, <http://bataviase.co.id/detail-berita-10461988.html>, diakses tanggal 12 Pebruari 2013.

Mereka seret elemen peradilan menjadi manusia-manusia yang kehilangan kecerdasan intelektual dan moralnya.

Bacaan ICW kalau paska vonis parpuma Dewan terhadap kasus bailout Century akan kehilangan "bahasa kebenarannya" akibat kemungkinan dikalahkan oleh praktik barter kasus dengan oknum dewan yang diduga bermasalah secara hukum, selayaknya direfleksi dan apresiasi, bahwa kebiasaan "tukar guling" yang selama ini sering menjangkiti oknum struktural dengan swasta (korporasi besar), juga bukan tidak mungkin akan menjangkiti oknum dewan yang sedang bermasalah. "Bahasa kebenaran" hukum idealnya tidak boleh direduksi, apalagi didegradasi dari wilayah kasus Century, meski siapapun yang diduga terlibat bermasalah secara hukum. "Bahasa kebenaran" hukum bukan diorientasikan melihat siapa yang diduga terlibat, tetapi apa substansi dan jenis perbuatan yang dilakukannya.

2. Kemenangan Diskriminasi

Kalau yang dilihat atau diperlakukan masih pada porsi siapa yang berbuat, dari kelompok mana, fraksinya siapa, atau daru elite pemilik modal besar apa kecil, maka konsiderasi ini bercorak materialistik, kapitalistik, dan permisifistik. Standarisasi demikian hanya membuat proses hukum tidak lebih dari membenaran diskriminasi dan disparitas.

Penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, terkesan "tebang pilih". Tidak jelasnya penyelesaian kasus-kasus korupsi di tubuh Polri, misalnya, barangkali membuktikan bahwa hukum di negara hukum ini diskriminatif. Padahal mestinya setiap warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum. Terhadap pelaku kriminal dari kalangan menengah ke bawah, penegak hukum kita begitu tegas. Namun, terhadap koruptor dan pelaku kriminal dari kelompok elite, penegak hukum kita langsung ciut nyalinya, dan tak berdaya. Hal ini karena yang dikorupsi penguasa tidak hanya berupa uang saja, tetapi hukum itu sendiri juga dikorupsi. Kondisi ini sangat menyedihkan dan fatal, sebab daya perusak kejahatan kerah putih terhadap tatanan ekonomi dan sosial suatu negara sangat luar biasa.²⁴⁴

Dalam sisi diskriminasi dan disparitas, bekerjanya hukum disalahkan alamatkan pada pemetaan wilayah, golongan, status, partai, dan kepentingan eksklusif lainnya. Siapa yang berada di dekat elite rezim, otomatis berada dalam zona selamat, terlindungi, terbebaskan, dan termanusiakan, atau sekurang-kurangnya mendapatkan perlakuan khusus (meski distigma sebagai orang bermasalah). Sementara siapa yang berada di zona kelompok berlawanan, kelompok kecil, atau

²⁴⁴ Sukimo Wiri Sentika, Diskriminasi Hukum, Suara karya, 17 Maret 2006, diakses tanggal 21 Februari 2011.

komunitas tidak strategis, berarti ibarat berada di tepi jurang kesengsaraan, pasalnya zona yang ditempatinya bisa menjerumuskannya sebagai "orang bermasalah" yang dengan mudah dijerat hukum atau dilempar menghuni penjara.

Kondisi sama-sama terancam diantara dua kubu yang bermasalah secara hukum tersebut, memungkinkannya memasuki (terlibat) kancah yang lebih nekad dan mengkhawatirkan. Mereka sama-sama tidak berani memasuki "wilayah perjudian" dengan nekad menyerah terjaring dalam ranah pertanggungjawaban hukum. Mereka ingin dieliminasi dari ancaman jeratan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, malapraktik jabatan, atau memproduksi kebijakan ilegal, dan berpindah status sebagai manu⁴¹ suci dalam pengayoman hukum.

Budayawan kenamaan Mochtar Lubis²⁴⁵ pernah menkritisi berbagai mental manusia Indonesia, termasuk elite kekuasaan, yang tergolong tidak realistis dan suka mempertahankan sikap-sikap buruknya yang merugikan masyarakat dan bangsa. Diantara mental buruk yang melekat dalam diri manusia elite ini adalah mental hipokrit, menerabas, dan lemah etos kerjanya. Mental hipokrit ini digambar⁴¹ sebagai tampilnya sosok manusia berpribadi palsu atau ambivalen (split of personality).

Gambaran mental palsu itu terbentuk dalam suatu idiom tidak satunya ucapan dengan perbuatan, senjangnya kesucian hati dengan realitas aksi-aksi, atau antara yang tampak sebagai produk aktifitas dengan hakikat kebenarannya telah terjadi paradoksal. Kelihatannya obyektif, padahal realitasnya disobyektif, tampak adanya kebenaran dan keunggulan, padahal sebaliknya tersirat pesan penipuan, kecurangan, kepalsuan, dan pengeliminasian keadilan.

Wajah ambiguitas itulah yang hingga kini masih berjaya merias negeri ini, terutama kalangan pemain politik yang tidak ingin berurusan dengan hukum atau duduk menjadi pesakitan. Mereka yang sama-sama terlibat perkara hukum bergerilya untuk mencari celah atau membuat celah yang bisa digunakan sebagai garansi dan "cost" yang sebanding dengan apa yang diperbuatnya.

Satu faktor penentu munculnya karut-marut itu tidak lain tidak bukan adalah persoalan aparat yang sering tergadaikan oleh para makelar kasus dan yang lebih sulit dielakkan-ditekan kekuasaan baik formal maupun informal. Kita boleh berbeda pendapat tentang apa penyebab aparat penegak hukum sering tergadai dengan berbagai alasan. Namun, seperti pepatah lain dari Arab benar adanya; "Ketika orang

²⁴⁵ Abdul Wahid, Op.Cit, hal. 70.

menemukan keadilan, maka para hakim (penegak hukum) akan hidup miskin”²⁴⁶

Oleh karena itu, akibat keinginan yang sama-sama bertemu itu, mereka bisa saja membuat keputusan untuk melakukan “tukar guling” kasus yang sama-sama dialaminya. Mereka sepakat mengajukan tawaran untuk pendeponeerisasian atau penghentian kasus dengan harga barter kasus, yang bisa saja ditukar dengan kepentingan lain yang lebih besar. Mereka akhirnya bukan sekedar membaterkan kasus, tetapi juga mencari keuntungan berlipat atau keuntungan sampingan dari kasus yang dibarterkannya, baik secara ekonomi maupun politik.

3. Potensial Menggulingkan Negara

Terlepas apapun yang mungkin dibarterkan atau dijadikan obyek “tukar guling”, tetapi yang jelas, jika cara kotor ini sampai dilakukan, maka konstruksi dan anatomi Indonesia sebagai negara hukum akan semakin buram dan karut marut. Mereka memang bisa saja terbebas dan terselamatkan lewat kekuatan barter atau pengaburan (pembiasan) kasus, akan tetapi masyarakat sekarang tidaklah bodoh. Masyarakat Indonesia sudah semakin pintar dan cerdas dalam menilai, jenis perbuatan mana yang dimainkan oleh politisi dan penegak hukum dengan perbuatan mana yang dijerat hukum secara obyektif dan maksimal. Kalau oknum elite hendak mencoba membarterkan, maka mereka ini tidak ubahnya berencana mempecundangi jati diri bangsa dan negara ini ke titik terendahnya.

Negara yang sudah karut marut di lini penegakan hukum²⁴⁷ ini tidak sepatutnya semakin dijadikan keranjang sampah para oportunist. Mereka ini seharusnya membiarkan elite penegak hukum bekerja secara jujur dan transparan, meski pada akhirnya dirinya menjadi korban dengan stigma sebagai “bersalah”.

²⁴⁶ Sutan Eris, Op.Cit 59

²⁴⁷ Menurut Mahfud MD, permasalahan hukum semakin lama semakin bertambah, dan terdapat persoalan hukum yang dapat muncul secara tiba-tiba. Padahal, menurut dia, materi hukum di Indonesia telah cukup lengkap dalam artian telah tersedia banyak 59 angkat perundang-undangan yang mengatur berbagai hal.. Yang membuat hukum masih karut-marut bukanlah dari segi materi perundangannya, melainkan lebih pada struktur dan kinerja aparat. Berbagai kasus hukum yang tengah disor 59 asyarakat akhir-akhir ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab aparat hukum. Untuk itu, Mahfud mengusulkan agar berbagai struktur aparat penegak hukum segera direformasi agar tidak terperangkap kesalahan masa lalu. Hal tersebut, ujar Ketua MK, sangat bermanfaat dalam membenahi birokrasi yang masih menjadi salah satu persoalan besar. Lihat Kompas, 29 Agustus 2010, diakses tanggal 29 Januari 2013.

C. Mission impossible Mengalahkan Kekuatan Mafioso?

1. Penegak Hukum versus Kekuatan Mafioso

Saat Satgas Markus dibentuk, banyak kritik muncul. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana dan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menyetbut, bahwa pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dinilai tidak akan berjalan efektif. Karena, kehadiran Satgas itu tidak dibarengi upaya konkret untuk membenahi kondisi internal di tiap-tiap lembaga penegak hukum.²⁴⁸

Sesuai tugasnya, Satgas tersebut berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Mahkamah Agung (MA), dan juga KPK. Satgas tersebut bekerja selama dua tahun di bawah kendali Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Masalahnya, apakah dengan penyakit sejenis “kanker peradilan”, peran yang dilakukan Satgas penanggulangan Markus tidak tergolong mission impossible?

Waktu 2 (dua) tahun tidak akan cukup untuk memberantas markus (mafia kasus). Jangankan 2 tahun, ditambah bertahun-tahun pun belum tentu Satgas ini mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal. Mengapa? Kekuatan mafioso hukum yang sudah mendarah daging atau “seumur negeri ini” tidak akan mudah diberantas, pasalnya yang akan dihabisinya merupakan kekuatan yang saling menjaling kolaborasi sindikasi terorganisir dan berprinsip simbiosis mutualisme (saling menguntungkan dan diuntungkan).

Pertama, dari sisi kolaborasi sindikasi terorganisir saja, Satgas pemberantasan Markus (makelar kasus), menunjukkan, bahwa setiap elemen yang bermain dalam lingkaran ini bukan hanya dikendalikan lewat manajemen profesionalitas atau sangat rapi, tetapi juga dilandasi oleh kemampuan intelektualitas yang tinggi, sehingga siapapun yang berusaha masuk, menembuh, apalagi sampai “menghabisinya”, tidak akan mampu berbuat apa-apa. Bahkan boleh jadi yang berusaha “menghabisinya” ini akan habis dengan sendirinya akibat dilindas atau diterkam oleh kekuatan yang lebih lihai, licin, dan piawai.

Dalam lingkaran sindikasi terorganisir itu, mendeskripsikan tampilnya sosok pelaku yang bergaya kancil yang lincah dan licin, buaya yang ganas, dan gajah yang bisa menginjak-injak mangsa seperti

²⁴⁸ Suara Pembaruan, 6 Januari 2010, akses tanggal 29 Januari 2013.

pencari keadilan atau siapapun yang terlibat kasus, tidaklah gampang, apalagi kalau kepintaran kancil berkonvergensi dengan kekuatan buaya dan gajah.

Elemen masyarakat pencari keadilan yang mencoba memasuki dunia peradilan, apa di ranah penyidikan, penuntutan, maupun peradilan, diperlakukannya sebagai target menyelesaikan misi sindikasi terorganisirnya, yang tentu saja menguntungkan pihak manapun yang bersindikasi dengannya, baik dari elite yang bersimbol pejuang keadilan maupun kelompok bajingan..

Kedua, prinsip simbiosis mutualisme yang umumnya menjangkiti setiap pihak yang bermaksud mengkhianati norma hukum. Barter kepentingan antara keinginan lepas dari jeratan hukum atau memenangkan kasus yang sedang menimpanya dengan "birahi" mendapatkan keuntungan uang, harta, atau "dividen duniawi" lainnya, dapat membuat Satgas penanggulangan Markus hanya gigit jari dalam menunjukkan perannya. Markus tidak merasa takut menawarkan, menggiring, merekayasa, atau memproduksi cara-cara menarik, yang membuat elemen penegak hukum terdesak untuk "tidak bisa membuat pilihan lain" selain mengikuti apa saja yang diminta markusnya.

Dukungan sarana komunikasi yang canggih (melalui telepon seluler) dan mudahnya aparat penegak hukum dalam membuka pintu berelasi dengan siapa saja, khususnya advokat (penasihat hukum) dan siapa-siapa yang berperkara hukum atau pencari keadilan, membuat Satgas penanggulangan Markus akan kesulitan melacaknya, apalagi jika pertemuan dan komunikasi dilakukan di luar jam-jam kerja.

Bisa jadi dalam menyikapi kasus tersebut, Satgas penanggulangan Markus terperangkap dalam sikap praduga bersalah (presumption of guilt), karen di lapangan, yang bisa ditemukannya hanya indikasi-indikasi yang menyuratkan ada hubungan antara Markus dengan penegak hukum, antara penegak hukum dengan penegak hukum lintas lembaga atau antara penegak hukum dengan pencari keadilan dan pihak-pihak yang terlibat kasus, atau relasi ini kesulitan dibuktikannya sebagai model relasi bermuatan suap-menyuap, gratifikasi, dan lainnya.

Ketiga, mentalitas masyarakat kita yang bercorak menerabas, atau tidak menyukai cara-cara menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan berpedoman pada rule of game. Mereka takut kalah beradu cepat dalam menguasai dan "membeli" elemen penegak hukum, sehingga cara apapun digunakan supaya keinginannya terpenuhi, khususnya menjinakkan dan mengimpotensikan kinerja aparat penegak hukum yang hendak menjeratnya.



2. Pembangkangan Moral

Di sisi lain, oknum aparat penegak hukum di negeri ini menggelincirkan dirinya dalam praktik penyelingkuhan etika profesinya atau "pembangkangan" moral (moral discobidience) dengan cara mengondisikan pencari keadilan dan siapapun yang sedang bermasalah hokum, untuk bermain mata secara individual dan kolektif untuk membengkokkan (membusukkan) bekerjanya norma hukum.

Elit penegak hukum yang sangat lancar bertitah pasal dan teori hukum ka¹⁶ dirinya sekumpulan pilar yang menyangga "timbangan keadilan" itu tidak lebih dari sosok atau pemain panggung kekuasaan yudisial yang terseret menghilangkan dan menihilitkan jati diri negara hukum (rechtstaat).²⁴⁹ Mereka hanya membanggakan status atau jabatan strategisnya di ranah law enforcement dan penegak criminal justice system, sementara kepentingan sakral dan fundamental pencari keadilan diabaikan, dan bahkan dijadikannya sebagai obyek permainan dan penjarahan¹⁶ a.

Mereka itu tidak merasa malu, tidak menggunakan standar moral, mengeliminasi parameter etika, dan bahkan "membunuh" komitmennya untuk menindas dan mendiskriminasi masyarakat. Mereka memang mampu memainkan peran-peran layaknya elite strategis yang pintar berbicara, mengolah nalar, atau memainkan berbagai bentuk alasan yang seolah-olah rasional, yuridis, dan obyektif, padahal yang dimaikkannya inisebenarnya bermuatan "mempermainkan", membiaskan, dan membusukkan kepentingan rakyat.

Keempat, birokrasi peradilan yang umumnya eksklusif, yang tentu saja membuat Satgas harus berhadapan dengan tembok benteng yang tidak mudah dimasukinya secara transparan. Kalau Satgas tidak bisa memasuki ranah birokrasi peradilan secara lebih leluasa dan "liberal", rasanya Satgas tidak akan pernah bisa mengenal, apalagi ke tingkat menyembuhkan (menanggulangi) n penyakit yang dibuat dan disebarakan Mark⁴².

Gunnar Myrdal, sosiolog dan peneliti ini pernah menyebut, bahwa suatu negara disebut lembek, ketika mentalitas kerja birokrat atau pejabat-pejabat negaranya lamban, indiscipliner, gampang mengabaikan waktu, suka mempermainkan tatanan, dan sering menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya. Mentalitas demikian inilah yang membuat

²⁴⁹ Unsur (elemen) yang harus ada bagi suatu negara hukum (Rule of Law) menurut International Comission of Jurist: (1) negara harus tunduk kepada hukum⁴⁴ pemerintah harus menghormati hak-hak individu, dan (3) hakim harus dibimbing oleh Rule of Law. Menurut Friederich Julius Stahl negara hukum harus memenuhi unsur-unsur: (1) hak-hak dasar manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan peraturan, dan (4) peradilan tata usaha negara, lihat Sunardi, dkk, Op.Cit, hal. 75.

kehidupan negara menjadi carut marut, sehingga rakyat menderita, rentan jadi korban ketidakadilan, atau menjalani kehidupan kese⁴²riannya dengan segala keprihatinan.

Apa yang disebut Myrdal itu sebenarnya tergolong kritik cerdas terhadap setiap pelayan masyarakat, atau birokrat peradilan. Myrdal mengidolakan birokrat yang kuat dalam mengemban layanan kepentingan masyarakat, yang selalu mendahulukan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan, atau birokrat yang menempatkan etos kerja sebagai nafas utama dalam kinerjanya.

Kalau Satgas ingin bisa melihat atau merasakan hasil kinerjanya, keempat masalah itu harus dibacanya dengan cerdas, sambil menempatkan dirinya secara militan, obyektif, independen dan tidak diskriminatif. Sepanjang keempat masalah serius itu tidak dijadikan obyek bacaannya, Satgas ini bukan hanya akan mandul dalam menjalankan kinerjanya, tetapi bisa dihancurkan oleh kemapanan sistem dan budaya kolaborasi kriminalitas berparadigma “menghancurkan” dan menghabisi siapa saja yang mencoba mengusiknya.

D. Membaca Vonis Membalak Negeri

1. Teroris Ekologi

Siapayangseharusnyapalingdipersalahkan,paling bertanggungjawab, atau dituntut akuntabilitas moral-yuridisnya, manakala negeri makin lama semakin sering dan “akrab” dieksaminasi dan “dieksekusi” oleh berbagai bentuk bencana, yang bencana ini berakar kriminogen pada kehancuran hutan?

Pembalak hutan secara individual, berkelompok, atau korporatif memang harus ditempatkan sebagai pihak yang wajib dipersalahkan seiring dengan semakin akseleratifnya kerusakan kawan hutan di negeri ini. Harapan Indonesia menjadi negeri kaya yang bisa memakmurkan rakyat dan mengharmoniskannya makin sulit atau bahkan misi mustahil (mission imposible) akibat ledakan atau eksplosifnya kehancuran hutan.²⁵⁰

²⁵⁰ ⁷² Menurut Zulkifili, hanya tinggal 24 persen atau 43 juta hektar dari 130 juta hektar kawasan hutan di Indonesia yang masih berupa kawasan hutan primer atau rimba raya. Sedangkan 40 juta hektar lainnya merupakan hutan bekas produksi yang keadaannya separuh bagus dan separuh rusak atau termasuk kawasan hutan kritis. Sisanya sebanyak 48 juta hektar adalah wilayah tak berhutan sama sekali. Deforestasi besar-besaran itu, menurut Menhut, mencapai puncaknya pada kurun 2001-2002 akibat euforia otonomi daerah dengan rata-rata penebangan pohon 3,5 hektar pertahun. http://hukum.tvone.co.id/berita/view/36879/2010/04/16/sat_gas_diinstruksikan_teliti_vonis_ringan_pembalak_hutan/, diakses tanggal 25 Februari 2013.

Kawasan hutan tidak lagi menjadi kawasan yang mendamaikan dan menyenangkan, melainkan sebagai kawasan mengerikan laksana tempat pembantaian, karena begitu kita melewati atau membangun komunitas di kawasan hutan, kita sewaktu-waktu bisa disergam oleh, meminjam istilah oleh Sirozi Ahmad²⁵¹ sebagai “teroris ekologi”.

Dalam paradigma “teroris ekologi” itu, masyarakat dan negara menjadi subyek yang terancam dihancurkan yang bukan tidak mungkin suatu saat nanti tinggal menjadi tuing-tuing historis atau cerita yang dilegendakan akibat kedahsyatan gerakan penghancuran kekayaan berharganya (hutan) secara terorganisir yang dilakukannya.

Masyarakat dan negara bergelar “untaian ratna mutu manikam” tinggal menjadi mitos akibat oportunistik mengemas dirinya jadi kriminalis ekologi. Stigma sebagai negara terkaya dari sisi sumberdaya alam tak lebih dari omong kosong, yang kesemua ini berelasi dengan gerakan penghancuran hutan yang terus berjaya “menjajah” atau menghegemoni negeri ini, yang mengakibatkan segala kekayaan atau potensi sumberdaya alam hancur.

Sebagai bahan refleksi misalnya, Suswono (2008)²⁵² menunjukkan data, bahwa sampai saat ini tidak kurang dari 35 persen wilayah daratan Indonesia sudah dialokasikan untuk operasi pertambangan yang meliputi pertambangan mineral, batubara, maupun pertambangan galian C. Dalam praktiknya, pertambangan di Indonesia menimbulkan berbagai dampak negatif. Pertama, pertambangan menciptakan bencana lingkungan. Sebagian besar operasi pertambangan dilakukan secara terbuka (open pit) di mana ketika suatu wilayah sudah dibuka untuk pertambangan, maka kerusakan yang terjadi di wilayah tersebut tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible damage). Hampir semua operasi pertambangan melakukan pembuangan limbah secara langsung ke sungai, lembah, dan laut.

Konsesi hutan yang diregulasi oleh pemerintah seluas 925 ribu ha untuk operasi 13 perusahaan tambang tentu akan menimbulkan efek malapraktik yang merupakan proses divestasi modal ekologi. Dari perhitungan Greenomics Indonesia, akibat proses divestasi fungsi ekologis itu, negara mengalami kerugian Rp 70 triliun per tahun, dilihat dari total penurunan produk domestik regional bruto (PDRB) dan pendapatan asli daerah (PAD) di 25 kabupaten/kota. Adapun bila melihat pada hilangnya nilai jasa ekosistem hutan, keanekaragaman hayati, biaya lingkungan di sektor hulu, dan pemanfaatan hutan lindung secara

²⁵¹ Sirozi Ahmad, Negara Tanpa Hutan, makalah disampaikan dalam diskusi “Republik Zero”, 25 Juli 2009, hal. 2.

²⁵²Ibid, hal. 3.

berkelanjutan oleh masyarakat, kerugian yang ditanggung per tahun tidak kurang dari Rp 46, 4 triliun. Perhitungan itu belum termasuk nilai kayu yang harus disingkirkan pada praktik tambang terbuka yang bernilai Rp 27, 5 triliun.

Sayangnya, meski kondisi negeri semakin terancam hancur lebur akibat sepak terjang sejumlah elemen strategis bangsa tersebut, tetap saja tidak tumbuh kesadaran nurani untuk berempati dan mengonstruksi perlindungan. Mereka terus menjadikan kawasan hutan layaknya kawasan yang bisa dijadikan obyek berkelanjutan untuk mengeruk keuntungan ekonomi berlaksa. Mereka perlakukan hutan sebagai kendaraan membenarkan kapitalisme individu, kroni, dan korporasinya.

2. Kerajaan Kriminalisasi Ekologi

Keberanian sejumlah orang membangun "kerajaan kriminalisasi ekologi" itu tidak lepas dari sikap atau sepak terjang elemen penegak hukum yang memberi ruang lebih liberal dan memanjakan. Vonis yang ditembakkan oleh hakim pada pelaku pembalakan hutan (illegal logging) masalah berbentuk vonis yang menyenangkan atau memihak kriminal sumberdaya hutan.

.Presiden SBY misalnya menginstruksikan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk meneliti putusan-putusan pengadilan yang vonisnya ringan terhadap para pelaku pembalakan hutan. Dari 92 kasus pembalakan liar di Indonesia, 49 kasus pelakunya dinyatakan (divonis) bebas. Sedangkan 24 kasus, pelakunya dihukum sangat ringan atau hanya 2 tahun penjara. Bahkan 19 kasus lainnya, pelakunya anya dihukum setahun penjara.²⁵³

Ungkapan SBY tersebut menunjukkan, bahwa hakim telah berdosa besar terhadap terjadinya kerusakan dan kehancuran negeri ini. Nestapa bencana alam yang mengakibatkan kehancuran rumah penduduk, ladang pertanian, maraknya krisis pangan dan gizi buruk, dan banyaknya penduduk yang tiba-tiba diserang "kemiskinan massal", merupakan beberapa efek buruk yang secara tidak langsung ditabur dan "disuburkan" oleh hakim.

Vonis hakim yang telah memanjakan atau mengistimewakan pembalak hutan merupakan vonis yang bercorak "membalak" keberlangsungan hidup negeri ini. Beberapa tahun ke depan, barangkali semakin tidak ada elemen negeri ini yang masih berani memberikan garansi kalau di musim hujan akan hadir momentum zero accident bencana alam yang sangat mengerikan, karena laju deforestasi atau

²⁵³ Nurudin Ady, Vonis Ekologi, bulletin Damai, Edisi III, Vol, 7, April 2010), hal. 13.

kriminalisasi kawasan hutan yang semakin spektakuler beresiko besar dalam mendorong seringnya terjadi bencana berskala besar.

3. Penegak Hukum Perlu Belajar Menvonis Dirinya

Barangkali elemen penegak hukum (hakim) perlu belajar dari pepatah kuno yang berbunyi "sesuatu yang buruk itu disebabkan oleh hal-hal buruk pula" (evil causis evil vallacy)²⁵⁴. Terjadinya berbagai bentuk peristiwa memilukan, petaka sosial atau tragedi ekologi yang menghentak kehidupan ini adalah bersumber dari kondisi buruk yang dilakukan dan dikembangbiakkan manusia. Peristiwa memilukan yang membuat bangsa ini terpukul juga disebabkan oleh perbuatan manusia yang serba memalukan. Dari perbuatan memalukan telah melahirkan nestapa alam yang mengerikan, dan dari nestapa alam ini lahirkan nestapa kemanusiaan. Perbuatan memalukan ini bernama vonis yang melindungi dan memanjakan pembalok.

Hakim seperti itu telah atau sedang terjerumus dalam perbuatan tidak beradab atau tidak manusiawi terhadap alam, yang bukan hanya mengakibatkan kemarahan alam dan Tuhan, tetapi juga menimbulkan kerugian besar terhadap keberlanjutan hidupnya sendiri. Dalam kondisi hakim terseret dalam opsi memilih tidak bersahabat dengan alam atau menjadikan alam sebatas sebagai jalan memenuhi dan melampiasikan keserakahan-keserakahannya, maka perbuatan demikian potensial membuat alam gampang dijadikan obyek mainan atau "lahan" kriminalisasi oleh penjahat (pembalok) yang merasa dirinya telah berhasil membeli atau mereduksi norma yuridis dan memperlakukan aparat penegak hukum (hakim) sebagai pecundang.

Hukum menjadi obyek dagelan atau tertawaan publik yang akibat utamanya terletak pada aparat penegak hukumnya yang tidak teguh menjaga kesakralan ide-ide besar (agung) norma hukum. Norma ini sejatinya merupakan kekuatan sakti yang bisa membuat pembalok hutan ketakutan setengah mati kalau saja normanya diberlakukan atau diberdayakan maksimal untuk menjaringnya. Hakim yang menjatuhkan putusan ringan terhadap pembalok hutan berarti telah menciptakan politik perlindungan terhadap penjahat ekologi.

E. Gurita Malapraktik Profesi

1. Potret Negeri Darurat

Sudah terbukti, begitu penyakit atau suatu borok terbongkar, kita membaca kalau ada akar masalah besar yang berdiri di belakangnya. Tidak akan mungkin penyakit bisa bertahan, betah menempati anatomi

²⁵⁴ Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Visipres, Surabaya, hal. 117.

negara, atau tumbuh berkembang dengan nyaman, kalau tidak didukung oleh atmosfer yang menoleransi dan memberikan pintu kemerdekaan padanya.

Penyakit tidak akan mengembangkan diri dan menggerogoti atau mengeroposkan tubuh manusia, kalau manusianya ini cepat-cepat mencarikan obatnya yang tepat atau berkonsultasi pada dokter spesial yang benar-benar memahami sumber penyakitnya. Menjadi berbeda kondisi yang dialami manusia ini, kalau penyakitnya dibiarkan saja atau "dimanjakan". Sikap pemanjaan penyakit ini akan mengundang resiko besar, yang tidak hanya bisa merapuhkan tubuh dan menghancurkan ketahanan fisik, tetapi juga membunuhnya.

Begitu pun negara ini, jika semula, saat terserang suatu penyakit seperti korupsi atau sejenis penyimpangan kekuasaan (abus of power), dengan segera mungkin ditangani dengan benar, menggunakan rule of game secara jujur dan egaliter, atau menempatkan kedaulatan hukum sebagai sumber utama pertanggungjawaban (penyembuhan), maka barangkali penyakit yang diderita bangsa ini, tidak akan demikian parah dan komplikatif.

Salah satu penyakit (virus) yang diderita bangsa ini bernama sindikasi korporasi. Korporasi ini di satu sisi memang diandalkan untuk membangun dan mempercepat laju gerbong perekonomian nasional, namun di sisi lain, oknum-oknum penyelenggara korporasi ini terbukti menjadi beban berat yang mengakibatkan negeri ini terpuruk sebagai "negeri darurat".

Komunitas oknum penyelenggara atau pengelola korporasi, yang berlabel pemilik modal besar ini telah tergelincir menjalankan bisnisnya dengan cara-cara kotor, diantaranya dengan mengotori kewajiban yang seharusnya diimplementasikannya. Kewajiban membayar pajak yang seharusnya ditunaikan secara jujur, ternyata dikriminalisasikannya sendiri.

Karakter ambigu telah ditunjukkan dan dimenangkan oleh oknum korporasi. Mereka ini kerap menempatkan dirinya sebagai pahlawan yang membebaskan (menyejahterakan) buruh atau agen strategis yang memanusiasikan manusia Indonesia, namun faktanya mereka juga menjadi penjagal dan "penghisap" hak-hak publik lewat manipulasi pajak. Mereka mendeklarasikan dirinya sebagai abdi yang taat hukum tapi sekaligus mengamputasi bekerjanya hukum.

2. Pembelajaran Malapraktik Profesi

Sebagai bukti misalnya, kasus Gayus Tambunan benar-benar menjadi pintu gerbang untuk membongkar gurita mafia pajak di negeri ini. Kali ini Kementerian Keuangan membeber dugaan sejumlah sindikat pajak kelas kakap yang melibatkan ratusan perusahaan. Kerugian

negara diperkirakan hingga triliunan rupiah. Sewaktu menjabat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya menelusuri dugaan aksi mafia pajak di Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan ¹⁵berapa lokasi lain yang jumlahnya sekitar 100 perusahaan.

Pengusutan dilakukan terhadap kemungkinan tindak kriminal dalam restitusi pajak dengan modus penggunaan faktur pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak berdasarkan transaksi ¹⁵yang sebenarnya alias transaksi fiktif. Dari tiga kasus yang diduga merupakan bagian dari aksi mafia pajak kelas kakap saja misalnya diduga merugikan keuangan negara hingga total Rp 607 miliar.²⁵⁵

Kasus yang diungkap mantan Menkeu tersebut menunjukkan, bahwa dalam dunia perusahaan telah terjangkit virus fundamental yang disebar oknum-oknum pengelola korporasi, yang bukan hanya mengakibatkan negara atau rakyat dirugikan dalam jumlah besar, tetapi juga menjatuhkan citra dunia perpajakan dan institusi penegakan hukum di negeri ini.

Mereka (komunitas korporasi) semula saat berkenalan dengan aparat pajak memang hanya mencoba memperkenalkan “penyakit perdana” semacam teknik mengatur pembayaran pajak yang bermodus mendustai negara, dan bisa mendatangkan keuntungan berlapis-lapis bagi kedua belah pihak, namun setelah perkenalan perdana ini, oknum aparat pajak yang terseret dalam arus jejaring sindikasi kriminalisasi yang diatur (direkayasa) oleh komunitas korporasi untuk melanggengkan perbuatannya.

Dalam ranah madzhab “pembelajaran kejahatan” yang diajarkan oleh kriminolog kenamaan Edwind Sutherland²⁵⁶, bahwa tidak ada kriminalitas yang disebabkan oleh faktor hereditas (bawaan). Setiap kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat tidak lepas dari unsur peluang yang bisa dipelajari oleh seseorang atau sekumpulan orang bermental patologis dan anomalistik. Semakin banyak kelemahan yang bisa dipelajarinya, maka semakin mudahlah kejahatan terjadi dan berdaya dimana-mana.

Dari madzhab “pembelajaran kejahatan” tersebut setidaknya dapat dijadikan pijakan, bahwa kelemahan dalam birokrasi pajak dan lemahnya mentalitas aparat pajak maupun penegak hukum merupakan rongga besar yang menjadi akar kriminogen yang memungkinkan diserang dan dicengkeram oleh virus fundamental seperti yang disebar komunitas oknum korporasi. Ibaratnya, meminjam kata Terss (1975) “musim semi

²⁵⁵ Jawa Pos, 4 Mei 2010, akses 12 Maret 2013.

²⁵⁶ Abdul Wahid, Op.Cit, hal. 119.

kejahatan akan terus bersemai” seiring dengan kelemahan masyarakat, khususnya komunitas elite strategisnya.

Kondisi birokrasi di Indonesia sudah lama menjadi bagian “terlemah” yang menyebabkan negeri ini karut marut, termasuk di lingkaran perpajakan dan penegakan hukum. Kondisi ini telah berhasil dibaca atau dipelajari dengan sebaik-baiknya oleh komunitas “penjahat krah putih” yang bermaksud mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, baik secara ekonomi maupun yuridis.

3. Wajib Mengalahkan Simbiosis Mutualisme

Mereka (elemen komunitas pemilik modal) pintar mencari atau menemukan titik lemah yang berhubungan dengan mental atau syahwat aparat (birokrat) memperkaya diri dengan cara membukakan pintu untuk menjajaki dan mewujudkan prinsip simbiosis mutualismenya. Begitu aparat atau birokrat ini sudah bisa diajaknya berkawan, mereka sudah mengalkulasinya, bahwa “kartu truf” bisa dimainkannya. Aparat atau birokrat yang sudah dalam genggamannya, tinggal diatur secara sistematis untuk melanjutkan dan mengamankan target kriminalisasinya.

Menkeu bisa saja mendapati temuan-temuan sindikasi pajak yang lebih mencengangkan atau “sensasional” dibandingkan estimasinya sekarang, karena ini terkait dengan seberapa besar kadar keterparahan virus yang mencengkeram aparat atau birokratnya.

Bukan tidak mungkin pula, pimpinan kementerian tidak bisa membuktikan estimasi manipulasi restitusi pajak atau berbagai bentuk pelanggaran hukum di lingkungan pajak, pasalnya aparatnya telah menjalin kolaborasi sistematis dengan tim-tim ahli dari korporasi yang bertajuk menihiliskan unsur perbuatan melanggar hukumnya. Kalau sudah demikian, kepintaran elemen kriminalitas telah benar-benar berhasil memanfaatkan obyek yang dipelajarinya, yang tentu saja tidak gampang dipatahkan, apalagi oleh penegakan aturan (hukum) yang bersifat instan.

F. Mati Suri Kode Etik Profesi

1. “Kemiskinan” Kredibilitas

Masih mengabdikan negeri ini pada rakyat? Jawabannya “Tidak”. Masihkah rakyat ini diperlakukan secara manusiawi? Jawabannya “tidak”. Masih giatkah negeri ini melawan penyakit bernama korupsi yang potensial merapuhkan dan menghancurkan-leburkan dirinya? Jawabannya “tidak”. Kalau semua jawabannya “tidak”, lantas negeri ini sudah berbuat

apa? Jawabannya: menciptakan ruang terbuka supaya korupsi semakin berjaya. (Abdul Halim).²⁵⁷

Pertanyaan bersayap yang diajukan sosiolog tersebut menunjukkan suatu gugatan terhadap realitas kehidupan negeri ini, yang sebenarnya mengidap penyakit berat, yang penyakit ini telah mengakibatkan rakyat hdiup dalam penderitaan komplikatifnya. Bukan hanya kemiskinan ekonomi yang sekarang sedang diderita masyarakat, tetapi “kemiskinan” kredibilitas juga menjangkitinya, yang kesemua ini tak lepas akibat sepak terjang koruptor.

Elit strategis bermama akademisi yang berada di perguruan tinggi, yang sebenarnya sangat diharapkan tetap bisa bernyanyi keras atau beraksi cerdas, bening nurani, dan tidak kecil nyali untuk berdiri di garis depan perlawanan koruptor, ternyata mengalami mati suri..

Kenapa elemen strategis itu sampai mengalami mati suri? Karena kaum reformisnya sedang dikalahkan oleh pesona politik kreatifitas yang ditawarkan pemerintah yang cenderung mengotaknya menjadi elemen eksklusif, eksekutif mapan, dan koalisi instan. Mereka dibuat sibuk meneliti dan terjun ke tengah masyarakat dengan sumberdana menggiurkan dari pemerintah, yang tentu saja membuatnya “dipaksa” oleh tuntutan pertanggungjawaban yang menyita waktu dan enerjinya, sehingga kurang sensitif terhadap penyakit besar bangsa.

2. Soliditas Malapraktik Profesi

Selain itu, reformis juga sedang dikalahkan oleh koalisi komunitas kriminal yang mampu menunjukkan taring-taring hebat, lihai, dan piawainya, sehingga mereka tidak punya nyali unjuk gigi dan melakukan perlawanan secara maksimal, atau kalaupun punya obsesi melakukan perjuangan, obsesi yang dimiliki ini kesulitan untuk disalurkan secara benar dan terpadu (terorganisir).

Begitu hebatkah kekuatan koalisi kejahatan, sehingga mampu mengimpotensikan, menjinakkan, dan memati surikan spirit kaum reformis? Tentu saja sangat hebat, karena mereka terorganisir, didukung oleh amunisi yang cukup, dan punya “komitmen” untuk setia pada penyelamatan dan pengamanan penyakit (kriminalitas) yang pernah atau sedang menjeratnya. Kekuatan terorganisirnya yang umumnya dibingkai oleh “konsultan” atau pakar penyiasatan korupsi supaya menjadi bias dan mengisi ranah eufimistik, serta membuat pejuang yang sudah terfaksi-faksi dan berserak, tidak cukup solid untuk melawan, apalagi membedah jaringan (sindikasi) koruptor. Soliditas kriminalitas atau

²⁵⁷ Ivan. H. Busro, Op.Cit, hal. 4.

malapraktik profesi, mampu menjadi benteng ampuh untuk mengalahkan pejuang kebenaran dan keadilan.

Dalam logika dunia kriminalitas, ada modus operandi yang selalu dilancarkan yang diselaraskan dengan targetnya. Modus operandinya dilakukan untuk mensukseskan target kejahatannya. Setelah kejahatan ini sukses dilakukan, setiap unsur pelakunya berusaha mencegah dan melawan setiap kondisi yang dikalkulasi membahayakan rahasia kejahatannya.

Ketika kondisi internal di kalangan pelaku kriminalitas itu sudah bisa diamankan atau disolidkan, sang aktor kemudian mengintegrasikan kekuatannya untuk melawan pengaruh eksternal atau setiap kekuatan yang berasal dari luar, yang berusaha mencium dan membongkar kejahatannya. Di sinilah kekuatan intelektualitas dan pengaruh koneksitas sang aktor sangat menentukan jaringan organisasinya.

Hal itu membenarkan adagium, bahwa "kekuatan kecil yang solid jauh lebih baik dibandingkan kekuatan besar yang sarat friksi" Artinya, meski kekuatan koalisi kriminalitas ini hanya kecil personilnya, namun karena mereka solid membangun dan mengokohkan jaringannya, akhirnya mereka mampu tampil di masyarakat dan dalam proi-pori kehidupan kenegaraan sebagai kekuatan yang menakutkan.

Solidnya kekuatan koalisi kejahatan itulah yang sulit disentuh atau dibongkar oleh kekuatan sebagian kecil elemen bangsa yang menyalakan perlawanan terhadap koruptor. Meskipun kekuatan pejuang anti korupsi ini juga besar, dimana-mana berdiri jaringan atau institusi yang menggunakan kendaraan reformasi dan mengibarkan bendera sebagai kaum pejuang reformasi, toh mereka tetap kalah berlaga atau bertarung dengan koalisi kejahatan, yang sudah "sehati" dalam mengonstruksi, menstrukturisasi, dan mengulturasasi korupsi.²⁵⁸

Kaum reformis tersebut mudah kalah atau tidak sulit dihambat gerak perjuangannya oleh kekuatan koalisi kriminalitas, karena kekuatan koalisi kriminalitas ini kapabel dan cerdas dalam mengorganisir gerakannya, termasuk membaca dan menjinakkan jaringan kekuatan reformasi. Ironisnya lagi, dengan begitu superioritasnya jaringan koalisi kejahatan, kaum reformis justru terjebak dalam mendinginkan, kalau tidak dibilang "memeti-eskan" gerakannya, sehingga yang tampak bukan lagi gerakan progresip dan populis, tetapi pemobilisasian bercorak instan dan parsial.

²⁵⁸ Korupsi jadi wabah yang terus memburu korban dan menyusup dalam mental manusia Indonesia. Mental koruptif warga negeri ini sudah mencapai titik akut. Pemegang kuasa dari pucuk tertinggi sampai di struktur desa sering tergoda untuk mempraktikkan korupsi, lihat Munawir Aziz, Jawapos, Mencari Pahlawan Anti Korupsi, 11 November 2009, diakses tanggal 27 Januari 2013.

Edwin Sutherland pernah mengingatkan lewat teori pembelajaran kriminalitasnya atau differential association,²⁵⁹ bahwa kriminalitas bisa terjadi bukan disebabkan faktor hereditas pelakunya, tetapi melalui proses pembelajaran terhadap obyeknya. Seseorang atau sejumlah orang bisa menjadi “praktisi” kriminalitas jika rajin belajar dan terus menerus terlibat dalam pendisainan budaya kejahatan. Mereka mampu menjadi “praktisi” dan sekaligus “guru” kriminalitas elite akibat proses pembelajaran atau pengadopsian dan pengetahuan kriminalitas sukses ditransformasikannya..

Pengalaman di era Orde Baru seharusnya dijadikan cermin pembelajaran oleh setiap segmen reformasi, bahwa bertahtanya rezim Soeharto dalam ranah (nyaris) absolutisme, sejatinya bukan disebabkan oleh hebatnya Soeharto, tetapi karena kekuatan politik dan masyarakat bisa dibuat tunduk dalam bingkai budaya bisu (silent culture), yang membuat masyarakat tidak berani menggelar perlawanan selama 32 tahun. Di rezim ini, kekuatan koruptor mempunyai kekebalan hebat dan nyaris tak tersentuh akibat piawainya komunitas guru kriminalitas yang sukses menerapkan dan “mensosialisasikan” praktik pembelajaran korupsi dan kiat-kiat melumpuhkan setiap elemen penegak hukum yang mencoba-coba menggunakan produk hukum sebagai senjata untuk menjaringnya.

Sekarang terbukti pula, kejayaan koalisi kejahatan terbukti menjadi kekuatan yang sulit ditembus dan apalagi dijinakkan oleh kekuatan reformasi yang lagi berrcerai berai, tergelincir dalam penasbihan kepentingan individualisme, dan terkerangkeng dalam hegemoni kepentingan kolegial-kolektifisme. Komunitas reformis di berbagai institusi politik misalnya sedang menikmati kenyamanan dan keamanan (keberlanjutan) pola hidup eksklusifnya dan terjebak dalam romantisme syahwat politik, sehingga pekerjaan besar dari agenda reformasi yang seharusnya menjadi garapan di garis depan, gagal dilaksanakan. Mereka ini terkerangkeng dan terhegemoni dalam lingkaran setan yang membuatnya seperti kumpulan cendekia yang tiba-tiba “gagap” moral dan intelektualnya akibat doktrin berpola pertuanan yang mendikte dan merampas independensinya.

3. Bangkit dari Mati Suri

Sementara itu, komunitas kekuatan moral-keagamaan seperti kiai pun, lebih senang dan bangga menjatuhkan opsi dalam euforia politik yang membuatnya mengabaikan atau mengeliminasi alokasi waktunya


²⁵⁹ Abdul Wahid, Op.Cit, hal. 45. 081330540562

sebagai pendidik dan teladan moral dalam penanggulangan korupsi jangka panjang.

Jika kekuatan reformis mulai dari akademisi hingga kiai bertekad mengalahkan koalisi kejahatan yang sedang diberdayakan atau memberdayakan dirinya, maka kekuatan reformasi juga harus mengikuti jejak mereka dengan cara mengokohkan kuda-kuda jaringan koalisi dan aksinya. Hal ini hanya bisa dilakukan, jika mereka sudah menyadari atau bangkit dari mati surinya.

Tanpa jaringan solid, mereka hanya akan mengisi ranah parsial, yang tentu saja gampang dicabik-cabik oleh koruptor. Kalau koruptor atau koalisi elite kriminal terus menerus belajar tentang strategi melumpuhkan dan mengamputasi langkah pejuang yang gigih melawan korupsi, tentulah sudah menjadi keharusan bagi pejuang ini untuk tidak memadamkan semangat dan tekad melawan korupsi dimanapun, pada saat kapanpun, dan kepada siapapun yang diduga terlibat dalam perkara korupsi.





A. Menertawakan Peradilan Koruptor



Kata mutiara tersebut mengajarkan, bahwa semakin sering kita menertawakan diri sendiri, maka kita akan semakin sehat. Semakin jarang atau lupa menertawakan diri sendiri, maka ini pertanda kita sedang ⁵⁴ngidap sakit keras atau menjalani kehidupan dengan sarat penyakit. Menertawakan diri sendiri ibarat sebuah obat yang menyehatkan fisik maupun non-fisik.

Kalau mau dijauhi dari banyak penyakit, sebarkan atau budayakan "sense of humor" atau obyek-obyek pembahasan yang bisa membuat tertawa. Dengan membuat dan memproduksi humor (obyek tertawaan) terus menerus dalam hidup ini, dalam lingkaran pergaulan, dalam berelasi sosial, atau dalam lingkungan yang menyita aktifitas berat, maka suasana akan tetap hidup, sehat, dan kondusif, setidaknya-tidaknyanya bisa mengurangi penyakitnya. ¹⁰¹

Terhadap negeri ini, kritik yang bercorak menertawakan juga layak atau harus terus digelindingkan, sebab dengan menertawakan negeri sendiri, berarti kita memahami kalau dalam anatomi negeri ini, terdapat sekian banyak virus (penyakit), yang salah satu obatnya dengan menertawakan diri sendiri. Dengan menertawakan diri sendiri juga berarti ada keberanian mengakui dalam anatomi negeri ini tersimpan penyakit yang tidak ringan.

Di saat gencar-gencarnya digalakkan praktik pemberantasan penyakit bernama korupsi, ternyata masih banyak potret lain di berbagai lapisan struktural di negeri ini yang layak ditertawakan, minimal dengan menggugatnyanya dalam pertanyaan: mengapa masih saja ditemukan (dugaan) praktik penyimpangan kekuasaan (abus of power) atau penyalahgunaan

²⁶⁰ Hasan Darmawan, *Tertawa itu Sehat*, Lentera Pencerahan, Jakarta, 2008, hal. 1

peran dan wewenang di suatu institusi strategis (di berbagai institusi peradilan) yang seharusnya jadi pendekar, pilar, elemen strategis, atau teladan utama pemberantasan korupsi? atau mengapa institusi peradilan atau komunitas penegak hukum yang diharapkan jadi pejuang utama penegakan hukum atau citra negara hukum, justru terlibat praktik "pengeroposan" kewibawaan hukum?

Pertanyaan tersebut dapat disebut sebagai gugatan terhadap realitas atau fenomena dunia peradilan, yang sudah demikian sering disebut "kurang bertenaga" dalam menangani problem korupsi di tanah air. Koruptor masih ibarat pepatah "mati satu tumbuh seribu". Kejahatan di kalangan elitis ini masih layaknya suatu kondisi yang disebut oleh kriminolog Teers²⁶¹ sebagai "musim yang selalu datang silih berganti". Kejahatan demikian inilah yang menjadi agenda krusial pemerintahan SBY-Budiono.

Pada sebuah konferensi tentang keamanan, Presiden Meksiko Felipe Calderon mengatakan bahwa masa depan demokrasi di sebuah negara dipertaruhkan dalam perjuangan pemerintah melawan korupsi dan kejahatan terorganisasi. Ia menyampaikan pandangannya tentang seberapa jauh korupsi telah masuk ke lingkaran Pemerintah Meksiko. Menurut dia, apa yang dipertaruhkan kini bukan hanya hasil pemilu, melainkan juga masa depan pemerintahannya sekaligus masa depan demokrasi di Meksiko. Baik di Meksiko maupun di Indonesia, korupsi adalah perbuatan jahat yang amat sulit dikubur tanpa dibuat perlawanan yang sinergis dan sistematis.²⁶²

Memang seperti yang diungkapkan oleh Calderon, kejahatan yang bernama korupsi merupakan ancaman serius yang bukan hanya bisa mengeroposkan konstruksi pemerintahan, tetapi juga demokrasi. Masa depan demokrasi, katakanlah di negara (Indonesia) ini, bilamana elite politik (legislatif) mampu berkolaborasi dengan baik, mapan, dan aman dengan eksekutif maupun yudikatif (dunia peradilan), barangkali demokrasi hanya menjadi "tuyang-tuyang" sejarah.

Apa yang sudah diperbuat oleh rakyat dengan menunjukkan kedaulatannya pada saat pemilu, bisa kehilangan kebermaknaannya akibat direduksi atau "dikriminalisasi" secara politik oleh komunitas oportunistis, yang sebelumnya atau sekarang sedang mengidap penyakit korupsi. Rakyat barangkali (kelak) hanya bisa menyaksikan tontonan dari selebriti politik yang menggalang "demokrasi kompromi", "demokrasi komando", atau demokrasi yang menihilitkan atau mendengadasi nilai moral kerakyatan, bilamana virus korupsi berjaya mencengkeramnya.

²⁶¹ Sunardi, Abdul Wahid, dan Fanny Tanuwijaya, *Republik Kaum Tikus*, Edsa Mahkota, Jakarta, 2006, hal. 76.

²⁶² Mohammad Faisol, *Peradilan Korup Wajib dijadikan sebagai Common Enemy*, makalah disampaikan dalam diskusi di Yayasan Permata Hati, Malang, 15 Juni 2009.

Kalau korupsi berjaya mencengkeram negeri ini, maka istilah future shock atau masa depan yang dikemukakan oleh futurolog kenamaan Alvin Toffler, bukan tidak mungkin akan menimpa negeri ini. Suatu negeri yang di dalamnya dijaga oleh ideologi Pancasila, yang salah satu kata yang dikedepankan “keadilan”, adalah sangat tragis, jika penegak-penegak keadilannya sampai dikalahkan oleh koruptor dan sindikasinya.

Begitu pula, potret negara hukum²⁶³ di masa mendatang akan semakin kehilangan kewibawaan dan kredibilitasnya di mata rakyat (pencari keadilan), kalau yang tampil “menjadi hukum” adalah bagian dari jaringan koruptor. Negara hukum hanya akan menjadi hiasan dalam konstitusi, bilamana koruptor terus menerus mendapatkan tempat atau berhasil menunjukkan supremasinya.

B. Kanibalis Gaya Baru

Kondisi negara hukum bisa saja semakin parah dan bahkan kronis, bilamana elite penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan KPK, ternyata tergelincir dalam wilayah pertarungan, baik yang berkaitan dengan gengsi kelembagaan, maupun apologi atas praduga bersalah (presumption of guilt) yang dikaitkan dengan tuduhan keterlibatan dalam berbagai peristiwa kriminalitas, karena mereka yang bertarung ini tergolong sebagai “jantung” dunia peradilan, yang kinerjanya menentukan keberlanjutan (citra) masa depan masyarakat dan negara.

.Ketika mereka (elit penegak hukum) itu hanya sibuk memanaskan suhu pertarungannya atau terperangkap dalam budaya saling mencari celah untuk disalahkan, maka yang tetawa-tawa menikmati liberalisasi dan (barangkali) absolutisme kejahatan terorganisirnya adalah koruptor. Mereka ini seperti diberi angin surga oleh aparat penegak hukum, yang tereseret mencari pembenaran atau perlindungan hukum yang diniscayakan bisa menyelamatkan, memenangkan, dan membuatnya superior.

Melawan (menghadapi) koruptor di negeri ini tidak bisa atau tidak cukup hanya diserahkan kepada satu institusi, karena koruptor itu sejatinya, sebagaimana disebut Tanuwijaya, dkk²⁶⁴ sebagai “kanibalis gaya baru”,

²⁶³ “Secara moral politik setidaknya ada empat alasan utama orang menuntut agar negara diselenggarakan (dijalankan) berdasarkan atas hukum yaitu: (1) kepastian hukum, (2) 82. utan perlakuan yang sama, (3) legitimasi demokrasi, dan (4) tuntutan akal budi”, lihat Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 295.

²⁶⁴ Istilah “bandit intelektual” ini secara hermeneutik tidak berbeda dengan yang disebut oleh Edwind Sutherland dengan pelaku “kejahatan krah putih” atau *white collar crime*, karena pelakunya sama-sama berasal dari kalangan terpelajar, yang kepandaian atau kecerdikannya ini digunakan unuk melakukan kejahatan di lingkungan kekuasaannya atau kekuasaan secara umum yang bisa dipengaruhinya, lihat Fanny Tanuwijaya,

yang berarti mempunyai amunisi kekuatan kriminalitas modern yang serba istimewa, canggih, dan professional, sehingga tidak gampang untuk dijaring, dikalahkan, apalagi dijinakkan hanya oleh atau melalui kekuatan hukum.

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), sangatlah logis jika memperlakukan “kedaulatan hukum” untuk menjaring koruptor, mengingat regulasi yuridis memang sudah jelas mengatur model perbuatan yang memenuhi unsur korup-si, namun karena licin, sistemik, dan sudah membudayanya korupsi di negeri ini, kekuatan lain di luar KPK dan institusi penegak hukum lainnya berkewajiban pula menggiatkan (menggalakkan) perlawanan terhadap koruptor.

Selama ini, kita sudah diberi pelajaran berharga oleh koruptor, bahwa segmen yudikatif yang diidealkan sebagai kekuatan di garis depan di dalam implementasi *law enforcement* ternyata seringkali tidak cukup punya kekuatan istimewa, sehingga rentan dipengaruhi dan dijadikan segmentasi politisasi hukum oleh koruptor, atau sulit tidak diprasangka tidak “terkooptasi” dalam jaringan korupsi. Oleh koruptor mereka bisa diperlakukannya tidak lebih dari kurcaci yang bisa disikat atau dilibas habis, serta dijadikan “budak-budak” yang selalu harus mengikuti “titah” yang disampaikannya.

Kalaupun aparat penegak hukum bisa menjerat dan menghukum koruptor (jika tidak hukumannya ringan), koruptor yang dijaringpun tergolong “teri” dan bukan “kakapnya”. Koruptor bisa membentuk atau mengemas dirinya dalam strata superior, sedangkan aparat penegak hukum dalam tataran inferior. Koruptor bisa tetap menjadi “durjana elit” yang jumawa, sementara aparat penegak hukum digiringnya (dijebaknya) menjadi elemen yang tidak berdaya dan merana.

Aparat penegak hukum yang punya integritas moral atau teguh menjaga etika profesinya²⁶⁵ juga tidak mudah menghadapi ketangguhan koruptor dan “mekanisme kerjanya”, mengingat penjahat yang dihadapinya ini mempunyai “tangan-tangan kotor” (*the dirty hands*) yang sangat lihai dan “licin” (termasuk licik) untuk menghilangkan dan melenyapkan barang bukti, dan mampu menancapkan akar-akar hegemonisasinya yang tidak gampang diberantas atau diperangi, kecuali dengan dukungan kontrol kekuatan-kekuatan sosial.

Ketika koruptor saat ini diberi lawan oleh negara dengan lembaga KPK, di samping yang lama, hal ini tidak berarti KPK sudah tangguh atau militan dalam menjalankan perannya. Di samping kelahiran dan gerakannya masih tergolong prematur, penjahat yang dihadapi mempunyai “tangan-tangan

Sunardi, Abdul Wahid, *Melawan Bandit Intelektual*, Edsa Mahkota, Jakarta, 2006, hal. 45.

²⁶⁵Mohammad Muhibbin, *Etika Profesi Hukum*, Bayumedia, Malang, 2009, hal. 20 & 57.

gaib” (the invisible hands) yang sangat lihai untuk misalnya menghilangkan dan menyalpkan barang bukti, serta mampu menancapkan akar-akar hegemonisasinya yang tidak gampang diberantas, kecuali dengan dukungan kontrol kekuatan-kekuatan sosial, atau peran lembaga-lembaga di masyarakat yang terus berani memantaunya.

C. Anatomi Clean Government

Perlu dipahami, harapan banyak pihak untuk menyelamatkan kawibawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut dimaklumi, karena lembaga ini dinilainya telah memberikan andil besar terhadap terjadinya perubahan atmosfir penanggulangan, penanganan, dan perlawanan terhadap koruptor. Andilnya KPK di republik ini telah menghadirkan ekspektasi besar bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih (clean government) dan berwibawa.

Memang sudah cukup lama rakyat negeri ini merindukan atmosfir baru atau terjadinya pergeseran model pemerintahan, dari yang berpola dan sarat korupsi, kental penyakit penyalahgunaan kekuasaan, lekat “jual-beli jabatan”, atau terbiasa menjadikan jabatan sebagai aji mumpung, menuju atmosfir pemerintahan yang kuat dan bermartabat.

Kondisi pemerintahan yang dipilari pejabat teguh dalam amanat, dan bukan pejabat yang giat memproduksi khianat, merupakan kondisi yang sangat didambakan oleh rakyat. Rakyat tidak menginginkan negeri ini terus menjadi sarang penyamun berdasi, yang berjaya mengumbar kerakusan dan memperluas jaringan “penjarahan” terhadap kekayaan atau hak-haknya.

Atmosfir yang menampakkan lahirnya “Indonesia baru” itu tidak lain berkat hadirnya KPK yang gencar mencari dan memburu penyamun yang bersembunyi dalam pori-pori konstruksi pemerintahan atau birokrasinya. KPK membuat negeri ini punya harapan besar untuk membangun dan menyongsong masa depannya sebagai negeri yang punya jati diri, dan bukan “negara tanpa kelamin”.²⁶⁶

Di dalam k¹⁶onstruksi “negara tanpa kelamin” itu, rakyat kesulitan mendapatkan kesejahteraan hidupnya adalah sikap dan perilaku sebagian kecil rakyat, yang sedang dipercaya mengemban misi besar negara atau kemana-mana merepresentasikan dirinya sebagai “rasul negara”, yang aktifitas kesehariannya bukan diperuntukkan sebesar-besarnya demi negara dan untuk negara, melainkan demi kepentingan pribadi, golongan, kroni, korporasi, dan partai-partainya.

Diantara elite kekuasaan (pemimpin) negeri ini, sangat gampang kita ditemukan mental mentolelir, menasbihkan gaya asal boleh (permisifisme), asal aman, dan menguntungkan, atau menghalalkan berbagai bentuk

²⁶⁶ Abdul Wahid, Negara Tanpa Kelamin, Mahir Sindo Utama, Surabaya, 2009, hal. 111

16

penjualan atau pembisnis aset-aset rakyat. Apa saja yang menjadi sumberdaya atau penyangga keberlanjutan hidup bangsa terus menerus digali, dieksploitasi, dan dikomoditi guna memperbesar pundi-pundi keuntungan ekonomi atau sekedar memuaskan ambisi-ambisinya yang tidak pernah kenal titik nadir.

Target memperkaya diri dan kelompok, serta meningratkan status sosial telah membuat pemimpin kita layaknya segerombolan "pembunuh berdarah dingin" yang menyebar ancaman kematian dimana-mana. Meski mereka ini tidak membuat rakyat mati mengenaskan secara langsung, namun akibat apa yang diperbuatnya, rakyat terkeroposi keberdayaan dan keberlanjutan hidupnya.

16

Di dalam diri pejabat korup, terbaca kecenderungan mutlak kalau tersimpan ambisi, rumusan target-target, atau pergulatan kepentingan yang menempatkan rakyat sebatas kumpulan korban yang absah dikorbankan secara sistemik dan berlapis, kumpulan manusia-manusia kalah yang permisif untuk terus dikalahkan, atau sekumpulan kurcaci yang tidak boleh dikasih hati atau hanya "berhak" mati dimana saja kapan mereka mau, dan bukan berhak memperoleh kesejahteraan ekonomi, pangan bergizi, layanan kesehatan prima, dan hidup berkelayanan lainnya..

Kalau KPK itu masih terjaga kedaulatannya dalam menjalankan peran strategisnya sebagai mujahid (pejuang) yang bertitel "Mr Clean" atau "tukang bersih-bersih", tentulah bukan hanya pemerintahan bersih dan berwibawa yang terwujud, tetapi pemerintahan yang memihak kepentingan rakyat seperti pembebasan kemiskinan, pengangguran, gelandangan, dan berbagai penyakit sosial lainnya, juga sukses menjalankan misi besarnya ini.

Sayangnya, kedaulatan KPK itu sedang terusik atau tereksaminasi belakangan ini, khususnya sejak Antasari bermasalah secara hukum. Testimoni yang disampaikan olen Antasari berkaitan dengan dugaan suap telah memancing polisi untuk melakukan penyelidikan lebih maksimal dengan cara memanggil atau memeriksa "petinggi-petinggi" KPK. Sepanjang tetap berprinsip pada koridor hukum dan bukan di luar hukum, serta mengacu pada semangat equality before the law, kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas hukum, pemeriksaan terhadap "pemeriksa kasus" semacam KPK oleh polisi atau jaksa dijerat dan diperiksa KPK, adalah hal yang niscaya terjadi di negara yang benar-benar berpayung hukum. Dalam ranah inilah sebenarnya KPK atau institusi penegak hukum bisa menunjukkan integritasnya.

D. Penegak Hukum yang Berani Melawan Drakula

Ketika Sosiolog kenamaan asal UGM masih hidup, dalam suatu seminar, ia bersuara lantang di hadapan peserta "selamat datang datang di republik drakula" (republic of vampire). Di sebuah republik drakula, pejabat

yang mempunyai kedudukan tinggi berperan menghidap pejabat dibawahnya, dan seterusnya. Sedangkan di republik ini mereka punya kegemaran saling menghidap sampai masing-masing kehabisan darah segama, atau ada sebagian elite pejabat dan konco-konconya yang lebih gemuk dibandingkan lainnya karena sudah lebih banyak yang "dihisap" dan lihai memonopoli dan menyedot sumber-sumber kekayaan negara.

Kegemaran menghisap itu layaknya watak drakula, yang memang selalu haus akan darah segar yang digunakan untuk memenuhi hajatnya. Drakula tak memandang status darah yang dihisap, tetapi hanya mempertimbangkan apakah dahaga dan kelaparannya bisa terpenuhi apa tidak, Yang penting kepuasannya terpenuhi, meski harus dengan mengabaikan keselamatan nyawa orang lain dan melanggar hak asasi manusia.

Terbukti, koruptor di negeri ini telah "berjasa" mengantarkan Indonesia menjadi republik drakula. Rakyat sampai kesulitan mencari dan menemukan pejabat yang benar-benar tidak sedang menjadi drakula. Di setiap lembaga-lembaga yang memberi layanan publik misalnya sepertinya tidak sepi dari oknum-oknum yang berhasil merubah peran-perannya menjadi drakula. Mereka ini terbuksi "sibuk" mencari dan memburu mangsa yang bisa memuaskan ambisi-ambisi atau keserakahannya. Mereka seperti tidak pernah kenyang untuk menggaruk kekayaan negara (rakyat).

Kalau semula hanya di lingkaran eksekutif yang dituding sebagai institusi "basah" tempat mangkalnya drakula menjalankan aksinya, maka belakangan ini, di berbagai lembaga strategis yang semula dianggap steril, ternyata juga tidak lepas dari "gigitan" drakula. Pemeriksaan terhadap pejabat atau selebriti kekuasaan yang diduga "menjarah" uang rakyat terus saja bermunculan dari berbagai lembaga-lembaga bertitelkan pengayom dan pelayan publik.. Bahkan di instansi strategis bidang law enforcement, ternyata rapotnya masih sangat buruk.

Kita bisa menyaksikan pejabat atau mantan pejabat seperti menteri, gubernur, DPR RI, DPRD, walikota/bupati, dan sejumlah pejabat lainnya, yang diseret dalam perkara korupsi. Nyaris tidak pernah sepi pemberitaan di media massa yang "menggelar" perkara korupsi. Bahkan ada beberapa diantaranya sudah divonis dan sedang menjalani hukuman penjara, Kasus ini mengindikasikan, bahwa mencari eksekutif dan selebriti politik (dewan) yang steril atau "benar-benar suci" dari peran sebagai drakula, ternyata kesulitan.

Meski harus atau terpaksa banyak elite yang antri yang diseret dalam proses hukum yang boleh jadi pengadilan dan tahanan akan sesak tersangka/terdakwa korupsi, akan tetapi seperti kata adagium "meski langit runtuh, hukum harus tetap ditegakkan". Siapapun yang diduga menyelengkan uang negara, wajib dipertanggungjawabkan oleh hukum.



Mereka ini tidak boleh didiamkan dan menjadi kebal hukum, sebab jika ini terjadi, korupsi akan benar-benar jadi jawara selamanya.

Mereka bisa jadi juara juga tidak lepas dari dukungan aparat penegak hukum yang bersimbiosis mutualisme dengannya. Tanpa keterlibatan oknum aparat yang memberikan "ruang berkecil" atau berbarter kepentingan ini, mereka (barisan koruptor) tidak akan jumawa dan jadi jawara.

Lawan berat yang dihadapi KPK, termasuk oknum aparat peradilan, membuat peran KPK sangat istimewa dalam memberantas korupsi. Kasus-kasus korupsi melibatkan banyak kalangan yang selama ini tidak tersentuh hukum. Di antaranya, melibatkan orang (penguasa) yang tega melakukan intimidasi hingga teror bagi siapa saja yang hendak mengusik mereka. Dugaan "pembunuhan" terhadap Jaksa Agung Baharuddin Lopa beberapa tahun lalu bisa saja terjadi kepada para pegawai KPK, lebih-lebih sang ketua. Jadi, tidak salah, jika dikatakan bahwa ketua KPK harus berani mati.²⁶⁷

E. Dekonstruksi Peradilan "Undercover"

Menyikapi kemungkinan "gesekan" antar elite penegak hukum berkaitan dengan suatu perkara yang melibatkan salah satu penegak dalam suatu institusi, kita (sebagai elemen rakyat di luar penegak hukum) tak perlu terseret larut di dalamnya. Tugas kita cukup menggerakkan oposisi kritis dalam bentuk mengawasi, mengoreksi, atau mengevaluasi arah friksi (gesekan) hingga pola kerjanya yang membahasakan pemberantasan korupsi atautkah membuka ruang bekerjanya koruptor.

Kimiawan Esntein pernah mengajarkan pada kita, bahwa "dunia ini semakin tidak aman dan damai untuk dihuni bukan karena ulah penjahat, melainkan akibat sikap kita yang membiarkan kejahatan terjadi (berjaya)". Kejahatan tidak akan menjadi kuat (berdaya), jika tidak kita biarkan merajalela.

Pernyataan itu sebenarnya mengajarkan kepada kita supaya tidak menjatuhkan sikap diam, acuh, atau bisu (silent) terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat, apalagi kejahatan ini terbilang mengultur dan menstruktur. Kita berkewajiban menyuarakan dan kalau perlu melakukan gerakan "oposisi" terhadap setiap bentuk kejahatan yang terjadi, apalagi terhadap jenis kejahatan yang jelas-jelas menjadi racun yang mematikan masyarakat. Sikap oposisi bisa ditunjukkan dengan memperkuat peran pengawasan dan keberanian melaporkan (mengadukan), termasuk mempublikasikannya.

²⁶⁷ Priyanto, "Kriteria 3C untuk Pimpinan KPK", Jawa Pos, 18 Juli 2007, akses 15 Februari 2013.

Oleh Einstein itu, kita diharuskan “melek”, cepat tanggap, gampang merespon, atau cerdas terhadap berbagai bentuk bukti-bukti awal dan perilaku berindikasi kejahatan, karena membiarkan kejahatan korupsi unjuk gigi dan berdaya, sama halnya dengan membuka kran bersemai dan supremasinya kejahatan-kejahatan serius seperti kejahatan korupsi yang terbilang istimewa (*extra ordinary crime*) di negeri ini.

Tanpa keberanian, kegigihan, nyali yang menyala garang, atau terus menerus “melek” terhadap sikap, perilaku, atau cara kerja yang berbau korupsi dari setiap elemen masyarakat (tidak menggantungkan pada KPK, polisi, dan Jaksa), maka korupsi tetap akan berjaya. Supremasi korupsi tidak akan bisa ditembus (dekonstruksi) oleh elemen politik atau pilar struktural yang sering tergelincir dalam *abus of power* atau model peradilan “undercover”: suatu model peradilan yang tidak pernah benar-benar jujur, longgar beraksi di belakang layar, dan tidak obyektif mengungkap fakta dan bermain-main dengan imajinasi dan korupsi, atau rentan dikuasai oleh kekuatan mafioso, kecuali kekuatan kontrol rakyat masih terus menyala menunjukkan etos jihad keadilannya (*al-jihad-al-adalah*).

Peradilan “undercover” merupakan model peradilan yang disukai oleh siapapun yang menjadikan lembaga ini sebagai benteng dan bumper mendapatkan keuntungan materi sebanyak-banyaknya, di samping sebagai penyelamat dari kemungkinan berlakunya norma hukum secara jujur, adil, egaliter, dan obyektif.

⁷¹ Sebagai bahan analisis perbandingan, tepat dicermati pendapat yang dilontarkan oleh John Girling bahwa korupsi sebenarnya mewakili persepsi yang normatif dari eksekutif kapitalisme, yaitu kulminasi dari proses yang sistematis dari praktik-praktik kolusi yang terjadi diantara elite politik dan pelaku ekonomi, yang melibatkan kepentingan publik dan kepentingan pribadi (*swasta*). Dengan kata lain, korupsi terjadi pada saat pelaku ekonomi mencoba memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki oleh elite politik untuk mengejar keuntungan (*profit*), di luar proses yang sebenarnya. Sementara elite politik sendiri memanfaatkan hubungan tersebut untuk membiayai dirinya sendiri atau bahkan membiayai praktik politik yang dilakukannya.²⁶⁸

Untuk membuktikan bahwa aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya KPK, sungguh-sungguh menginginkan terwujudnya negeri yang kuat, maka setiap gerakan penegakannya haruslah terbuka untuk diawasi oleh lembaga-lembaga strategis di masyarakat, karena pengawasan ini merupakan wujud kebulatan tekad dan sikap yang bertepatan menempatkan koruptor sebagai musuh bersama (*common enemy*). Pengawasan ini setidaknya dapat mengurangi kemungkinan bekerjanya

²⁶⁸ <http://thamrin.wordpress.com/2006/07/18/definisi-korupsi/>, akses 15 Februari 2013

petualang yang menggunakan peradilan undercover sebagai jalan tembusnya.

KPK pun akan mampu menunjukkan sayap-sayap kekuatannya kalau didukung oleh ketatnya dan sistemiknya gerakan pengawasan dari lembaga-lembaga strategis di masyarakat. Pengawasan ini menjadi pelapis yang ikut membingkai kinerja KPK.

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial seperti Ornop, pers, ormas, dan LSM terhadap program pemberantasan “drakula” merupakan bagian dari gerakan fundamental yang sejatinya mendukung gerakan supremasi hukum. Jika ini tidak kita gencarkan, maka dikhawatirkan yang akan jadi pemenangnya adalah penjahat-penjahat berdasi ini, padahal kalau “drakula-drakula” ini yang jadi pemenangnya, maka bukan tidak mungkin status negeri ini akan mencapai tataran absolutisme negeri terkorupsi.

F. Belajar pada Kegagalan

Dalam catatan ICW, hingga akhir 2006, sudah 60 orang diperiksa dalam kasus korupsi. Tapi baru 16 orang yang diproses ke pengadilan, 6 tersangka dalam penyidikan, dan 26 lainnya dalam penyelidikan. Meskipun 26 orang sudah dibawa ke pengadilan, hasil yang dicapai secara keseluruhan sangat mengecewakan, 3 terdakwa dibebaskan pengadilan. Dari 13 terdakwa yang telah divonis penjara oleh hakim di tingkat pertama, banding, atau kasasi, hanya satu koruptor yang dijebloskan ke dalam penjara. Dua terdakwa lain tidak langsung masuk bui, dan yang paling menyedihkan, adalah sembilan terdakwa melarikan diri ke luar negeri setelah dinyatakan bersalah dan divonis penjara oleh hakim pengadilan.²⁶⁹

Catatan kasus itu menunjukkan, bahwa secara umum institusi peradilan masih jadi obyek dagelan atau permainan koruptor. Koruptor sangat piawai dan leluasa memanfaatkan kesempatan. Banyak diantaranya yang bisa digiring ke proses peradilan, namun saat peradilan kurang menguntungkannya, jurus ampuh dan jitu digunakan untuk mengelabui aparat penegak hukum, seperti mulai dari pura-pura sakit, surat panggilan sidang tidak sampai, hingga ada urusan bisnis di luar negeri yang harus secepatnya ditangani.

Koruptor sukses merajut strategi yang modusnya “selangkah lebih maju dibandingkan aparatnya. Bahkan, terkadang aparat peradilan terposisikan sebagai penonton yang hanya menyaksikan kepintaran koruptor berubah, seperti adagium maling teriak maling”. Mereka bisa mengemas lisannya untuk menriakkan tangkap kepada orang lain, sementara dirinya dikesankan

²⁶⁹ Emerson Juntoro, Jawa Pos, 28 Juni 2007, akses 15 Maret 2013.

paling bersih. Koruptor selalu menyiapkan jurus-jurus ampuh untuk melunakkan hingga menjinakkan aparat pengemban hukum.

Logikannya, dengan catatan sejarah kegagalan institusi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan berbagai Tim yang dibentuk pemerintah (negara) dalam gelar peperangan dengan koruptor tersebut, maka idealnya KPK (sebagai lembaga baru) merupakan institusi yang paling diandalkan dan berusaha membuktikan kalau dirinya berkelayakan, pintar, dan kapabel.

G. Berguru pada Socrates

Marcus Tullius Cicero (Romawi) menyatakan hukum adalah akal tertinggi (the highest reason) yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.²⁷⁰ Standar yang digunakan dalam perspektif ini adalah aspek perbuatan yang boleh diperbuat manusia dan aspek perbuatan yang harus dihindari.

Alkisah filosof kenamaan Socrates pernah ditahan oleh aparat polisi karena didakwa melakukan suatu tindak kejahatan. Aparat tidak menerima alasan atau bukti-bukti yang menunjukkan kalau Socrates tidak bersalah. Creto, sang pengusaha yang pernah menjadi murid Socrates ini kasihan melihat gurunya ditahan seperti kriminal-kriminal pada umumnya. Creto menganggap ini perlakuan tidak adil.

Dengan maksud membebaskan Socrates, Creto hendak menyuap petugas penjara yang menahan gurunya itu, tetapi di luar dugaan, Socrates menolaknya sambil berujar "keadilan memang harus ditegakkan, tetapi keadilan harus berlaku pula untuk semua (justice for all) atau yang lainnya. Mereka yang ditahan ini bukan tidak mungkin juga seperti aku, yang belum tentu bersalah, di samping cara (menyuap) demikian akan membuka peluang bagi masyarakat di kemudian hari untuk menempuh cara yang sama, yakni menegakkan keadilan dengan cara-cara kejahatan".

Dalam kasus tersebut, secara yuridis empirik kita perlu belajar dari Socrates. Andaikan filosof ini menjadi guru yang ditaati atau diteladani di negeri ini, tentulah republik Indonesia tidak terus menerus menempati peringkat "meyakinkan" di sektor korupsi atau tidak sering "scudeto" (juara) dengan pilar-pilar dan arsitek kejahatan krah putih (white collar crime), atau tidak sampai memposisikan aparat penegak hukum sebagai segmentasi sindikasi kriminalitas klas elitis.

Dari apa yang dididikkan Socrates kepada muridnya itu menunjukkan, bahwa Socrates bukan hanya tidak membenarkan cara memperjuangkan atau merebut keadilan dengan kejahatan, melanggar dan menyelingkuhi hukum, atau "main pintu belakang" seperti suap-menyuap, tetapi juga

²⁷⁰ Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, 2004, Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern, Refika Aditama, Bandung, hal 5-8.

3

menghargai dan menghormati berlakunya sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang mencita-citakan tegaknya keadilan untuk semua, berlaku secara egaliter, atau tanpa praktik-praktik diskriminasi.

Sokrates menghormati kinerja aparat penegak hukum dalam menangani masalah kejahatan. Apa yang dilakukan oleh aparat kepada dirinya dianggap sebagai segmentasi dari kebenaran secara de jure, meski kepada dirinya merugikan. Dalam tataran ini, ia merelakan dirinya menjadi bagian dari korban legalitas dan kebenaran dari sistem yang sedang berlaku. Dalam asumsinya, kalau sistem ini tidak dihormati, apalagi oleh dirinya yang sudah ditempatkan sebagai "guru masyarakat dan hukum", bagaimana mungkin norma-norma hukum akan mampu menjadi sumber utama kontrol atau monitoring setiap warga negara.

Idealitas itu sejalan dengan apa yang dituangkan dalam konstitusi kita (UUD 1945) yang menganut prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan dan pertanggungjawaban di depan hukum, yang maknanya setiap orang dituntut, diperlakukan, dan dikontrol dengan mekanisme kesederajatan, tanpa membedakan, atau mendiskriminasikan diantara lainnya. Siapa saja yang melanggar prinsip ini, maka ia menabur penyakit moral yang mengarahkan pada pelecehan dan "pembunuhan" negara hukum (rechtstaat)

Sayangnya, berbagai sistem hukum yang berlaku di negeri ini seringkali tidak dihormati oleh aparat penegak hukum sendiri. Sistem ini seringkali, kalau tidak dibalang akrab berada dalam pasungan atau hegemoni praktik-praktik kotor atau sarat baksil, artinya ada produk yuridis yang secara idealis mengatur suatu kontrol perilaku aparat, tetapi ketika kontrol hukum ini dicoba diberlakukan atau diberdayakan menjadi kekuatan hukum dalam aksi (law in action) dengan gampangnya dimentahkan, disimpangi atau bahkan didegradasikan oleh tangan-tangan gaib (the invisible hands) yang sangat superior, yang menjadikan produk hukum sebagai alat permainan.

Kalau masyarakat terus digelontor pola pembelajaran kriminal ala paradigma Machiavelli atau elite penegak hukum seperti oknum aparat penegak hukum, maka masyarakat akan menilai secara pragmatis-ekonomis, misalnya merumuskan dan membumikan sikap "lebih baik melanggar hukum dengan perolehan besar, sementara resiko sanksinya kecil (summier) daripada melanggar hukum dengan perolehan kecil, sementara resiko sanksi yuridisnya besar".

Oleh karena itu, selain akan menjadi preseden publik yang potensial melahirkan kompetisi diantara anggota masyarakat dalam membiasakan melakukan atau memproduksi pelanggaran hukum, preseden itu juga bisa membuka ruang "vulgar" bagi lahirnya dan merebaknya praktik kekerasan semacam budaya main hakim sendiri (eigenrichting), yang menempatkan aparat peradilan sebagai obyek kekerasan oleh masyarakat pencari

keadilan yang pernah disakiti, dilukai, dan merasa dikorbankan (dibohongi) oleh berlakunya anomali sistem hukum.

Kekerasan, sebagaimana dikatakan John Galtung, orang boleh melihat permasalahan kekerasan ini sebagai budaya (violent culture), mewacanakannya sebagai suatu pesan bersandi (violent communication), yang bersumber pada substansi diskrepansi kultural, ekonomi, politik, hukum, suku, ras, agama, yang kesemuanya telah lama terpendam sebagai magma ketidakpuasan, ketidakadilan, pelanggaran, penindasan, dan sebagainya. Persoalannya ialah siapa yang dapat dijadikan tersangka, terdakwa, terpidana, dan bagaimana negara harus mempertanggungjawabkan segala bentuk kekerasan yang terjadi?

Perlawanan melalui media atau kekerasan individual-kolektif yang mempunyai hubungan benang merah dengan kondisi impotensi penegakan hukum, selayaknya dijadikan sebagai substansi refleksi dan "kritik keras" oleh negara melalui aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, idealnya, aparat penegak memang bertanggung jawab untuk mengembalikan derajat negara sebagai organisasi besar yang mengemban amanat "wahyu" konstitusi. Apa yang diperbuat aparat akan berbuah positif bagi publik yang menjadikannya sebagai guru, layaknya Sokrates, bilamana yang diteladankan pada masyarakat adalah sakralitas supremasi moral dan yuridis. Masyarakat tidak akan "menghalalkan" kekerasan untuk memenuhi kepentingannya, selama aparat menyadari kalau dirinya diberi amanat konstitusi yang wajib ditegakkan.

Peter Williams, komisioner Independent Commission Against Corruption (ICAC), lembaga semacam KPK di Hongkong yang dijadikan percontohan pemberantasan korupsi, pernah berujar, "terhadap penduduk dewasa, kami sering menggunakan pendekatan rasa takut. Artinya, kami memanfaatkan rasa takut dihukum. Namun, dalam jangka panjang, anak-anak dan para pemuda harus dididik dengan sikap mental yang tepat terhadap korupsi"²⁷¹

Apa yang disampaikan Peter tersebut dari sudut moral identik dengan yang dipesankan Sokrates, bahwa murid, anak didik, atau anggota masyarakat yang wajib dididik secara terus menerus dan dijadikan subyek maupun obyek kampanye secara edukatif tentang penghindaran perbuatan yang bercorak penyalahgunaan kekuasaan (korupsi). Anak-anak yang masih duduk di sekolah, wajib diperkenalkan atau diajarkan tentang urgensinya menjaga, mempertahankan, dan mengembangkan doktrin moral dengan segala pertarungan profesi, jika, dan raga. Kalau doktrin moral bisa dijadikan supremasi dalam mengawal profesi, maka jika di kemudian hari mereka (anak-anak) masuk dalam sistem hukum, maka mereka bisa

²⁷¹ Klitgaard, Membasmi Korupsi, 2001, Dalam Eri Iriawan, Jawa Pos, Senin, 16 Juli 2007, akses 15 Maret 2013.

menjadi profesional. Lawrence M. Friedman²⁷² menyebut, bahwa sistem hukum merupakan bagian dari sistem sosial atau bangunan suatu masyarakat. Bila dilihat sebagai sistem tersendiri, maka sistem hukum terdiri dari: (1) substansi hukum, (2) struktur hukum, dan (3) budaya hukum (legal culture).

Dengan cara seperti itu, batu terjal bernama peradilan undercover yang menghalangi politik penanggulangan korupsi atau gerakan pembudayaan hukum sebagai strategi pemberantasan perilaku menyimpang, setidaknya sudah bisa diretas sejak dini dari kemungkinan menjalar dan mekarnya pada anak-anak usia dini. Penguatan moralitas anak didik melalui pendidikan anti korupsi ini akan menjadi investasi bercorak futuristik dalam merehabilitasi peradilan model undercover, di samping tentu saja penguatan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

Buku-buku

Abdul Halim, Berlayar di alam Filsafat Hukum, Bintang Media, Jakarta 2005.

Abdul Wahid, Kearifan Bernegara, Mahirsindo, Surabaya, 2010.

Abdul Wahid, Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer, Visipres, Surabaya, 2003.

Ahmad Hasan, Pengantar Etika, Mutiara Ilmu, Bandung, 2011.

Ahmad Shihab, Belajar Menghormati Profesi, LPKEI, Surabaya, 2011.

AE. Machmud, Negara Hukum dan HAM, Pustaka Mitra, Surabaya, 2009.

AF. Elly Erawati, dkk, Percikan Gagasan tentang Hukum, Citra Adtya Bhakti, Bandung, 1993.

52

Ali Aspandi, Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang Penuh Ketidakpastian, LEKSHI (Lembaga Kajian Strategis Hukum Indonesia) dan Lutfansah Mediatama, Surabaya. 2002

AM. Rahman, Etika, Manusia, dan Budaya (Pergulatan Manusia dalam Semesta Kehidupan, Nirmana Media, Jakarta, 2005.

_____, Badai Serigala, Permata Hati, Malang, 2008, hal. 45

Anang Sulistyono dan Abdul Wahid, Etika Profesi Hukum,,Visipres, Surabaya, 2001.

Baharuddin Lopa, Al-qur'an dan Hak Asasi Manusia, Dhana Bhakti Prima Yasa, Jakarta, 1996.

Bambang Darmawan, Profesi dalam Ujian Mafia Peradilan, Publikasi, Jakarta, 2005.

Bertens, K. Etika. Gramedia, Jakarta, 2007.

Burhanudin Salam, Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia, Rineka Cipta, Jakarta, 1997

CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.

C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, Ilmu Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001



Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2002.

E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum, Kanisius, Yogyakarta.

Farhan Imawan, Illusi Negara Hukum, Nirmana Media, Jakarta, 2009.

⁸²
Frans Magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, Kanisius, Yogyakarta, 1991.

_____, Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994

Hamdan Fuad, Belajar Membaca Penjahat Berdasi, Visipres, Surabaya, 2008.

Hari Chand, Modern Jurisprudence, 19.94, International Book Services, Kualalumpur, p 51.

Imam Kabul, Membangun Pencerahan Hati, Nismana Media, Jakarta, 2007.

_____, Agama, Pancasila, Dan Nasionalisme, Nirmana Media, Jakarta, 2007

Ivan H. Busro, Apa mungkin Mewujudkan Pemerintahan Berwibawa, P3KP-Interaktif, Bandung, 2009

Liliana Tedjosaputro. Etika Profesi Notaris, Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf Publishing, Jakarta, 1995

⁹⁵
Illi Rasyidi dan LB Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Rosdakarya, Bandung, 1993.

Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1999,

Mariyadi, dkk, Perang Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Visipres, Surabaya, 2003.

MF Rahman Hakim, Etika dan Pergulatan Manusia, Visipres, Surabaya, 2010.

Mohammad Ashim, Etika Bernegara, Lentera, Surabaya, 2009.

Moh. Hidayat, Upaya Membuktikan Tindak Pidana Korupsi, Tiara Media, Jakarta, 2009,



88

Mochtar Kusumaatmadja, Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang, Padjadjaran, Alumni, Bandung, 1995,

Muhammad KH, Indonesia yang Memanusiakan Rakyatnya, Pencahrian Jati Diri, Visipres, Surabaya, 2008.

Mustofa, dkk, Sosiologi Hukum Kontemporer, bahan perkuliahan di PPS Ilmu Hukum Unisma Malang, 2009.

M. Tholchah Hasan, dkk, State Terrorism, dalam Perspektif Agama, Sosial, dan hak Asasi Manusia, Visipress, Surabaya, 2003,

19

Purnadi Purbacaraka & M. Chaidir Ali, 1986, Disiplin Hukum, Alumni, Bandung.

Rachmat Jatnika, Sistem Etika Islami (Akhlak). Pustaka Panjimas, Jakarta, 1996,

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Adtya, Bandung, 2000.

Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, R.efika Aditama, Bandung, 2007.

Sumijati, Manusia dan Dinamika Budaya; Dari Kekerasan Sampai Baratayuda, Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas (BPPF), Fakultas Sastra UGM & BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 2001.

Supan Kusumamihardja, dkk. Studia Islamica. Giri Mukti Pasaka. Jakarta. 1978.

Sidharta, Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Refika Aditama, Bandung, 2006

19

Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung, 1979.

¹Sudarto Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1983.

Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah pendekatan Kriminologi, Hukum, dan Sosiologi, M2 Print, Jakarta, 2001.

74

Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Koran-koran/jurnal/majalah/internet/makalah

Abdul Aziz, "Membangun Etika Birokrasi", Jurnal Buana, Malang, 2005

Ahmad Mubarak, *Berpacu Mengalahkan Koruptor*, makalah disampaikan dalam diskusi rutin di Yayasan Permata Hati, Malang, 2010.

Ahmad Mustolik, dkk, *Hukum Harus Populis*, Visipress, Surabaya, 2009

Anang Sulistyono, *Polri dan Virus Penegakan Hukum*, makalah disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Unisma, tanggal 13 Juni 2010

B. Arief Sidharta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Pro Justitia, Bandung, April 1995.

Balipost, 24 Agustus 2010. "Integritas Penegak Hukum Korupsi", akses 13 Maret 2013.

Bahron Anshori, "Serakah", *Republika*, 3 Mei 2006, akses 12 Pebruari 2012..

Bambang S, makalah dalam Seminar Regional "Etika Hidup Berbangsa, Sesulit mencari Jarum dalam Lautan", Malang, 12 Mei 2006.

Benny Susetyo Pr "Negara Tanpa Negarawan", *Kompas*, Kamis, 28 Juli 2005.

Didin Hafiduddin, *Pengendalian Diri secara Optimal*, 21 Agustus 2010..

Emerson Juntio, *Jawa Pos*, 28 Juni 2007, akses 15 Maret 2013

Fanny Tanuwijaya, *Eksistensi Budaya Supremasi Hukum Di Negara Hukum Ri*, makalah disampaikan dalam kuliah pascasarjana Ilmu Hukum, PPS Unibraw. 2002

Farida Hilman, *Tanpa Etika, Negara Mati*, makalah disampaikan dalam diskusi tentang "Ramai-ramai Memusuhi Koruptor", Permata Hati-LKPPM, Malang, 12 Mei 2010,

Firman Gumilang, *Rezim Gampang Membunuh*, makalah disampaikan dalam diskusi "Belajar dari Para Tiran", Malang, 2007.

F. Maulidiyah, "Kode Etik Dewan masih Macan Ompong, " Makalah disampaikan dalam kelompok diskusi Forum Peduli Komunitas Kecil (FPK), Malang, 12 Mei 2007.

Frans Seda, "Mengutuk Perlu, Mencegah Lebih Perlu! Relevansi dari Dialog Nasional,
www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind9812b&L=indonews&O=D&F=&S=&P=81789.

Garlia, "Keadilan Islam", *Republika*, 12 April 2006, akses 11 Januari 2013.

2

Heru Susetyo, "Mengenang dan Menyongsong Bencana", *Republika*, 28 September 2006, akses 14 Maret 2013.

<http://beranda.blogsome.com/2007/06/02/etika/>, diakses 11 Maret 2013. <http://mubarok-institute.blogspot.com/2007/04/akhlak-al-karimah-pengertian-dan-ruang.html>, akses 11 April, 2013.

<http://beranda.blogsome.com/2007/06/02/etika/>, diakses 12 April 2013.

<http://doguroto.blogspot.com/2010/04/tujuan-mempelajari-etika.html>, akses 15 Pebruari 2013.

<http://mubarok-institute.blogspot.com/2007/04/akhlak-al-karimah-pengertian-dan-ruang.html>., diakses 8 Januari 2013.

http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=7672&bulanku=4&tahunku=2008, diakses tanggal 28 Januari 2013.

<http://osdir.com/ml/culture.religion.healer.mayapada/2006-10/msg00049.html>, diakses tanggal 28 Maret 2013.

http://setagokilblogspot.blogspot.com/2008_01_01_archive.htm, diakses tanggal 28 Maret 2013..

http://adywirawan.blogster.com/etika_profesi_hukum, akses 12 Pebruari 2013.

<http://asyilla.wordpress.com/2007/06/30/pengertian-etika/>, akses 11 Januari 2013.

<http://thamrin.wordpress.com/2006/07/18/definisi-korupsi/>), akses 15 Pebruari 2013

http://hukum.tvone.co.id/berita/view/36879/2010/04/16/satgas_diinstruksikan_teliti_vonis_ringan_pembalak_hutan/, diakses tanggal 25 Pebruari 2013

JE. Sahetapy, *Penanggulangan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, Komisi Hukum Nasional (KHN), Jakarta, 2002,

Jawa Pos, 4 Mei 2010, akses 12 Maret 2013..

Jawa Pos, 10 Nopember 2009, akses 3 Januari 2013.

John Reid, "Nilai Bersama dalam Melawan Terorisme", *Republika*, 26 September 2006, hal. 4, akses 15 Januari 2013

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, <http://www.economic-law.net/jurnal/citanegarahukumindonesia.doc>, akses 11 Januari 2013.

Klitgaard, Membasmi Korupsi, 2001, Dalam Eri Iriawan, Jawa Pos, Senin, 16 Juli 2007, akses 15 Maret 2013.

Marwan Mas, Buramnya Penegakan Hukum 2006, Republika, Selasa, 02 Januari 2007, akses 12 Pebruari 2013.

Mariyadi Faqih, Pembaharuan Hukum yang sia-sia, Jawapos, 12 Novmber 2009

M. Bashori Muchsin, Paradigma Darah, Jawapos, 16 April 2010,

M Hasibullah Satrawi, Revitalisasi Nalar Keindonesiaan, JIE, 26 Juni 2006, diakses tanggal akses 12 Pebruari 2013.

Muhammad Irfan Helmy, Berhias dengan Akhlak , Republika, 17 Januari 2007, akses 12 Pebruari 2013

Mohammad Faisol, Kriminalisasi Anggaran, Kumpulan Makalah, 2 Januari 2012

Ni Ketut Rai Kartini, Diperlukan Integritas dan Kredibilitas Penegak Hukum, Balipost, 26 Agustus 2010, diakses tanggal 15 Pebruari 2013.

Nurudin Ady, Vonis Ekologi, bulletin Damai, Edisi III, Vol, 7, April 2010

Oksidelfa Yanto, Memilih Hakim Agung Terbaik, Suara Karya, 28 Pebruari 2008. akses 12 Pebruari 2013,

Priyanto, "Kriteria 3C untuk Pimpinan KPK", Jawa Pos, 18 Juli 2007, akses 15 Pebruari 2013.

Risyan Nurhakim, Bekerjalah, Republika, 18 Mei 2006, diakses tanggal akses 12 Pebruari 2013..

Republika, tanggal 7 Januari 2007, diakses tanggal 12 Maret 2013

Republika, 29 Desember 2006, Memburu Koruptor Kakap, akses 12 Pebruari 2013

Republika, 29 Desember 2006, Memburu Koruptor Kakap, akses 12 Pebruari 2013

⁷⁸
S. Sinansari ecip, Kode Etik dan Undang-undang Pers, Berguna ataukah Percuma?,
<http://www.dewankehormatanpwi.com/aktifitas.php?Kat=26&id=34>,
akses 14 Pebruari 2013.

Siti Khotijah, "ProyekCPOdanKehancuran Hutan",
<http://hukum.kompasiana.com/2010/06/21/proyek-cpo-dan-kehancuran-hutan/>, diakses tanggal 12 Maret 2013.

Suarapembaruan, 26 Mei 2010.

Suara Pembaruan, 6 Januari 2010, akses tanggal 29 Januari 2013. Soejito Atmoredjo, sp.ugm.ac.id/kongres-pancasila/.../Negara%20Hukum.%20Sudjito.doc - Mirip, .

Sulistyo-Basuki, 2001, dalam Hoelwa Imaniya, Masih Perlukah Etika Profesi?, makalah disampaikan dalam diskusi "Gerakan Resakralisasi Etika Berbangsa", Malang, 2006

Sukirno Wiri Sentika, Diskriminasi Hukum, Suara karya, 17 Maret 2006, diakses tanggal 21 Pebruari 2013.\

Sutan Eris, Tahunkarut-marutDuniaPenegakanHukum, <http://bataviase.co.id/detailberita-10461988.html>, diakses tanggal 12 Pebruari 2013..

Syafuan Rozi, Menjinakkan Korupsi Di Indonesia, diakses 17 April 2012

Zaidan Abduh, Etika untuk Bangsa, Kumpulan makalah, Malang, 16 Juni 2010.



Penegakan Kode Etik profesi

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	alfijogja.blogspot.com Internet Source	1%
2	herususetyo.com Internet Source	<1%
3	doczz.net Internet Source	<1%
4	definisiarti.blogspot.com Internet Source	<1%
5	mirifica.net Internet Source	<1%
6	etikamte2j.blogspot.com Internet Source	<1%
7	eghuzthina.blogspot.com Internet Source	<1%
8	obathatiku.blogspot.com Internet Source	<1%
9	celoteheneska.blogspot.com Internet Source	<1%

10

budisansblog.blogspot.com

Internet Source

<1%

11

unhaslaw.blogspot.com

Internet Source

<1%

12

unisosdem.org

Internet Source

<1%

13

www.voa-islam.com

Internet Source

<1%

14

elaiscom.blogspot.com

Internet Source

<1%

15

www.jambiekspres.co.id

Internet Source

<1%

16

buntet-pesantren.blogspot.com

Internet Source

<1%

17

bernadetaitarini.wordpress.com

Internet Source

<1%

18

www.syekhnurjati.ac.id

Internet Source

<1%

19

Submitted to Universitas Islam Malang

Student Paper

<1%

20

www.republika.co.id

Internet Source

<1%

21

viviaisyah.blogspot.com

Internet Source

<1%

22 www.erwinbasrin.co.cc <1%
Internet Source

23 media-klaten.blogspot.com <1%
Internet Source

24 koloms.blogspot.com <1%
Internet Source

25 ramliz.blogspot.com <1%
Internet Source

26 elib.unikom.ac.id <1%
Internet Source

27 fajarxramadhan21.blogspot.com <1%
Internet Source

28 onabela.blogspot.com <1%
Internet Source

29 contohmakalah4.blogspot.com <1%
Internet Source

30 www.islamemansipatoris.com <1%
Internet Source

31 nykhenn1aakpem.blogspot.com <1%
Internet Source

32 dikajaya.wordpress.com <1%
Internet Source

33 repository.unib.ac.id

Internet Source

<1%

34

bsi-etika-profesi-hukum.blogspot.com

Internet Source

<1%

35

jurnal.uns.ac.id

Internet Source

<1%

36

suryanto-bogor.blogspot.com

Internet Source

<1%

37

zeroblack17.blogspot.com

Internet Source

<1%

38

pks-grogol.blogspot.com

Internet Source

<1%

39

claudialalapaskah.blogspot.com

Internet Source

<1%

40

www.hukunit.com

Internet Source

<1%

41

mohammadtakdirilahi.blogspot.com

Internet Source

<1%

42

simpuldemokrasi.com

Internet Source

<1%

43

dinaamaliakarundeng.blogspot.com

Internet Source

<1%

44

artikelkewarganegaraan.blogspot.com

Internet Source

<1%

45 culasatu.blogspot.com <1%
Internet Source

46 jurnalsrigunting.wordpress.com <1%
Internet Source

47 ngrumbi.blogspot.com <1%
Internet Source

48 www.patenindonesia.co.id <1%
Internet Source

49 diandametinambunan.wordpress.com <1%
Internet Source

50 takhulhakim25.blogspot.com <1%
Internet Source

51 apbusinessethic.blogspot.com <1%
Internet Source

52 ejournal.undip.ac.id <1%
Internet Source

53 sosiologihuku.blogspot.com <1%
Internet Source

54 buparmidandung.blogspot.com <1%
Internet Source

55 ariatmancool.blogspot.com <1%
Internet Source

56 www.komnasham.go.id

Internet Source

<1%

57

rezkirasyak.blogspot.com

Internet Source

<1%

58

budiy9578.blogspot.co.id

Internet Source

<1%

59

www.kumham-jakarta.info

Internet Source

<1%

60

abduhakimsiagian.files.wordpress.com

Internet Source

<1%

61

vivisintana.blogspot.com

Internet Source

<1%

62

pmii-komtekmalang.blogspot.com

Internet Source

<1%

63

jasafadilahginting.blogspot.com

Internet Source

<1%

64

kardiatna.blogspot.com

Internet Source

<1%

65

fhukum.unpatti.ac.id

Internet Source

<1%

66

doguroto.blogspot.com

Internet Source

<1%

67

ojs.unida.ac.id

Internet Source

<1%

68 mbekutuk.blogspot.com <1%
Internet Source

69 anthogoodwill-stiabone.blogspot.com <1%
Internet Source

70 ritanoktaviana.blogspot.com <1%
Internet Source

71 liapujianingsih.blogspot.com <1%
Internet Source

72 www.askindonesia.com <1%
Internet Source

73 e-jurnal.stih-pm.ac.id <1%
Internet Source

74 sondhy.blogspot.com <1%
Internet Source

75 cindiclaudiaaaa.blogspot.co.id <1%
Internet Source

76 v1.mpr.go.id <1%
Internet Source

77 antikorupsijateng.wordpress.com <1%
Internet Source

78 www.dewankehormatanpwi.com <1%
Internet Source

79 jambilawclub.blogspot.com

Internet Source

<1%

80

fatahilla64.blogspot.com

Internet Source

<1%

81

pemberianku.wordpress.com

Internet Source

<1%

82

bocahsastra.wordpress.com

Internet Source

<1%

83

www.malang-post.com

Internet Source

<1%

84

indah20.wordpress.com

Internet Source

<1%

85

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1%

86

gestafiannieva.blogspot.com

Internet Source

<1%

87

ghozuan.blogspot.com

Internet Source

<1%

88

Submitted to Syiah Kuala University

Student Paper

<1%

89

fh.unisma.ac.id

Internet Source

<1%

90

dyaayankgix.blogspot.com

Internet Source

<1%

91	fahmiilgialloroso.blogspot.com Internet Source	<1%
92	artikelfilsafatislam.blogspot.com Internet Source	<1%
93	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1%
94	fatahilla.blogspot.com Internet Source	<1%
95	legendacerdas.blogspot.com Internet Source	<1%
96	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1%
97	lin Ratna Sumirat. <i>Al-Ahkam</i> , 2017 Publication	<1%
98	tansrik.blogspot.com Internet Source	<1%
99	agel007.wordpress.com Internet Source	<1%
100	aktorpencerahan.blogspot.com Internet Source	<1%
101	masdurohman.blogspot.com Internet Source	<1%

102

gp-ansor.org

Internet Source

<1%

103

boutiquesoftware.wordpress.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 50 words

Exclude bibliography On